



HUKUM BISNIS
KONVENSIONAL

VS

HUKUM BISNIS
SYARIAH



Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.

HUKUM BISNIS KONVENSIONAL
vs
HUKUM BISNIS SYARIAH

Penulis: Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.



Penerbit PT Pustaka Intelektual Sutajaya
Office :

Jl. Pangeran Sutajaya Dusun 4 RT 001 RW 009
Desa Gebang Kulon Kec. Gebang Kabupaten Cirebon 45191

Hukum Bisnis Konvensional VS Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.

Desain Cover :
Maftukah, S.Pd.

Tata Letak :
Syaeful Bakri, S.Pd.I.

Proofreader :
Munaji, S.Pd., M.Pd.

Ukuran :
Jml hal judul 12 hal, Jml hal isi 334 hal, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-634-05-0400-2

Cetakan Pertama :
April, 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by PT Pustaka Intelektual Sutajaya
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Jl.Pangeran Sutajaya, Dusun 04 RT 001 RW 009 Desa Gebang Kulon Kecamatan

Gebang Kabupaten Cirebon

Telp. : 0895320048676

Website: <https://pustakasutajaya.com>

E-mail: info@pustakasutajaya.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku referensi yang berjudul "**Hukum Bisnis Konvensional vs Hukum Bisnis Syariah**" ini dapat diselesaikan. Penulisan buku ini dilandasi oleh sebuah kesadaran mendalam mengenai urgensi pemahaman hukum yang komprehensif di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum bisnis barat (konvensional) yang berakar pada tradisi *Civil Law* dengan nilai-nilai hukum Islam yang bersifat transendental namun sangat aplikatif dalam kegiatan muamalah kontemporer.

Dunia bisnis saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang pertukaran barang dan jasa demi keuntungan semata, melainkan telah bergeser ke arah pemenuhan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kehadiran ekonomi syariah yang tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir bukan sekadar tren pasar, melainkan sebuah respons terhadap kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menjawab isu-isu ketimpangan sosial dan krisis moral dalam transaksi finansial. Oleh karena itu, membandingkan kedua sistem ini bukan bermaksud untuk mencari kelemahan salah satunya, melainkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan pelaku usaha dalam menentukan pilihan hukum yang paling sesuai dengan prinsip dan kebutuhan mereka.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memandu pembaca memahami akar filosofis, sumber hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa di kedua sistem tersebut. Penulis menyadari bahwa literatur yang membahas perbandingan hukum bisnis secara mendalam dan integratif

masih sangat terbatas. Sebagian besar buku cenderung berfokus pada salah satu aspek saja, baik itu hukum perdata secara umum atau hukum ekonomi syariah secara eksklusif. Buku ini mencoba menjembatani celah tersebut dengan menyajikan analisis komparatif yang tajam, didukung oleh data empiris dan rujukan pada regulasi terbaru di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang membawa perubahan signifikan bagi arsitektur keuangan nasional.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi (Bisnis) Syariah, maupun bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih harmonis. Transformasi ekonomi digital yang sedang kita alami menuntut fleksibilitas hukum tanpa mengorbankan kepastian hukum itu sendiri. Dengan memahami perbedaan mendasar antara akad dalam syariah dan kontrak dalam konvensional, pembaca diharapkan mampu melakukan mitigasi risiko secara lebih efektif dan menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas yang tinggi.

Sebagai sebuah karya akademik, buku ini telah melalui proses riset yang panjang dan mendalam. Penulis berupaya untuk tetap objektif dalam membedah setiap konsep, mulai dari doktrin kebebasan berkontrak hingga prinsip larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman bertingkat, diawali dengan landasan filosofis yang kuat sebelum masuk ke aspek teknis operasional. Penulis meyakini bahwa hukum tidak lahir di ruang hampa; ia merupakan produk dari pemikiran filosofis dan kebutuhan sosial pada masanya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akar liberalisme dalam hukum konvensional dan landasan tauhid dalam hukum syariah menjadi pembuka yang esensial agar pembaca tidak hanya memahami "apa" hukumnya, tetapi juga "mengapa" hukum tersebut dibentuk demikian.

Penulisan buku referensi ini juga ditujukan untuk memperkaya khazanah literatur hukum di Indonesia yang terus berkembang. Dinamika di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, menunjukkan adanya peningkatan jumlah sengketa ekonomi yang memerlukan keahlian lintas sistem hukum. Hakim, pengacara, dan arbiter dituntut untuk memahami karakteristik kontrak syariah yang seringkali memiliki nuansa yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya dalam KUHPerdara. Misalnya, konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menjadi inti dari investasi syariah menuntut pendekatan akuntansi dan hukum yang berbeda dari sistem bunga tetap pada perbankan konvensional.

Kehadiran buku ini juga merespons kebutuhan pasar global. Saat ini, banyak perusahaan multinasional yang mulai melirik instrumen keuangan syariah seperti Sukuk untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar. Pemahaman mengenai aspek legalitas objek, syarat sahnya akad, hingga perlindungan hak-hak kreditor dalam sistem syariah menjadi krusial bagi investor domestik maupun internasional. Dengan demikian, buku ini tidak hanya relevan bagi konteks lokal Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan yang berlaku secara universal dalam praktik bisnis syariah global.

Penulis ingin menekankan bahwa integrasi kedua sistem hukum ini dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi, namun juga memerlukan pengawasan dan penyempurnaan terus-menerus. Tantangan seperti *fintech*, kripto, dan digitalisasi ekonomi memerlukan adaptasi hukum yang cepat. Buku ini mencoba memberikan fondasi berpikir bagi para pembaca agar siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan.

Akhir kata, semoga karya ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi amal jariyah bagi penulis serta inspirasi bagi pengembangan hukum bisnis di masa depan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada

segenap kolega di lingkungan akademisi yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses penyusunan naskah ini. Diskusi-diskusi hangat di ruang dosen dan forum seminar hukum telah membantu penulis dalam mempertajam analisis komparatif yang disajikan. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral dan kesabaran luar biasa selama penulis meluangkan waktu berjam-jam untuk melakukan riset dan menulis. Tanpa dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah sampai ke tangan pembaca. Penulis juga berterima kasih kepada penerbit yang telah mempercayai karya ini dan bekerja keras dalam proses penyuntingan hingga penerbitan, sehingga standar kualitas buku referensi tetap terjaga. Harapan penulis, buku ini tidak hanya berakhir di rak-rak perpustakaan sebagai pajangan, melainkan dibaca, dikritisi, dan dijadikan dasar bagi riset-riset selanjutnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia, buku ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Melalui buku ini, penulis juga ingin mengajak para pembaca untuk melihat hukum bukan sebagai tatanan yang kaku dan menghambat, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan. Perbandingan antara hukum bisnis konvensional dan syariah sejatinya menunjukkan betapa kayanya peradaban manusia dalam merumuskan aturan main di pasar. Baik sistem yang menekankan pada hak individu maupun sistem yang menekankan pada kemaslahatan umat, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama: keteraturan sosial. Semoga dengan membaca buku ini, pemahaman kita tentang hakikat keadilan dalam bisnis menjadi lebih utuh dan mendalam.

Selamat membaca dan mendalami setiap bait pemikiran yang tersaji dalam bab-bab berikutnya. Semoga Allah SWT meridai usaha kita semua dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya demi kemajuan bangsa dan negara.

Cirebon, April 2026

Penulis,

Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | VIII |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN DAN FILOSOFI HUKUM BISNIS | 1 |
| 1.1 URGENSI PERBANDINGAN HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI..... | 1 |
| 1.2 KONSTRUKSI FILOSOFIS HUKUM BISNIS KONVENSIONAL | 5 |
| 1.2.1 Akar Liberalisme dan Kapitalisme..... | 9 |
| 1.2.2 Prinsip Kepastian Hukum dan Utilitarianisme..... | 11 |
| 1.3 KONSTRUKSI FILOSOFIS HUKUM BISNIS SYARIAH..... | 16 |
| 1.3.1 Tauhid sebagai Fondasi Transaksi | 18 |
| 1.3.2 Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan | 22 |
| BAB II | 25 |
| SUMBER HUKUM DAN ASAS-ASAS PERJANJIAN | 25 |
| 2.1 SUMBER HUKUM BISNIS DALAM TATA HUKUM INDONESIA..... | 25 |
| 2.1.1 Kodifikasi Hukum Perdata (KUHPer) dan Hukum Dagang (KUHD)..... | 26 |
| 2.1.2 Al-Qur'an, Sunnah, dan Fatwa DSN-MUI | 30 |
| 2.2 Asas-Asas Kontrak dalam Hukum Bisnis Konvensional | 33 |
| 2.2.1 Konsensualisme dan Kebebasan Berkontrak (Party Autonomy)..... | 35 |
| 2.2.2 Kekuatan Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) | 38 |
| 2.3 Asas-Asas Akad Syariah | 40 |
| 2.3.1 Asas Al-Hurriyah dan Al-Musawah | 42 |
| 2.3.2 Larangan Maghrib (Maysir, Gharar, Riba) | 45 |
| Perbandingan Ringkas Asas Kontrak: Konvensional vs Syariah. | 53 |
| BAB III | 57 |
| SUBJEK DAN OBJEK DALAM TRANSAKSI BISNIS..... | 57 |
| 3.1 PERSON SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF | 58 |
| 3.1.1 Kecakapan Hukum Menurut Hukum Positif..... | 60 |
| 3.1.2 Konsep Taklif dan Ahliyah dalam Syariah | 65 |
| Perbandingan Analitis: Dewasa (Hukum Perdata) vs Baligh & Rusyd (Syariah) | 70 |
| 3.2 LEGALITAS OBJEK BISNIS..... | 71 |
| 3.2.1 Syarat Objek Perjanjian Konvensional | 73 |
| Objek yang Berada dalam Perdagangan (Pasal 1332 KUHPerdata)..... | 75 |
| Penentuan Objek dan Kuantitas (Pasal 1333 KUHPerdata)..... | 77 |
| Barang yang Akan Ada sebagai Objek (Pasal 1334 KUHPerdata) | 78 |

| | |
|---|-----|
| <i>Causa yang Halal (Syarat Objektif Keempat)</i> | 80 |
| 3.2.2 KONSEP MA'QUD 'ALAIH DAN HALAL-TAYYIB..... | 81 |
| <i>Keberadaan dan Kepemilikan Objek dalam Syariah</i> | 83 |
| <i>Kemampuan Penyerahan Objek (Taslim)</i> | 85 |
| <i>Kejelasan Spesifikasi Objek (Ma'lum) untuk Menghindari Gharar</i> | 86 |
| <i>Prinsip Halal-Tayyib: Kualitas dan Moralitas Objek</i> | 88 |
| 3.3 TRANSFORMASI BADAN HUKUM..... | 89 |
| 3.3.1 <i>Doktrin Persona Standi in Judicio</i> | 91 |
| 3.3.2 <i>Syirkah sebagai Entitas Bisnis Syariah</i> | 94 |
| <i>Implementasi GCG dalam Entitas Bisnis Syariah</i> | 97 |
| BAB IV | 100 |
| PERBANDINGAN HUKUM JUAL BELI (AL-BAI')..... | 100 |
| 4.1 MEKANISME JUAL BELI DALAM HUKUM PERDATA KONVENSIONAL..... | 101 |
| 4.1.1 <i>Transfer of Title dan Risiko</i> | 102 |
| 4.1.2 <i>Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Jual Beli Konvensional</i> | 106 |
| <i>Mekanisme Somasi dan Pernyataan Lalai</i> | 107 |
| <i>Teori Ganti Rugi: Biaya, Rugi, dan Bunga</i> | 109 |
| <i>Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan Mitigasi Risiko</i> | 111 |
| 4.2 DINAMIKA AKAD JUAL BELI SYARIAH..... | 112 |
| 4.2.1 <i>Murabahah: Jual Beli Berbasis Margin</i> | 114 |
| <i>Analisis Margin dan Isu "Hidden Interest"</i> | 115 |
| 4.2.2 <i>Akad Salam: Jual Beli Pesanan</i> | 117 |
| 4.2.3 <i>Akad Istishna': Jual Beli Manufaktur dan Konstruksi</i> | 119 |
| <i>Perbandingan Teknis: Salam vs Istishna'</i> | 120 |
| 4.3 <i>Analisis Komparatif Klausul Kontrak</i> | 122 |
| 4.3.1 <i>Perbedaan Force Majeure dan Keadaan Memaksa</i> | 123 |
| 4.3.2 <i>Mitigasi Risiko dalam Kedua Sistem</i> | 127 |
| BAB V | 134 |
| HUKUM PERSEKUTUAN DAN INVESTASI | 134 |
| 5.1 KARAKTERISTIK KORPORASI KONVENSIONAL..... | 135 |
| 5.1.1 <i>Firma, CV, dan Perseroan Terbatas</i> | 136 |
| 5.1.2 <i>Pemisahan Harta dan Tanggung Jawab Terbatas</i> | 139 |
| <i>Pengecualian: Piercing the Corporate Veil</i> | 142 |
| <i>Kritik Filosofis terhadap Korporasi Konvensional</i> | 144 |
| 5.2 INVESTASI BERBASIS SYIRKAH..... | 145 |
| 5.2.1 <i>Mudharabah: Bagi Hasil vs Bunga</i> | 147 |
| <i>Mudharabah dalam Perbankan Syariah Modern</i> | 149 |
| 5.2.2 <i>Musyarakah dan Kepemilikan Bersama</i> | 150 |
| <i>Distribusi Keuntungan dan Kerugian dalam Syirkah</i> | 152 |
| <i>Analisis Komparatif Risiko Investasi: Bunga vs PLS</i> | 153 |
| 5.3 IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) | 155 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| 5.3.1 | <i>Standar GCG Universal</i> | 157 |
| 5.3.2 | <i>Shariah Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)</i> | 160 |
| BAB VI | | 164 |
| LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN | | 164 |
| 6.1 | SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL | 165 |
| 6.1.1 | <i>Fungsi Intermediasi dan Kredit</i> | 167 |
| 6.1.2 | <i>Manajemen Aset dan Liabilitas (ALM) dalam Bank Konvensional</i> | 169 |
| 6.1.2 | <i>Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> | 170 |
| 6.2 | ARSITEKTUR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA..... | 172 |
| 6.2.1 | <i>Landasan Regulasi dan UU P2SK</i> | 174 |
| 6.2.1 | <i>Filosofi Operasional: Bagi Hasil vs Bunga</i> | 175 |
| 6.2.1 | <i>Dana Pihak Ketiga (Wadiah & Mudharabah)</i> | 177 |
| 6.2.2 | <i>Mekanisme Penyaluran Dana dan Pembiayaan Syariah</i> | 179 |
| 6.2.2 | <i>Larangan Riba dan Bunga Bank</i> | 180 |
| 6.2.2 | <i>Dampak Ekonomi Riba vs Keadilan Syariah</i> | 182 |
| 6.2.2 | <i>Analisis Kritis: Apakah Margin Murabahah sama dengan Bunga?</i> | 183 |
| 6.2.2 | <i>Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah di Era 2026</i> | 185 |
| 6.3 | PASAR MODAL DAN INSTRUMEN KEUANGAN..... | 186 |
| 6.3.1 | <i>Saham dan Obligasi Konvensional</i> | 188 |
| 6.3.1 | <i>Analisis Yuridis Hak Suara dan Dividen</i> | 189 |
| 6.3.1 | <i>Obligasi Konvensional: Karakteristik dan Risiko</i> | 191 |
| 6.3.1 | <i>Struktur Hukum Efek Beragun Aset dan Derivatif</i> | 193 |
| 6.3.2 | <i>Saham Syariah dan Sukuk</i> | 194 |
| 6.3.2 | <i>Mekanisme Penapisan (Screening) Saham Syariah</i> | 195 |
| 6.3.2 | <i>Filosofi dan Struktur Hukum Sukuk</i> | 197 |
| 6.3.2 | <i>Distingsi Sukuk vs Obligasi: Analisis Mendalam</i> | 199 |
| 6.3.2 | <i>Peran Indeks Saham Syariah (ISSI dan JII)</i> | 200 |
| 6.3.2 | <i>Ringkasan dan Analisis Komparatif Pasar Modal</i> | 202 |
| BAB VII | | 204 |
| HUKUM JAMINAN DAN ASURANSI | | 204 |
| 7.1 | LEMBAGA JAMINAN DALAM HUKUM POSITIF | 204 |
| 7.1.1 | <i>Hak Tanggungan dan Fidusia</i> | 205 |
| 7.1.2 | <i>Eksekusi Jaminan jika Debitur Cedera Janji</i> | 208 |
| 7.1.2 | <i>Masalah dan Kendala dalam Praktik Eksekusi</i> | 210 |
| 7.2 | KONSEP RAHN DALAM BISNIS SYARIAH..... | 211 |
| 7.2.1 | <i>Gadai Syariah dan Pemanfaatan Marhun</i> | 213 |
| 7.2.2 | <i>Perbedaan Marhun dengan Agunan Konvensional</i> | 215 |
| 7.3 | MANAJEMEN RISIKO DAN ASURANSI | 216 |
| 7.3.1 | <i>Transfer of Risk (Konvensional)</i> | 218 |
| 7.3.2 | <i>Sharing of Risk (Takaful/Syariah)</i> | 219 |
| 7.3.2 | <i>Mekanisme Dana Tabarru' dan Peran Wakil</i> | 221 |

| | |
|--|-----|
| <i>Surplus Underwriting dan Investasi dalam Takaful</i> | 222 |
| BAB VIII | 225 |
| PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS | 225 |
| 8.1 LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI | 226 |
| 8.1.1 <i>Hukum Acara Perdata dalam Sengketa Bisnis</i> | 228 |
| <i>Beban Pembuktian dalam Sengketa Komersial</i> | 229 |
| 8.1.2 <i>Eksekusi Putusan Hakim (Inkracht)</i> | 231 |
| 8.2 LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA | 232 |
| 8.2.1 <i>Perluasan Kewenangan Pasca Amandemen UU Peradilan Agama</i> | 234 |
| 8.2.2 <i>Dinamika Putusan Sengketa Ekonomi Syariah</i> | 236 |
| <i>Implementasi PERMA No. 14 Tahun 2016</i> | 237 |
| <i>Hambatan dan Tantangan Eksekusi Hak Tanggungan Syariah</i> | 239 |
| <i>Paradigma "Win-Win" dalam Litigasi Syariah</i> | 240 |
| <i>Transisi ke Jalur Non-Litigasi (ADR)</i> | 242 |
| 8.3 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) | 243 |
| <i>Prinsip-Prinsip Utama Arbitrase</i> | 245 |
| 8.3.1 <i>Arbitrase Konvensional (BANI)</i> | 247 |
| <i>Prosedur dan Administrasi Persidangan di BANI</i> | 248 |
| <i>Kekuatan Mengikat dan Eksekusi Putusan Arbitrase</i> | 250 |
| 8.3.2 <i>Arbitrase Syariah (BASYARNAS) dan Sulhu</i> | 251 |
| <i>Sejarah dan Kedudukan BASYARNAS</i> | 253 |
| <i>Prosedur Tahkim dalam BASYARNAS</i> | 255 |
| <i>Kekuatan Putusan BASYARNAS dan Eksekusi</i> | 256 |
| <i>Konsep Sulhu (Perdamaian) dalam Bisnis Syariah</i> | 258 |
| BAB IX | 260 |
| ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL | 260 |
| 9.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM | 261 |
| 9.1.1 <i>Kewajiban Hukum Menurut UU PT (UU No. 40/2007)</i> | 263 |
| <i>Analisis Pasal 74 UU PT dan Dampaknya bagi Korporasi</i> | 264 |
| 9.1.2 <i>Dampak Sosial bagi Stakeholder</i> | 266 |
| 9.2 ZAKAT PERUSAHAAN DAN FILANTROPI ISLAM | 267 |
| <i>Filosofi Filantropi Islam: Antara Kewajiban dan Keikhlasan</i> | 269 |
| <i>Landasan Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia</i> | 271 |
| 9.2.1 <i>Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Wakaf</i> | 272 |
| <i>ZISWAF sebagai Pilar Penguatan Ekonomi Umat</i> | 274 |
| 9.2.2 <i>Integrasi Zakat dalam Akuntansi Perusahaan</i> | 275 |
| <i>Zakat sebagai Pengurang Pajak: Aspek Yuridis dan Teknis</i> | 277 |
| 9.3 PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT | 279 |
| 9.3.1 <i>Larangan Monopoli menurut UU No. 5/1999</i> | 280 |
| 9.3.2 <i>Etika Persaingan dalam Moralitas Islam</i> | 282 |
| BAB X | 284 |
| PENUTUP: | 284 |

| | |
|---|-----|
| INTEGRASI DAN MASA DEPAN HUKUM BISNIS | 284 |
| 10.1 HARMONISASI HUKUM BISNIS DI INDONESIA | 285 |
| <i>Peran UU P2SK sebagai Katalisator Integrasi</i> | 287 |
| <i>Sinkronisasi Yudisial: Pengadilan Negeri vs Pengadilan Agama</i> | 288 |
| <i>Tantangan Unifikasi Logika Hukum yang Berbeda</i> | 290 |
| 10.2 TANTANGAN DIGITALISASI EKONOMI (FINTECH) | 291 |
| <i>Evolusi Fintech dan Disrupsi Perbankan Tradisional</i> | 293 |
| <i>Legalitas Smart Contracts dan Blockchain dalam Syariah</i> | 294 |
| <i>Regulatory Sandbox dan Pengawasan Adaptif OJK</i> | 296 |
| <i>Etika AI dan Perlindungan Konsumen Digital</i> | 297 |
| 10.3 <i>Proyeksi Perkembangan Hukum Bisnis Dual System</i> | 299 |
| <i>Konvergensi Nilai: Ekonomi Moral di Skala Global</i> | 301 |
| <i>Dampak ESG pada Hukum Bisnis Konvensional dan Syariah</i> .. | 302 |
| <i>Indonesia sebagai Global Sharia Economy Hub: Proyeksi</i> <i>Kebijakan</i> | 304 |
| <i>Masa Depan Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Hibrida dan</i> <i>Integrasi AI</i> | 305 |
| <i>Sintesis Akhir: Harmoni dalam Perbedaan</i> | 306 |
| GLOSARIUM | 309 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 329 |
| SUMBER HUKUM DAN PERATURAN | 331 |
| TENTANG PENULIS | 333 |

BAB I

PENDAHULUAN DAN FILOSOFI HUKUM BISNIS

1.1 Urgensi Perbandingan Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi dalam dunia bisnis. Batas-batas negara menjadi semakin semu dalam arus modal, barang, dan jasa yang bergerak sangat cepat. Fenomena ini tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur dan modal, tetapi juga kesiapan perangkat hukum yang mampu mengakomodasi transaksi lintas batas. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini menjadi semakin menarik karena keberadaan sistem hukum ganda (*dual legal system*) dalam bidang ekonomi, yakni sistem konvensional yang bersifat sekuler-liberal dan sistem syariah yang berlandaskan pada etika religius. Urgensi untuk melakukan perbandingan antara keduanya menjadi sangat krusial, setidaknya karena tiga faktor utama: kepastian hukum bagi investor, harmonisasi regulasi nasional, dan perlindungan hak-hak konsumen di era digital.

Secara empiris, pasar modal dan perbankan di Indonesia telah mengadopsi kedua sistem ini secara berdampingan. Keputusan pelaku bisnis untuk memilih salah satu sistem seringkali didasarkan pada keyakinan ideologis maupun pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun, tanpa pemahaman hukum yang mendalam mengenai perbedaan mekanisme kontrak di antara keduanya, risiko hukum (*legal risk*) akan meningkat. Sebagai contoh, dalam hukum bisnis konvensional, kegagalan pembayaran seringkali diselesaikan melalui mekanisme denda yang bersifat akumulatif (bunga atas bunga), sementara dalam hukum syariah, denda (*ta'zir*) tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank melainkan harus disalurkan untuk dana sosial. Perbedaan fundamental

semacam ini memerlukan analisis komparatif agar para praktisi hukum dapat memberikan nasihat yang akurat.

Selain itu, urgensi perbandingan ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan keadilan yang substansial. Hukum bisnis konvensional yang sangat dipengaruhi oleh tradisi *Common Law* dan *Civil Law* cenderung menitikberatkan pada aspek prosedural dan kepastian kontrak (*sanctity of contract*). Di sisi lain, hukum bisnis syariah menawarkan pendekatan yang lebih menekankan pada substansi keadilan dan pelarangan eksploitasi (*anti-exploitation*). Di era global, di mana kesenjangan ekonomi menjadi isu sensitif, integrasi prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dianggap sebagai solusi alternatif untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih stabil dan tahan terhadap krisis. Sebagaimana tercatat dalam sejarah krisis finansial 2008, lembaga keuangan syariah terbukti memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih baik karena keterkaitannya yang kuat dengan aset riil dan larangan terhadap spekulasi berlebihan.

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia saat ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan otoritas terkait mampu menyelaraskan berbagai kepentingan hukum yang ada. Perbandingan hukum bisnis bukan lagi sekadar wacana teoretis di ruang kelas, melainkan alat analisis strategis bagi perusahaan multinasional yang ingin beroperasi di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif sebagai hub ekonomi syariah global. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, kerangka hukum yang tersedia harus jelas dan tidak tumpang tindih. Urgensi ini semakin nyata ketika kita melihat bagaimana sengketa ekonomi syariah seringkali dibawa ke ranah peradilan yang memiliki paradigma berbeda. Sinkronisasi melalui studi komparatif membantu dalam merumuskan standar kontrak yang dapat diterima secara universal tanpa melanggar prinsip syariah.

Lebih lanjut, urgensi ini juga berkaitan dengan tantangan digitalisasi ekonomi. Munculnya *Financial Technology* (Fintech), *blockchain*, dan *smart contracts* menantang doktrin-doktrin klasik baik dalam hukum perdata konvensional maupun fikih muamalah. Dalam hukum konvensional, isu validitas tanda tangan digital dan pengakuan algoritma sebagai kehendak subjek hukum menjadi topik hangat. Sementara itu, dalam hukum syariah, para ulama dan fukaha harus bekerja keras memastikan bahwa teknologi tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang. Studi komparatif memungkinkan adanya transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) antara praktisi hukum teknologi dan pakar hukum syariah untuk membangun regulasi yang adaptif namun tetap beretika.

Dari perspektif akademik, studi perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan metode yang sangat ampuh untuk menemukan kelemahan dalam sistem hukum nasional sendiri. Dengan melihat bagaimana sistem syariah menangani isu kepailitan atau jaminan, hukum konvensional dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat perlindungan bagi debitor yang beritikad baik, dan sebaliknya. Perbandingan ini mendorong terciptanya kompetisi sehat antara kedua sistem untuk memberikan layanan hukum terbaik bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) di Indonesia karena adanya keragaman instrumen hukum yang semuanya memiliki kepastian dan perlindungan yang kuat.

Oleh karena itu, Bab I ini menjadi peletak batu pertama bagi seluruh pembahasan dalam buku ini. Memahami urgensi berarti memahami posisi strategis hukum bisnis dalam pembangunan nasional. Kita tidak bisa lagi memandang hukum bisnis sebagai aturan yang statis. Ia adalah organisme yang hidup, yang berevolusi seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan kemajuan teknologi.

Dengan melakukan perbandingan yang sistematis, kita sedang membangun jembatan antara tradisi hukum masa lalu dan tuntutan ekonomi masa depan. Pendekatan empiris yang digunakan dalam buku ini akan menunjukkan bahwa sistem konvensional dan syariah, meski berbeda secara filosofis, dapat saling melengkapi dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dinamika hukum bisnis di Indonesia juga dipengaruhi oleh komitmen internasional dalam kerangka kerjasama ekonomi seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya. Dalam konteks ini, perbandingan hukum menjadi instrumen untuk melihat sejauh mana hukum nasional kita bersesuaian dengan standar internasional (*international standards*). Hukum bisnis konvensional Indonesia yang banyak bersumber dari hukum Belanda (KUHPerdata) saat ini tengah mengalami proses dekolonisasi melalui pembentukan undang-undang baru yang lebih bercorak nasional. Di saat yang sama, hukum bisnis syariah mengalami penguatan melalui legislasi seperti UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal. Fenomena ini menunjukkan adanya pergerakan menuju sistem hukum ekonomi yang lebih inklusif.

Urgensi perbandingan juga terlihat dari aspek perlindungan konsumen. Dalam sistem konvensional, perlindungan konsumen seringkali bersifat reaktif setelah terjadi kerugian, dengan fokus pada ganti rugi materiil. Namun, dalam sistem syariah, perlindungan konsumen telah dimulai sejak fase prakontrak melalui prinsip transparansi (*tabayyun*) dan kejujuran (*shiddiq*). Penjual diwajibkan untuk mengungkap cacat barang secara sukarela tanpa harus ditanya oleh pembeli. Dengan membandingkan kedua pendekatan ini, kita dapat merumuskan standar perlindungan konsumen yang lebih proaktif dan preventif. Hal ini sangat penting dalam transaksi *e-commerce* di mana asimetri informasi antara penjual dan pembeli sangat tinggi.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menyelaraskan perilaku ekonomi mereka dengan nilai-nilai religius. Hal ini menciptakan permintaan (*demand*) yang tinggi terhadap produk hukum syariah. Namun, tanpa didukung oleh literatur akademik yang memadai yang membandingkannya dengan sistem konvensional, masyarakat mungkin akan terjebak dalam pemahaman yang dangkal atau bahkan salah kaprah. Misalnya, anggapan bahwa bank syariah hanyalah "ganti nama" dari bank konvensional tanpa perbedaan esensial. Studi komparatif dalam buku ini bertujuan untuk membongkar mitos-mitos tersebut dengan menyajikan fakta-fakta hukum dan struktur akad yang berbeda secara fundamental, baik dari segi pembagian risiko maupun kedudukan para pihak.

Terakhir, urgensi ini berkaitan dengan penegakan hukum dan resolusi konflik. Perbedaan kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi seringkali menimbulkan kebingungan yurisdiksi. Dengan memahami karakteristik unik dari masing-masing sistem hukum bisnis, para praktisi dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yang paling tepat. Analisis komparatif memberikan pemandu bagi hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga pada filosofi keadilan yang diusung oleh masing-masing sistem. Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara cepat dan adil adalah kunci dari stabilitas ekonomi makro, dan hal itu hanya bisa dicapai jika kita memahami peta hukum secara utuh melalui kaca mata perbandingan.

1.2 Konstruksi Filosofis Hukum Bisnis Konvensional

Memahami hukum bisnis konvensional memerlukan penelusuran mendalam terhadap akar filosofis yang membentuknya. Secara teoretis, hukum bisnis konvensional yang berlaku di Indonesia dan banyak negara di dunia merupakan kristalisasi dari pemikiran filsafat Barat yang

berkembang sejak zaman pencerahan (*Enlightenment*). Fondasi utamanya terletak pada penghormatan terhadap hak individu, otonomi kehendak, dan peran negara sebagai penjaga ketertiban tanpa terlalu banyak mencampuri urusan pasar. Konstruksi ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan cerminan dari pandangan dunia (*worldview*) yang sekuler, di mana urusan bisnis dipisahkan dari doktrin agama dan lebih diarahkan pada pencapaian efisiensi materiil.

Salah satu pilar utama filosofi hukum bisnis konvensional adalah Positivisme Hukum. Menurut aliran ini, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan validitasnya tidak bergantung pada nilai-nilai moral atau agama, melainkan pada prosedur pembentukannya. Dalam dunia bisnis, hal ini diterjemahkan sebagai kepastian hukum (*legal certainty*). Pelaku bisnis membutuhkan aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi untuk menghitung risiko. Prinsip ini memberikan rasa aman bagi pemilik modal karena mereka mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari setiap langkah yang diambil. Namun, kritik terhadap positivisme seringkali muncul ketika hukum yang pasti tersebut justru mengabaikan rasa keadilan masyarakat demi kepentingan segelintir pemilik modal besar.

Selain positivisme, konstruksi filosofis hukum bisnis konvensional sangat kental dengan semangat Utilitarianisme yang dipelopori oleh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip "kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak" (*the greatest happiness for the greatest number*) menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi dan hukum bisnis. Dalam konteks kontrak, utilitarianisme memandang bahwa sebuah perjanjian dianggap adil jika ia memberikan keuntungan maksimal bagi para pihak yang terlibat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini memicu pertumbuhan industri dan perdagangan yang pesat, namun di sisi lain seringkali membenarkan praktik bisnis yang kompetitif secara agresif selama hal tersebut menguntungkan secara makro.

Filosofi ini juga mengakui kedaulatan individu sebagai subjek hukum yang bebas. Manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri (*homo economicus*). Oleh karena itu, hukum bisnis konvensional sangat membatasi intervensi pemerintah dalam kontrak-kontrak privat. Negara hanya hadir sebagai fasilitator dan penegak kontrak jika terjadi perselisihan. Kepercayaan pada "tangan tak terlihat" (*invisible hand*) dari Adam Smith sangat mewarnai konstruksi hukum ini, di mana pasar yang bebas dari distorsi dianggap akan mencapai keseimbangannya sendiri. Namun, dalam praktiknya, tanpa pengawasan moral yang kuat, sistem ini rentan terhadap praktik monopoli dan eksploitasi pihak yang lemah oleh pihak yang kuat secara ekonomi.

Konstruksi filosofis hukum bisnis konvensional juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum Romawi, terutama dalam konsep kepemilikan (*dominium*) dan kewajiban (*obligatio*). Doktrin hukum Romawi memberikan kerangka kerja yang sistematis mengenai bagaimana hak milik dipindahkan dan bagaimana sebuah janji dapat ditegakkan di depan hukum. Warisan ini kemudian diserap ke dalam *Code Civil* Prancis yang menjadi moyang dari KUHPerdara Indonesia. Dalam pandangan ini, bisnis adalah serangkaian pertukaran hak milik yang didasarkan pada kesepakatan sukarela. Kejelasan mengenai siapa memiliki apa dan bagaimana hak itu beralih adalah inti dari stabilitas pasar. Keamanan hak milik (*property rights*) dianggap sebagai prasyarat utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara lebih modern, filosofi hukum bisnis konvensional juga mengadopsi teori *Economic Analysis of Law* (EAL). Teori ini berpendapat bahwa aturan hukum harus dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonominya. Hukum bukan lagi soal benar atau salah secara moral, tetapi soal apakah hukum tersebut meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan memaksimalkan output ekonomi.

Sebagai contoh, aturan mengenai ganti rugi dalam wanprestasi dirancang sedemikian rupa agar pihak yang melanggar kontrak didorong untuk melakukan langkah yang paling efisien secara ekonomi, bahkan jika itu berarti membayar ganti rugi daripada melanjutkan kontrak yang merugikan. Pendekatan pragmatis ini sangat dominan dalam hukum korporasi dan pasar modal global saat ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum bisnis konvensional di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat liberal murni. Terdapat pengaruh ideologi Pancasila yang memberikan warna pada sistem hukum nasional kita. Meskipun secara teknis banyak menggunakan instrumen konvensional, terdapat batasan-batasan sosial yang diatur dalam undang-undang, seperti prinsip fungsi sosial dari hak milik dan larangan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjinakkan keliruan kapitalisme dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, secara mendasar, logika yang bekerja di balik perbankan, asuransi, dan perdagangan umum kita tetap mengikuti alur berpikir Barat yang menekankan pada akumulasi modal dan minimalisasi risiko melalui instrumen keuangan yang seringkali spekulatif.

Dalam bab ini, kita akan melihat lebih jauh bagaimana akar liberalisme dan kapitalisme menjadi mesin penggerak bagi hukum bisnis konvensional. Memahami filosofi ini penting agar kita tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan pasal-pasal, tetapi sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Bagi mahasiswa hukum dan praktisi, memahami latar belakang filosofis ini akan membantu dalam melakukan interpretasi hukum yang lebih cerdas, terutama ketika menghadapi kasus-kasus baru yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kesiapan mental untuk memahami paradigma konvensional ini juga menjadi syarat mutlak sebelum kita melakukan perbandingan dengan sistem syariah yang memiliki paradigma yang sangat bertolak belakang.

1.2.1 Akar Liberalisme dan Kapitalisme

Akar liberalisme dalam hukum bisnis konvensional berhulu pada pemikiran politik dan ekonomi abad ke-17 dan ke-18 di Eropa. Tokoh seperti John Locke memberikan landasan bahwa hak milik adalah hak kodrat (*natural rights*) yang mendahului adanya negara. Pemikiran ini menjadi ruh dari setiap pasal dalam hukum bisnis yang melindungi privasi dan kepemilikan pribadi. Dalam konteks bisnis, liberalisme menuntut adanya kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan usaha tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Negara dianggap sebagai "penjaga malam" (*night-watchman state*) yang fungsinya terbatas pada menjaga keamanan dan memastikan kontrak dipatuhi. Pandangan ini sangat memuja otonomi individu sebagai penggerak utama kemajuan peradaban.

Kapitalisme, sebagai sistem ekonomi yang berkelindan erat dengan liberalisme, memperkuat konstruksi hukum yang berfokus pada akumulasi kapital dan pengejaran keuntungan (*profit seeking*). Dalam hukum bisnis yang bercorak kapitalistik, modal ditempatkan sebagai faktor produksi yang paling krusial. Hukum korporasi, misalnya, dirancang untuk mempermudah penghimpunan modal dari masyarakat luas melalui instrumen saham dengan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Doktrin ini memungkinkan investor untuk mengambil risiko besar tanpa takut kehilangan harta pribadi mereka di luar modal yang disetorkan. Inilah yang menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global, namun di sisi lain juga seringkali mengabaikan aspek moralitas jika keuntungan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.

Liberalisme ekonomi juga melahirkan prinsip persaingan bebas (*free competition*). Hukum bisnis konvensional berasumsi bahwa dalam pasar yang bebas, kompetisi akan mendorong inovasi dan efisiensi yang akhirnya menguntungkan konsumen. Oleh karena itu, aturan hukum diarahkan untuk menghapus hambatan masuk ke

pasar (*barriers to entry*). Namun, sejarah kapitalisme menunjukkan bahwa tanpa intervensi hukum yang tepat, persaingan bebas seringkali berujung pada monopoli atau oligopoli. Di sinilah hukum persaingan usaha (*antitrust law*) muncul sebagai instrumen konvensional untuk mengoreksi kegagalan pasar, meskipun tetap dalam bingkai mempertahankan sistem kapitalisme itu sendiri.

Selain itu, liberalisme menekankan pada aspek kontrak sebagai sarana utama dalam interaksi bisnis. Kontrak dipandang sebagai "hukum" bagi mereka yang membuatnya. Asumsi dasarnya adalah para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang dan bertindak secara rasional. Namun, dalam kenyataannya, asumsi liberal ini seringkali meleset. Ketimpangan informasi dan kekuatan ekonomi antara perusahaan besar dan konsumen individu menciptakan ketidakadilan yang terselubung dalam bentuk kontrak standar (*adhesion contract*). Hukum bisnis konvensional modern mencoba mengatasi hal ini melalui hukum perlindungan konsumen, namun akarnya tetap tidak bergerak dari ide dasar bahwa kebebasan individu harus dihormati sejauh tidak merugikan orang lain secara langsung.

Kapitalisme juga memperkenalkan konsep waktu sebagai komoditas, yang dalam dunia hukum bisnis termanifestasi dalam sistem bunga (*interest*). Nilai waktu dari uang (*time value of money*) adalah jantung dari hukum perbankan dan keuangan konvensional. Dari perspektif filosofis kapitalis, pemilik modal berhak mendapatkan kompensasi atas penundaan konsumsi dan risiko yang diambarnya. Hal ini secara hukum dilegalkan melalui perjanjian pinjam-meminjam yang disertai dengan bunga. Inilah salah satu poin perbedaan paling tajam dengan hukum bisnis syariah. Dalam sistem kapitalis, pertumbuhan uang melalui bunga dianggap sebagai hal yang wajar dan produktif bagi ekonomi, sementara dalam syariah, uang hanyalah alat tukar yang tidak boleh membiakkan dirinya sendiri tanpa adanya aktivitas ekonomi riil.

Lebih lanjut, akar liberalisme ini juga sangat memengaruhi hukum ketenagakerjaan dalam kerangka bisnis. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dipandang sebagai hubungan kontraktual privat. Meskipun negara mulai banyak mengintervensi melalui standar upah minimum dan jaminan sosial, filosofi dasarnya tetap pada kebebasan berkontrak. Kapitalisme menuntut fleksibilitas pasar tenaga kerja agar perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Hal ini seringkali menciptakan ketegangan antara kepentingan efisiensi bisnis dengan perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai pekerja. Hukum bisnis konvensional terus berupaya mencari titik keseimbangan antara fleksibilitas yang diminta pasar dan perlindungan yang diminta oleh keadilan sosial.

Secara keseluruhan, akar liberalisme dan kapitalisme telah membentuk hukum bisnis konvensional menjadi sebuah instrumen yang sangat dinamis, efisien, namun kering dari nilai-nilai transendental. Fokusnya adalah pada kemajuan materiil dan kepuasan individu. Bagi Indonesia, yang memiliki sejarah panjang melawan kolonialisme yang bermuatan kapitalisme eksploitatif, penerapan hukum ini selalu disertai dengan catatan-catatan kritis. Namun, karena sistem ekonomi global saat ini didominasi oleh sistem ini, mau tidak mau hukum bisnis kita tetap harus bersinggungan erat dengannya. Memahami kekuatan dan kelemahan akar liberalisme-kapitalisme ini adalah langkah awal yang krusial bagi setiap akademisi hukum untuk dapat memberikan kritik yang substantif dan membangun sistem hukum ekonomi yang lebih bermartabat.

1.2.2 Prinsip Kepastian Hukum dan Utilitarianisme

Prinsip kepastian hukum (*legal certainty* atau *rechtszekerheid*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam arsitektur hukum bisnis konvensional. Secara epistemologis, prinsip ini berakar pada aliran positivisme hukum yang memandang bahwa hukum harus bersifat

otonom, tertulis, dan dapat diprediksi. Dalam ekosistem bisnis yang dinamis, kepastian hukum bukan sekadar jargon teoretis, melainkan kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha untuk melakukan kalkulasi risiko. Pelaku bisnis, baik investor domestik maupun asing, membutuhkan jaminan bahwa aturan main yang berlaku hari ini tidak akan berubah secara sepihak atau mendadak tanpa dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya kepastian hukum, biaya transaksi (*transaction costs*) akan meningkat secara drastis karena para pihak harus mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk melindungi diri dari ketidakpastian regulasi.

Kepastian hukum dalam hukum bisnis konvensional diwujudkan melalui kodifikasi dan standarisasi prosedur. Di Indonesia, peninggalan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) memberikan kerangka kerja yang sangat rinci mengenai syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perikatan, hingga cara-cara hapusnya perikatan. Kepastian ini memungkinkan adanya sinkronisasi antara ekspektasi para pihak dengan penegakan hukum di pengadilan. Sebagai contoh, ketika seorang kreditor memberikan pinjaman, ia memiliki kepastian bahwa jika debitur melakukan wanprestasi, ia dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata untuk menuntut ganti rugi. Formalisme hukum ini memberikan perlindungan bagi "hak-hak subjektif" individu, yang dalam pandangan liberal adalah inti dari kebebasan itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai alat untuk mencari kebenaran moral yang abstrak, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban pasar melalui aturan yang konsisten.

Namun, kepastian hukum dalam sistem konvensional seringkali bersifat kaku dan mekanistik. Positivisme hukum cenderung memisahkan antara hukum yang berlaku (*lex lata*) dengan moralitas. Dalam konteks ini, asalkan sebuah prosedur telah dipenuhi, maka sebuah tindakan bisnis dianggap sah meskipun secara etis mungkin dipertanyakan. Inilah yang sering menjadi titik kritik bagi para ahli hukum

sosiologis yang memandang bahwa kepastian hukum yang terlalu dipaksakan dapat menjauhkan masyarakat dari keadilan yang substansial. Di dalam dunia bisnis global, kepastian hukum juga tercermin dalam pengakuan terhadap yurisdiksi pilihan (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum adalah alat untuk memfasilitasi otonomi kehendak individu dalam bingkai negara hukum yang teratur.

Berdampingan dengan kepastian hukum, filosofi Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham memberikan landasan bagi tujuan akhir dari hukum bisnis konvensional. Utilitarianisme mengajukan tesis bahwa sebuah kebijakan atau aturan hukum dianggap benar jika ia mampu menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam ranah bisnis, kemanfaatan ini seringkali diukur melalui parameter pertumbuhan ekonomi, efisiensi pasar, dan akumulasi kemakmuran materiil. Hukum bisnis dirancang untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi efisiensi ekonomi. Logika utilitarian inilah yang mendasari pembentukan hukum perseroan terbatas, di mana konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) diterima sebagai hukum positif karena dianggap mampu mendorong investasi masif yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi negara melalui pajak dan lapangan kerja.

Dalam praktik kontrak konvensional, utilitarianisme membenarkan adanya pengejaran keuntungan maksimal oleh masing-masing pihak selama tidak melanggar batas-batas hukum tertulis. Paradigma ini memandang pasar sebagai mekanisme yang paling efisien untuk mendistribusikan sumber daya. Oleh karena itu, hukum tidak boleh terlalu banyak melakukan intervensi terhadap harga atau bentuk kerjasama selama para pihak sepakat. Efisiensi menjadi kata kunci dalam setiap regulasi ekonomi konvensional.

Misalnya, dalam hukum kepailitan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aset-aset debitor yang tidak lagi produktif dapat segera dilikuidasi atau direstrukturisasi agar dapat kembali ke dalam siklus ekonomi dengan cara yang paling efisien, demi kepentingan kolektif para kreditor. Di sini, kepentingan individu debitor mungkin harus dikorbankan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi sistem keuangan secara keseluruhan.

Implementasi utilitarianisme juga terlihat dalam kebijakan deregulasi yang sering diambil oleh pemerintah dalam upaya menarik investasi. Dengan mengurangi "beban kepatuhan" bagi perusahaan, diharapkan ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Namun, pendekatan utilitarian murni memiliki risiko yang signifikan, yakni pengabaian terhadap hak-hak minoritas atau kelompok yang lemah secara ekonomi. Jika kebahagiaan diukur semata-mata dari total agregat kemakmuran, maka kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin dapat dianggap "wajar" selama rata-rata kesejahteraan meningkat. Dalam naskah akademik ini, kita akan melihat bagaimana hukum syariah mencoba memberikan koreksi terhadap kelemahan utilitarianisme konvensional dengan memasukkan unsur moralitas dan keadilan transendental yang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses dan cara pencapaian hasil tersebut.

Sinergi antara kepastian hukum dan utilitarianisme melahirkan doktrin *Sanctity of Contract* (Kesucian Kontrak) dalam hukum bisnis konvensional. Doktrin ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara filosofis, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap rasionalitas manusia. Karena manusia dianggap makhluk rasional, maka kesepakatan yang mereka buat diasumsikan membawa kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Pengadilan dalam sistem konvensional sangat enggan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak dengan alasan keadilan etis, kecuali jika terdapat bukti adanya penipuan,

paksaan, atau kekhilafan yang ekstrem. Kekakuan ini dimaksudkan agar pasar memiliki stabilitas; jika hakim terlalu mudah mencampuri isi kontrak, maka kepastian hukum akan runtuh, dan pelaku bisnis akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dalam perspektif utilitarian, kesucian kontrak memastikan bahwa alokasi sumber daya yang telah disepakati tidak terganggu oleh intervensi pihak ketiga. Efisiensi ekonomi hanya dapat dicapai jika para pelaku pasar yakin bahwa janji-janji bisnis akan ditegakkan secara paksa oleh negara jika dilanggar. Namun, tantangan muncul ketika terjadi perubahan keadaan yang fundamental setelah kontrak ditandatangani, seperti krisis ekonomi hebat atau pandemi global. Dalam sistem konvensional, doktrin *rebus sic stantibus* atau *hardship* seringkali sulit diterapkan karena dianggap berbenturan dengan prinsip kepastian hukum. Di sinilah letak perbedaan mencolok dengan sistem syariah yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi perubahan keadaan demi menjaga keseimbangan dan mencegah kerugian (*darar*) bagi salah satu pihak.

Utilitarianisme juga sangat memengaruhi perkembangan hukum kekayaan intelektual (HAKI) dalam bisnis konvensional. Pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang paten didasarkan pada logika bahwa insentif materiil diperlukan untuk mendorong inovasi. Meskipun HAKI menciptakan monopoli sementara yang mungkin merugikan konsumen dalam jangka pendek, utilitarianisme memandangnya sebagai hal yang dibenarkan karena dalam jangka panjang, inovasi tersebut akan memberikan manfaat bagi kemanusiaan secara luas. Di sini terlihat jelas bahwa hukum bisnis konvensional adalah sebuah instrumen yang sangat pragmatis, di mana nilai-nilai ideal diukur melalui timbangan manfaat empiris. Bagi penulis, memahami landasan ini sangat penting untuk melihat mengapa sistem konvensional begitu dominan dalam perdagangan internasional saat ini.

Sebagai penutup analisis terhadap filosofi konvensional, perlu dipahami bahwa kepastian hukum dan utilitarianisme adalah dua sisi dari satu koin bernama Modernitas. Hukum bisnis konvensional adalah produk dari masyarakat industri yang kompleks, di mana hubungan antarmanusia bersifat impersonal dan transaksional. Dalam masyarakat seperti ini, kepercayaan tidak lagi didasarkan pada hubungan personal atau agama, melainkan pada kekuatan hukum tertulis dan mekanisme pasar. Efisiensi menjadi agama baru, dan kepastian hukum menjadi nabi yang menjaganya. Meskipun sistem ini telah berhasil menciptakan kemakmuran materiil yang luar biasa dalam sejarah manusia, ia seringkali meninggalkan "kekosongan jiwa" dan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal atau kekuasaan.

Di Indonesia, pengaruh filsafat utilitarianisme ini dapat dilihat dalam berbagai undang-undang di bidang ekonomi, mulai dari UU Penanaman Modal hingga UU Cipta Kerja yang sangat kontroversial. Motivasi utama dari regulasi tersebut adalah penciptaan efisiensi dan daya saing nasional di mata global. Namun, dalam konteks negara hukum yang berdasarkan Pancasila, penerapan utilitarianisme murni seringkali berbenturan dengan sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan sosial menuntut bahwa kemanfaatan hukum tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elite ekonomi, tetapi harus terdistribusi secara merata. Inilah celah di mana hukum syariah masuk untuk menawarkan paradigma baru yang lebih seimbang, yang akan kita bahas secara mendalam pada bagian berikutnya.

1.3 Konstruksi Filosofis Hukum Bisnis Syariah

Hukum bisnis syariah, atau yang secara tradisional dikenal sebagai fikih muamalah, berdiri di atas fondasi yang secara fundamental berbeda dari sistem konvensional. Jika hukum konvensional berpusat pada kedaulatan individu dan

kemanfaatan materiil, maka hukum bisnis syariah berpusat pada kedaulatan Tuhan (*Hakimiyah Allah*) dan pencapaian kemaslahatan yang bersifat komprehensif (*al-falah*), mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Konstruksi filosofis ini tidak memisahkan antara aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam pandangan Islam, pasar bukan sekadar tempat pertukaran barang, melainkan tempat ujian moral di mana setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, hukum bisnis syariah tidak bersifat sekuler; ia adalah perwujudan dari pengabdian kepada Allah melalui interaksi sosial yang adil.

Perbedaan mendasar ini menciptakan cara pandang yang berbeda terhadap hakikat harta dan kepemilikan. Dalam sistem syariah, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai rida Allah. Harta bersifat titipan (*amanah*), sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikannya diatur oleh aturan-aturan syar'i yang ketat. Filosofi ini menolak kapitalisme yang memberikan kebebasan mutlak kepada pemilik modal untuk melakukan apa saja demi keuntungan, serta menolak sosialisme yang meniadakan hak milik individu. Islam menawarkan jalan tengah (*wasathiyah*) yang mengakui hak individu untuk berbisnis dan memiliki harta, namun pada saat yang sama menetapkan hak orang lain dalam harta tersebut melalui instrumen zakat, infaq, dan sedekah, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan orang lain.

Konstruksi filosofis ini juga menekankan pada integrasi antara aspek hukum (*legal*) dengan aspek etika (*moral*). Dalam hukum bisnis syariah, sesuatu yang secara formal sah menurut hukum belum tentu dianggap benar secara agama jika ia melibatkan unsur penipuan terselubung atau eksploitasi. Prinsip kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), dan transparansi (*tabligh*) bukan sekadar anjuran moral, melainkan ruh yang menjiwai setiap akad. Jika dalam hukum konvensional kita mengenal istilah "biarkan pembeli

waspada" (*caveat emptor*), maka dalam hukum syariah beban kejujuran ada pada penjual untuk memberikan informasi seadil-adilnya mengenai objek transaksi. Paradigma inilah yang membuat hukum bisnis syariah memiliki daya tarik kuat sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan beretika di tengah krisis moralitas bisnis modern.

1.3.1 Tauhid sebagai Fondasi Transaksi

Tauhid adalah konsep sentral dalam seluruh aspek kehidupan Muslim, termasuk dalam dunia bisnis. Secara teologis, Tauhid menegaskan keesaan Allah sebagai Pencipta, Pemilik, dan Pengatur alam semesta. Dalam konteks hukum bisnis, prinsip Tauhid memberikan implikasi yang sangat mendalam terhadap doktrin kepemilikan. Allah adalah pemilik mutlak (*al-Malik*) atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Manusia hanya diberikan hak pakai atau hak kelola yang bersifat temporal dan terbatas. Pandangan ini meruntuhkan egoisme liberal yang merasa bahwa harta yang dimiliki adalah hasil usaha pribadi semata sehingga pemiliknya bebas menggunakannya tanpa batas. Dalam hukum bisnis syariah, karena harta adalah milik Allah, maka penggunaannya harus selaras dengan kehendak Pemilik aslinya, yang tertuang dalam syariat Islam.

Konsekuensi dari fondasi Tauhid ini adalah munculnya kesadaran akan "Kehadiran Tuhan" dalam setiap meja perundingan bisnis. Seorang pelaku bisnis syariah meyakini bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui setiap niat dan tindakan yang dilakukan, termasuk yang tersembunyi di balik klausul-klausul kontrak yang rumit. Hal ini menciptakan mekanisme pengawasan internal (*self-monitoring*) yang sangat kuat, yang tidak dimiliki oleh sistem konvensional yang hanya mengandalkan pengawasan eksternal dari aparat hukum. Fondasi Tauhid mendorong terciptanya integritas yang tinggi dalam bertransaksi, karena kerugian yang paling ditakuti bukan sekadar sanksi denda atau penjara, melainkan hilangnya keberkahan dan ancaman

siksa di akhirat. Dengan demikian, Tauhid menjadi jangkar moral yang mencegah terjadinya praktik curang dalam pasar.

Secara operasional, Tauhid mendasari prinsip kesamaan asal-usul manusia di hadapan Allah, yang kemudian diterjemahkan menjadi prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dalam bisnis. Bisnis dalam Islam tidak dipandang sebagai arena perang untuk saling menjatuhkan, melainkan sarana kerjasama untuk saling memberi manfaat. Transaksi bisnis adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Oleh karena itu, persaingan usaha dalam Islam diatur agar tetap berada dalam koridor moralitas, di mana setiap pihak harus menghormati hak pihak lain. Prinsip ini sangat kontras dengan logika kapitalisme murni yang seringkali membenarkan "seleksi alam" di mana yang kuat memangsa yang lemah. Melalui Tauhid, hukum bisnis syariah membangun ekosistem yang inklusif dan empatik.

Lebih jauh lagi, Tauhid melahirkan konsep *Amanah* (kepercayaan) dan *Khalifah* (kepemimpinan/perwakilan). Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang ditugaskan untuk memakmurkan alam (*imaratul ardh*). Dalam kapasitas ini, pelaku bisnis bukan sekadar pemburu rente, melainkan agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setiap aktivitas bisnis harus berkontribusi pada kesejahteraan umat dan kelestarian alam. Fondasi ini memberikan dimensi keberlanjutan (*sustainability*) yang sangat kuat dalam hukum bisnis syariah. Praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak demi keuntungan sesaat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah Allah. Oleh karena itu, regulasi bisnis syariah tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari ketaatan kepada Sang Pencipta.

Konsep Tauhid juga memengaruhi cara pandang terhadap uang. Dalam Islam, uang hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) dan satuan hitung (*unit of account*), bukan komoditas yang bisa diperdagangkan atau dibiakkan

secara independen melalui sistem bunga. Karena Allah adalah pemilik rezeki, maka pertumbuhan harta hanya boleh terjadi melalui proses yang melibatkan usaha nyata dan risiko yang dibagi (*risk sharing*). Larangan riba secara filosofis bersumber dari keyakinan bahwa uang tidak boleh menghasilkan uang tanpa adanya nilai tambah ekonomi yang riil. Riba dianggap menantang ketentuan Allah karena mencoba memastikan keuntungan bagi satu pihak (pemilik modal) sementara pihak lain (pemanfaat modal) menanggung risiko ketidakpastian secara penuh. Melalui kaca mata Tauhid, riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan sosial yang telah didesain oleh Allah.

Dalam naskah ini, penulis menekankan bahwa tanpa memahami Tauhid, seseorang hanya akan melihat hukum bisnis syariah sebagai kumpulan teknis akad seperti murabahah atau mudharabah saja. Padahal, akad-akad tersebut hanyalah instrumen teknis untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam realitas pasar. Pemahaman yang utuh mengenai Tauhid akan mengubah paradigma seorang praktisi hukum dari yang semula hanya mencari "celah hukum" (*legal loophole*) menjadi pencari "keridaan hukum". Inilah esensi dari ekonomi syariah yang sedang diupayakan transformasinya di Indonesia, di mana sistem perbankan dan asuransi tidak hanya syariah secara formal, tetapi juga syariah secara substansial berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang luhur.

Implikasi lain dari fondasi Tauhid adalah adanya konsep "Akuntabilitas Ganda" (*Double Accountability*). Dalam hukum bisnis konvensional, tanggung jawab seorang direktur atau pemilik perusahaan terbatas pada laporan pertanggungjawaban di hadapan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan kepatuhan terhadap undang-undang negara. Namun, dalam hukum bisnis syariah, tanggung jawab tersebut melampaui batas-batas duniawi. Setiap keputusan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan di

hadapan Tuhan. Kesadaran ini menciptakan budaya korporasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Praktik-praktik seperti manipulasi laporan keuangan, penyuapan, atau *insider trading* tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai dosa besar yang merusak integritas spiritual pelakunya.

Fondasi Tauhid juga menanamkan optimisme dan ketenangan dalam berbisnis. Seorang pengusaha Muslim meyakini bahwa hasil akhir dari setiap usahanya berada di tangan Allah (*tawakkal*). Keyakinan ini mencegah terjadinya stres berlebihan atau tindakan nekat yang menghalalkan segala cara ketika menghadapi kegagalan bisnis. Kegagalan dipandang sebagai bagian dari takdir Allah yang mengandung hikmah, sementara keberhasilan dipandang sebagai ujian syukur. Keseimbangan psikologis ini sangat penting dalam menjaga stabilitas pasar. Ketika para pelaku pasar memiliki mentalitas yang sehat dan tidak didominasi oleh ketamakan (*greed*), maka gelembung ekonomi (*economic bubbles*) yang dipicu oleh spekulasi liar dapat diminimalisir. Tauhid dengan demikian berfungsi sebagai stabilisator ekonomi makro melalui perilaku mikro yang terkontrol.

Secara yuridis, prinsip Tauhid menjadi sumber hukum tertinggi (*ultimate source of law*). Segala aturan bisnis yang dibuat oleh manusia melalui ijtihad atau legislasi negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menciptakan hierarki norma yang sangat jelas dalam hukum bisnis syariah. Kedaulatan Tuhan membatasi kekuasaan negara agar tidak membuat undang-undang yang bersifat zalim atau mengeksploitasi rakyat. Dalam konteks Indonesia, keselarasan antara nilai Tauhid dalam syariah dengan Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" memberikan legitimasi kuat bagi pengembangan hukum ekonomi syariah sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang bermartabat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

1.3.2 Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Dua pilar utama lainnya dalam filosofi hukum bisnis syariah adalah Keadilan (*'Adl*) dan Kemaslahatan (*Maslahah*). Keadilan dalam Islam bukanlah sekadar persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*), melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya dan memberikan hak kepada pemiliknya secara proporsional. Dalam transaksi bisnis, keadilan berarti tidak ada satu pihak pun yang dizalimi (*la tazlimuna*) dan tidak ada pula yang dizalimi (*wa la tuzlamun*). Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap akad. Hukum bisnis syariah sangat antipati terhadap kontrak-kontrak yang bersifat berat sebelah, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan pasti sementara pihak lain menanggung beban risiko yang tidak pasti secara sendirian.

Prinsip keadilan ini terwujud dalam larangan terhadap tiga hal utama: *Gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *Maysir* (perjudian/spekulasi), dan *Riba* (tambahan yang tidak adil). *Gharar* dilarang karena mengandung unsur penipuan atau ketidaktahuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, menjual buah yang masih di pohon dan belum jelas kualitas serta kuantitasnya saat panen adalah dilarang karena tidak memenuhi unsur keadilan informasi. *Maysir* dilarang karena keuntungan yang diperoleh didasarkan pada keberuntungan belaka dan kerugian orang lain, bukan melalui proses produktif yang adil. Sementara *Riba* dipandang sebagai puncak ketidakadilan dalam sistem keuangan karena mengeksploitasi kebutuhan orang lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya pertukaran nilai yang sebanding. Melalui pelarangan ini, hukum bisnis syariah memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh memiliki basis moral dan ekonomi yang kuat.

Selain keadilan, prinsip kemaslahatan (*Maslahah*) menjadi ruh dalam pengembangan hukum muamalah kontemporer. Kemaslahatan berarti segala sesuatu yang

mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-masalih*). Dalam fikih muamalah, terdapat kaidah bahwa pada dasarnya semua bentuk transaksi bisnis adalah boleh (*ibahah*) kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi hukum bisnis syariah untuk beradaptasi dengan inovasi modern. Selama sebuah inovasi bisnis, seperti dompet digital atau model investasi baru, membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, maka hukum syariah akan menerimanya sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Keadilan dan kemaslahatan adalah dua kompas yang menjaga agar bisnis tetap pada jalurnya sebagai instrumen kesejahteraan publik.

Kemaslahatan dalam hukum bisnis syariah dikategorikan berdasarkan hierarki kebutuhan manusia yang dikenal dengan *Maqasid al-Sharia* (Tujuan Syariat). Sebuah regulasi bisnis dianggap masalah jika ia mampu menjaga lima hal pokok: Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*'Aql*), Keturunan (*Nasl*), dan Harta (*Mal*). Dalam konteks bisnis, perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*) menjadi sangat dominan. Hukum syariah mengatur agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi mengalir secara produktif ke seluruh lapisan masyarakat. Instrumen seperti zakat perusahaan dan wakaf produktif adalah bentuk nyata dari penerapan prinsip kemaslahatan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, hukum bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak milik pribadi, tetapi juga pada fungsi sosial dari kepemilikan tersebut.

Prinsip kemaslahatan juga memberikan dasar bagi hakim di Pengadilan Agama atau arbiter syariah untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang belum ada aturannya secara eksplisit. Pendekatan *Maslahah Mursalah* memungkinkan hukum tetap relevan di tengah perubahan zaman yang cepat. Misalnya, dalam menangani sengketa teknologi finansial, pertimbangan utama adalah apakah

praktik tersebut merugikan masyarakat luas atau memberikan kemudahan yang diperlukan. Jika praktik tersebut memberikan kemudahan tanpa melanggar prinsip keadilan, maka ia didukung. Sebaliknya, jika sebuah model bisnis terlihat menguntungkan secara materiil namun merusak tatanan moral atau menciptakan ketergantungan utang yang mencekik, maka prinsip kemaslahatan akan menolaknya meskipun secara teknis ia mungkin sulit dijerat oleh hukum konvensional yang positivistik.

Akhirnya, integrasi antara keadilan dan kemaslahatan menciptakan sebuah sistem hukum bisnis yang berwajah manusiawi. Bisnis dalam Islam bukan sekadar tentang angka dan statistik pertumbuhan, melainkan tentang bagaimana manusia hidup bermartabat dengan saling menghormati hak sesamanya. Penulis dalam buku ini ingin menekankan bahwa masa depan hukum bisnis nasional Indonesia terletak pada sejauh mana kita mampu menyerap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan ini ke dalam regulasi kita. Dengan menjadikan kedua prinsip ini sebagai filter dalam setiap kebijakan ekonomi, kita dapat membangun fondasi bangsa yang kuat, di mana kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Perjalanan membandingkan kedua sistem ini pun sampai pada kesimpulan awal bahwa syariah menawarkan kedalaman moral yang melampaui sekadar kepastian hukum dan kemanfaatan materiil.

BAB II

SUMBER HUKUM DAN ASAS-ASAS PERJANJIAN

2.1 Sumber Hukum Bisnis dalam Tata Hukum Indonesia

Indonesia memiliki karakteristik sistem hukum yang unik, yang sering disebut sebagai sistem hukum yang pluralistik. Pluralisme hukum ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan konsekuensi logis dari perjalanan panjang bangsa yang mempertemukan tradisi hukum kolonial Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks hukum bisnis, keberagaman sumber hukum ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha dan praktisi hukum. Di satu sisi, ia memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih skema hukum yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Di sisi lain, ia menuntut pemahaman lintas sistem agar tidak terjadi pertentangan yurisdiksi yang merugikan kepastian ekonomi. Bab ini akan membedah secara mendalam dari mana saja aturan main bisnis di Indonesia berasal dan bagaimana kedudukan masing-masing sumber hukum tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Secara umum, sumber hukum bisnis di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua arus besar: sumber hukum tertulis (*ius scriptum*) dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis meliputi seluruh regulasi yang diterbitkan oleh otoritas negara, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis kementerian. Sementara itu, sumber hukum tidak tertulis mencakup kebiasaan perdagangan (*trade usage*), hukum adat yang masih relevan, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara internasional. Namun, yang paling krusial dalam diskusi buku ini adalah pemisahan antara sumber hukum bisnis konvensional yang berakar pada kodifikasi Eropa dan sumber hukum bisnis syariah yang berakar pada wahyu transendental. Kedua arus ini kini telah terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui berbagai proses legislasi yang dinamis.

Penting untuk dipahami bahwa hukum bisnis tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang terisolasi. Ia merupakan bagian dari hukum privat, namun dalam perkembangannya semakin banyak bersentuhan dengan hukum publik. Hal ini terjadi karena negara memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, sumber hukum bisnis di era modern tidak hanya terbatas pada kitab undang-undang klasik, tetapi juga mencakup hukum administrasi negara yang mengatur perizinan, pengawasan industri keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi persaingan usaha oleh KPPU. Integrasi sumber hukum ini menunjukkan bahwa hukum bisnis di Indonesia sedang bergerak menuju arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan ekonomi global tanpa meninggalkan identitas hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

2.1.1 Kodifikasi Hukum Perdata (KUHPer) dan Hukum Dagang (KUHD)

Arus utama hukum bisnis konvensional di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh dua mahakarya kodifikasi warisan kolonial Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD). Kehadiran kedua kitab ini melalui asas konkordansi telah membentuk kerangka dasar bagi hampir seluruh transaksi bisnis modern di Indonesia. KUHPerdata, khususnya Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*), merupakan jantung dari hukum kontrak. Di dalamnya diatur mengenai bagaimana sebuah hubungan hukum lahir, apa saja syarat sahnya, hingga bagaimana perikatan tersebut berakhir. Pasal 1320 KUHPerdata, misalnya, menjadi "gerbang utama" yang menentukan apakah sebuah kesepakatan bisnis diakui oleh negara atau dianggap tidak pernah ada.

Secara filosofis, KUHPerdata membawa semangat individualisme dan liberalisme abad ke-19 yang menekankan pada otonomi individu. Setiap orang dianggap bebas untuk menentukan nasib hukumnya sendiri selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kodifikasi ini memberikan rasa aman bagi pelaku bisnis karena aturannya yang sangat terperinci dan sistematis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keterbatasan KUHPerdata mulai terasa. Banyak jenis transaksi modern seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), hingga transaksi elektronik yang tidak diatur secara eksplisit dalam naskah asli tahun 1847 tersebut. Hal ini memaksa para ahli hukum untuk menggunakan metode interpretasi yang luas atau mendorong lahirnya undang-undang khusus (*lex specialis*) di luar kodifikasi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Di sisi lain, KUHD berfungsi sebagai hukum khusus bagi para pedagang dan aktivitas perdagangan. Meskipun dalam perkembangannya perbedaan antara "pedagang" dan "bukan pedagang" sudah semakin kabur, prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tetap berlaku; artinya jika suatu hal diatur dalam KUHD, maka aturan dalam KUHPerdata dikesampingkan, kecuali jika KUHD tidak mengaturnya secara spesifik. KUHD mengatur aspek-aspek krusial dalam bisnis seperti bentuk-bentuk persekutuan firma, asuransi, surat berharga, hingga hukum maritim. Meskipun sebagian besar pasalnya sudah mulai ditinggalkan dan digantikan oleh undang-undang baru (seperti UU Perseroan Terbatas yang menggantikan pengaturan PT dalam KUHD), spirit kodifikasi ini tetap menjadi landasan bagi logika berpikir praktisi hukum konvensional di Indonesia.

Penulisan buku ini ingin menggarisbawahi bahwa memahami KUHPerdata dan KUHD bukan sekadar menghafal pasal, melainkan memahami logika perikatan yang terkandung di dalamnya. Logika ini sangat mementingkan pembuktian formil dan kejelasan subjek-

objek. Dalam praktik di pengadilan, kodifikasi ini menjadi rujukan utama bagi hakim untuk memutus sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam konteks komersial. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang ingin mendalami hukum bisnis syariah, penguasaan terhadap dasar-dasar hukum perdata konvensional adalah mutlak diperlukan, karena sistem hukum nasional kita seringkali menggunakan kerangka hukum perdata untuk menjelaskan mekanisme teknis dari akad-akad syariah, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syar'i.

Evolusi hukum bisnis konvensional di Indonesia juga ditandai dengan fenomena de-kodifikasi, di mana materi-materi yang sebelumnya ada dalam KUHPerdata atau KUHD ditarik keluar dan dibuatkan undang-undang tersendiri yang lebih komprehensif. Contoh yang paling nyata adalah hukum perusahaan dan hukum asuransi. Meskipun akarnya tetap merujuk pada prinsip perdata umum, namun aturan teknis operasionalnya kini berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis konvensional bersifat sangat adaptif terhadap perubahan struktur pasar. Paradigma yang digunakan dalam kodifikasi konvensional adalah paradigma kepastian. Setiap hak dan kewajiban harus terukur secara kuantitatif dan dapat dieksekusi melalui bantuan otoritas publik jika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban oleh salah satu pihak.

Dalam konteks komparatif, kodifikasi konvensional ini seringkali dipandang sebagai sistem yang "kering" dari nilai-nilai spiritual, namun sangat "basah" dengan prosedur teknis yang menjamin kelancaran arus barang dan uang. Kepastian yang ditawarkan oleh KUHPerdata memungkinkan terciptanya standarisasi kontrak yang masif, yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya industri berskala besar. Misalnya, teori mengenai risiko dalam jual beli yang diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdata (meskipun sering diperdebatkan validitasnya pasca SEMA No. 3 Tahun 1963) memberikan gambaran jelas kapan tanggung jawab

berpindah dari penjual ke pembeli. Kejelasan titik koordinat tanggung jawab inilah yang sangat dihargai dalam dunia bisnis internasional yang bergerak cepat.

Selain itu, sumber hukum konvensional juga mencakup yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti secara konsisten oleh hakim-hakim berikutnya. Di Indonesia, meskipun kita menganut sistem *Civil Law* yang mengutamakan undang-undang, peran yurisprudensi sangat vital dalam mengisi celah-celah hukum yang tidak terjangkau oleh kodifikasi lama. Putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai perlindungan kreditor separatis dalam kepailitan atau mengenai interpretasi itikad baik dalam kontrak telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik bisnis. Dengan demikian, sumber hukum bisnis konvensional senantiasa berada dalam proses penyempurnaan yang berkelanjutan, menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi yang terus berubah.

Terakhir, kita tidak boleh melupakan peran doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka sebagai sumber hukum tambahan. Dalam sengketa bisnis yang kompleks, pendapat ahli seringkali dijadikan rujukan oleh hakim untuk memahami hakikat suatu hubungan hukum. Doktrin mengenai *piercing the corporate veil* dalam hukum perusahaan atau doktrin *undue influence* dalam hukum kontrak adalah contoh bagaimana pemikiran akademik memperkaya sumber hukum formal. Dalam perspektif penulis, integrasi antara kodifikasi klasik, undang-undang modern, yurisprudensi, dan doktrin ini membentuk sebuah ekosistem hukum bisnis konvensional yang kokoh namun tetap fleksibel, yang akan terus menjadi mitra sekaligus pembanding bagi perkembangan hukum bisnis syariah di tanah air.

2.1.2 Al-Qur'an, Sunnah, dan Fatwa DSN-MUI

Berbeda dengan sistem konvensional yang bersumber dari konsensus manusia, sumber hukum bisnis syariah bersifat hierarkis dan bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum pertama dan utama adalah Al-Qur'an. Sebagai *kalamullah*, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip fundamental (*kulliyah*) mengenai bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dalam urusan harta. Di dalam Al-Qur'an, kegiatan bisnis atau niaga dipandang sebagai aktivitas yang mulia, bahkan Al-Qur'an seringkali menggunakan metafora bisnis untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Prinsip-prinsip seperti kewajiban memenuhi janji (QS. Al-Maidah: 1), larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil (QS. An-Nisa: 29), serta perintah untuk mendokumentasikan utang piutang (QS. Al-Baqarah: 282) adalah landasan konstitusional bagi hukum bisnis syariah.

Al-Qur'an tidak memberikan rincian teknis mengenai setiap jenis akad, melainkan menetapkan batasan moral dan etis yang tidak boleh dilanggar. Batasan-batasan ini bersifat abadi dan tidak dapat diubah oleh siapa pun. Misalnya, larangan riba yang disebutkan secara tegas dan keras dalam Al-Qur'an menjadi pembeda paling radikal antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Dari ayat-ayat inilah para fukaha (ahli hukum Islam) melakukan derivasi hukum untuk merumuskan aturan main yang lebih operasional. Oleh karena itu, setiap produk hukum bisnis syariah di Indonesia, baik itu dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia, harus memiliki dasar legitimasi yang dapat ditarik kembali ke sumber utama ini agar tetap dianggap sebagai bagian dari sistem syariah.

Sumber hukum kedua adalah As-Sunnah atau Hadis Nabi Muhammad SAW. Jika Al-Qur'an memberikan prinsip umum, maka Sunnah memberikan rincian aplikatif dan contoh nyata bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan bisnis di pasar Madinah. Nabi SAW, yang sebelum masa

kenabiannya adalah seorang pedagang sukses, memberikan banyak petunjuk mengenai larangan penipuan dalam kualitas barang (*tadlis*), larangan monopoli yang merugikan (*ihtikar*), hingga pentingnya transparansi dalam timbangan dan ukuran. Hadis-hadis ini memberikan dimensi sosiologis pada hukum bisnis syariah, menunjukkan bahwa hukum bukan hanya teks yang mati, melainkan perilaku yang hidup. Keabsahan sebuah akad dalam sistem syariah modern sangat bergantung pada apakah akad tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kedua sumber utama di atas (Al-Qur'an dan Sunnah) diaktualisasikan melalui peran lembaga otoritatif, yaitu Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menduduki posisi yang sangat strategis dalam arsitektur hukum ekonomi syariah nasional. Secara yuridis, fatwa DSN-MUI memang bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam hierarki UU No. 12 Tahun 2011. Namun, melalui mekanisme legislasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa ini mendapatkan kekuatan hukum mengikat karena regulasi OJK mewajibkan setiap produk bank syariah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh MUI. Inilah bentuk unik dari transformasi hukum agama menjadi hukum positif di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan antara teks klasik fikih muamalah dengan realitas bisnis modern yang sangat kompleks. Para ulama di DSN-MUI melakukan ijtihad kolektif untuk merespons berbagai persoalan baru yang belum ada padanannya di masa lampau, seperti kartu kredit syariah, transaksi di pasar modal, hingga model bisnis *multi-level marketing* bersyariah. Tanpa adanya fatwa-fatwa ini, hukum bisnis syariah di Indonesia akan mengalami stagnasi dan sulit diaplikasikan oleh lembaga keuangan. Fatwa memberikan panduan bagi para praktisi mengenai batasan-batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang

dilarang dalam sebuah inovasi produk keuangan. Dengan demikian, fatwa menjadi dinamisator yang memastikan bahwa syariah tetap relevan di tengah arus globalisasi ekonomi tanpa kehilangan identitas aslinya.

Selain ketiga sumber di atas, terdapat pula sumber hukum yang sangat penting bagi hakim di peradilan agama, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan hasil kodifikasi dari berbagai kitab fikih yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kehadiran KHES melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 memberikan pegangan tertulis bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Sebelum adanya KHES, terjadi variasi putusan yang sangat tinggi karena setiap hakim merujuk pada kitab fikih yang berbeda-beda. Dengan adanya KHES, kepastian hukum dalam sistem syariah di Indonesia menjadi lebih terjamin. KHES mengatur secara rinci mengenai subjek hukum, berbagai jenis akad (seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*), hingga penyelesaian sengketa.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hukum bisnis syariah, terdapat juga sumber hukum berupa '*Urf*' atau adat kebiasaan perdagangan yang baik. Islam mengakui kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktik bisnis internasional, banyak kebiasaan perdagangan konvensional yang akhirnya diserap ke dalam praktik syariah setelah melalui proses filterisasi. Misalnya, penggunaan dokumen-dokumen standar dalam perdagangan luar negeri (*Letter of Credit*) yang kemudian dimodifikasi menjadi L/C Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah tidak tertutup terhadap kemajuan zaman. Ia justru mendorong adanya asimilasi nilai-nilai positif selama hal tersebut membawa kemaslahatan bagi umat.

Sinergi antara sumber transendental (Al-Qur'an dan Sunnah), sumber otoritatif (Fatwa MUI), sumber kodifikasi (KHES), dan sumber sosiologis ('*Urf*') menciptakan sebuah

struktur hukum yang sangat komprehensif. Struktur ini memberikan perlindungan berlapis bagi pelaku bisnis. Perlindungan spiritual didapatkan dari kepatuhan terhadap Al-Qur'an, sementara perlindungan legal didapatkan dari pengakuan negara terhadap fatwa dan kodifikasi hukum. Bagi penulis, memahami peta sumber hukum ini adalah kunci untuk memahami mengapa sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa konvensional. Di dalam sistem syariah, sumber hukum bukan sekadar teks untuk dimenangkan, melainkan jalan untuk mencari rida Allah melalui keadilan di pasar.

2.2 Asas-Asas Kontrak dalam Hukum Bisnis Konvensional

Asas hukum merupakan "ruh" atau jantung dari setiap peraturan perundang-undangan. Tanpa memahami asas, seseorang hanya akan melihat hukum sebagai deretan pasal-pasal yang kaku tanpa makna filosofis. Dalam hukum bisnis konvensional, asas-asas kontrak memiliki kedudukan yang sangat sakral karena mereka berfungsi sebagai pedoman pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian. Asas-asas ini lahir dari tradisi pemikiran rasionalisme yang meyakini bahwa manusia adalah subjek hukum yang merdeka dan mampu mengikat diri berdasarkan kehendak bebasnya. Keberadaan asas-asas ini memberikan stabilitas dalam dunia usaha, di mana ketidakpastian harus diminimalisir melalui kesepakatan-kesepakatan yang kuat dan diakui secara legal oleh otoritas negara.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang banyak menyerap tradisi *Civil Law*, terdapat beberapa asas utama yang menjadi pilar dalam setiap kontrak bisnis. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*), asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian. Masing-masing asas ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang

harmonis. Misalnya, asas kebebasan berkontrak tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya asas itikad baik sebagai pembatas moral agar kebebasan tersebut tidak digunakan untuk menzalimi pihak lain. Dalam naskah ini, kita akan membedah asas-asas tersebut secara empiris untuk melihat bagaimana implementasinya dalam dinamika bisnis modern yang semakin kompleks.

Penerapan asas-asas kontrak ini dalam praktik bisnis konvensional seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) antara para pihak. Secara teoretis, asas-asas ini mengasumsikan bahwa para pihak berada dalam posisi yang sejajar. Namun, dalam realitas pasar, kita sering menemui kontrak standar atau kontrak adhesi di mana salah satu pihak (biasanya korporasi besar) telah menyiapkan seluruh klausul kontrak, dan pihak lainnya (konsumen atau mitra kecil) hanya memiliki pilihan untuk "ambil atau tinggalkan" (*take it or leave it*). Dalam kondisi demikian, peran asas itikad baik dan perlindungan hukum dari negara menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa "kesucian kontrak" tidak berubah menjadi "eksploitasi kontrak".

Memahami asas kontrak konvensional juga penting sebagai basis perbandingan dengan asas akad syariah. Meskipun terdapat banyak kemiripan, namun terdapat perbedaan mendasar pada "jangkar moral" yang digunakan. Jika asas konvensional banyak bersandar pada rasionalitas dan kemanfaatan individual, asas syariah akan menambahkan dimensi ketuhanan dan kemaslahatan publik. Namun demikian, asas-asas konvensional tetap menjadi standar universal dalam perdagangan global. Oleh karena itu, seorang ahli hukum bisnis harus mampu menavigasi kedua sistem ini dengan lincah, mengetahui kapan harus menekankan pada aspek kepastian kontrak dan kapan harus memasukkan unsur-unsur keadilan yang lebih substansial sesuai dengan konteks transaksi yang dihadapi.

2.2.1 Konsensualisme dan Kebebasan Berkontrak (*Party Autonomy*)

Asas konsensualisme adalah prinsip yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara para pihak mengenai unsur-unsur pokok perjanjian tersebut. Dalam hukum perdata konvensional (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata), kesepakatan adalah syarat pertama lahirnya perjanjian. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya kontrak tidak memerlukan formalitas tertentu seperti tulisan atau akta notaris untuk dianggap sah, kecuali undang-undang menentukan lain (seperti pada perjanjian hibah atau tanggungan). Secara filosofis, asas ini merupakan bentuk penghormatan terhadap "janji" manusia. Begitu seseorang mengiyakan sebuah tawaran bisnis, maka pada saat itulah lahir hubungan hukum yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban.

Dampak dari asas konsensualisme dalam dunia bisnis sangatlah besar karena ia memfasilitasi kecepatan bertransaksi. Di pasar modal atau perdagangan komoditas, ribuan transaksi terjadi setiap detik hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau konfirmasi elektronik. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko pembuktian. Jika terjadi sengketa, pihak yang mengklaim adanya perjanjian harus mampu membuktikan bahwa kesepakatan memang telah terjadi tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Dalam bisnis modern, asas konsensualisme ini kemudian diperkuat dengan bukti-bukti digital, namun ruhnya tetap pada persetujuan murni dari para pihak yang terlibat.

Beriringan dengan konsensualisme, terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) atau *party autonomy*. Asas ini memberikan hak seluas-luasnya kepada setiap individu untuk: (1) mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, (2) memilih dengan siapa mereka akan membuat perjanjian, (3) menentukan isi atau klausul

perjanjian, serta (4) menentukan bentuk perjanjian. Asas ini merupakan manifestasi dari paham liberalisme ekonomi yang meyakini bahwa individu tahu apa yang terbaik bagi kepentingan ekonominya sendiri. Dalam kontrak bisnis berskala besar, asas ini memungkinkan para pengusaha untuk menciptakan skema-skema kerjasama yang inovatif dan kompleks yang mungkin belum pernah dibayangkan oleh pembuat undang-undang di masa lalu.

Namun, kebebasan berkontrak dalam sistem konvensional tidak bersifat mutlak. Pasal 1337 KUHPerdota secara tegas menyatakan bahwa sebuah perjanjian dilarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Batasan-batasan ini berfungsi sebagai "rem" agar kebebasan individu tidak merugikan kepentingan masyarakat luas atau melanggar nilai-nilai moralitas bangsa. Misalnya, meskipun dua pihak sepakat untuk melakukan transaksi barang ilegal, kontrak tersebut tetap dianggap batal demi hukum karena melanggar ketertiban umum. Di era modern, batasan kebebasan berkontrak juga semakin banyak ditemukan dalam regulasi sektoral seperti hukum persaingan usaha yang melarang adanya perjanjian penetapan harga (*price fixing*) meskipun para pelaku usaha melakukannya secara sukarela.

Analisis empiris menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong efisiensi dan inovasi; di sisi lain, ia dapat melegalkan ketidakadilan jika terdapat disparitas kekuatan ekonomi yang mencolok. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap kontrak yang dianggap melanggar asas kepatutan dan keadilan. Hal ini dikenal sebagai fungsi korektif dari itikad baik. Meskipun sebuah kontrak secara formal memenuhi syarat kebebasan berkontrak, namun jika isinya sangat memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar (*unconscionability*), maka pengadilan dapat membatalkan atau mengubah klausul tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

hukum bisnis konvensional Indonesia mulai bergeser dari liberalisme murni menuju liberalisme yang berkeadilan sosial.

Dalam konteks bisnis internasional, *party autonomy* menjadi sangat penting dalam menentukan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia seringkali menginginkan agar kontrak mereka tunduk pada hukum negara lain (seperti hukum Inggris atau Singapura) karena dianggap lebih akrab dengan praktik bisnis global. Asas kebebasan berkontrak memberikan legitimasi atas pilihan tersebut selama tidak melanggar kepentingan nasional Indonesia. Kemampuan untuk memilih hukum yang akan mengatur kontrak memberikan rasa pasti bagi investor global, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik ekonomi suatu negara. Namun, negara tetap harus waspada agar kebebasan ini tidak digunakan untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum di dalam negeri.

Penting bagi penulis untuk menekankan bahwa asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak adalah fondasi dari ekonomi pasar. Tanpa kedua asas ini, perdagangan akan terbelenggu oleh birokrasi dan formalisme yang menghambat pertumbuhan. Namun, sebagai seorang pendidik hukum, kita juga harus mengingatkan bahwa kebebasan membawa tanggung jawab. Setiap klausul yang ditulis dalam sebuah kontrak memiliki konsekuensi hukum yang dapat menyeret seseorang ke dalam kerugian finansial yang besar jika tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, edukasi mengenai penyusunan kontrak (*legal drafting*) menjadi sangat krusial agar kebebasan yang diberikan oleh hukum dapat digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab demi kemajuan bisnis yang berkelanjutan.

2.2.2 Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda*, yang secara harfiah berarti "janji harus ditepati", adalah puncak dari seluruh sistem hukum kontrak konvensional. Asas ini dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pernyataan bahwa kontrak memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang menunjukkan betapa seriusnya sistem hukum memandang sebuah janji bisnis. Begitu tanda tangan dibubuhkan di atas meterai, para pihak tidak lagi memiliki jalan mundur secara sepihak. Mereka terikat dalam sebuah "jaring hukum" yang memaksa mereka untuk memenuhi setiap butir kewajiban yang telah disepakati. Jika salah satu pihak ingkar janji, maka kekuatan paksa negara melalui pengadilan akan bergerak untuk menegakkan kontrak tersebut.

Asas ini adalah prasyarat mutlak bagi adanya kepercayaan (*trust*) di dalam pasar. Bisnis tidak mungkin berjalan jika setiap orang boleh membatalkan janji sesuka hati tanpa konsekuensi. Dengan adanya *Pacta Sunt Servanda*, seorang penjual berani melepas barangnya hari ini dengan pembayaran di masa depan karena ia tahu hukum akan melindunginya jika pembeli tidak membayar. Asas ini memberikan dimensi waktu bagi ekonomi; ia memungkinkan manusia untuk merencanakan masa depan berdasarkan janji-janji yang dapat ditegakkan secara legal. Dalam perspektif ekonomi, asas ini berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*) dan memungkinkan para pihak untuk melakukan investasi jangka panjang tanpa rasa takut akan pengkhianatan mitra bisnis.

Namun, kekuatan mengikat perjanjian ini bukanlah tanpa pengecualian. Terdapat doktrin yang disebut *Rebus Sic Stantibus*, yang memungkinkan adanya peninjauan kembali terhadap kontrak jika terjadi perubahan keadaan yang sangat

mendasar dan tidak terduga di luar kekuasaan para pihak. Di Indonesia, doktrin ini seringkali berbenturan dengan kekakuan *Pacta Sunt Servanda*. Selama masa krisis ekonomi atau bencana nasional, perdebatan mengenai apakah sebuah kontrak masih harus ditaati secara mutlak atau dapat disesuaikan menjadi sangat hangat di ruang-ruang pengadilan. Hakim seringkali harus melakukan penimbangan yang sangat sulit antara menjaga kepastian hukum (tetap pada isi kontrak) atau mewujudkan keadilan (melakukan penyesuaian karena keadaan yang memaksa).

Dalam sistem hukum bisnis syariah, janji juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, namun ia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan Tuhan. Di sistem konvensional, *Pacta Sunt Servanda* seringkali bersifat sangat teknokratis. Kegagalan memenuhi janji, apapun alasannya, akan langsung dikategorikan sebagai wanprestasi yang berujung pada tuntutan ganti rugi, bunga, dan denda. Sementara itu, dalam bab-bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sistem syariah memberikan ruang "nafas" bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan melalui prinsip pemberian tangguh waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem sama-sama menjunjung tinggi janji, namun sistem konvensional lebih mengedepankan aspek kepastian hasil materiil bagi kreditor.

Sebagai penutup bagian mengenai asas kontrak konvensional, perlu dipahami bahwa *Pacta Sunt Servanda* juga berkaitan erat dengan Asas Itikad Baik (*Good Faith*). Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik memiliki dua dimensi: subyektif (kejujuran saat membuat perjanjian) dan obyektif (kepatutan saat melaksanakan perjanjian). Itikad baik adalah standar moral yang digunakan untuk menafsirkan isi kontrak. Jika ada klausul yang ambigu, hakim akan menafsirkannya berdasarkan apa yang dianggap wajar dan patut menurut rasa keadilan masyarakat. Itikad baik berfungsi sebagai pelumas yang mencegah gesekan

panas antara dua kepentingan yang saling bersaing dalam sebuah kontrak.

Implementasi itikad baik di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar kejujuran batin. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menetapkan bahwa itikad baik harus ada pada setiap tahapan kontrak, mulai dari tahap pra-kontrak (negosiasi) hingga tahap pasca-kontrak. Seseorang tidak boleh memutus negosiasi secara sewenang-wenang jika ia telah menimbulkan ekspektasi yang besar pada pihak lawan yang mengakibatkan pihak lawan tersebut mengeluarkan biaya yang signifikan. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum bisnis konvensional kita tidaklah sekeras atau sedingin yang dibayangkan oleh para pengkritiknya. Terdapat unsur-unsur kemanusiaan yang disisipkan melalui asas itikad baik untuk memastikan bahwa *Pacta Sunt Servanda* tidak digunakan sebagai alat penindasan oleh pihak yang lebih kuat.

Dalam pandangan penulis, penguasaan atas asas-asas ini adalah modal utama bagi setiap mahasiswa hukum untuk menjadi *legal drafter* yang andal. Menulis kontrak bukan sekadar menyusun kalimat-kalimat hukum yang rumit, melainkan membangun sebuah "undang-undang kecil" yang adil dan dapat dilaksanakan. Dengan memahami asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan kekuatan mengikat perjanjian, kita dapat menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif. Bagian berikutnya dari buku ini akan mengeksplorasi bagaimana asas-asas ini berdialog dengan asas-asas akad syariah, yang meskipun memiliki titik berangkat yang berbeda, seringkali bertemu pada tujuan akhir yang sama: terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

2.3 Asas-Asas Akad Syariah

Memasuki pembahasan mengenai asas-asas akad dalam hukum bisnis syariah, kita akan menemukan sebuah dimensi yang melampaui sekadar formalitas legalistik. Jika

dalam hukum konvensional asas-asas kontrak berfungsi sebagai kerangka operasional untuk menjamin kepastian dan efisiensi, maka dalam hukum syariah, asas-asas akad berfungsi sebagai filter moral dan spiritual yang memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah di mata negara, tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Asas akad syariah adalah kristalisasi dari nilai-nilai *Maqasid al-Sharia* yang bertujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) agar tetap berputar secara adil dan produktif bagi kemaslahatan umat.

Secara terminologi, "akad" berasal dari kata *al-aqdu* yang berarti mengikat atau menyambung. Dalam konteks hukum, akad adalah pertalian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang sesuai dengan kehendak syariat dan memiliki implikasi hukum pada objeknya. Asas-asas yang menaungi akad ini bersifat komprehensif, mencakup aspek ketuhanan (*ilahiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), dan keadilan (*'adalah*). Keberadaan asas-asas ini sangat krusial di era ekonomi modern, di mana inovasi keuangan seringkali mengaburkan batas antara investasi yang produktif dengan spekulasi yang destruktif. Melalui asas akad syariah, pelaku bisnis diberikan panduan untuk melakukan inovasi tanpa mengorbankan integritas moral.

Dalam literatur hukum ekonomi syariah kontemporer, asas-asas ini seringkali dibagi menjadi beberapa kategori utama, seperti asas ketuhanan (*Tauhid*), asas kebebasan (*al-hurriyah*), asas kesetaraan (*al-musawah*), asas kejujuran (*al-amanah*), dan asas keridaan (*an-taradin*). Setiap asas memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta memiliki implikasi teknis dalam penyusunan kontrak-kontrak syariah di lembaga keuangan. Misalnya, asas keridaan menuntut adanya transparansi penuh (*full disclosure*) agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau terpaksa dalam bertransaksi. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang didasarkan pada kepercayaan tinggi (*high-trust society*), yang secara empiris terbukti dapat menurunkan biaya pemantauan dan sengketa hukum.

Penting bagi kita sebagai akademisi untuk melihat bahwa asas akad syariah tidaklah kaku. Terdapat kaidah fikih yang sangat populer: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya." Kaidah ini memberikan ruang kreativitas yang sangat luas bagi para praktisi hukum untuk merumuskan akad-akad baru yang responsif terhadap tantangan digitalisasi ekonomi. Namun, kebebasan ini tetap berada dalam koridor "garis merah" yang dilarang, yaitu unsur *Maghrib* (Maysir, Gharar, Riba). Bab ini akan membedah bagaimana asas-asas positif (yang harus ada) dan asas-asas negatif (yang harus dihindari) berinteraksi untuk membentuk sebuah transaksi yang ideal dalam perspektif Islam.

2.3.1 Asas Al-Hurriyah dan Al-Musawah

Asas *Al-Hurriyah* atau kebebasan berkontrak dalam hukum bisnis syariah memiliki akar yang sangat dalam pada konsep kemerdekaan manusia sebagai khalifah di bumi. Berbeda dengan pandangan keliru yang menganggap hukum Islam bersifat membatasi, Islam justru memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu untuk melakukan transaksi bisnis apapun yang mereka inginkan, sepanjang tidak melanggar batasan-batasan syar'i yang fundamental. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk menentukan jenis akad, kebebasan untuk menentukan objek transaksi, serta kebebasan untuk menentukan klausul-klausul tambahan dalam perjanjian. Dalam perspektif fikih muamalah, kebebasan ini adalah rahmat yang memungkinkan ekonomi berkembang secara dinamis mengikuti perubahan zaman dan tempat.

Secara yuridis, asas *Al-Hurriyah* ini sejalan dengan prinsip *Party Autonomy* dalam hukum konvensional, namun dengan "pagar" moral yang lebih jelas. Jika dalam hukum konvensional batasan kebebasan adalah undang-undang dan ketertiban umum, dalam syariah batasannya adalah halal dan haram. Kebebasan dalam syariah bukan berarti kebebasan

absolut tanpa arah, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab (*responsible freedom*). Seseorang bebas mengikatkan diri dalam kontrak investasi apapun, namun ia tidak bebas untuk menentukan bunga tetap di awal karena hal tersebut melanggar larangan riba. Kebebasan ini bertujuan untuk melindungi martabat manusia agar tidak diperbudak oleh sistem ekonomi yang eksploitatif, sekaligus mendorong individu untuk menjadi subjek hukum yang aktif dan kreatif.

Implementasi asas *Al-Hurriyah* di Indonesia dapat dilihat dalam fleksibilitas perbankan syariah untuk mengembangkan berbagai produk mulai dari *murabahah* (jual beli) hingga *musyarakah mutanaqisah* (kepemilikan bertahap). Kebebasan ini juga memberikan hak kepada para pihak untuk melakukan renegotiasi kontrak jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar, yang dalam syariah dikenal sebagai prinsip fleksibilitas dalam menghadapi kesulitan (*at-taisir*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariah sangat menghargai dinamika manusia. Kebebasan berkontrak dalam Islam bukan hanya soal hak hukum, tetapi juga soal tanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan lingkungan sosial sekitarnya.

Namun, kebebasan ini seringkali disalahartikan dalam praktik bisnis modern melalui penggunaan "rekayasa hukum" (*hilah*) untuk melegalkan praktik-praktik yang secara substansi dilarang. Di sinilah peran penting dari pengawasan syariah untuk memastikan bahwa asas *Al-Hurriyah* dijalankan dengan itikad baik. Kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menyelundupkan riba atau gharar melalui skema-skema kontrak yang rumit dan berlapis. Penulis menekankan bahwa kebebasan yang hakiki dalam bisnis syariah adalah kebebasan yang tunduk pada nilai-nilai keadilan universal, di mana setiap individu merasa merdeka karena sistem hukum melindunginya dari segala bentuk penindasan ekonomi.

Berdampingan dengan asas kebebasan, terdapat asas *Al-Musawah* atau kesetaraan (persamaan). Asas ini menegaskan bahwa dalam sebuah akad, para pihak memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, status sosial, maupun kekuatan ekonomi. Kesetaraan ini bukan berarti pembagian hasil harus selalu sama rata (50:50), melainkan kesetaraan dalam hak untuk mendapatkan informasi, kesetaraan dalam menyatakan kehendak, dan kesetaraan dalam memikul risiko sesuai dengan porsi modal atau kerja masing-masing. Dalam pandangan Islam, tidak boleh ada pihak yang merasa lebih superior sehingga dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang lebih lemah (eksploitasi).

Asas *Al-Musawah* berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan posisi tawar (*bargaining power*). Dalam dunia bisnis konvensional, perusahaan raksasa seringkali mendiktekan syarat-syarat yang sangat berat kepada vendor kecil melalui kontrak standar yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam hukum bisnis syariah, praktik semacam ini dipandang bertentangan dengan semangat persaudaraan (*ukhuwah*) dan kesetaraan. Akad syariah harus mencerminkan keseimbangan timbal balik (*tawazun*). Jika salah satu pihak menanggung risiko lebih besar, maka ia berhak mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar pula, namun hak tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang transparan dan tanpa paksaan (*ikrah*).

Secara empiris, asas kesetaraan ini diwujudkan melalui larangan terhadap praktik-praktik yang menciptakan asimetri informasi, seperti *najash* (penawaran palsu untuk menaikkan harga) atau menyembunyikan cacat barang. Kesetaraan informasi adalah prasyarat bagi tercapainya keridaan sejati dalam bertransaksi. Tanpa kesetaraan, sebuah akad hanyalah formalitas di atas kertas yang menyimpan benih-benih sengketa di masa depan. Oleh karena itu, hukum bisnis syariah sangat menekankan pada aspek kejujuran (*shiddiq*) dan keterbukaan informasi. Pelaku bisnis

diwajibkan untuk menempatkan diri mereka dalam posisi yang setara dengan mitranya, saling menghargai kepentingan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama yang berkah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, asas *Al-Musawah* mendapatkan legitimasi melalui perlindungan hukum yang setara di peradilan agama bagi seluruh warga negara yang melakukan transaksi ekonomi syariah. Tidak ada privilese bagi institusi keuangan besar jika mereka terbukti melakukan pelanggaran akad terhadap nasabah kecil. Prinsip ini memberikan rasa aman bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam ekonomi syariah, karena mereka tahu bahwa hukum akan berdiri tegak melindungi hak-hak mereka berdasarkan nilai-nilai kesetaraan yang adil. Dengan demikian, *Al-Hurriyah* dan *Al-Musawah* adalah dua pilar yang memastikan bahwa pasar syariah adalah pasar yang bebas namun beradab, kompetitif namun tetap kooperatif.

2.3.2 Larangan Maghrib (Maysir, Gharar, Riba)

Landasan paling ikonik yang membedakan hukum bisnis syariah dengan sistem manapun di dunia adalah larangan terhadap unsur **Maghrib**, sebuah akronim yang diciptakan oleh para pakar ekonomi syariah Indonesia untuk merangkum tiga hal terlarang: **Maysir** (perjudian/spekulasi), **Gharar** (ketidakpastian), dan **Riba** (tambahan yang tidak adil). Ketiga unsur ini dipandang sebagai "penyakit" ekonomi yang dapat merusak tatanan sosial, menciptakan ketimpangan yang ekstrem, dan memicu krisis finansial yang sistemik. Jika asas-asas sebelumnya (seperti kebebasan dan kesetaraan) adalah aspek positif yang membangun, maka larangan Maghrib adalah aspek negatif yang berfungsi sebagai filter untuk memastikan setiap transaksi bersih dari noda eksploitasi dan ketidakadilan.

Filosofi di balik larangan Maghrib adalah perlindungan terhadap hak milik dan penghargaan terhadap kerja nyata. Islam memandang bahwa harta harus diperoleh

melalui proses yang jelas, transparan, dan produktif. Maysir dilarang karena ia merupakan cara memperoleh harta secara instan melalui keberuntungan nasib atas kerugian orang lain tanpa adanya nilai tambah ekonomi. Gharar dilarang karena mengandung unsur ketidaktahuan yang dapat memicu pertikaian dan penipuan. Sedangkan Riba dilarang karena merupakan bentuk eksploitasi pemilik modal terhadap mereka yang membutuhkan modal, yang secara sistemik mengakibatkan uang hanya berputar di kalangan kaya saja. Memahami ketiga unsur ini secara mendalam sangat krusial bagi siapa pun yang ingin merancang kontrak bisnis syariah yang valid dan akuntabel.

Di era globalisasi keuangan saat ini, identifikasi terhadap unsur Maghrib menjadi semakin menantang karena produk-produk keuangan yang semakin kompleks dan berlapis. Praktik spekulasi di pasar valuta asing, transaksi derivatif yang tidak memiliki aset dasar (*underlying asset*), hingga skema pinjaman online dengan bunga mencekik, semuanya bersinggungan erat dengan larangan ini. Hukum bisnis syariah di Indonesia, melalui Fatwa DSN-MUI, bekerja keras untuk memberikan kriteria-kriteria teknis mengenai apa yang dikategorikan sebagai maysir, gharar, dan riba dalam konteks modern. Tanpa adanya pemahaman yang tajam mengenai larangan ini, ekonomi syariah dikhawatirkan hanya akan menjadi "label" tanpa substansi, atau yang sering dikritik sebagai praktik "konvensional yang disyariahkan".

Analisis Mendalam: Maysir (Perjudian dan Spekulasi)

Maysir secara etimologis berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Secara terminologis, maysir adalah setiap bentuk transaksi di mana satu pihak mendapatkan keuntungan secara mudah berdasarkan faktor kebetulan atau keberuntungan (*luck*), sementara pihak lain mengalami kerugian finansial secara langsung. Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 90), maysir disejajarkan dengan khamar

(minuman keras) dan menyembah berhala sebagai perbuatan keji yang berasal dari setan. Larangan ini bukan tanpa alasan ekonomi; maysir menciptakan mentalitas "ingin kaya tanpa kerja" yang merusak etos kerja masyarakat. Secara makro, ekonomi yang didominasi oleh spekulasi (maysir) akan menjadi sangat rapuh karena tidak didukung oleh pertumbuhan di sektor riil.

Dalam praktik bisnis modern, batasan antara investasi yang berisiko dengan spekulasi yang maysir seringkali terlihat tipis. Namun, hukum syariah memberikan pembeda yang jelas: investasi melibatkan analisis, usaha, dan pembagian risiko atas aset produktif, sedangkan maysir murni mengandalkan hasil dari peristiwa yang tidak pasti tanpa adanya kontribusi ekonomi yang nyata. Contoh klasik dari maysir dalam dunia keuangan kontemporer adalah perjudian terselubung dalam bentuk asuransi konvensional (menurut sebagian ulama) di mana nasabah membayar premi namun belum tentu mendapatkan manfaat jika klaim tidak terjadi, atau transaksi *short selling* di pasar modal di mana seseorang bertaruh atas penurunan harga saham yang bukan miliknya.

Larangan maysir bertujuan untuk menjaga stabilitas psikologis dan sosial masyarakat. Spekulasi berlebih seringkali memicu gelembung ekonomi (*economic bubble*) yang jika pecah akan menghancurkan kesejahteraan ribuan orang yang tidak bersalah. Hukum bisnis syariah menuntut agar setiap keuntungan harus memiliki kaitan langsung dengan risiko bisnis yang nyata (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). Tidak boleh ada keuntungan yang lahir dari "kekosongan" atau sekadar perpindahan harta berdasarkan taruhan. Dengan menjauhi maysir, pelaku bisnis didorong untuk lebih kreatif dalam mengembangkan sektor produktif, seperti industri manufaktur, perdagangan barang, dan jasa yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia.

Di Indonesia, pelarangan maysir dalam institusi keuangan syariah dilakukan melalui mekanisme pengawasan

produk yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap produk investasi harus memiliki aset dasar yang jelas dan terukur. Misalnya, dalam sukuk (obligasi syariah), keuntungan yang dibagikan kepada investor bukan berasal dari bunga, melainkan dari hasil sewa atau bagi hasil dari proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini memastikan bahwa arus modal selalu dibarengi dengan arus barang dan jasa. Analisis empiris menunjukkan bahwa instrumen keuangan yang bebas dari unsur maysir cenderung memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah dan lebih tahan terhadap guncangan pasar keuangan global.

Analisis Mendalam: Gharar (Ketidakpastian dan Ketidakjelasan)

Gharar merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*) atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan menimbulkan persengketaan. Secara teknis, gharar terjadi ketika subjek kontrak, harga, atau waktu penyerahan barang tidak diketahui secara pasti pada saat akad berlangsung. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang jual beli gharar, seperti menjual ikan yang masih di dalam air atau menjual janin hewan yang masih di dalam kandungan. Larangan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan keadilan informasi bagi pembeli dan penjual. Dalam perspektif hukum bisnis, gharar adalah musuh dari efisiensi pasar karena ia menciptakan asimetri informasi yang merusak kepercayaan para pelaku pasar.

Para fukaha membagi gharar menjadi dua kategori: *Gharar Yasir* (ringan) dan *Gharar Fahish* (berat). *Gharar yasir* adalah ketidakpastian kecil yang sulit dihindari dalam praktik sehari-hari dan tidak mengakibatkan perselisihan besar, sehingga dimaafkan oleh syariah. Contohnya adalah membeli paket makanan yang isinya tidak terlihat secara detail namun sudah menjadi standar umum. Sebaliknya, *Gharar Fahish* adalah ketidakpastian yang signifikan dan

menyentuh elemen pokok akad, sehingga menyebabkan akad tersebut menjadi batal demi hukum (*bathil*). Dalam dunia bisnis modern, gharar berat sering ditemukan dalam struktur kontrak yang sangat kompleks, di mana risiko yang ditanggung oleh salah satu pihak tidak dapat diukur secara rasional atau disembunyikan di balik istilah-istilah teknis yang menyesatkan.

Salah satu implementasi pelarangan gharar dalam sistem keuangan syariah adalah pada kontrak asuransi. Dalam asuransi konvensional, terdapat unsur gharar karena nasabah tidak tahu apakah ia akan mendapatkan klaim atau tidak, dan perusahaan asuransi tidak tahu kapan ia harus membayar klaim tersebut. Hukum syariah menyelesaikan masalah gharar ini dengan mengubah model kontrak dari *Tabaduli* (pertukaran/jual beli risiko) menjadi *Takafuli* (tolong-menolong/hibah). Dalam model takaful, premi yang dibayarkan oleh nasabah diniatkan sebagai dana hibah untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dengan demikian, unsur ketidakpastian berubah menjadi unsur kebajikan yang diperbolehkan oleh syariah.

Di era ekonomi digital, isu gharar muncul kembali dalam transaksi aset kripto dan *smart contracts*. Para ahli hukum syariah saat ini sedang berdiskusi intensif mengenai sejauh mana volatilitas harga kripto dapat dikategorikan sebagai gharar yang dilarang. Tantangan bagi akademisi adalah memberikan panduan hukum yang mampu membedakan antara risiko bisnis yang wajar (*business risk*) dengan ketidakpastian yang bersifat menipu (*deceptive uncertainty*). Menghilangkan gharar berarti membangun pasar yang transparan, di mana setiap orang bertransaksi berdasarkan pengetahuan yang cukup (*well-informed decision*). Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjadi agenda utama dalam hukum bisnis internasional saat ini.

Analisis Mendalam: Riba (Tambahan yang Tidak Adil/Usury)

Riba secara bahasa berarti tambahan (*ziyadah*), tumbuh, dan membesar. Namun, dalam konteks hukum bisnis syariah, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli. Riba adalah isu paling sentral dan paling mendasar yang memisahkan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Islam mengharamkan riba dengan derajat keharaman yang sangat tinggi (QS. Al-Baqarah: 275-279), bahkan menyebut pelakunya sebagai orang yang menantang perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Secara filosofis, riba dilarang karena ia memisahkan antara pertumbuhan uang dengan pertumbuhan sektor riil. Dalam sistem riba, uang dapat membiakkan dirinya sendiri melalui waktu tanpa harus melewati proses produksi yang bermanfaat bagi orang lain.

Secara garis besar, riba dibagi menjadi dua jenis utama: **Riba Qardh** (dalam utang-piutang) dan **Riba Buyu'** (dalam jual beli). *Riba Qardh* adalah tambahan yang disyaratkan oleh pemilik modal kepada peminjam sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran. Inilah yang kita kenal sebagai bunga bank dalam sistem konvensional. Pandangan syariah menyatakan bahwa uang adalah alat tukar, bukan komoditas. Oleh karena itu, uang tidak boleh disewakan. Jika seseorang meminjamkan uang 10 juta, ia hanya berhak menerima kembali 10 juta. Jika ia ingin mendapatkan keuntungan, ia tidak boleh memberikan pinjaman, melainkan harus melakukan investasi (kerjasama bisnis) di mana ia ikut menanggung risiko kerugian sebagaimana ia mengharapkan keuntungan (*profit and loss sharing*).

Jenis kedua, *Riba Buyu'*, terjadi dalam pertukaran barang-barang ribawi (seperti emas, perak, dan bahan pangan pokok). Riba jenis ini terbagi lagi menjadi *Riba Fadl* (kelebihan kuantitas dalam pertukaran barang sejenis) dan

Riba Nasi'ah (penundaan waktu penyerahan dalam pertukaran barang ribawi). Larangan riba jual beli ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pertukaran aset yang bersifat likuid dan vital bagi masyarakat. Meskipun dalam praktik perbankan modern riba jenis ini jarang ditemui secara langsung, namun prinsipnya tetap digunakan untuk menganalisis keabsahan transaksi valuta asing (*sharf*) dan perdagangan emas yang harus dilakukan secara tunai (*hand-to-hand*) untuk menghindari spekulasi yang merusak nilai mata uang.

Dampak ekonomi dari riba sangat merusak. Sistem bunga menciptakan beban utang yang bersifat akumulatif (bunga berbunga), yang seringkali membuat debitor sulit keluar dari kemiskinan. Secara makro, riba mendorong terjadinya inflasi dan memperlebar jurang pemisah antara pemilik modal dengan pekerja. Hukum bisnis syariah di Indonesia menawarkan alternatif melalui akad-akad bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam sistem ini, bank tidak lagi menjadi kreditor yang hanya menagih bunga, tetapi menjadi mitra bisnis yang ikut peduli terhadap keberhasilan usaha nasabahnya. Jika usaha untung, bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan; jika usaha rugi (bukan karena kelalaian nasabah), bank ikut menanggung kerugian finansial tersebut. Inilah hakikat keadilan ekonomi yang diusung oleh syariah.

Perdebatan mengenai apakah bunga bank sama dengan riba telah tuntas di Indonesia melalui Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa bunga bank yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan konvensional adalah riba dan hukumnya haram. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah bagi pertumbuhan perbankan syariah di tanah air. Namun, tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan sistem ekonomi yang sudah ratusan tahun berbasis bunga ke dalam sistem yang bebas riba. Penulis dalam buku ini menekankan bahwa pelarangan riba bukan untuk menghambat bisnis, melainkan untuk

menyehatkan bisnis. Tanpa riba, modal akan dipaksa untuk masuk ke sektor-sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah nyata, bukan sekadar mengendap di pasar uang demi mengejar selisih bunga.

Selain itu, larangan riba juga berkaitan dengan konsep "keadilan waktu". Dalam sistem konvensional, waktu dianggap memiliki nilai uang yang pasti (*certainty*). Namun dalam syariah, nilai waktu dari uang bersifat tidak pasti dan tergantung pada hasil usaha riil yang dilakukan selama waktu tersebut. Jika seseorang meminjamkan uang selama satu tahun, ia tidak bisa memastikan bahwa dalam satu tahun tersebut uangnya pasti akan tumbuh 10%. Pertumbuhan uang adalah hasil dari kreativitas, kerja keras, dan takdir Tuhan. Dengan meniadakan bunga, hukum bisnis syariah mengajak manusia untuk lebih tawakkal dan bekerja keras, bukan hanya mengandalkan pendapatan pasif dari memeras keringat orang lain melalui instrumen utang.

Di tingkat global, kesadaran akan bahaya sistem riba mulai muncul pasca krisis keuangan global 2008 yang dipicu oleh hutang-hutang yang tidak berkelanjutan. Banyak ekonom Barat yang mulai melirik model keuangan syariah yang menekankan pada keterkaitan aset (*asset-backed financing*) sebagai solusi untuk stabilitas sistem keuangan dunia. Dengan melarang riba, hukum bisnis syariah secara otomatis membatasi penciptaan uang melalui utang (*debt creation*) yang berlebihan. Hal ini menjaga agar ekonomi tidak mengalami kepanasan (*overheating*) akibat spekulasi utang. Oleh karena itu, mempelajari riba bukan hanya soal doktrin agama, melainkan soal memahami anatomi ekonomi yang stabil dan berkeadilan bagi masa depan peradaban manusia.

Terakhir, penting untuk dipahami bahwa pelarangan riba juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Riba dianggap mematikan rasa empati sesama manusia. Dalam Islam, orang yang kesulitan finansial seharusnya dibantu melalui pinjaman tanpa bunga (*Qardhul Hasan*) atau melalui

dana sosial (Zakat/Infaq), bukan malah dibebani dengan tambahan pembayaran yang semakin menyulitkan hidupnya. Hukum bisnis syariah dengan demikian mengintegrasikan antara keuntungan ekonomi dengan kebajikan sosial. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan tatanan dunia yang lebih damai, di mana bisnis tidak hanya menjadi sarana pengayaan diri, tetapi juga sarana untuk menyebarkan kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam (*Rahmatan lil 'Alamin*).

Perbandingan Ringkas Asas Kontrak: Konvensional vs Syariah

Setelah membedah asas-asas dari kedua sistem, kita dapat melihat pola perbedaan dan persamaan yang sangat menarik. Secara struktural, kedua sistem hukum ini sama-sama menjunjung tinggi **janji** dan **kesepakatan**. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam hukum konvensional memiliki padanan yang sangat kuat dalam perintah Al-Qur'an untuk memenuhi janji (*awfu bi al-uqud*). Keduanya sepakat bahwa tanpa adanya kekuatan mengikat dari sebuah janji, maka pasar akan runtuh. Namun, titik perbedaannya terletak pada "sumber kekuatan" dan "batasan" dari janji tersebut. Dalam hukum konvensional, janji mengikat karena otonomi individu yang diakui negara. Dalam hukum syariah, janji mengikat karena perintah Tuhan yang mewajibkan kejujuran dan amanah dalam berinteraksi dengan sesama.

Dalam hal kebebasan, hukum konvensional menawarkan kebebasan yang cenderung liberal-individualistik, di mana kepentingan para pihak adalah prioritas utama selama tidak melanggar hukum positif. Sementara itu, hukum syariah menawarkan kebebasan yang bersifat teosentris-sosial. Artinya, kebebasan individu dibatasi bukan hanya oleh undang-undang, tetapi oleh hak-hak Allah (larangan riba, gharar, maysir) dan hak-hak masyarakat (kemaslahatan umum). Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki mekanisme

pengendalian diri (*self-control*) yang lebih berlapis dibandingkan hukum konvensional. Hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa yang dipicu oleh ketamakan salah satu pihak.

Berikut adalah ringkasan perbandingan asas dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman mahasiswa dan praktisi:

Tabel 1. Perbandingan Asas Hukum Bisnis Konvensional VS Bisnis Syariah

| Asas/ Prinsip | Hukum Bisnis Konvensional | Hukum Bisnis Syariah |
|-----------------------|--|--|
| Sumber Utama | Rasionalitas Manusia & Kodifikasi | Wahyu Ilahi & Ijtihad Ulama |
| Landasan Kebebasan | Otonomi Individu (<i>Party Autonomy</i>) | Khalifah & Amanah (<i>Al-Hurriyah</i>) |
| Tujuan Utama | Kepastian Hukum & Efisiensi | Keadilan & Kemaslahatan (<i>Falah</i>) |
| Parameter Keadilan | Keseimbangan Formal Kontrak | Keseimbangan Substansial & Moral |
| Larangan Utama | Ketertiban Umum & Kesusilaan | Maghrib (Maysir, Gharar, Riba) |
| Sifat Hubungan | Transaksional & Impersonal | Transaksional, Etis, & Ukhuwah |
| Risiko Bisnis | Dapat dialihkan (<i>Transfer of Risk</i>) | Harus dibagi (<i>Risk Sharing</i>) |

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah sejatinya merupakan sistem yang lebih "tebal" secara moral. Ia tidak meniadakan asas-asas konvensional yang baik, melainkan memperkayanya dengan dimensi spiritual. Penulis seringkali menyampaikan dalam kuliahnya bahwa ekonomi syariah bukan untuk menyaingi konvensional secara destruktif, melainkan untuk memberikan alternatif bagi mereka yang menginginkan kedamaian batin dalam

mencari nafkah. Di tengah arus globalisasi, kedua sistem ini akan terus berinteraksi, dan Indonesia merupakan laboratorium terbaik di dunia untuk melihat bagaimana kedua sistem ini dapat berjalan beriringan dalam bingkai hukum nasional yang satu.

Sebagai penutup Bab II ini, kita harus menyadari bahwa asas dan sumber hukum adalah fondasi dari seluruh bangunan hukum bisnis. Jika fondasinya kuat, maka bangunan di atasnya apakah itu berupa perbankan, pasar modal, asuransi, atau perdagangan digital akan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap guncangan. Transisi dari pemahaman filosofis ke pemahaman teknis mengenai subjek dan objek hukum pada bab berikutnya akan didasarkan pada asas-asas yang telah kita bahas ini. Keberhasilan seorang praktisi hukum bisnis syariah bukan terletak pada kemampuannya menghafal pasal, melainkan pada kemampuannya menerapkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam setiap klausul kontrak yang disusunnya.

Di masa depan, tantangan pluralisme hukum di Indonesia akan semakin besar seiring dengan munculnya model-model bisnis baru yang melampaui batas-batas tradisional. Namun, dengan tetap berpegang pada sumber hukum yang otoritatif dan asas-asas yang kokoh, kita dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi nasional akan tetap berada pada jalur yang benar. Hukum bisnis konvensional memberikan kita ketajaman teknis dan kepastian prosedur, sementara hukum bisnis syariah memberikan kita kedalaman etika dan perlindungan dari eksploitasi. Integrasi keduanya adalah kunci bagi kemandirian ekonomi bangsa yang bermartabat.

Kita telah menyelesaikan fondasi teoretis dan yuridis mengenai sumber dan asas hukum. Pengetahuan ini akan menjadi bekal yang sangat berharga saat kita memasuki Bab III, yang akan membahas secara lebih konkret mengenai siapa saja yang dapat menjadi pelaku bisnis (Subjek Hukum) dan apa saja yang dapat diperjualbelikan (Objek Hukum)

menurut kedua perspektif ini. Pemahaman mengenai subjek dan objek ini sangat krusial karena di sinilah letak operasionalisasi dari seluruh filosofi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana konsep "manusia" dan "badan hukum" dipandang dalam hukum positif dan bagaimana konsep "ahliyah" serta "syirkah" memberikan warna unik dalam hukum syariah.

Dengan berakhirnya Bab II ini, pembaca diharapkan telah memiliki "peta jalan" yang jelas mengenai struktur hukum bisnis di Indonesia. Kita tidak lagi melihat hukum konvensional dan syariah sebagai dua kutub yang saling bermusuhan, melainkan sebagai dua instrumen yang memiliki tujuan luhur untuk mengatur ketertiban dan kemakmuran manusia. Perjalanan intelektual kita dalam membandingkan kedua sistem ini akan semakin menarik saat kita membedah kasus-kasus posisi dan praktik nyata di lapangan pada bab-bab selanjutnya. Semoga dedikasi akademik ini memberikan pencerahan bagi kemajuan hukum di tanah air.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK DALAM TRANSAKSI BISNIS

Dunia hukum bisnis pada hakikatnya adalah panggung interaksi antara dua elemen fundamental: subjek hukum yang bertindak dan objek hukum yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Tanpa kejelasan mengenai siapa yang berhak melakukan transaksi dan apa yang boleh diperjualbelikan, tatanan ekonomi akan jatuh ke dalam anarki dan ketidakpastian. Bab ini dirancang untuk mengeksplorasi secara komparatif bagaimana hukum bisnis konvensional dan hukum bisnis syariah mendefinisikan "aktor" dan "materi" dalam ekosistem ekonomi. Perbedaan perspektif antara kedua sistem ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mencerminkan pandangan filosofis yang berbeda mengenai kemanusiaan dan kepemilikan harta benda.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, subjek hukum dipandang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Konstruksi ini sangat dipengaruhi oleh tradisi *Civil Law* yang memberikan pengakuan hukum tidak hanya kepada individu manusia (*natuurlijke persoon*), tetapi juga kepada entitas buatan yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Pengakuan terhadap badan hukum merupakan lompatan besar dalam sejarah bisnis konvensional, karena memungkinkan akumulasi modal besar dengan risiko yang terfragmentasi. Namun, efisiensi ini seringkali menyisakan celah tanggung jawab moral jika tidak dikelola dengan integritas. Di sinilah hukum bisnis konvensional terus berevolusi melalui regulasi korporasi yang semakin ketat untuk memastikan bahwa subjek hukum non-manusia tetap tunduk pada norma-norma keadilan sosial.

Di sisi lain, hukum bisnis syariah memandang subjek hukum melalui kacamata *Taklif* atau pembebanan kewajiban agama. Fokus utamanya adalah manusia sebagai *Khalifah* yang memiliki akal dan kesadaran spiritual. Meskipun dalam

perkembangan kontemporer hukum syariah juga mengakui keberadaan entitas bisnis (*syirkah*) sebagai subjek hukum, akar filosofisnya tetap berpijak pada tanggung jawab personal di hadapan Tuhan. Demikian pula dengan objek bisnis; jika hukum konvensional cenderung memandang segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dapat menjadi objek perjanjian (selama tidak dilarang undang-undang), hukum syariah menerapkan filter yang lebih ketat melalui konsep *Halalan-Tayyiban*. Objek bukan sekadar materi yang laku di pasar, melainkan harus memenuhi standar kesucian dan kebermanfaatannya.

Analisis dalam bab ini akan dimulai dengan membedah kecakapan hukum subjek dalam kedua sistem. Kita akan melihat bagaimana usia dewasa dalam hukum perdata berdialog dengan konsep *baligh* dan *rusyid* dalam syariah. Selanjutnya, kita akan mendalami legalitas objek transaksi, mulai dari syarat-syarat teknis dalam Pasal 1320 KUHPerdata hingga larangan terhadap objek-objek yang mengandung unsur haram atau *mudharat*. Terakhir, kita akan melihat transformasi badan hukum di era digital, di mana identitas subjek hukum mulai bersinggungan dengan teknologi kecerdasan buatan dan organisasi otonom terdesentralisasi / Decentralized Autonomous Organization (DAO), yang menuntut adaptasi baik dari hukum positif maupun fikih muamalah kontemporer.

3.1 Person sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Komparatif

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks bisnis, pemahaman tentang subjek hukum merupakan prasyarat mutlak untuk menentukan validitas sebuah perikatan. Jika sebuah kontrak dibuat oleh pihak yang bukan merupakan subjek hukum yang sah, atau pihak yang tidak memiliki wewenang untuk bertindak, maka kontrak tersebut terancam batal demi hukum (*void*) atau dapat dibatalkan

(*voidable*). Secara historis, subjek hukum pertama adalah manusia alami. Namun, seiring dengan kompleksitas perdagangan, hukum mulai menciptakan fiksi hukum untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau modal, yang kemudian kita kenal sebagai badan hukum.

Hukum bisnis konvensional di Indonesia, yang bersumber pada KUHPerdara, membagi subjek hukum secara dikotomis. Pertama adalah manusia sebagai subjek hukum kodrati. Sejak saat dilahirkan hingga meninggal dunia, manusia adalah pembawa hak. Bahkan, Pasal 2 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki (seperti dalam urusan waris), asalkan ia lahir hidup. Prinsip ini menunjukkan perlindungan hukum yang sangat awal terhadap eksistensi manusia. Dalam aktivitas bisnis, manusia bertindak atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Namun, dalam dunia komersial modern, transaksi seringkali dilakukan oleh organisasi. Di sinilah peran badan hukum (*rechtspersoon*) menjadi dominan. Badan hukum dianggap sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari individu-individu yang membentuknya (*separate legal personality*). Entitas ini dapat memiliki kekayaan sendiri, membuat perjanjian, dan menuntut atau dituntut di muka pengadilan. Keunggulan badan hukum dalam sistem konvensional terletak pada doktrin tanggung jawab terbatas, yang melindungi aset pribadi pemegang saham dari kegagalan bisnis perusahaan. Meskipun ini sangat memacu investasi, tantangan hukum muncul ketika badan hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau menghindari kewajiban hukum (*corporate veil*).

Perbandingan dengan hukum syariah menunjukkan bahwa subjek hukum utama tetaplah manusia yang memiliki *Ahliyah* (kecakapan). Islam sangat menghargai privasi dan

hak milik individu, namun juga menekankan bahwa setiap tindakan subjek hukum akan dimintai pertanggungjawaban ganda: di dunia dan di akhirat. Konsep subjek hukum dalam syariah tidak hanya berhenti pada kemampuan teknis untuk menandatangani kontrak, tetapi juga melibatkan kematangan mental dan moral. Seorang pelaku bisnis dalam Islam diharapkan bertindak sebagai *Amin* (orang yang terpercaya). Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana kedua perspektif ini bertemu dalam praktik hukum nasional kita, terutama melalui pengakuan negara terhadap institusi bisnis syariah yang berbadan hukum namun tetap memegang prinsip-prinsip syari'.

3.1.1 Kecakapan Hukum Menurut Hukum Positif

Kecakapan hukum (*legal capacity*) merupakan kemampuan seorang subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri sehingga menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam hukum bisnis konvensional, tidak semua orang dianggap cakap bertindak di depan hukum. Pembatasan ini bukan bertujuan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dianggap belum mampu menyadari sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidakecakapan ini secara umum terbagi menjadi tiga kategori utama: anak di bawah umur, orang di bawah pengampuan, dan (secara historis) perempuan yang bersuami (namun ketentuan terakhir ini sudah tidak berlaku lagi di Indonesia pasca SEMA No. 3 Tahun 1963).

Kriteria utama kecakapan hukum adalah usia dewasa. Di Indonesia, terdapat dinamika penentuan usia dewasa yang cukup beragam antar peraturan perundang-undangan. KUHPerdara menetapkan batas usia 21 tahun atau sudah menikah sebagai standar dewasa. Namun, Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) memberikan pengaruh pada penafsiran kedewasaan, di mana seseorang yang sudah menikah dianggap cakap bertindak meskipun belum berusia 21 tahun. Lebih lanjut, dalam praktik bisnis modern, UU Jabatan Notaris dan beberapa aturan sektoral lainnya cenderung merujuk pada usia 18 tahun sebagai batas minimal untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perbedaan standar ini seringkali menuntut ketelitian bagi para praktisi hukum dalam menyusun kontrak agar tidak terjadi cacat formil pada subjek hukum.

Selain faktor usia, kecakapan hukum juga ditentukan oleh kondisi mental dan perilaku. Seseorang yang sudah dewasa namun memiliki gangguan jiwa, idiot, atau orang yang tidak mampu mengendalikan pengeluaran hartanya (pemboros) dapat ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Berdasarkan putusan pengadilan, hak bertindak dari subjek hukum tersebut dialihkan kepada seorang pengampu (*curator*). Dalam transaksi bisnis, jika seorang pengusaha melakukan kontrak dengan seseorang yang berada di bawah pengampuan tanpa melibatkan pengampunya, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepastian pasar; sistem hukum ingin memastikan bahwa setiap janji yang dibuat lahir dari kehendak yang bebas dan rasional, bukan karena eksploitasi terhadap kelemahan mental pihak lain.

Dalam konteks hukum positif, kecakapan juga berkaitan dengan kewenangan bertindak (*authority to act*). Seseorang mungkin secara pribadi cakap hukum, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk mewakili sebuah entitas bisnis jika tidak memiliki surat kuasa yang sah atau jabatan yang diakui dalam anggaran dasar perusahaan. Inilah yang membedakan antara kecakapan subjek hukum alami dengan mekanisme representasi subjek hukum badan hukum. Di era digital, tantangan kecakapan hukum meluas pada

penggunaan agen pintar (*smart agents*) dalam transaksi otomatis. Apakah sebuah algoritma dapat dianggap memiliki "kecakapan" untuk mengikat pemilikinya? Hukum bisnis konvensional saat ini sedang berupaya merumuskan regulasi yang memandang teknologi tersebut sebagai instrumen perluasan dari kecakapan hukum subjek manusianya.

Analisis lebih mendalam mengenai pengampuan menunjukkan bahwa hukum positif sangat mementingkan aspek perlindungan harta kekayaan. Pengampuan bagi seorang "pemboros" (*prodigality*) dalam KUHPerduta (Pasal 433) adalah bukti nyata bahwa hukum bisnis konvensional memiliki dimensi moralitas untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat. Seorang pemboros dianggap dapat membahayakan dirinya sendiri dan ahli warisnya, sehingga haknya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta dialihkan. Namun, dalam praktik peradilan modern di Indonesia, pengampuan karena alasan pemborosan sudah sangat jarang ditemukan karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atas kebebasan individu dalam mengelola hak miliknya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum bisnis kita semakin bergerak ke arah liberalisme yang sangat menghargai otonomi pribadi.

Kecakapan hukum juga memiliki dimensi internasional dalam era globalisasi. Seorang pebisnis asing yang melakukan transaksi di Indonesia harus dipastikan kecakapannya menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*) atau menurut hukum tempat transaksi dilakukan (*lex loci actus*). Perbedaan batas usia dewasa di berbagai negara (seperti 18 tahun di Amerika Serikat atau 20 tahun di Jepang) dapat menimbulkan kerumitan yuridis. Hukum bisnis konvensional mengatasi hal ini melalui prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI). Kepastian mengenai kecakapan subjek hukum asing sangat penting untuk memitigasi risiko pembatalan kontrak di kemudian hari. Oleh karena itu, uji tuntas hukum (*legal due diligence*) terhadap identitas dan

kapasitas para pihak menjadi langkah wajib dalam setiap transaksi bisnis lintas batas.

Selanjutnya, kita harus melihat bagaimana status subjek hukum bagi mereka yang pailit. Seseorang atau badan hukum yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga secara otomatis kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Meskipun mereka tetap merupakan subjek hukum yang cakap secara personal, namun kewenangan bertindak mereka dalam urusan bisnis dicabut dan dialihkan kepada Kurator. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para kreditor secara kolektif agar aset-aset debitor tidak dipindahtanggankan secara sewenang-wenang. Di sini terlihat bahwa kecakapan hukum bersifat dinamis dan dapat dibatasi oleh situasi hukum tertentu demi tercapainya keadilan bagi pihak ketiga.

Selain individu manusia, hukum positif memberikan kedudukan yang setara kepada badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi diakui memiliki "personifikasi" hukum. Dasar filosofis dari pengakuan ini adalah teori fiksi (*fictie-theorie*) dari Von Savigny yang menyatakan bahwa badan hukum hanyalah ciptaan hukum untuk kepentingan tertentu, atau teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen*) dari Brinz yang menekankan bahwa yang menjadi subjek hukum sebenarnya adalah harta yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Di Indonesia, pengakuan badan hukum bersifat atributif melalui pengesahan dari pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM). Tanpa pengesahan tersebut, sebuah persekutuan bisnis hanyalah merupakan perikatan perdata biasa di mana tanggung jawab para anggotanya bersifat renteng hingga ke harta pribadi.

Kecakapan badan hukum dibatasi oleh tujuan yang tertuang dalam anggaran dasarnya (*ultra vires doctrine*). Jika sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi tiba-tiba melakukan kontrak di bidang pertambangan tanpa

adanya perubahan anggaran dasar, maka perbuatan tersebut dapat dianggap melampaui kewenangan dan dapat digugat oleh pemegang saham atau pihak yang berkepentingan. Hal ini berbeda dengan manusia alami yang memiliki kebebasan bertindak tanpa batas selama tidak melanggar hukum. Kecakapan badan hukum juga sangat bergantung pada organ-organnya, yaitu Direksi sebagai pelaksana harian. Oleh karena itu, dalam hukum bisnis konvensional, validitas subjek hukum badan hukum ditentukan oleh dua hal: legalitas pendirian entitas tersebut dan legalitas wewenang organ yang mewakilinya.

Dalam perkembangannya, muncul konsep tanggung jawab pidana korporasi. Ini menunjukkan bahwa subjek hukum badan hukum tidak hanya memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana bisnis seperti korupsi, pencucian uang, atau kerusakan lingkungan. Doktrin *identification theory* menyatakan bahwa perbuatan dan niat jahat dari pejabat senior perusahaan (*directing mind*) dapat diatribusikan sebagai perbuatan perusahaan itu sendiri. Penguatan status subjek hukum korporasi ini sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku bisnis yang mencoba bersembunyi di balik entitas hukum untuk melakukan kecurangan. Dalam analisis penulis menekankan bahwa meskipun badan hukum adalah fiksi, dampak ekonominya sangat riil dan harus dikendalikan oleh hukum yang tangguh.

Terakhir, kita melihat munculnya subjek hukum baru dalam bentuk entitas tanpa badan hukum namun diakui secara terbatas, seperti Firma dan CV. Meskipun dalam literatur klasik keduanya seringkali tidak dianggap sebagai badan hukum murni, namun dalam praktik hukum Indonesia, Firma dan CV memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat bertindak di pengadilan melalui pengurusnya. Keunikan sistem di Indonesia ini menunjukkan fleksibilitas hukum bisnis kita dalam menampung berbagai model skala

usaha, mulai dari UMKM yang berbentuk persekutuan sederhana hingga korporasi multinasional. Kejelasan status subjek hukum ini adalah pondasi bagi penegakan kontrak dan perlindungan hak-hak kreditor di masa depan.

3.1.2 Konsep Taklif dan Ahliyah dalam Syariah

Dalam hukum bisnis syariah, konsep subjek hukum berakar pada istilah *Al-Mukallaf*, yaitu individu yang telah dibebani kewajiban hukum oleh Allah SWT. Dasar dari status subjek hukum ini adalah *Taklif*, yang menuntut adanya dua prasyarat utama: akal dan pemahaman. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh jika ia tidak memiliki kapasitas intelektual untuk memahami khitab (perintah) Allah. Oleh karena itu, dalam fikih muamalah, pembahasan mengenai subjek hukum selalu diawali dengan analisis mengenai kecakapan yang disebut dengan *Ahliyah*. Ahliyah adalah sifat yang dimiliki manusia yang menjadikannya sah untuk menerima hak dan kewajiban serta sah untuk melakukan perbuatan hukum.

Fukaha membagi Ahliyah menjadi dua tingkatan yang sangat sistematis. Pertama adalah *Ahliyah al-Wujub* (Kecakapan Menerima Hak). Kecakapan ini melekat pada setiap manusia sejak ia masih berada dalam kandungan (janin) hingga ia meninggal dunia. *Ahliyah al-Wujub* bersifat pasif; artinya, subjek hukum tersebut dapat memiliki hak atas harta (seperti warisan atau hibah) namun ia belum tentu memiliki kewenangan untuk mengelola harta tersebut. Janin atau anak kecil yang baru lahir sudah merupakan subjek hukum dalam arti pembawa hak, namun mereka belum cakap untuk melakukan transaksi bisnis seperti jual beli atau sewa-menyewa. Prinsip ini menunjukkan betapa Islam sangat melindungi hak-hak individu bahkan sebelum mereka mampu berbicara atau bertindak sendiri.

Tingkatan kedua adalah *Ahliyah al-Ada'* (Kecakapan Bertindak). Inilah inti dari subjek hukum dalam transaksi bisnis. *Ahliyah al-Ada'* adalah kemampuan seseorang untuk

melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh syariat secara mandiri, sehingga tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sah. Kecakapan ini tidak diberikan secara otomatis sejak lahir, melainkan berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik dan mental seseorang. Syarat utama untuk mencapai *Ahliyah al-Ada'* yang sempurna (*kamilah*) adalah tercapainya usia *baligh* (kedewasaan biologis) dan *rusyid* (kedewasaan intelektual/kecerdasan finansial). Tanpa adanya *rusyid*, seseorang yang sudah baligh sekalipun dapat dibatasi hak bertindakya jika ia terbukti tidak mampu mengelola harta dengan baik (*safih*).

Konsep *rusyid* dalam syariah memberikan dimensi kualitas pada subjek hukum. Berbeda dengan hukum konvensional yang seringkali hanya menggunakan angka usia sebagai tolok ukur tunggal, syariah menuntut adanya kemampuan manajerial terhadap harta. Seseorang dianggap *rasyid* jika ia mampu membedakan antara transaksi yang menguntungkan dan merugikan, serta tidak menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia atau dilarang. Jika seorang yatim telah mencapai usia baligh namun belum terlihat memiliki *rusyid*, maka wali atau pengampunya berkewajiban untuk tetap menjaga hartanya hingga ia benar-benar cakap. Hal ini selaras dengan pesan dalam QS. An-Nisa ayat 6. Integritas subjek hukum dalam syariah dengan demikian bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal kompetensi dan etika dalam bermuamalah.

Perkembangan *Ahliyah al-Ada'* dalam syariah dibagi menjadi tiga fase penting. Fase pertama adalah *Faqid al-Ahliyah* (Sama sekali tidak cakap), yaitu pada masa kanak-kanak sebelum mencapai usia *tamyiz* (biasanya di bawah 7 tahun) atau bagi orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek pada fase ini dianggap batal demi hukum karena mereka tidak memiliki kehendak hukum (*iradah*) yang sah. Fase kedua adalah *Ahliyah al-Ada' Naqishah* (Kecakapan kurang sempurna), yaitu bagi anak yang sudah mencapai usia

mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk, umumnya usia 7-15 tahun). Anak *mumayyiz* diperbolehkan melakukan transaksi yang jelas-jelas menguntungkan mereka (seperti menerima hibah) tanpa izin wali, namun untuk transaksi yang mengandung risiko untung-rugi (seperti jual beli), mereka memerlukan persetujuan dari wali agar transaksi tersebut menjadi sah. Fase ketiga adalah *Ahliyah al-Ada' Kamilah* (Kecakapan sempurna), yaitu ketika seseorang sudah baligh dan rasyid. Pada tahap inilah subjek hukum memiliki kebebasan penuh untuk melakukan segala bentuk akad muamalah. Dalam konteks bisnis modern, batasan baligh dan rasyid ini seringkali disinkronkan dengan batas usia dewasa dalam hukum nasional (18 atau 21 tahun). Namun, esensi dari hukum syariah tetap menekankan pada kematangan mental. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, pembukaan rekening bagi anak-anak dilakukan di bawah perwakilan orang tua, namun setelah anak tersebut mencapai usia tertentu yang dianggap sudah cakap, ia diberikan hak akses mandiri. Prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi yang terjadi di pasar dilakukan oleh orang-orang yang sadar dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Selain manusia individu, hukum syariah kontemporer juga mengenal konsep subjek hukum badan hukum melalui terminologi *Syakhshiyah I'tibariyah* atau *Syakhshiyah Hukmiyah*. Meskipun dalam fikh klasik subjek hukum selalu identik dengan manusia, namun para ulama modern melalui ijtihad kolektif (seperti keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami) mengakui bahwa entitas seperti negara, yayasan, dan perusahaan dagang dapat dianggap sebagai "pribadi buatan" yang memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Pengakuan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) karena kebutuhan ekonomi modern tidak mungkin lagi hanya dijalankan oleh individu-individu secara terisolasi. Dengan pengakuan badan hukum syariah, maka konsep tanggung jawab terbatas dapat diterima

sepanjang tidak digunakan untuk menipu kreditor atau melanggar prinsip keadilan.

Penting untuk dicatat bahwa status subjek hukum dalam Islam tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menuntut ketaatan pada norma-norma syariah. Seorang subjek hukum bisnis syariah terikat oleh *ahliyah al-taklifiyah*, yang berarti ia wajib menjauhi riba, gharar, dan maysir dalam setiap aktivitasnya. Jika seorang pebisnis Muslim melakukan transaksi yang haram, meskipun secara teknis ia cakap hukum, tindakannya dianggap cacat secara moral dan dapat dikenai sanksi hukum di dunia jika hal tersebut diatur dalam regulasi negara (seperti dalam UU Perbankan Syariah). Jadi, konstruksi subjek hukum dalam syariah bersifat multidimensi: ia adalah aktor ekonomi sekaligus hamba Allah yang terikat pada aturan-aturan transendental yang menjaga harmoni sosial.

Faktor-Faktor Penghambat Kecakapan (*Awaridh Al-Ahliyah*)

Kecakapan seseorang dalam hukum bisnis syariah dapat terganggu atau hilang karena faktor-faktor tertentu yang disebut *Awaridh Al-Ahliyah*. Para fukaha mengklasifikasikan faktor-faktor ini menjadi dua kelompok: *Awaridh Samawiyah* (faktor alami/takdir) dan *Awaridh Muktasabah* (faktor buatan/usaha manusia). Pemahaman mengenai faktor penghambat ini sangat penting bagi praktisi hukum ekonomi syariah untuk menentukan apakah sebuah akad tetap berlaku atau dapat dibatalkan ketika salah satu pihak berada dalam kondisi tidak normal. Hal ini merupakan bentuk perlindungan syariat agar tidak ada satu pun transaksi yang dilakukan dalam keadaan kehilangan kesadaran atau di bawah tekanan yang tidak adil.

Awaridh Samawiyah mencakup kondisi di luar kendali manusia, seperti gangguan jiwa (*junun*), keterbelakangan mental (*'atah*), pingsan, sakit yang parah menjelang kematian (*marad al-maut*), hingga kematian itu

sendiri. Seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa, meskipun secara fisik sudah dewasa, maka *Ahliyah al-Ada'*-nya menjadi hilang. Segala kontrak yang ia tandatangani saat dalam kondisi tidak sadar dianggap tidak sah. Demikian pula dengan seseorang yang berada dalam kondisi *marad al-maut*, tindakannya dalam menghibahkan harta atau melakukan transaksi bisnis yang merugikan ahli warisnya dibatasi oleh hukum syariah guna melindungi hak-hak ahli waris. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum syariah sangat memperhatikan detail kondisi psikologis subjek hukum demi menjaga keadilan distributif.

Sementara itu, *Awaridh Muktasabah* mencakup faktor-faktor yang timbul karena perbuatan manusia sendiri atau pengaruh lingkungan, seperti kebodohan (*jahl*), kekhilafan (*khata'*), lupa, mabuk, terpaksa (*ikrah*), pemborosan (*safah*), dan utang yang menumpuk (*dayn*). Dalam dunia bisnis, faktor paksaan (*ikrah*) adalah yang paling sering menjadi isu hukum. Jika sebuah akad dilakukan karena ancaman yang membahayakan jiwa atau harta, maka rida (kerelaan) sebagai rukun akad menjadi hilang, dan akad tersebut dianggap fasad (cacat) atau batal. Begitu juga dengan pemborosan (*safah*); seorang pebisnis yang sudah dewasa namun terbukti tidak bisa mengontrol hartanya sehingga merugikan dirinya sendiri dapat dijatuhkan status *Hajr* (pembatasan tindakan hukum) oleh hakim, serupa dengan konsep pengampuan dalam hukum konvensional.

Utang yang menumpuk juga dapat membatasi kecakapan bertindak seseorang. Jika seorang debitor telah dinyatakan bangkrut (*mufлис*) oleh otoritas yang berwenang, maka haknya untuk melakukan transaksi yang mengurangi harta pailit menjadi tertunda demi melindungi kepentingan para kreditor. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip antara hukum syariah dan hukum konvensional dalam menangani masalah kepailitan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan terhadap debitor yang kesulitan; syariah mewajibkan adanya pemberian tangguh waktu

(*anzhirah*) bagi debitor yang benar-benar dalam kesulitan jujur, sedangkan hukum konvensional cenderung lebih kaku pada mekanisme likuiditas aset. Memahami faktor-faktor penghambat ini memungkinkan para pihak dalam bisnis syariah untuk melakukan mitigasi risiko dan memastikan bahwa mitra bisnis mereka berada dalam kondisi hukum yang prima.

Perbandingan Analitis: Dewasa (Hukum Perdata) vs Baligh & Rusyd (Syariah)

Apabila kita melakukan perbandingan antara konsep kedewasaan dalam hukum perdata konvensional dengan konsep *baligh* dan *rusyd* dalam hukum syariah, kita akan menemukan beberapa irisan menarik sekaligus perbedaan yang fundamental. Persamaannya terletak pada tujuan akhir dari kedua konsep tersebut, yaitu memastikan bahwa perbuatan hukum dilakukan oleh subjek yang memiliki kematangan intelektual yang cukup untuk memahami tanggung jawab dan risiko. Kedua sistem sama-sama membagi tahapan kehidupan manusia menjadi fase belum cakap dan fase cakap hukum. Namun, perbedaan muncul pada instrumen pengukuran dan kriteria yang digunakan untuk menetapkan batas tersebut.

Dalam hukum bisnis konvensional, penekanan utama diberikan pada kepastian hukum melalui **usia kronologis**. Angka 18 atau 21 tahun adalah batas administratif yang tegas. Kelebihannya adalah kemudahan dalam pembuktian di lapangan; cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), seorang pelaku bisnis dapat dianggap cakap. Namun, kelemahannya adalah sifatnya yang pukul rata (*generalization*). Hukum konvensional mengasumsikan setiap orang yang sudah berusia 21 tahun pasti cakap, padahal secara faktual banyak orang dewasa yang secara intelektual belum matang dalam mengelola risiko bisnis. Sebaliknya, anak berusia 17 tahun yang mungkin sudah sangat mahir berbisnis di era digital tetap dianggap tidak

cakap secara formal, sehingga ia harus diwakili oleh orang tuanya, yang terkadang justru menghambat kelincahan bisnis.

Di sisi lain, hukum syariah menggunakan **usia biologis (baligh)** dan **kualitas mental (rusyd)** sebagai tolok ukur. Syariah memandang bahwa kedewasaan manusia bersifat individual dan unik. Seseorang mungkin mencapai baligh di usia 13 tahun, namun ia baru mencapai *rusyd* di usia 18 tahun atau bahkan lebih lama. Konsep *rusyd* memberikan fleksibilitas namun menuntut adanya pengamatan (*assessment*) terhadap perilaku ekonomi subjek hukum. Dalam fikih muamalah, ujian terhadap kemampuan mengelola harta menjadi prasyarat sebelum seorang anak yatim diserahkan hartanya secara penuh. Pendekatan ini lebih substansial dalam melindungi kekayaan, namun dalam konteks hukum modern yang menuntut kecepatan, pengukuran *rusyd* secara individual dapat dianggap tidak praktis jika tidak dikonversikan ke dalam angka usia tertentu oleh undang-undang.

Integrasi kedua konsep ini dalam hukum nasional Indonesia terlihat dari upaya harmonisasi batas usia dewasa. Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang cenderung menyepakati usia 18 tahun sebagai titik temu antara batas baligh (yang biasanya sudah tercapai) dan batas kedewasaan administratif. Namun, prinsip *rusyd* tetap hidup melalui lembaga pengampunan bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun namun tidak cakap mental. Bagi penulis, sinkronisasi ini adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai syariah dapat memberikan kedalaman pada hukum positif. Hukum bisnis tidak boleh hanya melihat angka di atas kertas, tetapi juga harus menjamin bahwa di balik angka tersebut terdapat subjek hukum yang berkualitas, jujur, dan mampu memikul amanah ekonomi dengan baik.

3.2 Legalitas Objek Bisnis

Setelah memahami siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, pembahasan selanjutnya yang tidak

kalah penting adalah mengenai objek hukum. Objek hukum bisnis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari hak subjek hukum dan dapat memiliki nilai ekonomi yang menjadi materi dari sebuah perikatan. Dalam dunia bisnis, objek hukum biasanya berupa barang (*material objects*) maupun jasa (*immaterial objects*). Keabsahan sebuah transaksi sangat bergantung pada legalitas objek yang diperjanjikan. Jika objek tersebut cacat secara hukum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma agama, maka transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, bahkan jika subjek hukum yang melakukannya sudah sangat cakap.

Hukum bisnis konvensional dan syariah memiliki kriteria yang sangat ketat mengenai apa yang boleh dijadikan objek bisnis. Secara universal, objek tersebut haruslah memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki, dan dapat diserahkan. Namun, hukum syariah menambahkan lapisan filter berupa aspek kehalalan dan keberkahan. Objek yang dalam hukum konvensional dianggap sah karena laku di pasar (seperti khamar atau alat judi di negara-negara tertentu) akan ditolak secara mutlak oleh hukum syariah karena dianggap mengandung *mudharat* bagi jiwa dan akal manusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa objek bisnis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen moral yang harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia.

Dalam hukum perdata Indonesia (Pasal 1320), syarat ketiga dari sahnya perjanjian adalah "suatu hal tertentu" (*een bepaald onderwerp*). Artinya, objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, kualitasnya, dan kuantitasnya pada saat atau setelah perjanjian dibuat. Ketidakjelasan objek dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum karena melanggar kepastian hukum. Sementara itu, hukum syariah mengenal konsep *Ma'qud 'Alaih* yang juga menuntut spesifikasi objek guna menghindari *Gharar* (ketidakpastian). Di era ekonomi digital, tantangan mengenai objek bisnis

semakin berkembang dengan munculnya aset kripto, *Non-Fungible Tokens* (NFT), hingga data pribadi sebagai komoditas. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum memberikan batasan-batasan terhadap objek-objek modern tersebut.

Penting bagi kita untuk menyadari bahwa legalitas objek bukan hanya soal jenis barangnya, tetapi juga soal cara perolehannya. Objek yang secara fisik halal (seperti beras atau rumah) dapat menjadi ilegal secara hukum jika diperoleh melalui cara yang melawan hukum (seperti pencurian atau pencucian uang). Dalam hukum syariah, objek semacam ini disebut memiliki cacat pada sifatnya (*li ghairihi*), yang berakibat pada haramnya transaksi tersebut dilakukan. Dengan demikian, pembahasan mengenai objek bisnis menuntut ketelitian yang tinggi dari para pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap "barang dagangan" mereka bersih dari unsur-unsur yang dapat membatalkan kontrak di dunia maupun mendatangkan kerugian di akhirat. Analisis mengenai syarat objek perjanjian konvensional akan mengawali eksplorasi teknis kita pada bagian berikutnya.

3.2.1 Syarat Objek Perjanjian Konvensional

Dalam konstruksi hukum perdata konvensional di Indonesia, keberadaan objek perjanjian merupakan salah satu elemen konstitutif yang menentukan apakah sebuah perikatan memiliki eksistensi yuridis atau tidak. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya "suatu hal tertentu" (*een bepaald onderwerp*). Syarat ini, bersama dengan syarat keempat yaitu "subab yang halal", membentuk kelompok syarat objektif. Konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat objektif ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig/null and void*). Artinya, sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah lahir perikatan, sehingga para pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi di muka pengadilan.

Objek perjanjian dalam hukum bisnis konvensional tidak terbatas pada benda berwujud (*material goods*), tetapi juga mencakup benda tidak berwujud serta jasa atau perbuatan tertentu. Pasal 1234 KUHPerdara menegaskan bahwa prestasi atau objek perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks komersial, "memberikan sesuatu" biasanya berkaitan dengan penyerahan hak milik atas suatu barang atau pemberian hak pakai. Sementara "berbuat sesuatu" seringkali bermanifestasi dalam kontrak-kontrak jasa profesional, konstruksi, atau konsultan bisnis. Adapun "tidak berbuat sesuatu" biasanya muncul dalam klausul eksklusivitas atau perjanjian larangan bersaing (*non-competee agreement*). Kejelasan mengenai apa yang diperjanjikan adalah ruh dari kepastian hukum dalam transaksi.

Persyaratan "suatu hal tertentu" menuntut agar objek perjanjian dapat ditentukan jenisnya (*determinability*). Meskipun jumlahnya tidak perlu diketahui secara pasti pada saat akad dibuat, namun setidaknya objek tersebut harus dapat dihitung atau ditentukan di kemudian hari berdasarkan kriteria yang disepakati. Misalnya, dalam kontrak pembelian hasil panen masa depan, meskipun berat pastinya belum diketahui, jenis komoditas dan standar kualitasnya harus ditetapkan dengan jelas. Jika objek perjanjian terlalu abstrak atau tidak dapat diidentifikasi sama sekali, maka kontrak tersebut dianggap cacat karena menimbulkan ketidakpastian yang ekstrem bagi para pihak. Hukum konvensional melalui yurisprudensi dan doktrin menekankan bahwa objek haruslah sesuatu yang nyata secara hukum, bukan sekadar angan-angan yang tidak terukur.

Selain dapat ditentukan, objek perjanjian juga harus memenuhi aspek legalitas substantif. Tidak semua hal yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan objek kontrak yang sah. Hukum memberikan batasan tegas melalui Pasal 1332 hingga Pasal 1334 KUHPerdara. Barang-barang yang berada di luar perdagangan (*extra commercium*), seperti fasilitas

umum milik negara, hak-hak asasi manusia, atau organ tubuh, dilarang secara mutlak untuk diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap batasan ini akan membuat kontrak gugur dengan sendirinya karena bertentangan dengan ketertiban umum. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun hukum bisnis konvensional menjunjung tinggi kebebasan berkontrak, ia tetap menempatkan etika hukum dan kepentingan publik sebagai batas tertinggi dalam penentuan objek transaksi.

Objek yang Berada dalam Perdagangan (Pasal 1332 KUHPerdata)

Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan secara eksplisit bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian." Ketentuan ini merupakan filter utama dalam menentukan *legal standing* dari materi yang ditransaksikan. Dalam terminologi hukum, barang yang dapat diperdagangkan adalah barang yang secara hukum diizinkan untuk berpindah tangan dari satu subjek ke subjek lainnya melalui mekanisme pasar. Hal ini mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak subjektif lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Namun, interpretasi terhadap apa yang "dapat diperdagangkan" bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (*public policy*) dan perkembangan norma sosial di suatu negara.

Ada beberapa kategori barang yang secara konvensional dikeluarkan dari ranah perdagangan hukum. Pertama, barang-barang yang peruntukannya adalah untuk kepentingan umum (*res publicae*), seperti jalan raya, jembatan, dan laut teritorial. Secara yuridis, barang-barang ini tidak dapat dimiliki secara privat dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan objek kontrak komersial yang bertujuan mengalihkan hak milik. Kedua, barang-barang yang berkaitan dengan status personal dan hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat membuat kontrak untuk menjual

kebebasan dirinya atau menjual hak suaranya dalam pemilihan umum, karena hal tersebut merendahkan martabat kemanusiaan yang dilindungi konstitusi. Meskipun dalam sejarah kapitalisme awal praktik semacam ini pernah terjadi, hukum modern telah menutup rapat pintu transaksi terhadap subjek yang dijadikan objek. Ketiga, objek yang dilarang oleh undang-undang khusus karena alasan keamanan atau moralitas. Contohnya adalah perdagangan narkoba psikotropika tanpa izin, senjata api ilegal, atau barang-barang hasil kejahatan. Dalam hukum bisnis konvensional Indonesia, jika sebuah kontrak melibatkan objek yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (misalnya UU Narkotika), maka syarat "sebab yang halal" dalam Pasal 1320 tidak terpenuhi, yang berakibat pada batalnya perjanjian tersebut secara otomatis. Dalam kajian penulis, menekankan bahwa aspek "dagang" tidak boleh membutuhkan aspek "hukum". Seorang pelaku bisnis harus melakukan *legal audit* terhadap objek yang ditanganinya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang memperdagangkan sesuatu yang diharamkan oleh hukum positif negara.

Tantangan di era digital muncul ketika data pribadi mulai diperlakukan sebagai komoditas bisnis. Apakah data pribadi merupakan barang yang dapat diperdagangkan secara bebas? Melalui berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, hukum bisnis konvensional kini memberikan batasan bahwa data pribadi hanya dapat diproses (ditransaksikan kepentingannya) berdasarkan persetujuan pemiliknya dan untuk tujuan yang sah. Data pribadi bukan lagi sekadar objek bisnis tanpa tuan, melainkan objek hukum yang melekat pada hak asasi subjeknya. Hal ini memperkuat teori bahwa legalitas objek dalam hukum konvensional terus bertransformasi menuju perlindungan individu yang lebih kuat, bukan sekadar memfasilitasi akumulasi modal tanpa batas.

Penentuan Objek dan Kuantitas (Pasal 1333 KUHPerdata)

Kepastian merupakan ruh dari hukum perdata. Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan bahwa "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya." Klausul ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari yang diakibatkan oleh ketidakjelasan materi perjanjian. Jika para pihak hanya berjanji untuk "menyerahkan barang" tanpa menyebutkan jenisnya (misalnya beras, mobil, atau jasa audit), maka kontrak tersebut dianggap tidak memiliki objek yang pasti. Kepastian jenis (*genus*) adalah batas minimal yang harus dipenuhi. Seiring dengan kemajuan teknologi, spesifikasi objek kini seringkali dijabarkan dalam lampiran teknis yang sangat rinci (*technical specifications*) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak utama.

Lebih lanjut, ayat kedua dari pasal yang sama menyatakan bahwa "jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung." Prinsip ini sangat penting dalam transaksi bisnis grosir atau industri manufaktur. Sebagai contoh, sebuah pabrik tekstil dapat mengikat kontrak dengan pemasok kapas untuk membeli "seluruh hasil produksi tahun 2026" dari perkebunan tertentu. Meskipun pada saat penandatanganan kontrak jumlah kuintal kapasnya belum diketahui secara pasti, objek tersebut tetap dianggap "dapat ditentukan" karena ada mekanisme penghitungan yang jelas di masa depan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha untuk melakukan perencanaan jangka panjang tanpa terhambat oleh ketiadaan angka eksak di awal.

Dalam praktik hukum, ketidakpastian objek seringkali dikaitkan dengan doktrin *nullity for uncertainty*. Jika hakim menemukan bahwa objek perjanjian sangat kabur sehingga tidak memungkinkan bagi pihak manapun untuk menjalankan kewajibannya, maka hakim akan menyatakan perjanjian tersebut batal. Namun, hukum konvensional di

Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *favor contractus*, yaitu sebisa mungkin mempertahankan berlakunya kontrak melalui penafsiran yang masuk akal. Jika jenis barang sudah jelas namun kuantitasnya belum, hakim akan merujuk pada kebiasaan perdagangan yang berlaku (*trade usage*) atau itikad baik para pihak untuk menentukan angka yang patut. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian objek dalam hukum konvensional tidak bersifat kaku, melainkan fungsional demi kelancaran arus bisnis.

Penentuan objek juga berkaitan dengan kualitas. Jika kualitas tidak ditentukan secara spesifik dalam kontrak, Pasal 1392 KUHPerdata memberikan standar bahwa debitor tidak wajib memberikan barang yang kualitasnya terbaik, namun ia tidak boleh memberikan barang yang kualitasnya paling buruk. Debitor harus menyerahkan barang dengan kualitas menengah (*middelbare soort*). Aturan ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi para pihak untuk menjaga keseimbangan prestasi. Dalam hukum bisnis modern, standar kualitas ini seringkali merujuk pada standar industri seperti SNI (Standar Nasional Indonesia) atau ISO. Dengan demikian, objek dalam hukum konvensional selalu ditarik ke arah standarisasi untuk meminimalkan risiko sengketa dan menjamin efisiensi pasar.

Barang yang Akan Ada sebagai Objek (Pasal 1334 KUHPerdata)

Salah satu terobosan besar dalam hukum bisnis konvensional adalah pengakuan terhadap "barang yang akan ada" (*future goods*) sebagai objek perjanjian yang sah. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian." Prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai skema bisnis modern, mulai dari kontrak konstruksi bangunan (di mana bangunannya belum berdiri saat kontrak ditandatangani), pembiayaan proyek (*project finance*), hingga perdagangan berjangka komoditi. Tanpa adanya

pengakuan terhadap barang yang akan ada, pertumbuhan ekonomi akan sangat terhambat karena setiap transaksi harus menunggu ketersediaan barang secara fisik (tunai).

Namun, pengakuan terhadap objek masa depan ini bukan tanpa batasan. Syarat utamanya adalah barang tersebut harus secara rasional dapat diwujudkan dan tidak bersifat spekulatif yang mustahil (*impossible objects*). Selain itu, terdapat larangan keras dalam Pasal 1334 ayat (2) mengenai warisan yang belum terbuka. Seseorang dilarang melakukan kontrak mengenai warisan dari orang yang masih hidup, meskipun dengan persetujuan orang tersebut. Larangan ini didasarkan pada alasan moralitas dan ketertiban umum guna mencegah adanya harapan atas kematian seseorang demi keuntungan materiil. Di sini terlihat bahwa hukum bisnis konvensional, meskipun sangat pragmatis, tetap memelihara batas-bagi kesusilaan dalam masyarakat agar bisnis tidak melampaui batas-batas kemanusiaan.

Dalam implementasi praktisnya, transaksi atas barang yang akan ada seringkali melibatkan pembagian risiko yang kompleks. Jika barang yang diharapkan ternyata gagal terwujud bukan karena kesalahan debitor, maka muncul persoalan mengenai siapa yang menanggung kerugian (*risk of loss*). Dalam hukum perdata konvensional, prinsip dasarnya adalah risiko beralih sejak saat penyerahan (*delivery*), namun dalam kontrak barang masa depan, para pihak bebas menyepakati kapan risiko tersebut berpindah. Misalnya, dalam pembelian apartemen secara *indent*, risiko kerusakan struktur sebelum serah terima biasanya tetap berada pada pihak pengembang. Kejelasan mengenai status objek masa depan ini memberikan kepastian bagi lembaga pembiayaan (seperti bank) untuk memberikan kredit atas aset yang masih dalam proses pengerjaan.

Jika dibandingkan dengan perspektif syariah secara sekilas, konsep barang yang akan ada dalam hukum konvensional ini memiliki kemiripan dengan akad *Salam* atau *Istishna'*. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada

tingkat kepastian yang dituntut. Hukum konvensional cenderung lebih permisif terhadap elemen ketidakpastian selama jenis barangnya dapat ditentukan. Sementara itu, syariah akan lebih ketat dalam mengatur spesifikasi barang di depan guna menghindari unsur *Gharar*. Dalam buku ini penulis menekankan bahwa bagi praktisi hukum di Indonesia, memahami Pasal 1334 adalah kunci untuk merancang kontrak-kontrak investasi masa depan yang tangguh, namun harus tetap waspada agar tidak tergelincir pada praktik spekulatif yang dapat merusak stabilitas finansial perusahaan.

Causa yang Halal (Syarat Objektif Keempat)

Meskipun secara teknis "sebab" (*causa*) seringkali dianggap sebagai elemen terpisah dari objek, dalam praktiknya keduanya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara mewajibkan adanya "suatu sebab yang tidak dilarang". Berdasarkan Pasal 1335, suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan "sebab" di sini bukanlah alasan subjektif mengapa seseorang membuat kontrak (motivasi batin), melainkan tujuan objektif yang ingin dicapai melalui kontrak tersebut (*objectief doel*). Objek barang mungkin saja legal secara fisik, namun jika tujuan penggunaannya atau *causa*-nya ilegal, maka seluruh transaksi tersebut menjadi batal demi hukum. Sebagai contoh, sebuah mobil adalah objek yang legal untuk diperjualbelikan. Namun, jika dalam kontrak secara eksplisit disebutkan bahwa mobil tersebut dijual untuk digunakan sebagai sarana perampokan bank, maka "sebab" dari perjanjian tersebut menjadi terlarang karena bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Dalam hukum bisnis konvensional, *causa* yang terlarang mencakup segala hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337). Definisi ketertiban umum bersifat dinamis dan

seringkali digunakan oleh hakim sebagai "pintu masuk" untuk membatalkan kontrak-kontrak yang dianggap merugikan kepentingan nasional atau melanggar rasa keadilan masyarakat secara fundamental.

Pentingnya causa yang halal juga terlihat dalam isu pencucian uang (*money laundering*). Objek transaksi mungkin berupa properti mewah yang sah, namun jika transaksi tersebut dilakukan dengan causa untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, maka kontrak tersebut mengandung cacat hukum yang serius. Otoritas hukum dapat menyita objek tersebut dan menyatakan transaksi tersebut tidak sah. Di era modern, kepatuhan terhadap prinsip *Know Your Customer* (KYC) bagi pelaku bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki causa yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas tidak hanya berhenti pada apa yang dijual, tetapi juga mengapa dan bagaimana proses penjualan itu dilakukan.

Integrasi antara syarat objek yang tertentu dan causa yang halal membentuk benteng perlindungan bagi sistem hukum ekonomi. Hal ini menjamin bahwa pasar hanya diisi oleh transaksi-transaksi yang produktif dan tidak merusak tatanan sosial. Bagi akademisi hukum, pemahaman mengenai causa memberikan kedalaman analisis untuk melihat melampaui teks kontrak. Kita tidak boleh hanya terpukau pada formalitas dokumen, tetapi harus kritis terhadap substansi dan dampak dari setiap kesepakatan bisnis. Dengan demikian, hukum bisnis konvensional memberikan kerangka kerja yang solid bagi pertumbuhan ekonomi yang teratur, meskipun tantangan moralitas akan selalu menjadi diskursus yang berkelanjutan seiring dengan munculnya model-model bisnis baru yang semakin kompleks.

3.2.2 Konsep Ma'qud 'Alaih dan Halal-Tayyib

Dalam arsitektur hukum bisnis syariah, objek transaksi dikenal dengan istilah *Ma'qud 'Alaih*. Istilah ini

merujuk pada materi atau prestasi yang menjadi sasaran dalam sebuah akad (perjanjian). Berbeda dengan hukum konvensional yang sangat menitikberatkan pada kepastian formal, hukum syariah memandang objek transaksi sebagai bagian integral dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, *Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi kriteria-kriteria kesucian (*thaharah*), kemanfaatan (*manfa'ah*), dan kejelasan (*itqan*). Objek bisnis dalam syariah bukan sekadar komoditas yang berpindah tangan demi keuntungan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat (*maslahah*).

Secara teoretis, *Ma'qud 'Alaih* terdiri dari dua elemen: benda (*al-ain*) dan jasa atau manfaat (*al-manfa'ah*). Dalam akad jual beli (*Ba'i*), objek utamanya adalah benda, sedangkan dalam akad sewa-menyewa (*Ijarah*), objek utamanya adalah manfaat dari sebuah benda atau jasa dari seseorang. Para fukaha menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat bagi legalitas *Ma'qud 'Alaih* guna menutup celah terjadinya perselisihan dan penipuan. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) objek harus ada pada saat akad atau dapat dipastikan keberadaannya, (2) objek harus bernilai harta (*mal*) dan bermanfaat, (3) objek harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual atau di bawah otoritasnya, (4) objek harus dapat diserahkan, dan (5) objek harus diketahui secara jelas spesifikasinya oleh para pihak.

Prinsip dasar yang menaungi seluruh objek dalam syariah adalah prinsip *Halalan-Tayyiban*. Sesuatu dapat menjadi objek bisnis jika ia halal secara zatnya (*halal li-dhatihi*) dan halal secara cara perolehannya serta dampaknya (*halal li-ghairihi*). Selain itu, objek harus bersifat *Tayyib*, yang berarti baik, berkualitas, dan tidak membahayakan kesehatan maupun moralitas masyarakat. Misalnya, perdagangan daging babi atau minuman keras dilarang secara mutlak dalam syariah karena zatnya dianggap najis dan haram (*haram li-dhatihi*). Namun, barang yang asalnya halal (seperti gandum) dapat menjadi haram untuk ditransaksikan

jika diniatkan untuk disalahgunakan (seperti difermentasi menjadi minuman keras) atau jika diperoleh melalui cara mencuri.

Analisis mendalam terhadap *Ma'qud 'Alaih* menunjukkan bahwa syariah mengedepankan substansi moral di atas efisiensi ekonomi semata. Objek yang dilarang dalam syariah seringkali adalah objek yang secara empiris terbukti merusak tatanan masyarakat, seperti alat judi, konten pornografi, atau instrumen keuangan yang berbasis riba murni. Melalui filter *Halalan-Tayyiban*, hukum bisnis syariah menciptakan ekosistem pasar yang etis dan bersih. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk mengejar margin keuntungan, tetapi juga memikul tanggung jawab spiritual untuk memastikan bahwa apa yang mereka tawarkan kepada konsumen adalah sesuatu yang benar-benar membawa manfaat nyata bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Keberadaan dan Kepemilikan Objek dalam Syariah

Syarat pertama yang sering diperdebatkan dalam diskursus *Ma'qud 'Alaih* adalah keberadaan objek pada saat akad dilangsungkan. Secara prinsip, Islam melarang penjualan barang yang belum ada di tangan penjual (*ma'dum*) atau barang yang penjualnya belum memiliki hak milik sempurna atasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Larangan ini bertujuan untuk menghindari *Gharar* (ketidakpastian) dan potensi penipuan. Jika objek belum ada atau belum dimiliki, penjual tidak memiliki kepastian untuk dapat memenuhi janjinya, yang pada akhirnya dapat merugikan pembeli. Namun, seiring dengan kompleksitas kebutuhan manusia, syariah memberikan pengecualian melalui akad-akad khusus seperti *Salam* (pesanan dengan pembayaran di muka) dan *Istishna'* (kontrak manufaktur).

Pengecualian ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan kebutuhan yang mendesak (*hajah*). Dalam akad *Salam* dan *Istishna'*, meskipun objeknya

belum ada secara fisik, legalitasnya diakui asalkan spesifikasinya ditentukan secara sangat detail sehingga seolah-olah objek tersebut sudah hadir di hadapan para pihak. Ini menunjukkan bahwa hukum syariah sangat adaptif namun tetap memelihara prinsip keadilan. Perbedaan besar dengan sistem konvensional adalah dalam syariah, risiko atas barang yang belum ada tersebut dikelola melalui standarisasi deskripsi yang sangat ketat guna meminimalisir spekulasi. Jika barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, pembeli memiliki hak *Khiyar* (opsi) untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi.

Selain keberadaan, aspek kepemilikan (*Milk*) menjadi pilar legalitas objek. Objek transaksi harus merupakan milik penuh dari pihak yang melakukan akad atau setidaknya pihak tersebut bertindak sebagai wakil atau wali yang sah. Penjualan barang milik orang lain tanpa izin (*Ba'i al-Fudhuli*) dianggap tidak sah atau tertangguh (*mauquf*) hingga pemilik aslinya memberikan persetujuan. Konsep kepemilikan dalam syariah sangat menjunjung tinggi privasi dan hak individu. Seseorang tidak boleh mengeksploitasi harta milik orang lain demi keuntungan pribadi tanpa adanya landasan akad yang benar. Prinsip ini memberikan rasa aman dalam masyarakat bahwa harta kekayaan mereka dilindungi oleh hukum syariat dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam dunia perbankan syariah modern, isu kepemilikan sering muncul dalam akad *Murabahah* (jual beli dengan margin). Bank harus terlebih dahulu memiliki barang yang dipesan nasabah (baik secara fisik maupun melalui kepemilikan konstruktif) sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Pelanggaran terhadap urutan kepemilikan ini dapat menjatuhkan transaksi ke dalam praktik "pinjam-meminjam uang yang berbalut jual beli", yang secara substansi adalah riba. Penulis menekankan pentingnya kepatuhan terhadap rukun kepemilikan ini agar lembaga keuangan syariah tetap menjaga integritasnya. Kepemilikan

bukan sekadar formalitas dokumen, melainkan perwujudan dari tanggung jawab penuh atas risiko barang sebelum beralih kepada pihak lain.

Kemampuan Penyerahan Objek (*Taslim*)

Syarat krusial berikutnya bagi sahnyanya *Ma'qud 'Alaih* adalah kemampuan untuk menyerahkan objek (*Al-Qudrah 'ala al-Taslim*). Sebuah benda mungkin secara fisik ada dan dimiliki oleh penjual, namun jika penjual tidak mampu menyerahkannya kepada pembeli, maka akad tersebut menjadi batal. Contoh klasik yang sering digunakan oleh para fukaha adalah menjual burung yang terbang di udara atau ikan yang berada di laut lepas. Meskipun penjual adalah pemilik laut atau pemburu burung, ketidakmampuan untuk memastikan penyerahan pada waktu yang disepakati mengandung unsur *Gharar* yang tinggi. Syarat ini memastikan bahwa setiap transaksi bisnis bersifat realistis dan dapat dieksekusi, bukan sekadar janji-janji kosong.

Dalam konteks bisnis kontemporer, kemampuan penyerahan ini diuji dalam perdagangan aset-aset digital dan instrumen keuangan kompleks. Misalnya, dalam transaksi *E-commerce*, penyerahan dianggap terjadi ketika kode akses diberikan atau ketika barang telah sampai di alamat pembeli melalui jasa kurir (penyerahan konstruktif). Syariah mengakui berbagai bentuk penyerahan (*Takhliyah*), yaitu kondisi di mana penjual telah melepaskan penguasaannya atas barang dan pembeli memiliki akses penuh untuk mengambil atau menggunakan barang tersebut. Kejelasan titik penyerahan ini sangat penting untuk menentukan kapan tanggung jawab atas kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli.

Tantangan muncul pada objek yang sedang dalam sengketa hukum atau objek yang disita oleh pihak berwenang. Secara syar'i, objek semacam ini tidak dapat dijadikan materi akad karena penjual tidak memiliki kemampuan hukum untuk menyerahkannya. Larangan ini

bertujuan untuk melindungi pembeli dari kerugian finansial dan kerumitan hukum di masa depan. Demikian pula dengan penjualan aset-aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) seperti hak paten atau merek dagang. Syariah membolehkan transaksi atas hak-hak ini asalkan mekanisme penyerahan haknya jelas melalui pendaftaran otoritas atau penyerahan dokumen legal yang diakui secara luas dalam praktik perdagangan (*'Urf*).

Kemampuan penyerahan juga berkaitan dengan lokasi objek. Jika objek berada di tempat yang sangat jauh atau berbahaya sehingga biaya dan risiko penyerahannya tidak terukur, maka akad tersebut dapat dianggap cacat karena mengandung ketidakpastian biaya. Hukum bisnis syariah menuntut transparansi total mengenai segala hambatan yang mungkin terjadi dalam proses penyerahan. Dengan menjamin aspek *Taslim*, syariah menciptakan pasar yang efisien di mana setiap transaksi berakhir dengan kepuasan kedua belah pihak. Hal ini sangat kontras dengan praktik spekulatif di pasar konvensional yang seringkali memperjualbelikan "risiko" atau "indeks" tanpa ada niat maupun kemampuan untuk melakukan penyerahan aset dasarnya secara fisik.

Kejelasan Spesifikasi Objek (*Ma'lum*) untuk Menghindari Gharar

Spesifikasi objek dalam hukum bisnis syariah harus bersifat *Ma'lum* (diketahui secara jelas) oleh kedua belah pihak. Ketidaktahuan (*Jahl*) terhadap identitas, kuantitas, kualitas, maupun harga objek dapat menyebabkan terjadinya *Gharar*, yang merupakan salah satu hal yang dilarang keras dalam Islam. Objek yang dikategorikan *Ma'lum* adalah objek yang deskripsinya mampu menghilangkan potensi perselisihan yang signifikan. Misalnya, dalam jual beli mobil, tidak cukup hanya menyebutkan "mobil", tetapi harus disebutkan merk, tipe, tahun pembuatan, warna, hingga kondisi mesinnya. Semakin detail spesifikasinya, semakin

kecil ruang bagi terjadinya penipuan dan kekecewaan di kemudian hari.

Dalam fikih muamalah, kejelasan objek dapat dicapai melalui tiga cara: (1) penglihatan langsung (*Ru'yah*) saat akad, (2) deskripsi yang akurat (*Sifah*), atau (3) merujuk pada contoh atau *sample* barang. Di era digital, penggunaan foto berkualitas tinggi, video demonstrasi produk, dan spesifikasi teknis dalam format digital diakui sebagai pengganti penglihatan langsung. Namun, tanggung jawab tetap ada pada penjual untuk memastikan bahwa deskripsi digital tersebut sesuai dengan realitas fisik barang. Jika terdapat asimetri informasi di mana penjual sengaja menyembunyikan informasi penting mengenai cacat barang, maka pembeli memiliki hak *Khiyar al-'Aib* untuk membatalkan transaksi meskipun akad sudah selesai.

Isu kejelasan objek juga sangat relevan dalam bisnis jasa (*Ijarah*). Dalam kontrak jasa, manfaat yang ditransaksikan harus terukur, baik melalui durasi waktu (jam kerja) maupun melalui hasil kerja (*output*). Misalnya, menyewa jasa pengacara untuk "menyelesaikan kasus hingga tuntas" dianggap mengandung unsur *Gharar* jika parameter "tuntas" tidak didefinisikan secara hukum. Seharusnya, kontrak tersebut merinci tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kepastian objek dalam jasa sangat penting untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja. Syariah sangat menekankan bahwa "seorang pekerja harus diberikan upahnya sebelum keringatnya kering", dan upah tersebut hanya dapat diberikan secara adil jika objek jasanya telah ditentukan dan dilaksanakan dengan jelas.

Kriteria *Ma'lum* ini juga berlaku untuk harga sebagai bagian dari objek pertukaran (*Tsaman*). Harga harus disepakati secara pasti pada saat akad, tidak boleh mengambang atau bergantung pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Praktik penentuan harga "mengikuti harga pasar di masa depan" tanpa batasan atas dan bawah seringkali dipandang bermasalah dalam perspektif syariah

jika mengakibatkan ketidakpastian yang berat bagi salah satu pihak. Penulis berpendapat bahwa standarisasi deskripsi objek dalam hukum bisnis nasional (seperti melalui label halal dan sertifikasi SNI) sejatinya merupakan langkah nyata dalam mewujudkan prinsip *Ma'lum* ini dalam skala yang lebih luas, sehingga melindungi konsumen Muslim maupun non-Muslim dari praktik bisnis yang merugikan.

Prinsip Halal-Tayyib: Kualitas dan Moralitas Objek

Puncak dari legalitas objek dalam syariah adalah prinsip *Halalan-Tayyiban*. Prinsip ini bukan hanya sekadar label religius, melainkan standar kualitas menyeluruh yang mencakup aspek kesehatan, keamanan, lingkungan, dan etika. Objek yang halal zatnya namun diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi anak di bawah umur dapat dianggap kehilangan aspek *Tayyib*-nya. Dalam hukum bisnis syariah kontemporer, kesadaran akan *Tayyib* mendorong munculnya konsep *Ethical Finance* dan *Green Sukuk*. Hal ini menunjukkan bahwa objek bisnis syariah tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Hukum positif di Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan sertifikasi halal bagi berbagai produk yang beredar di masyarakat. Secara yuridis, hal ini berarti pemerintah Indonesia mengakui bahwa status "halal" adalah salah satu syarat legalitas objek bagi konsumen Muslim. Jika sebuah produk diklaim halal namun ternyata mengandung unsur haram, maka hal tersebut bukan hanya pelanggaran syariah tetapi juga penipuan hukum (*fraud*) yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Integrasi antara norma agama dan norma negara ini memberikan perlindungan konsumen yang sangat kuat di pasar Indonesia.

Selain itu, prinsip *Tayyib* menuntut adanya kejujuran dalam kualitas. Islam melarang praktik *Tadlis*, yaitu

mencampur barang kualitas baik dengan barang kualitas buruk untuk menipu pembeli. Nabi SAW pernah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum seorang penjual dan menemukan bagian bawahnya basah, lalu beliau bersabda, "Siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami." Dalam bisnis modern, prinsip ini bermanifestasi dalam kewajiban penjaminan (*warranty*) dan layanan purna jual. Objek yang ditawarkan harus sesuai dengan janji kualitasnya. Keberkahan dalam bisnis syariah diyakini hanya akan hadir jika objek yang ditransaksikan bersih dari segala bentuk kecurangan dan memberikan manfaat nyata bagi pembelinya.

Sebagai kesimpulan dari Bab III ini, perbandingan antara subjek dan objek hukum menunjukkan bahwa baik sistem konvensional maupun syariah sama-sama mencari kepastian dan keadilan. Namun, syariah memberikan dimensi tambahan berupa pengawasan Tuhan dan tanggung jawab moral yang lebih luas. Legalitas objek bukan hanya soal memenuhi syarat administratif Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi juga soal memastikan bahwa setiap materi yang beredar di pasar adalah materi yang suci, baik, dan bermanfaat. Pemahaman mendalam mengenai subjek yang cakap dan objek yang halal-tayyib akan menjadi fondasi bagi pembahasan kita di Bab IV mengenai mekanisme jual beli secara lebih teknis.

3.3 Transformasi Badan Hukum

Evolusi subjek hukum dari sekadar individu manusia menjadi entitas kolektif merupakan tonggak sejarah terpenting dalam perkembangan hukum bisnis global. Transformasi ini memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan dalam skala yang jauh melampaui kapasitas biologis dan finansial satu orang. Dalam hukum bisnis konvensional, fenomena ini melahirkan doktrin badan hukum (*legal entity*), sedangkan dalam hukum syariah, ia bertransformasi melalui institusionalisasi konsep *Syirkah*.

Perbandingan antara kedua bentuk transformasi ini sangat krusial bagi penulis untuk membedah bagaimana tanggung jawab hukum dikonstruksikan dan bagaimana sebuah organisasi bisnis mendapatkan pengakuan sebagai "aktor" yang mandiri di hadapan hukum dan pengadilan.

Secara filosofis, transformasi badan hukum mencerminkan pergeseran dari hubungan personal yang berbasis kepercayaan individual menuju hubungan institusional yang berbasis pada pemisahan harta kekayaan. Dalam sistem konvensional, badan hukum diciptakan untuk memfasilitasi akumulasi kapital masif dengan memberikan proteksi bagi para pemilik modal. Sementara itu, dalam sistem syariah, transformasi ini lebih ditekankan pada penguatan kerjasama (*ta'awun*) untuk mencapai kemaslahatan bersama, dengan tetap menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip moralitas. Meskipun keduanya memiliki tujuan ekonomi yang serupa, mekanisme operasional dan landasan etis yang menopangnya memiliki distingsi yang tajam, terutama dalam hal batasan tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Di Indonesia, transformasi ini terlihat jelas dalam regulasi mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang kini semakin diakomodasi untuk menjalankan prinsip syariah (PT Syariah). Pengakuan negara terhadap entitas bisnis sebagai subjek hukum mandiri memberikan konsekuensi luas, mulai dari perpajakan, kewenangan menandatangani kontrak, hingga kemampuan untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan. Bagian ini akan mengeksplorasi secara mendalam doktrin *Persona Standi in Judicio* dalam hukum perdata dan bagaimana fikih muamalah merespons kebutuhan akan entitas bisnis yang berbadan hukum melalui pengakuan terhadap *Syakhshiyah I'tibariyah*. Kita akan melihat bahwa badan hukum bukan sekadar "fiksi", melainkan realitas yuridis yang menggerakkan roda ekonomi nasional.

3.3.1 Doktrin *Persona Standi in Judicio*

Doktrin *Persona Standi in Judicio* adalah prinsip hukum yang mengakui hak sebuah entitas (baik manusia maupun badan hukum) untuk bertindak secara mandiri di pengadilan. Dalam hukum bisnis konvensional, doktrin ini merupakan konsekuensi logis dari status badan hukum sebagai subjek hukum. Sebuah perusahaan, misalnya Perseroan Terbatas (PT), dianggap memiliki personalitas hukum yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan hukum seolah-olah ia adalah manusia alami. Ia dapat membeli aset, meminjam uang ke bank, membuat kesepakatan dagang, dan jika terjadi sengketa, ia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat mitra bisnisnya atau membela diri atas gugatan pihak lain tanpa harus melibatkan seluruh pemegang sahamnya secara pribadi.

Landasan utama dari doktrin *Persona Standi in Judicio* dalam hukum perusahaan konvensional adalah teori pemisahan kekayaan (*Separate Legal Entity*). Teori ini, yang dipopulerkan melalui kasus legendaris *Salomon v A Salomon & Co Ltd (1897)*, menegaskan bahwa perusahaan adalah "orang" yang berbeda secara hukum dari para anggotanya. Di Indonesia, prinsip ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya pemisahan ini, perusahaan memiliki kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor, karena mereka mengetahui dengan pasti aset mana yang menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Tanpa doktrin ini, dunia bisnis akan sangat kacau karena harta pribadi dan harta bisnis akan bercampur aduk, menciptakan risiko finansial yang tidak terukur bagi investor.

Implementasi doktrin ini memberikan keuntungan strategis berupa tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka setorkan ke dalam perusahaan. Jika

perusahaan bangkrut dan memiliki utang yang melampaui asetnya, kreditor secara umum tidak dapat menyita rumah atau tabungan pribadi pemegang saham. Secara utilitarian, prinsip ini sangat dipuja karena mendorong keberanian mengambil risiko inovasi dan ekspansi bisnis. Namun, dari perspektif keadilan, doktrin ini seringkali dikritik jika digunakan sebagai tameng untuk melakukan kecurangan atau menghindari kewajiban hukum. Inilah yang kemudian memunculkan doktrin lawan yang disebut *Piercing the Corporate Veil*, di mana pengadilan dapat "merobek tirai perusahaan" dan membebaskan tanggung jawab hingga ke harta pribadi jika terbukti ada penyalahgunaan identitas badan hukum.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, *Persona Standi in Judicio* direpresentasikan oleh Direksi. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, Direksi adalah organ yang berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Keabsahan tindakan Direksi dalam menandatangani kontrak bisnis sangat bergantung pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Jika Direksi melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya (*Ultra Vires*), tindakan tersebut secara hukum dianggap bukan tindakan perusahaan, dan Direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun badan hukum adalah entitas abstrak, operasinya tetap dikendalikan oleh manusia-manusia yang tunduk pada aturan akuntabilitas yang ketat.

Analisis empiris menunjukkan bahwa penguatan doktrin *Persona Standi in Judicio* berkorelasi positif dengan peningkatan investasi. Investor merasa lebih aman ketika mereka tahu bahwa entitas bisnis tempat mereka menanam modal memiliki identitas hukum yang jelas dan terlindungi. Di era digital, doktrin ini mulai diuji dengan munculnya organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) yang beroperasi berdasarkan kode komputer tanpa kepemimpinan terpusat. Hukum bisnis konvensional saat ini sedang bergulat untuk

menentukan siapa yang memiliki *legal standing* dalam entitas berbasis algoritma tersebut. Bagi penulis, pemahaman mendalam mengenai evolusi personalitas hukum ini adalah kunci untuk merumuskan regulasi masa depan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan investasi dan pertanggungjawaban sosial.

Lebih lanjut, doktrin *Persona Standi in Judicio* juga mencakup aspek keberlangsungan hidup entitas bisnis (*Perpetual Succession*). Berbeda dengan manusia alami yang dibatasi oleh umur biologis, badan hukum dapat hidup selamanya selama ia tidak dibubarkan melalui prosedur hukum. Transformasi ini memungkinkan akumulasi pengetahuan, modal, dan reputasi (brand) yang dapat diwariskan dari satu generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya. Dalam perspektif hukum bisnis konvensional, stabilitas institusional ini sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar jangka panjang. Perusahaan besar seperti VOC di masa lalu atau perusahaan multinasional saat ini adalah bukti nyata bagaimana "fiksi hukum" badan hukum dapat memiliki pengaruh ekonomi yang lebih besar daripada negara sekalipun.

Namun, pengakuan terhadap badan hukum sebagai subjek hukum mandiri juga membawa konsekuensi pada kewajiban perpajakan dan kepatuhan terhadap hukum publik. Sebagai "orang hukum", perusahaan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri dan membayar pajak atas keuntungan yang diperolehnya. Ia juga subjek hukum yang terikat pada aturan ketenagakerjaan, hukum lingkungan, dan hukum persaingan usaha. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut dapat mengakibatkan perusahaan dijatuhi sanksi administratif, denda, hingga pembekuan izin usaha. Transformasi ini menunjukkan bahwa pemberian hak sebagai subjek hukum selalu dibarengi dengan pembebanan kewajiban yang setara guna menjaga keseimbangan kepentingan antara privat dan publik.

Dalam sengketa bisnis, *Persona Standi in Judicio* memastikan bahwa proses litigasi dapat berjalan lebih efisien. Pihak lawan tidak perlu menggugat ratusan pemegang saham, melainkan cukup menggugat entitas perusahaannya saja. Hal ini menyederhanakan hukum acara perdata dan mempercepat penyelesaian konflik. Akan tetapi, tantangan muncul dalam hal pembuktian "niat" (*mens rea*) perusahaan dalam kasus-kasus pidana bisnis. Karena perusahaan tidak memiliki otak dan hati seperti manusia, hukum menggunakan doktrin identifikasi untuk menghubungkan tindakan pengurus senior dengan perusahaan. Inilah bentuk adaptasi hukum konvensional yang paling canggih dalam memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara penuh.

Sebagai penutup bagian ini, penting untuk ditegaskan bahwa doktrin *Persona Standi in Judicio* adalah pilar yang menopang kapitalisme modern. Tanpa adanya pengakuan terhadap identitas hukum kolektif yang terpisah, inovasi industri berskala besar tidak akan pernah terwujud. Bagi praktisi hukum bisnis di Indonesia, menguasai mekanisme representasi badan hukum adalah kompetensi dasar yang mutlak dimiliki. Kita harus mampu membedakan kapan sebuah tindakan adalah tindakan "pribadi" pengurus dan kapan ia adalah tindakan "institusi" perusahaan. Ketajaman analisis ini sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan klien, baik sebagai pemilik perusahaan maupun sebagai kreditor yang berhadapan dengan badan hukum.

3.3.2 Syirkah sebagai Entitas Bisnis Syariah

Dalam tradisi hukum bisnis syariah, transformasi entitas bisnis kolektif dikenal melalui konsep *Syirkah* (persekutuan). Secara harfiah, *syirkah* berarti pencampuran atau partisipasi. Dalam konteks hukum, ia didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi modal atau keahlian, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama sesuai porsi yang disepakati. Berbeda dengan badan hukum konvensional yang seringkali dipandang sebagai ciptaan negara yang bersifat artifisial, *syirkah* berakar pada nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan ekonomi.

Secara historis, *syirkah* adalah model bisnis yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di pasar-pasar Madinah. Terdapat berbagai jenis *syirkah* dalam fikih klasik, seperti *Syirkah al-Inan* (kerjasama modal dan kerja), *Syirkah al-Abdan* (kerjasama keahlian/tenaga), *Syirkah al-Wujuh* (kerjasama reputasi), dan *Syirkah al-Mufawadhah* (kerjasama dengan kesamaan modal dan otoritas). Setiap model ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan kolaborasi manusia. Namun, yang menjadi inti dari transformasi *syirkah* menjadi entitas bisnis modern adalah pengakuan terhadap kemandirian entitas tersebut di hadapan hukum, yang dalam istilah fikih kontemporer disebut *Syakhshiyah I'tibariyah* (Personalitas Yuridis).

Pengakuan terhadap *Syakhshiyah I'tibariyah* dalam hukum bisnis syariah modern merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama untuk menjawab tantangan ekonomi korporasi. *Majma' al-Fiqh al-Islami* (OKI) menegaskan bahwa perusahaan dagang, yayasan, dan lembaga keuangan syariah dapat dianggap memiliki kepribadian hukum yang serupa dengan manusia dalam hal hak dan kewajiban. Dengan adanya pengakuan ini, sebuah *syirkah* modern dapat memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para anggotanya, dapat berhutang, dan dapat menjadi pihak dalam kontrak. Transformasi ini sangat penting agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara kompetitif di pasar global tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syar'i yang mendasar.

Perbedaan fundamental antara *syirkah* syariah dengan badan hukum konvensional terletak pada orientasi dan batasan tanggung jawabnya. Dalam *syirkah*, modal bukan sekadar angka investasi, melainkan amanah yang harus dikelola secara produktif dan halal. Keuntungan tidak boleh diperoleh dari praktik yang mengandung riba, gharar, atau maysir. Selain itu, tanggung jawab dalam *syirkah* klasik cenderung bersifat tak terbatas (*unlimited liability*), di mana para sekutu bertanggung jawab penuh atas utang-utang persekutuan. Namun, dalam bentuk *syirkah* modern seperti Perseroan Terbatas Syariah, konsep tanggung jawab terbatas mulai diterima sebagai bentuk kemaslahatan (*maslahah*) guna mendorong pertumbuhan ekonomi umat, asalkan transparansi dan kejujuran tetap diutamakan.

Analisis mengenai transformasi *syirkah* juga menyentuh aspek pembagian risiko (*risk sharing*). Inilah jantung dari entitas bisnis syariah. Jika dalam korporasi konvensional risiko seringkali dipindahkan kepada pihak lain melalui instrumen asuransi atau derivatif (*transfer of risk*), dalam *syirkah*, risiko kerugian finansial harus dipikul secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). Prinsip ini menciptakan ikatan moral yang lebih kuat antara para pelaku bisnis. Mereka tidak hanya sekadar "menaruh uang" dan menunggu bunga, tetapi benar-benar terlibat dalam jatuh banggunya usaha. Hal ini secara empiris terbukti menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil karena setiap pertumbuhan modal didukung oleh aktivitas ekonomi riil di sektor produktif.

Di Indonesia, implementasi *syirkah* sebagai entitas bisnis diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan diperkuat oleh regulasi mengenai perbankan dan asuransi syariah. Entitas bisnis syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memastikan bahwa seluruh operasional perusahaan tetap berada dalam koridor syariat. Kehadiran DPS ini adalah bentuk transformasi dari fungsi *Hisbah* (pengawasan pasar)

di masa lalu ke dalam struktur korporasi modern. Dengan adanya pengawasan ini, transformasi badan hukum syariah tidak hanya berhenti pada aspek formal-yuridis, tetapi merambah pada aspek etika manajerial yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), kepercayaan (*amanah*), dan transparansi (*tabligh*).

Transformasi *syirkah* ke arah badan hukum modern juga memberikan solusi bagi pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf produktif. Yayasan atau lembaga pengelola zakat bertindak sebagai *Syakhshiyah I'tibariyah* yang mampu melakukan investasi atas dana umat guna memberikan manfaat yang lebih luas. Ini membuktikan bahwa hukum bisnis syariah tidak bersifat statis dan tertutup. Ia sangat terbuka terhadap bentuk-bentuk organisasi modern selama ruh keadilan dan ketuhanan tetap terjaga. Bagi penulis, tantangan ke depan adalah bagaimana mengharmonisasikan hukum perusahaan nasional dengan prinsip *syirkah* agar tidak terjadi kontradiksi yang dapat merugikan pelaku bisnis Muslim di Indonesia.

Kesimpulannya, baik *Persona Standi in Judicio* dalam konvensional maupun *Syakhshiyah I'tibariyah* dalam syariah adalah instrumen untuk memfasilitasi kerjasama manusia dalam skala besar. Jika hukum konvensional memberikan kejelasan prosedur dan perlindungan modal, hukum syariah memberikan kedalaman etika dan keadilan distributif. Integrasi kedua perspektif ini dalam pengelolaan badan hukum di Indonesia akan melahirkan entitas bisnis yang tidak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga bermartabat secara moral. Pemahaman mengenai subjek hukum kolektif ini menutup Bab III dan menjadi pintu masuk bagi kita untuk membedah mekanisme transaksi utama dalam bisnis, yaitu jual beli, pada bab selanjutnya.

Implementasi GCG dalam Entitas Bisnis Syariah

Transformasi badan hukum syariah tidak akan lengkap tanpa pembahasan mengenai tata kelola perusahaan yang

baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Dalam perspektif syariah, GCG bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi eksternal, melainkan perwujudan dari konsep *Ihsan* (melakukan yang terbaik) dan *Mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Prinsip-prinsip GCG universal seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) menemukan padanan yang sangat kuat dalam nilai-nilai Islam. Transparansi berkaitan dengan larangan *tadlis* (penipuan) dan kewajiban pengungkapan kebenaran. Akuntabilitas berkaitan dengan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Dalam entitas bisnis syariah di Indonesia, implementasi GCG memiliki kekhasan tersendiri dengan adanya aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Direksi dan Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui cara yang halal. Hal ini menuntut adanya sistem audit internal yang lebih komprehensif, mencakup audit finansial dan audit syariah. Kegagalan dalam menjaga kepatuhan syariah dapat mengakibatkan hilangnya reputasi perusahaan dan pembatalan akad-akad bisnis oleh pengadilan atau otoritas berwenang. Inilah yang membuat tata kelola dalam bisnis syariah memiliki dimensi spiritual yang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Responsibilitas dalam GCG syariah juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas. Berdasarkan prinsip *Maqasid al-Sharia*, bisnis harus berkontribusi pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Oleh karena itu, entitas bisnis syariah didorong untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program filantropi Islam. Transformasi ini mengubah wajah perusahaan dari sekadar mesin pencari laba menjadi institusi yang peduli terhadap kesejahteraan umat. Penulis

dalam naskah ini menekankan bahwa integrasi nilai-nilai syariah ke dalam struktur badan hukum akan menciptakan budaya korporasi yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif dan seringkali tidak beretika.

Sebagai penutup analisis subjek hukum kolektif, kita dapat melihat bahwa transformasi badan hukum di Indonesia telah mencapai tahap kedewasaan di mana sistem konvensional dan syariah dapat saling belajar. Sistem konvensional belajar mengenai pentingnya etika dan bagi hasil untuk stabilitas, sementara sistem syariah belajar mengenai pentingnya kodifikasi dan efisiensi prosedur untuk skala bisnis yang lebih besar. Sinergi ini akan kita lihat lebih dalam ketika kita membahas mekanisme teknis perjanjian dalam bab-bab operasional berikutnya. Dengan berakhirnya pembahasan mengenai subjek dan objek hukum, kita kini siap untuk memasuki inti dari aktivitas bisnis, yaitu transaksi jual beli, yang merupakan bentuk perikatan paling tua dan paling fundamental dalam sejarah peradaban manusia.

BAB IV

PERBANDINGAN HUKUM JUAL BELI (AL-BAI')

Jual beli merupakan jantung dari seluruh aktivitas ekonomi. Sejak zaman barter hingga era perdagangan digital berbasis *blockchain*, esensi dari jual beli tetap sama: adanya pertukaran nilai antara dua pihak demi memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun, secara hukum, mekanisme pertukaran ini sangat kompleks karena melibatkan peralihan hak milik, risiko, dan tanggung jawab penjaminan. Dalam hukum bisnis di Indonesia, kita dihadapkan pada dua sistem besar yang mengatur mekanisme ini: Hukum Perdata Konvensional yang bersumber pada KUHPerdata, dan Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan pada fikih muamalah. Bab ini akan melakukan analisis komparatif yang tajam mengenai bagaimana kedua sistem ini mendefinisikan, mengatur, dan memberikan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli.

Perbedaan mendasar antara jual beli konvensional dan syariah (Al-Bai') bukan terletak pada tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan pada proses dan etika transaksional yang digunakan. Hukum konvensional memandang jual beli sebagai kontrak pertukaran yang didasarkan pada otonomi kehendak dan kepastian hukum formal. Fokusnya adalah pada kejelasan titik penyerahan dan perlindungan terhadap wanprestasi. Di sisi lain, Al-Bai' dalam syariah dipandang sebagai akad yang harus bersih dari unsur-unsur eksploitatif. Syariah memberikan perhatian besar pada aspek keridaan (*an-taradin*) dan kualitas objek. Jika dalam konvensional dikenal prinsip *caveat emptor* (pembeli harus waspada), dalam syariah justru ditekankan pada kewajiban kejujuran penjual untuk mengungkapkan segala cacat produk tanpa diminta.

Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi secara detail mengenai mekanisme jual beli konvensional, mulai dari teori penyerahan (*levering*) hingga peralihan risiko. Selanjutnya,

kita akan mendalami dinamika akad jual beli syariah kontemporer seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'* yang telah menjadi produk utama perbankan syariah di Indonesia. Analisis ini akan diakhiri dengan perbandingan mengenai klausul-klausul kontrak, termasuk penanganan terhadap keadaan memaksa (*force majeure*) dan mitigasi risiko. Pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan ini sangat penting bagi praktisi hukum agar dapat merancang kontrak jual beli yang tidak hanya kuat secara legal di pengadilan, tetapi juga adil bagi para pihak yang bertransaksi.

Dinamika jual beli di era globalisasi juga menuntut kita untuk memahami aspek perlindungan konsumen. Kedua sistem hukum memiliki mekanisme tersendiri untuk melindungi pembeli dari praktik bisnis yang curang. Di dalam hukum konvensional, perlindungan ini banyak diatur melalui instrumen undang-undang publik, sementara dalam syariah, perlindungan konsumen melekat secara intrinsik dalam setiap akad melalui hak *Khiyar*. Integrasi antara instrumen perlindungan konsumen nasional dengan nilai-nilai syariah akan menjadi diskursus menarik dalam bab ini. Mari kita mulai pembahasan dengan membedah mekanisme jual beli dalam perspektif hukum perdata konvensional yang menjadi dasar bagi praktik dagang umum di Indonesia.

4.1 Mekanisme Jual Beli dalam Hukum Perdata Konvensional

Jual beli dalam hukum perdata konvensional didefinisikan oleh Pasal 1457 KUHPerdata sebagai "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Definisi ini menunjukkan bahwa jual beli bersifat obligatoir, artinya perjanjian jual beli itu sendiri baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, namun belum menyebabkan beralihnya hak milik atas barang tersebut. Peralihan hak

milik memerlukan tindakan hukum tambahan yang disebut penyerahan (*levering*). Prinsip ini sangat penting untuk dipahami karena menentukan kapan seseorang benar-benar menjadi pemilik sah atas sebuah aset dalam transaksi bisnis.

Proses jual beli konvensional berlangsung melalui tiga tahapan utama: tahap pra-kontrak (penawaran dan penerimaan), tahap kontrak (penandatanganan kesepakatan), dan tahap pasca-kontrak (penyerahan barang dan pembayaran harga). Dalam hukum bisnis modern, tahap pra-kontrak seringkali melibatkan pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Letter of Intent* (LoI) yang berfungsi sebagai dasar negosiasi. Meskipun MoU secara umum dianggap tidak mengikat secara hukum, namun jika di dalamnya terdapat klausul-klausul tertentu, ia dapat menimbulkan tanggung jawab pra-kontraktual berdasarkan asas itikad baik. Setelah terjadi kesepakatan harga dan barang, barulah lahir perikatan jual beli yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.

Kewajiban utama penjual dalam hukum konvensional adalah menyerahkan barang dan menanggungnya (*vrijwaring*). Menanggung di sini berarti penjual menjamin bahwa barang tersebut aman dari gangguan pihak ketiga yang mengklaim memiliki hak atas barang tersebut, serta menjamin bahwa barang tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi yang membuatnya tidak dapat digunakan. Sebaliknya, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pada waktu dan tempat yang disepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka terjadi wanprestasi. Hukum konvensional memberikan berbagai opsi bagi pihak yang dirugikan, mulai dari menuntun pelaksanaan kontrak, pemutusan kontrak dengan ganti rugi, hingga kompensasi biaya, bunga, dan denda (*schade, interesten en kosten*).

4.1.1 Transfer of Title dan Risiko

Aspek paling krusial dalam jual beli adalah penentuan kapan hak milik berpindah dari penjual ke pembeli (*Transfer*

of Title). Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *Civil Law*, hak milik tidak berpindah secara otomatis hanya dengan adanya kesepakatan harga dan barang. Pasal 1459 KUHPerdara menegaskan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Cara penyerahan ini berbeda-beda tergantung pada jenis objeknya: (1) untuk benda bergerak, penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kunci; (2) untuk benda tidak bergerak (seperti tanah), penyerahan dilakukan melalui pendaftaran akta otentik di hadapan pejabat berwenang (PPAT) dan instansi terkait (BPN).

Ketentuan mengenai penyerahan ini memiliki implikasi hukum yang sangat besar terhadap pihak ketiga. Sebelum penyerahan dilakukan secara sah menurut hukum, penjual tetap dianggap sebagai pemilik sah di hadapan hukum, meskipun pembeli mungkin sudah membayar lunas harganya. Hal ini berarti jika penjual jatuh pailit sebelum penyerahan barang, maka barang tersebut masuk ke dalam harta pailit dan pembeli hanya berstatus sebagai kreditor konkuren yang harus mengantre untuk mendapatkan pengembalian uangnya. Oleh karena itu, dalam transaksi bisnis berskala besar, pemahaman mengenai mekanisme *levering* adalah kunci untuk melindungi investasi. Praktisi hukum harus memastikan bahwa setiap tahapan penyerahan didokumentasikan dengan berita acara serah terima (BAST) yang kuat.

Beriringan dengan peralihan hak milik, aspek lain yang sangat vital adalah peralihan risiko (*Transfer of Risk*). Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan barang tersebut musnah atau rusak (keadaan memaksa). Pasal 1460 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam jual beli barang tertentu, risiko berada pada pundak pembeli sejak saat perjanjian dibuat, meskipun penyerahan belum dilakukan.

Namun, ketentuan ini dianggap sangat tidak adil dan telah "dilumpuhkan" oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) No. 3 Tahun 1963. Praktik hukum modern di Indonesia saat ini cenderung mengikuti prinsip bahwa risiko berpindah bersamaan dengan beralihnya hak milik atau beralihnya penguasaan fisik atas barang.

Dalam kontrak-kontrak dagang internasional yang melibatkan pengiriman barang antarnegara, peralihan risiko dan biaya biasanya merujuk pada *Incoterms* (International Commercial Terms) yang diterbitkan oleh ICC. Penggunaan istilah seperti FOB (*Free on Board*), CIF (*Cost, Insurance, and Freight*), atau EXW (*Ex Works*) memberikan kejelasan standar mengenai di titik mana risiko berpindah dari penjual ke pembeli. Misalnya, dalam skema FOB, risiko berpindah ketika barang sudah melewati pagar kapal di pelabuhan muat. Sinkronisasi antara hukum perdata nasional dengan standar perdagangan internasional ini memungkinkan bisnis berjalan lancar dengan risiko yang terukur. Penulis menekankan bahwa ketajaman dalam merancang klausul peralihan risiko dapat menyelamatkan perusahaan dari kerugian finansial yang tak terduga akibat bencana alam atau kecelakaan dalam distribusi.

Transfer of title juga berkaitan dengan kemampuan penjual untuk mengalihkan hak. Prinsip *Nemo Plus Iuris* menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang lebih besar daripada yang dimilikinya. Jika penjual ternyata bukan pemilik sah dari barang tersebut, maka pembeli tidak akan pernah menjadi pemilik sah, meskipun ia beritikad baik. Namun, hukum konvensional memberikan perlindungan bagi pembeli beritikad baik terhadap benda bergerak melalui Pasal 1977 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penguasaan atas benda bergerak dianggap sebagai alas hak yang sempurna. Kompleksitas peralihan hak inilah yang menuntut adanya proses *due diligence* (uji tuntas) yang mendalam dalam setiap transaksi properti atau aset

perusahaan guna memastikan rantai kepemilikan tidak terputus.

Sebagai penutup bagian mekanisme konvensional ini, perlu dipahami bahwa hukum jual beli ditujukan untuk menciptakan kepastian pasar. Kejelasan mengenai kapan hak milik beralih dan siapa yang menanggung risiko memberikan landasan bagi bank untuk memberikan pembiayaan dan bagi perusahaan asuransi untuk menutup pertanggungjawaban. Di era digital, mekanisme penyerahan mengalami transformasi menjadi penyerahan elektronik (*e-delivery*), di mana perpindahan hak terjadi melalui validasi data di sistem komputer. Meskipun mediumnya berubah, logika hukum perdata mengenai konsensualisme dan penyerahan tetap menjadi kerangka berpikir utama.

Memahami mekanisme konvensional ini merupakan langkah awal yang esensial sebelum kita membandingkannya dengan mekanisme *Al-Bai'* dalam syariah. Dalam syariah, peralihan hak milik dan risiko seringkali terjadi secara bersamaan saat akad disepakati, namun dengan syarat-syarat yang lebih ketat mengenai penguasaan barang oleh penjual (*Qabd*). Perbedaan-perbedaan teknis ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal bagaimana keadilan didistribusikan di antara para pihak. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana fikih muamalah merancang akad jual beli yang sangat dinamis namun tetap menjaga agar tidak ada satu pihak pun yang merasa terzalimi oleh ketidakpastian risiko.

Perjalanan intelektual kita dalam membandingkan kedua sistem ini menunjukkan bahwa hukum bisnis adalah ilmu yang hidup dan terus beradaptasi. Baik melalui kodifikasi undang-undang maupun melalui ijtihad ulama, tujuan akhirnya adalah sama: memfasilitasi kebutuhan manusia akan pertukaran barang dan jasa secara aman, adil, dan bermanfaat. Dengan menguasai detail teknis jual beli konvensional, para praktisi hukum syariah di Indonesia akan memiliki landasan yang kuat untuk menjelaskan keunggulan

sistem syariah atau melakukan harmonisasi dalam kontrak-kontrak hibrida yang saat ini banyak dipraktikkan di industri keuangan nasional.

4.1.2 Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Jual Beli Konvensional

Dalam hukum perdata konvensional, keberhasilan sebuah transaksi jual beli sangat bergantung pada pemenuhan prestasi oleh kedua belah pihak. Namun, dalam realitas bisnis, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak gagal, tidak sempurna, atau terlambat memenuhi kewajibannya. Kondisi inilah yang secara yuridis disebut sebagai wanprestasi. Secara etimologis, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti prestasi buruk atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Di Indonesia, pengaturan mengenai wanprestasi berpusat pada Pasal 1238 hingga Pasal 1243 KUHPerdata. Pemahaman mengenai wanprestasi sangat krusial karena ia merupakan pintu masuk bagi penuntutan ganti rugi dan pembatalan kontrak.

Seorang debitor (pihak yang berkewajiban) dapat dinyatakan wanprestasi jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut: (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan (prestasi tidak sempurna); (3) memenuhi prestasi tetapi terlambat; atau (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam transaksi jual beli, wanprestasi penjual biasanya berupa kegagalan menyerahkan barang atau penyerahan barang yang cacat, sedangkan wanprestasi pembeli biasanya berupa kegagalan melakukan pembayaran tepat waktu. Penentuan status wanprestasi tidak selalu terjadi secara otomatis demi hukum, melainkan seringkali memerlukan tindakan formal berupa teguran (*somasi*).

Penting untuk membedakan antara wanprestasi dengan keadaan memaksa (*force majeure*). Wanprestasi

mengandung unsur kesalahan (*schuld*) atau kelalaian dari pihak debitor. Sebaliknya, dalam keadaan memaksa, kegagalan prestasi terjadi karena peristiwa di luar kendali debitor yang tidak dapat dihindari. Dalam hukum bisnis konvensional, pembuktian adanya kesalahan adalah beban kreditor (pihak yang menuntut), kecuali jika perjanjian secara tegas mengatur tanggung jawab mutlak. Ketajaman analisis terhadap penyebab kegagalan prestasi akan menentukan apakah kreditor berhak mendapatkan ganti rugi atau apakah debitor dapat dibebaskan dari kewajibannya. Oleh karena itu, naskah ini akan membedah mekanisme formal untuk menetapkan wanprestasi agar para praktisi hukum dapat memberikan perlindungan maksimal bagi klien mereka.

Secara sosiologis, wanprestasi seringkali menjadi pemicu retaknya hubungan bisnis jangka panjang. Hukum konvensional memberikan kerangka penyelesaian yang bersifat kompensatoris, artinya bertujuan untuk mengembalikan posisi finansial pihak yang dirugikan seolah-olah wanprestasi tersebut tidak pernah terjadi. Namun, dalam praktiknya, proses pembuktian kerugian seringkali rumit dan memakan waktu lama di pengadilan. Hal ini mendorong munculnya klausul-klausul penalti (*liquidated damages*) dalam kontrak-kontrak modern untuk menyederhanakan proses penentuan jumlah ganti rugi jika salah satu pihak ingkar janji. Dengan demikian, hukum wanprestasi terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara kepastian janji dan keadilan bagi pihak yang mengalami hambatan dalam berusaha.

Mekanisme Somasi dan Pernyataan Lalai

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Surat perintah inilah yang dalam praktik hukum kita kenal sebagai *somasi*. Somasi berfungsi sebagai pemberitahuan

resmi dari kreditor kepada debitor bahwa waktu pemenuhan prestasi telah tiba dan menuntut agar debitor segera melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu. Tanpa adanya somasi, seorang debitor seringkali belum dianggap melakukan wanprestasi secara hukum, sehingga kreditor belum memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Somasi adalah instrumen perlindungan bagi debitor agar ia memiliki kesempatan terakhir untuk memenuhi kewajibannya sebelum menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat.

Meskipun demikian, terdapat tren dalam hukum bisnis modern di mana somasi dianggap tidak lagi diperlukan jika dalam kontrak telah dicantumkan klausul *fatale termijn* (tenggat waktu yang mematikan). Jika sebuah kontrak secara tegas menyatakan bahwa "kegagalan membayar pada tanggal 10 akan secara otomatis dianggap sebagai kelalaian tanpa diperlukan teguran lagi", maka debitor berada dalam keadaan lalai demi hukum sejak tanggal tersebut terlampaui. Namun, para hakim di Indonesia seringkali tetap mencari bukti adanya upaya penagihan secara baik-baik sebelum menerima gugatan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kita masih menjunjung tinggi itikad baik dalam tahap pelaksanaan kontrak, guna menghindari penggunaan jalur hukum yang terburu-buru dan bersifat memberatkan.

Isi dari sebuah somasi haruslah jelas dan tegas, mencakup: (1) dasar hubungan hukum (perjanjian); (2) prestasi apa yang belum dipenuhi; (3) tenggat waktu penundaan pemenuhan; dan (4) ancaman hukum jika prestasi tetap tidak dipenuhi. Dalam transaksi jual beli properti, misalnya, somasi sering dikirimkan oleh pembeli kepada pengembang yang terlambat melakukan serah terima unit. Jika setelah dikirimkan tiga kali somasi debitor tetap bergeming, maka barulah hak kreditor untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan kontrak lahir secara sempurna. Penggunaan jasa notaris atau advokat dalam mengirimkan

somasi memberikan nilai pembuktian yang lebih kuat di persidangan kelak.

Dampak hukum dari pernyataan lalai atau somasi sangatlah luas. Pertama, risiko atas barang yang sebelumnya berada pada kreditor dapat berpindah kepada debitor yang lalai (meskipun ini sering diperdebatkan dalam teori risiko). Kedua, debitor diwajibkan untuk membayar bunga keterlambatan (*moratoir interest*) sejak saat ia dinyatakan lalai. Ketiga, kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Di sinilah letak pentingnya penguasaan teknik *legal drafting* dan korespondensi hukum bagi para pebisnis. Sebuah kesalahan kecil dalam merumuskan tenggat waktu dalam somasi dapat berakibat pada tertolaknya gugatan di pengadilan karena dianggap prematur.

Teori Ganti Rugi: Biaya, Rugi, dan Bunga

Setelah status wanprestasi ditetapkan, hak kreditor yang paling utama adalah menuntut ganti rugi. Hukum perdata konvensional (Pasal 1243-1252 KUHPerduta) mengklasifikasikan ganti rugi ke dalam tiga komponen besar yang dikenal dengan istilah *schade, interesten, en kosten* (biaya, rugi, dan bunga). Pemahaman mendalam mengenai ketiga elemen ini esensial untuk mengukur secara akurat besaran kompensasi yang layak dituntut. Kesalahan dalam mengidentifikasi komponen ganti rugi seringkali menyebabkan nilai tuntutan ditolak oleh hakim karena dianggap sebagai pengayaan yang tidak sah (*unjust enrichment*) atau dianggap tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

Komponen pertama adalah **Biaya** (*kosten*), yaitu segala pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai konsekuensi langsung dari adanya perjanjian tersebut. Misalnya, dalam jual beli mesin industri, biaya pengiriman yang telah dibayar oleh pembeli atau biaya sewa gudang untuk menampung barang yang ternyata tidak

kunjung dikirim oleh penjual dikategorikan sebagai biaya. Komponen kedua adalah **Rugi** (*schade*), yang merujuk pada kerusakan nyata pada barang milik kreditor atau penurunan nilai aset akibat wanprestasi tersebut. Rugi ini bersifat materiil dan harus dapat dibuktikan dengan nilai pasar atau penilaian ahli. Dalam sengketa konstruksi, rugi dapat berupa biaya perbaikan atas bangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Komponen ketiga adalah **Bunga** (*interesten*), yang seringkali menjadi bagian paling kontroversial dalam perbandingan dengan hukum syariah. Dalam hukum konvensional, bunga dibagi menjadi dua: bunga konvensional yang diperjanjikan dalam kontrak sebagai denda keterlambatan, dan bunga moratoir (bunga undang-undang) yang ditetapkan oleh pemerintah jika kontrak tidak mengaturnya. Bunga dipandang sebagai kompensasi atas kehilangan keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*). Logikanya, jika uang atau barang tersebut diserahkan tepat waktu, kreditor dapat memutarkannya untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Karena keuntungan tersebut hilang akibat kelalaian debitur, maka debitur wajib menggantinya dalam bentuk persentase bunga tertentu dari nilai utang pokok.

Hukum konvensional menetapkan batasan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut atas kerugian yang merupakan "akibat langsung" dari wanprestasi dan kerugian yang "dapat diduga" (*foreseeable*) pada saat kontrak dibuat. Kerugian yang bersifat terlalu jauh atau tidak terduga tidak dapat dibebankan kepada debitur. Penulis dalam analisisnya sering menekankan bahwa batasan ini bertujuan untuk menjaga agar ganti rugi tidak menjadi beban yang menghancurkan debitur secara tidak proporsional. Namun, dalam kasus wanprestasi yang disertai dengan tipu daya atau kesengajaan (*dolus*), pengadilan cenderung memberikan fleksibilitas lebih besar bagi kreditor untuk menuntut kerugian yang lebih luas. Prinsip ganti rugi ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak milik dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan Mitigasi Risiko

Tidak semua kegagalan prestasi berujung pada kewajiban ganti rugi. Hukum bisnis konvensional mengakui doktrin *Overmacht* atau keadaan memaksa sebagai alasan pemaaf bagi debitor. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, debitor tidak dapat dihukum untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terjadi di luar kesalahannya. Peristiwa yang masuk dalam kategori *force majeure* biasanya meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir), perang, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang mendadak yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi mustahil secara hukum maupun fisik.

Dalam praktik kontrak modern, klausul *force majeure* harus dirumuskan secara sangat hati-hati. Para pihak biasanya merinci daftar peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa dan bagaimana prosedur pemberitahuannya. Tantangan muncul ketika terjadi peristiwa yang tidak masuk dalam daftar namun memiliki dampak yang sama, seperti pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Pengadilan di Indonesia dalam beberapa putusannya cenderung bersifat kasuistik dalam menilai apakah sebuah pandemi otomatis menjadi *force majeure*. Jika debitor masih memiliki kemampuan finansial namun hanya mengalami kesulitan teknis yang bisa diatasi, hakim mungkin tidak akan membebaskannya dari kewajiban, melainkan hanya memberikan penundaan waktu atau renegosiasi isi kontrak.

Selain itu, hukum konvensional juga mengenal doktrin kesulitan luar biasa (*Hardship* atau *Rebus Sic Stantibus*). Berbeda dengan *force majeure* yang membuat prestasi menjadi mustahil, *hardship* terjadi ketika prestasi masih mungkin dilaksanakan namun menjadi sangat berat dan tidak seimbang secara ekonomi bagi salah satu pihak

karena perubahan keadaan yang ekstrem. Meskipun KUHPerdara kita tidak mengatur *hardship* secara eksplisit, asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak sering digunakan oleh pengadilan untuk memerintahkan para pihak melakukan revisi kontrak agar keadilan tetap terjaga. Ini menunjukkan bahwa hukum bisnis konvensional di Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih fleksibel demi menjaga kelangsungan dunia usaha.

Mitigasi risiko terhadap wanprestasi dan keadaan memaksa dilakukan melalui instrumen asuransi dan penjaminan. Dalam sistem konvensional, risiko kerugian akibat kejadian tak terduga seringkali dialihkan (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi. Hal ini memberikan ketenangan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan operasionalnya. Namun, dari perspektif perbandingan hukum, mekanisme pengalihan risiko ini akan terlihat sangat berbeda dengan sistem syariah yang lebih mengedepankan pembagian risiko (*risk sharing*). Di sinilah letak pentingnya Bab IV ini dalam membukakan mata pembaca mengenai bagaimana dua logika hukum yang berbeda menangani ketidakpastian dalam dunia bisnis yang penuh risiko.

4.2 Dinamika Akad Jual Beli Syariah

Memasuki pembahasan mengenai jual beli dalam perspektif Islam, kita akan menemukan istilah *Al-Bai'*. Secara bahasa, *Al-Bai'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi hukum ekonomi syariah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rida, yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda maupun manfaat secara permanen. Prinsip utama yang menjiwai jual beli syariah adalah QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil dan mewajibkan transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*an-taradin minkum*). Meskipun sekilas tampak

sederhana, implementasi *Al-Bai'* dalam dunia perbankan dan keuangan modern sangatlah dinamis dan kompleks.

Berbeda dengan jual beli konvensional yang cenderung tunggal dalam bentuk kontraknya, jual beli syariah memiliki keragaman akad yang disesuaikan dengan kebutuhan objek dan waktu penyerahan. Terdapat tiga akad utama yang menjadi instrumen pembiayaan di lembaga keuangan syariah saat ini, yaitu: (1) *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan); (2) *Salam* (jual beli pesanan dengan pembayaran tunai di muka); dan (3) *Istishna'* (jual beli pesanan melalui proses manufaktur atau konstruksi). Ketiga akad ini dirancang untuk menjawab tantangan likuiditas dan kebutuhan barang modal masyarakat dengan tetap menghindari unsur riba. Keberadaan akad-akad ini membuktikan bahwa syariah memiliki solusi komprehensif bagi setiap jenis aktivitas ekonomi riil.

Salah satu distingsi paling tajam dalam *Al-Bai'* adalah kewajiban adanya barang (*mabi'*) sebagai dasar transaksi. Dalam syariah, tidak boleh ada penjualan uang dengan uang yang menghasilkan tambahan (riba), juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh penjual. Hal ini menjadikan setiap transaksi syariah selalu terkait dengan aset riil (*underlying asset*). Dampaknya, ekonomi syariah memiliki stabilitas yang lebih tinggi karena ia membatasi pertumbuhan uang yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan produksi barang atau jasa. Penulis menekankan bahwa dinamika akad syariah ini adalah bentuk "ekonomi moral" yang mengarahkan pelaku pasar untuk lebih produktif daripada sekadar menjadi spekulasi keuangan.

Dinamika jual beli syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI. Setiap produk jual beli yang ditawarkan oleh bank syariah harus melalui proses verifikasi syariah untuk memastikan tidak adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian) dan *Maysir* (spekulasi). Misalnya, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, bank bertindak sebagai penjual yang membeli

kendaraan dari dealer lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Meskipun dari kacamata konvensional ini tampak seperti kredit biasa, namun secara hukum terdapat perbedaan pada akad, perpindahan hak milik, dan struktur risiko yang ditanggung. Bagian ini akan mengupas satu per satu akad tersebut untuk memberikan pemahaman operasional yang mendalam bagi para akademisi dan praktisi.

4.2.1 Murabahah: Jual Beli Berbasis Margin

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan produk paling populer di perbankan syariah Indonesia, mencakup lebih dari 60% portofolio pembiayaan. Dasar legalitas *murabahah* terletak pada transparansi; penjual harus jujur menyebutkan berapa harga ia membeli barang tersebut dan berapa keuntungan yang ia ambil. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan saling percaya antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya, pembeli biasanya membayar secara angsuran (*bi thaman ajil*) dalam jangka waktu tertentu, sehingga *murabahah* seringkali disamakan dengan kredit barang dalam sistem konvensional.

Secara teknis, terdapat dua jenis *murabahah*: *Murabahah* tanpa pesanan dan *Murabahah* berdasarkan pesanan. Dalam perbankan syariah, model yang umum digunakan adalah *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat (*binding order*). Urutan transaksinya adalah: (1) nasabah memesan barang kepada bank; (2) bank membeli barang dari pemasok; (3) bank memiliki barang tersebut secara sah; (4) bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual (harga beli + margin). Sangat penting bagi bank untuk benar-benar memiliki barang tersebut sebelum menjualnya kepada nasabah guna menghindari larangan menjual barang yang belum dimiliki (*bai' ma la yamlik*). Jika urutan ini dilanggar, maka transaksi tersebut terancam batal

secara syariah dan dapat dikategorikan sebagai riba terselubung.

Keunggulan *murabahah* terletak pada kepastian harga. Begitu akad ditandatangani, harga jual tidak boleh berubah hingga masa angsuran berakhir. Hal ini memberikan rasa tenang bagi nasabah karena mereka tidak akan terkena dampak fluktuasi suku bunga pasar seperti yang terjadi pada kredit bank konvensional. Namun, bank syariah diperbolehkan untuk mengenakan denda (*ta'zir*) jika nasabah sengaja menunda pembayaran, dengan catatan dana denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank melainkan disalurkan untuk dana sosial (ZISWAF). Di sisi lain, jika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang nyata, syariah mewajibkan bank untuk memberikan perpanjangan waktu atau restrukturisasi tanpa menambah beban margin baru.

Isu krusial dalam *murabahah* modern adalah masalah penyerahan barang. Dalam banyak kasus, bank seringkali memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barangnya dari pemasok atas nama bank. Praktik ini diperbolehkan oleh fatwa DSN-MUI asalkan akad *wakalah* dilakukan terpisah dan sebelum akad *murabahah* ditandatangani. Kritikus sering menuduh praktik ini sebagai formalitas belaka yang mendekati sistem pinjaman uang konvensional. Namun, secara yuridis, penggunaan *wakalah* adalah bentuk efisiensi operasional yang sah selama risiko atas barang berpindah secara benar menurut alur akad. Pemahaman detail mengenai rukun dan syarat *murabahah* ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang dangkal mengenai operasional keuangan syariah.

Analisis Margin dan Isu "Hidden Interest"

Penentuan margin keuntungan dalam *murabahah* seringkali menjadi sasaran kritik karena nilainya seringkali mirip atau bahkan lebih tinggi daripada bunga bank konvensional. Namun, secara filosofis dan yuridis, margin dan bunga adalah dua entitas yang berbeda. Bunga adalah

penambahan atas pinjaman uang (*riba al-qardh*) yang dihitung berdasarkan persentase waktu, sedangkan margin adalah keuntungan dari transaksi dagang (*al-ribh*) yang melekat pada harga barang. Dalam syariah, keuntungan dari dagang diharamkan (*ahallallahul ba'i*), sementara penambahan dari utang diharamkan (*harramar riba*). Margin dalam *murabahah* bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan bunga konvensional dapat berubah-ubah (*floating*) sesuai kebijakan moneter, yang seringkali merugikan nasabah saat terjadi krisis.

Bank syariah menggunakan referensi pasar (seperti suku bunga acuan) dalam menentukan besaran margin yang kompetitif. Hal ini dilakukan agar produk syariah tetap dapat bersaing di pasar yang didominasi sistem konvensional. Secara hukum, penggunaan referensi bunga untuk menentukan harga jual adalah diperbolehkan (*mubah*) asalkan hasil akhirnya adalah harga jual tetap yang disepakati di awal akad. Penulis berpendapat bahwa yang paling penting dalam *murabahah* adalah adanya risiko kepemilikan yang ditanggung bank. Jika barang rusak sebelum sampai ke tangan nasabah, maka bank yang menanggung kerugiannya. Inilah yang membedakan margin dengan bunga; bunga tidak mengenal risiko barang, ia hanya mengenal risiko gagal bayar uang.

Tantangan lain dalam *murabahah* adalah isu pelunasan dipercepat (*early repayment*). Dalam sistem konvensional, nasabah biasanya dikenakan penalti jika melunasi utang lebih awal. Dalam syariah, bank tidak boleh mengenakan penalti yang bersifat kompensasi keuntungan yang hilang. Namun, bank diperbolehkan memberikan potongan harga (*muqashah*) kepada nasabah yang melunasi lebih awal sebagai bentuk apresiasi (*ihsan*), meskipun pemberian potongan ini bersifat sukarela dan tidak boleh dijanjikan di awal akad. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keadilan; bank mendapatkan kembali modalnya lebih cepat, dan nasabah mendapatkan keringanan harga.

Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa syariah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap transaksi komersial.

Dalam naskah ini, ditekankan bahwa akuntansi *murabahah* juga memiliki standar khusus (PSAK 102) yang memastikan transparansi pengakuan pendapatan. Pendapatan margin diakui secara proporsional sesuai dengan jangka waktu angsuran. Transparansi ini sangat penting untuk audit kepatuhan syariah. Dengan memahami anatomi margin *murabahah*, mahasiswa hukum dan praktisi dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbedaan antara bank syariah dan konvensional bukan sekadar istilah bahasa, melainkan perbedaan pada hakikat hubungan hukum: antara hubungan debitor-kreditor (konvensional) dan hubungan pembeli-penjual (syariah). Perubahan paradigma ini adalah kunci bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih berintegritas di masa depan.

4.2.2 Akad Salam: Jual Beli Pesanan

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan penyerahan barang, namun pembayarannya dilakukan secara tunai di muka secara penuh pada saat akad ditandatangani. Akad ini merupakan pengecualian dari larangan menjual barang yang tidak ada (*ma'dum*), yang dilegalkan oleh Rasulullah SAW karena adanya kebutuhan masyarakat, terutama para petani. Dalam akad *salam*, pembeli berperan sebagai penyedia modal bagi penjual (produsen) agar dapat memproses barang pesannya. Syarat utamanya adalah spesifikasi barang harus ditentukan secara sangat jelas (jenis, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan) guna menghindari unsur *Gharar*. Akad ini sangat efektif untuk pembiayaan sektor agribisnis dan UMKM yang membutuhkan modal kerja di awal.

Dalam perbankan syariah modern, *salam* seringkali dipraktikkan melalui skema *Salam Paralel*. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pembeli dari nasabah (produsen)

melalui akad *salam* pertama, dan pada saat yang sama bank bertindak sebagai penjual kepada pihak ketiga (pembeli akhir) melalui akad *salam* kedua. Bank mengambil keuntungan dari selisih harga antara kedua akad tersebut. Syarat mutlak *salam paralel* adalah kedua akad tersebut harus terpisah dan tidak boleh saling bergantung (*ta'alluq*). Jika nasabah gagal menyerahkan barang, bank tetap berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli akhir dengan cara mencari barang sejenis di pasar. Hal ini menunjukkan tanggung jawab bank sebagai pedagang yang profesional, bukan sekadar perantara keuangan.

Kelebihan akad *salam* bagi penjual (nasabah) adalah mendapatkan likuiditas instan untuk menjalankan usahanya tanpa harus terbebani bunga. Bagi pembeli (bank), keuntungannya adalah mendapatkan kepastian pasokan barang dengan harga yang biasanya lebih rendah daripada harga pasar saat penyerahan. Namun, risiko dalam akad *salam* cukup tinggi, terutama terkait kegagalan panen atau keterlambatan produksi. Syariah memberikan perlindungan dengan mewajibkan adanya jaminan dalam akad *salam*. Jika barang tidak dapat diserahkan sesuai waktu yang disepakati, pembeli memiliki pilihan untuk menunggu hingga barang tersedia, atau membatalkan akad dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan secara utuh.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi akad *salam* di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh tingginya risiko operasional dan kendala dalam standarisasi produk pertanian. Penulis berpendapat bahwa optimalisasi akad *salam* memerlukan dukungan teknologi digital seperti *smart farming* dan platform *e-commerce* syariah yang dapat menjamin ketertelusuran barang. Dengan adanya kepastian kualitas dan waktu, akad *salam* dapat menjadi instrumen utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memberdayakan petani kecil dari cengkeraman tengkulak

yang seringkali menggunakan praktik riba dalam memberikan pinjaman modal.

4.2.3 Akad Istishna': Jual Beli Manufaktur dan Konstruksi

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan penjual/pembuat (*shani'*). Sekilas *istishna'* tampak mirip dengan *salam*, namun terdapat perbedaan mendasar pada mekanisme pembayaran dan jenis objeknya. Jika dalam *salam* pembayaran harus lunas di muka, dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, secara angsuran sesuai progres pekerjaan, atau dilunasi di akhir saat penyerahan barang. Hal ini menjadikan *istishna'* sangat ideal untuk proyek-proyek jangka panjang seperti pembangunan rumah, jembatan, pembuatan mesin pabrik, hingga industri kapal dan pesawat terbang.

Obyek dalam *istishna'* selalu berupa barang yang membutuhkan proses pembuatan atau manufaktur. Syarat sahnya adalah spesifikasi barang harus jelas dan disepakati di awal. Dalam praktik perbankan syariah, skema yang digunakan adalah *Istishna' Paralel*. Bank bertindak sebagai penjual bagi nasabah (pembeli akhir) dan bertindak sebagai pembeli bagi kontraktor (produsen). Bank bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tersebut sesuai spesifikasi. Jika kontraktor melakukan kesalahan dalam pembangunan, maka bank secara hukum bertanggung jawab kepada nasabah. Inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional dalam pembiayaan konstruksi; bank syariah masuk ke dalam substansi proyek sebagai pihak yang menjamin kualitas hasil kerja.

Keunggulan *istishna'* adalah fleksibilitasnya dalam manajemen arus kas (*cash flow*). Nasabah dapat mengatur jadwal pembayaran sesuai dengan kemampuan finansialnya atau progres pembangunan. Hal ini mengurangi beban

finansial dibandingkan harus membayar bunga selama masa konstruksi seperti pada sistem konvensional. Selain itu, karena harga *istishna'* bersifat tetap sejak awal, nasabah terlindungi dari kenaikan harga bahan bangunan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi. Dari sisi syariah, *istishna'* menghargai nilai tambah dari proses produksi dan kreativitas manusia, menjadikannya akad yang sangat selaras dengan semangat industrialisasi dan pembangunan infrastruktur.

Dalam naskah ini, dianalisis bahwa risiko utama dalam *istishna'* adalah keterlambatan penyelesaian proyek dan ketidaksesuaian kualitas. Untuk memitigasi hal ini, bank syariah biasanya menerapkan klausul denda keterlambatan yang bersifat ganti rugi nyata (*ta'widh*). Berbeda dengan bunga keterlambatan konvensional, *ta'widh* hanya boleh menanggung kerugian riil yang diderita bank akibat keterlambatan tersebut, bukan keuntungan yang hilang. Penulis menekankan bahwa keberhasilan akad *istishna'* sangat bergantung pada profesionalisme kontraktor dan ketajaman pengawasan bank. Dengan tata kelola yang baik, *istishna'* dapat menjadi mesin penggerak industri properti dan manufaktur nasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi.

Perbandingan Teknis: Salam vs Istishna'

Sebagai penutup bagian jual beli syariah, penting bagi kita untuk melakukan perbandingan teknis antara *Salam* dan *Istishna'* guna memberikan kejelasan bagi para praktisi dalam memilih akad yang tepat. Meskipun keduanya melibatkan barang yang belum ada saat akad, perbedaan cara pembayaran dan sifat mengikatnya akad memberikan implikasi hukum yang berbeda. Berikut adalah rangkuman perbedaan mendasarnya:

Pokok Kontrak: Dalam *salam*, barang biasanya merupakan hasil pertanian atau komoditas yang sudah ada standarnya di pasar. Dalam *istishna'*, barang selalu merupakan hasil

industri atau konstruksi yang membutuhkan proses pembuatan spesifik sesuai pesanan.

Mekanisme Pembayaran: *Salam* mewajibkan pembayaran tunai 100% di muka. Pelanggaran terhadap syarat ini dapat membatalkan akad karena dianggap sebagai utang dengan utang yang dilarang. *Istishna'* memberikan fleksibilitas pembayaran sesuai kesepakatan (di muka, cicil, atau di akhir).

Sifat Mengikat: Akad *salam* bersifat mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak sejak ditandatangani. Akad *istishna'* menurut sebagian ulama (Hanafi) bersifat tidak mengikat sebelum pembuat memulai pekerjaannya, namun dalam praktik perbankan syariah modern melalui Fatwa DSN-MUI, *istishna'* ditetapkan bersifat mengikat demi kepastian bisnis.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa syariah memberikan spektrum instrumen yang luas untuk mengakomodasi berbagai karakteristik industri. *Salam* melindungi produsen kecil dengan modal di muka, sementara *istishna'* memfasilitasi industri besar dengan pembayaran berbasis progres. Di era digital saat ini, kedua akad ini mulai diintegrasikan ke dalam platform *Fintech* syariah untuk pembiayaan rantai pasok (*supply chain financing*). Transformasi digital ini memungkinkan verifikasi spesifikasi barang dan progres pekerjaan dilakukan secara *real-time* melalui sensor IoT atau foto digital, sehingga mengurangi risiko *Gharar* secara signifikan.

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai dinamika jual beli syariah, kita telah melihat bagaimana Islam menawarkan alternatif yang kokoh terhadap sistem bunga konvensional melalui perdagangan riil. Perjalanan kita akan berlanjut, di mana kita akan melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam mengenai klausul-klausul kontrak di kedua sistem, terutama dalam menghadapi risiko kegagalan bisnis. Pemahaman yang utuh mengenai jual beli adalah pintu masuk untuk memahami akad-akad lainnya seperti

investasi, jaminan, dan asuransi yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Semoga analisis akademik ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan literatur hukum ekonomi di Indonesia.

4.3 Analisis Komparatif Klausul Kontrak

Klausul kontrak merupakan manifestasi dari kehendak bebas para pihak yang diformalkan dalam bahasa hukum untuk memandu pelaksanaan sebuah perikatan. Dalam perspektif hukum bisnis komparatif, analisis terhadap klausul kontrak bukan sekadar membedah diksi, melainkan memahami bagaimana risiko dialokasikan dan bagaimana keadilan didistribusikan ketika terjadi kegagalan pemenuhan janji. Di Indonesia, praktisi hukum seringkali dihadapkan pada tantangan untuk mengharmonisasikan klausul standar konvensional dengan prinsip syariah, terutama dalam kontrak-kontrak hibrida yang melibatkan lembaga keuangan syariah namun tunduk pada hukum perdata nasional. Perbedaan mendasar terletak pada prioritas: hukum konvensional memprioritaskan kepastian hukum (*certainty*), sementara hukum syariah memprioritaskan keseimbangan substansial dan keridaan (*equity and consent*).

Analisis klausul ini menjadi sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun 2024-2026, di mana fluktuasi harga komoditas dan disrupsi rantai pasok menuntut fleksibilitas hukum yang lebih besar. Dalam sistem konvensional, kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) cenderung membuat klausul kontrak menjadi kaku; perubahan hanya dimungkinkan jika terdapat kesepakatan baru atau melalui putusan pengadilan yang sangat jarang terjadi. Sebaliknya, dalam sistem syariah, terdapat prinsip keadilan yang memungkinkan adanya peninjauan kembali terhadap klausul yang dianggap mengandung unsur *Gharar* atau yang secara tak terduga menjadi sangat menzalimi salah satu pihak. Fleksibilitas ini

bukan untuk merusak kepastian, melainkan untuk menjaga agar kontrak tetap berada dalam koridor kemaslahatan umat.

Pada bagian ini, naskah akan memfokuskan perhatian pada dua area kritis: penanganan keadaan memaksa dan strategi mitigasi risiko. Kita akan melihat bagaimana doktrin *Force Majeure* konvensional berdialog dengan konsep *Al-Jawa'ih* dan *'Udzur* dalam fikih muamalah. Selain itu, kita akan membedah perbedaan filosofis antara pengalihan risiko (*transfer of risk*) yang menjadi ruh asuransi konvensional dengan pembagian risiko (*risk sharing*) yang menjadi inti dari instrumen keuangan syariah. Pemahaman ini akan membekali pembaca dengan kemampuan untuk merancang kontrak yang tidak hanya kuat secara litigasi, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan etika.

Implementasi klausul kontrak juga dipengaruhi oleh yurisprudensi terbaru di Mahkamah Agung Indonesia. Terdapat kecenderungan hakim untuk mulai menyerap nilai-nilai kepatutan dan itikad baik secara lebih progresif dalam memutus sengketa kontrak. Hal ini selaras dengan semangat hukum syariah yang memandang kontrak sebagai amanah. Oleh karena itu, bagi akademisi hukum, melihat kontrak tidak boleh hanya sebagai lembaran kertas yang dingin, melainkan sebagai organisme yang hidup yang harus dijaga keseimbangannya agar tidak memicu konflik sosial yang lebih luas. Melalui analisis komparatif ini, diharapkan muncul pemikiran mengenai model kontrak ideal yang mampu menggabungkan efisiensi konvensional dengan integritas syariah.

4.3.1 Perbedaan Force Majeure dan Keadaan Memaksa

Doktrin *Force Majeure* dalam hukum perdata konvensional (Pasal 1244 dan 1245 KUHPerduta) merupakan mekanisme pertahanan legal bagi debitor untuk membebaskan diri dari kewajiban ganti rugi ketika prestasi tidak mungkin dilaksanakan akibat peristiwa luar biasa. Syarat utama *Force Majeure* adalah peristiwa tersebut harus

tidak terduga (*unforeseeable*), terjadi di luar kesalahan debitur, dan membuat pelaksanaan kontrak mustahil (*impossibility of performance*). Secara historis, doktrin ini sangat kaku; jika sebuah peristiwa "hanya" membuat kontrak menjadi lebih sulit atau lebih mahal untuk dijalankan (namun tidak mustahil), maka hal tersebut tidak dianggap sebagai *Force Majeure*. Kekakuan ini bertujuan untuk memaksa para pelaku bisnis agar melakukan estimasi risiko secara sangat cermat sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.

Namun, dalam praktik bisnis modern, batasan *Force Majeure* seringkali diperluas melalui klausul kontrak yang bersifat kontraktual. Para pihak sering mencantumkan kejadian seperti pemogokan buruh, kegagalan sistem teknologi informasi, hingga perubahan mendadak dalam kebijakan ekspor-impor sebagai bagian dari *Force Majeure*. Di sini terlihat adanya pergeseran dari *Force Majeure* yang bersifat absolut-yuridis menuju *Force Majeure* yang bersifat relatif-negosiatif. Meskipun memberikan fleksibilitas, perluasan ini tetap harus tunduk pada asas ketertiban umum. Jika sebuah klausul *Force Majeure* dirancang sedemikian rupa sehingga debitur dapat dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawabnya hanya karena fluktuasi harga pasar yang wajar, maka pengadilan dapat menganggap klausul tersebut batal demi hukum karena melanggar hak kreditor.

Di sisi lain, hukum bisnis syariah mengenal konsep yang lebih luas namun tetap berakar pada keadilan, yaitu *Al-Jawa'ih* (bencana alam yang menimpa objek) dan *'Udzur* (halangan yang membuat pelaksanaan akad menjadi sangat berat). Perbedaan fundamentalnya adalah syariah mengakui adanya kondisi di mana kontrak tidak menjadi "mustahil", namun menjadi "sangat memberatkan" (*hardship/al-masyaaqqah*) bagi salah satu pihak. Berdasarkan kaidah fikih "*Al-masyaaqqah tajlibu at-taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan), syariah membolehkan adanya penyesuaian isi kontrak, seperti pengurangan jumlah utang, penundaan pembayaran, atau pembatalan sebagian tanpa sanksi denda.

Pendekatan ini lebih humanis dan bertujuan untuk menjaga agar transaksi bisnis tidak berujung pada kehancuran finansial total salah satu pihak yang beritikad baik.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa sistem syariah memiliki mekanisme mitigasi dampak yang lebih proaktif dibandingkan sistem konvensional yang cenderung reaktif-litigatif. Dalam syariah, jika terjadi bencana yang merusak hasil panen dalam akad *Salam*, maka penjual tidak dianggap wanprestasi; beban risiko dibagi atau kontrak disesuaikan sesuai kondisi nyata. Sementara itu, dalam konvensional, tanpa klausul *Force Majeure* yang sangat detail, debitor seringkali tetap dipaksa untuk membayar ganti rugi atau bunga keterlambatan. Penulis menekankan bahwa integrasi konsep '*Udzur*' ke dalam praktik kontrak nasional dapat memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat terhadap krisis, karena hukum berperan sebagai penengah yang adil, bukan sekadar penagih janji yang buta terhadap realitas lapangan.

Perbedaan operasional antara kedua doktrin ini juga terlihat pada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hukum konvensional, jika *Force Majeure* terbukti, maka perikatan dianggap hapus atau tertangguh tanpa adanya kewajiban ganti rugi. Namun, kerugian materiil akibat peristiwa tersebut biasanya ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai posisi aset saat itu (*res perit domino*). Dalam hukum syariah, fokusnya adalah pada pengembalian keseimbangan (*equilibrium*). Jika sebuah objek sewa (*Ijarah*) tidak dapat digunakan karena bencana, maka penyewa tidak wajib membayar sewa untuk masa tersebut, dan pemilik barang tidak berhak menuntut kompensasi. Prinsipnya adalah tidak boleh ada keuntungan di atas penderitaan orang lain yang disebabkan oleh takdir Allah.

Tantangan di era digital tahun 2026 adalah mendefinisikan "keadaan memaksa" dalam konteks serangan siber (*cyber attack*) atau kegagalan algoritma pada *smart contracts*. Hukum konvensional sedang berupaya

merumuskan apakah kesalahan kode atau peretasan dapat dikategorikan sebagai peristiwa di luar kendali yang membebaskan tanggung jawab. Dalam perspektif syariah, hal ini akan diuji melalui prinsip amanah dan kehati-hatian (*itqan*). Jika perusahaan telah melakukan upaya maksimal namun tetap tertembus oleh teknologi siber yang lebih canggih, maka ia dapat diberikan keringanan. Namun, jika kegagalan terjadi karena kelalaian dalam pembaruan sistem, maka unsur kesalahan tetap ada, dan ia wajib mengganti kerugian (*ta'widh*) kepada nasabah.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam mekanisme pembuktian. Dalam litigasi konvensional, beban pembuktian *Force Majeure* berada sepenuhnya pada debitor melalui dokumen-dokumen resmi dari otoritas terkait (seperti surat pernyataan bencana dari pemerintah). Dalam syariah, meskipun bukti fisik tetap diperlukan, penekanan pada kejujuran dan musyawarah seringkali dikedepankan. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa peristiwa tersebut memang menghalangi pelaksanaan akad, maka penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan secara damai (*Sulhu*). Hal ini sejalan dengan spirit ekonomi syariah yang menghindari permusuhan dan mengutamakan kelangsungan hubungan muamalah di masa depan.

Kesimpulannya, sementara *Force Majeure* konvensional memberikan kepastian mengenai kapan sebuah kewajiban berhenti, konsep keadaan memaksa dalam syariah memberikan ruang bagi kelanjutan keadilan. Bagi perancang kontrak di Indonesia, sangat disarankan untuk memasukkan klausul yang mengakomodasi kedua nilai ini: memberikan kriteria peristiwa yang jelas (ciri konvensional) namun juga menyediakan mekanisme renegotiasi yang adil jika peristiwa tersebut terjadi (ciri syariah). Dengan demikian, kontrak tidak akan menjadi bom waktu saat terjadi krisis, melainkan menjadi panduan yang adil bagi kedua belah pihak untuk bangkit kembali secara bersama-sama.

4.3.2 Mitigasi Risiko dalam Kedua Sistem

Manajemen risiko adalah elemen vital yang membedakan profesionalisme dalam dunia bisnis. Risiko, secara sederhana, adalah probabilitas terjadinya peristiwa yang merugikan. Dalam hukum bisnis, mitigasi risiko dilakukan untuk meminimalkan dampak finansial dan hukum dari ketidakpastian masa depan. Namun, paradigma yang digunakan oleh hukum konvensional dan hukum syariah dalam memandang risiko sangatlah bertolak belakang. Hukum konvensional memandang risiko sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan atau dipindahkan (*transferable*). Sebaliknya, hukum syariah memandang risiko sebagai konsekuensi logis dari kepemilikan dan usaha yang harus dibagi (*shareable*) secara adil.

Dalam sistem konvensional, instrumen utama mitigasi risiko adalah asuransi dan derivatif. Melalui kontrak asuransi, seorang pelaku bisnis membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi untuk memindahkan beban risiko kerugian di masa depan. Jika kerugian terjadi, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi. Secara teoretis, ini adalah pemindahan risiko murni (*pure risk transfer*). Selain itu, di pasar modal, risiko fluktuasi harga atau nilai tukar dimitigasi melalui instrumen derivatif seperti *futures*, *options*, dan *swaps*. Meskipun sangat efektif untuk kepastian neraca keuangan perusahaan, instrumen ini seringkali dikritik karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi, di mana keuntungan satu pihak seringkali berasal dari kerugian pihak lain tanpa adanya aktivitas ekonomi riil yang mendukung.

Sebaliknya, hukum bisnis syariah melarang pengalihan risiko yang mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian) dan *Maysir* (perjudian). Syariah menuntut adanya kaitan langsung antara risiko dan keuntungan (*Al-ghunmu bi al-ghurmi*). Jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan, ia harus siap menanggung risiko. Oleh karena itu, mitigasi risiko dalam syariah dilakukan melalui konsep

Sharing of Risk atau *Takaful* (saling menanggung). Dalam asuransi syariah, para peserta mengumpulkan dana hibah (*Tabarru'*) untuk saling menolong jika ada anggota yang terkena musibah. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola (*wakil*) yang mendapatkan upah jasa, bukan sebagai pembeli risiko. Model ini dianggap lebih adil dan transparan karena tidak menempatkan perusahaan asuransi dalam posisi yang berlawanan kepentingan dengan nasabah.

Selain melalui *Takaful*, mitigasi risiko dalam akad syariah dilakukan melalui diversifikasi struktur akad. Misalnya, untuk memitigasi risiko gagal bayar dalam pembiayaan, bank syariah dapat menggunakan kombinasi akad jual beli dengan jaminan (*Rahn*) atau garansi pihak ketiga (*Kafalah*). Bank juga dapat menggunakan cadangan risiko yang diambil dari sebagian bagi hasil untuk menutupi potensi kerugian di masa depan. Penulis dalam kajiannya menekankan bahwa mitigasi risiko dalam syariah selalu berorientasi pada keberlangsungan sektor riil. Risiko tidak dihilangkan secara artifisial melalui taruhan harga, melainkan dikelola melalui transparansi informasi dan kerjasama yang solid antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Analisis Komparatif: Penalti vs Ta'widh dan Ta'zir

Perbedaan paling teknis dalam mitigasi risiko wanprestasi adalah mengenai denda keterlambatan. Dalam hukum bisnis konvensional, klausul penalti atau bunga keterlambatan (*moratoir interest*) adalah hal yang lumrah dan dianggap sebagai insentif agar debitur membayar tepat waktu. Bunga ini bersifat akumulatif dan diakui sebagai pendapatan bagi kreditor. Logikanya adalah kompensasi atas hilangnya nilai waktu dari uang (*time value of money*). Namun, dalam perspektif syariah, bunga keterlambatan adalah riba yang diharamkan secara mutlak karena merupakan tambahan atas utang tanpa adanya pertukaran

nilai yang adil. Hal ini menuntut adanya mekanisme alternatif yang tetap mampu mendisiplinkan nasabah tanpa melanggar prinsip syar'i.

Hukum ekonomi syariah di Indonesia, melalui Fatwa DSN-MUI, memperkenalkan dua konsep: *Ta'widh* dan *Ta'zir*. *Ta'widh* adalah ganti rugi atas kerugian nyata (*real loss*) yang diderita oleh bank akibat keterlambatan nasabah. Misalnya, biaya somasi, biaya telepon, atau biaya operasional penagihan lainnya yang dapat dihitung secara pasti. *Ta'widh* boleh diakui sebagai pendapatan bank karena sifatnya adalah penggantian biaya yang benar-benar keluar. Sementara itu, *Ta'zir* adalah sanksi berupa denda finansial yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Berbeda dengan denda konvensional, hasil dari *Ta'zir* tidak boleh diambil oleh bank sebagai keuntungan, melainkan harus disalurkan sepenuhnya untuk dana sosial.

Perbedaan perlakuan terhadap dana denda ini memiliki implikasi moral yang sangat besar. Dalam sistem konvensional, kreditor mungkin memiliki insentif terselubung agar debitur terlambat membayar karena bank akan mendapatkan keuntungan tambahan dari bunga denda tersebut. Dalam sistem syariah, bank tidak memiliki insentif ekonomi untuk menghukum nasabah, karena uang denda tersebut bukan milik bank. Hal ini mendorong bank syariah untuk lebih mengutamakan pembinaan dan restrukturisasi daripada sekadar menjatuhkan sanksi. Mekanisme ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih empatik dan menjaga agar nasabah tidak terperangkap dalam lingkaran utang yang semakin membesar akibat denda berbunga.

Analisis empiris menunjukkan bahwa penerapan *Ta'widh* dan *Ta'zir* efektif dalam menjaga disiplin pembayaran di lembaga keuangan syariah, sekaligus meningkatkan citra bank sebagai lembaga yang beretika. Namun, tantangannya adalah pada standarisasi penghitungan "kerugian nyata" agar tidak disalahgunakan untuk

menjustifikasi pengambilan denda yang berlebihan. Di tahun 2026, dengan bantuan teknologi *Big Data*, bank syariah dapat menghitung biaya operasional penagihan secara lebih presisi untuk setiap kasus, sehingga nilai *Ta'widh* menjadi sangat akurat dan adil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa syariah memberikan solusi cerdas untuk menjaga ketertiban pasar tanpa harus mengeksploitasi kesulitan orang lain melalui sistem riba.

Manajemen Risiko Investasi: Bagi Hasil vs Suku Bunga

Risiko investasi dalam hukum bisnis konvensional seringkali dikelola melalui instrumen utang berjaminan dengan tingkat bunga tetap. Dengan sistem bunga, investor (kreditor) memiliki kepastian mengenai hasil investasi mereka, terlepas dari apakah bisnis yang didanai mengalami untung atau rugi. Seluruh risiko kegagalan bisnis dibebankan kepada pengusaha (debitor). Kreditor tetap berhak menarik pokok dan bunga, bahkan jika pengusaha tersebut harus menjual seluruh aset pribadinya. Model ini menciptakan ketidakseimbangan tanggung jawab dan seringkali memicu kebangkrutan massal saat terjadi krisis ekonomi sistemik, karena beban utang tetap stabil sementara kemampuan membayar menurun drastis.

Dalam hukum bisnis syariah, risiko investasi dikelola melalui akad bagi hasil (*Profit and Loss Sharing* atau PLS), seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam sistem ini, investor dan pengusaha berada dalam perahu yang sama. Jika bisnis untung, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Namun, jika bisnis rugi bukan karena kelalaian pengusaha, maka kerugian finansial ditanggung oleh investor, sementara pengusaha menanggung kerugian waktu dan tenaga. Manajemen risiko PLS ini memaksa investor untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih proyek bisnis, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pengusaha. Hal ini secara otomatis menyehatkan ekosistem bisnis karena dana hanya akan

mengalir ke proyek-proyek yang benar-benar layak dan produktif.

Salah satu teknik mitigasi risiko dalam bagi hasil adalah penggunaan jaminan (*Rahn*) untuk menutupi risiko moral (*moral hazard*). Meskipun dalam syariah jaminan tidak boleh disita untuk menutup kerugian bisnis murni, namun jaminan dapat dieksekusi jika kerugian terjadi karena kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran kontrak oleh pengusaha. Dengan demikian, pengusaha tetap memiliki dorongan kuat untuk bekerja secara profesional. Perbandingan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko syariah mengintegrasikan antara kontrol material dan tanggung jawab moral. Keberhasilan model PLS di beberapa negara, termasuk di Indonesia melalui pembiayaan modal ventura syariah, membuktikan bahwa pembagian risiko adalah strategi jangka panjang yang lebih stabil dibandingkan dengan pemindahan risiko melalui bunga.

Secara makroekonomi, manajemen risiko berbasis pembagian risiko mencegah terjadinya *leverage* yang berlebihan yang sering menjadi penyebab krisis keuangan global. Dalam sistem konvensional, penciptaan uang melalui utang berbunga dapat melampaui pertumbuhan ekonomi riil hingga berkali-kali lipat, menciptakan gelembung spekulasi. Dalam sistem syariah, karena setiap investasi harus terkait dengan aset riil dan risiko dibagi, maka pertumbuhan sektor keuangan akan selalu sejalan dengan pertumbuhan sektor produksi. Penulis menekankan bahwa masa depan stabilitas keuangan global terletak pada kemauan para pembuat kebijakan untuk mengadopsi prinsip pembagian risiko ini ke dalam standar regulasi perbankan internasional, guna melindungi masyarakat dari ketidakstabilan sistemik.

Perjalanan kita dalam membedah Bab IV mengenai perbandingan hukum jual beli telah membawa kita pada kesimpulan bahwa kedua sistem memiliki kerangka kerja yang solid namun dengan orientasi nilai yang berbeda. Hukum perdata konvensional unggul dalam memberikan

kepastian prosedural, standarisasi dokumen, dan mekanisme eksekusi yang cepat melalui kodifikasi yang sistematis. Ia dirancang untuk memfasilitasi kecepatan transaksi dalam pasar yang kompetitif dan impersonal. Namun, ia memiliki celah pada aspek keadilan substansial ketika terjadi ketimpangan posisi tawar atau krisis luar biasa yang tidak tercover oleh klausul kaku.

Hukum bisnis syariah memberikan penyempurnaan pada aspek moralitas dan distribusi risiko. Dengan melarang *Maghrib* (Maysir, Gharar, Riba), syariah memastikan bahwa setiap transaksi jual beli memiliki basis ekonomi riil dan dilakukan dengan penuh keterbukaan. Instrumen-instrumen seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'* membuktikan bahwa syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manufaktur, konstruksi, dan perdagangan modern tanpa harus kehilangan identitas spiritualnya. Prinsip *Sharing of Risk* dan sanksi yang bersifat sosial (*Ta'zir*) menjadikan sistem syariah sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi masyarakat yang merindukan keberkahan dalam setiap aktivitas nafkahnya.

Integrasi kedua sistem ini dalam tata hukum Indonesia merupakan aset nasional yang berharga. Keberadaan dualisme sistem perbankan dan perdagangan yang diatur secara harmonis memungkinkan Indonesia menjadi laboratorium bagi pengembangan hukum ekonomi dunia. Bagi mahasiswa dan praktisi hukum, penguasaan atas kedua sistem ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita harus mampu menggunakan alat analisis konvensional untuk memastikan kepastian legalitas, namun di saat yang sama menggunakan kompas syariah untuk memastikan keadilan bagi para pihak. Perbandingan ini mengajarkan kita bahwa hukum bukan sekadar tentang memenangkan perkara, tetapi tentang mengatur kehidupan agar lebih tertib, makmur, dan bermartabat.

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai mekanisme jual beli dan manajemen risikonya, kita kini telah

memiliki landasan yang kuat untuk melangkah ke pembahasan yang lebih kompleks. Jual beli adalah transaksi individu yang menjadi dasar bagi pembentukan organisasi bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, pada bab selanjutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana subjek-subjek hukum ini berkumpul dan menyatukan modal serta keahlian mereka dalam wadah persekutuan dan korporasi. Kita akan membedah bagaimana prinsip kerjasama dalam syariah (*Syirkah*) bertransformasi dan berdialog dengan struktur korporasi konvensional seperti Perseroan Terbatas dalam Bab V: Hukum Persekutuan dan Investasi.

BAB V

HUKUM PERSEKUTUAN DAN INVESTASI

Setelah kita mendalami mekanisme transaksi individual dalam bentuk jual beli, fokus pembahasan kini beralih pada dimensi kolektif dalam dunia bisnis, yaitu persekutuan dan investasi. Dalam realitas ekonomi modern, hampir tidak mungkin sebuah usaha skala menengah hingga besar dijalankan secara sendirian oleh satu orang. Dibutuhkan kolaborasi antara pemilik modal (*investor*), pemilik keahlian (*manajer/entrepreneur*), dan pemilik infrastruktur. Kerjasama ini diformalisasikan melalui wadah hukum yang disebut persekutuan dagang atau korporasi. Bab ini akan membedah secara komparatif mengenai bagaimana hukum bisnis konvensional mengkonstruksi entitas bisnis tersebut dan bagaimana hukum syariah membangun konsep investasi berbasis kemitraan yang adil.

Hukum bisnis konvensional di Indonesia menyediakan berbagai bentuk wadah usaha, mulai dari yang sederhana seperti Firma dan CV, hingga yang sangat kompleks seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Terbuka (Tbk). Fokus utama dari hukum persekutuan konvensional adalah pada aspek legalitas subjek hukum, pemisahan harta kekayaan, dan tata kelola organisasi (*corporate governance*). Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) menjadi daya tarik utama bagi para investor dalam sistem ini, karena memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam jumlah besar tanpa membahayakan seluruh harta pribadi mereka. Namun, sistem ini juga menuntut tingkat kepatuhan administratif dan transparansi publik yang sangat tinggi, terutama bagi perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat luas.

Di sisi lain, hukum bisnis syariah menawarkan konsep investasi yang berakar pada semangat *Syirkah*. Investasi dalam Islam bukan sekadar menanamkan uang untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebuah bentuk

kemitraan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Syariah sangat menekankan pada aspek produktivitas modal. Uang tidak boleh "bekerja sendiri" melalui sistem bunga; ia harus berkelindan dengan kerja nyata atau aset produktif. Model investasi seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* memberikan warna yang berbeda pada hubungan antara investor dan pengusaha, di mana transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan bagian dari integritas iman (*Amanah*).

Dalam bab ini, kita akan melakukan analisis mendalam mengenai karakteristik korporasi konvensional, mulai dari proses pendirian hingga pembubaran. Selanjutnya, kita akan membandingkannya dengan model investasi berbasis syirkah, mengeksplorasi perbedaan antara pembagian keuntungan berbasis bunga dengan pembagian berbasis profit-loss sharing. Kita juga akan membahas mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kedua sistem, dengan menyoroti peran strategis Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syar'i pada entitas bisnis modern. Pemahaman mengenai hukum persekutuan dan investasi ini sangat krusial bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana modal dapat dikelola secara efisien namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan distributif.

5.1 Karakteristik Korporasi Konvensional

Korporasi konvensional merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memisahkan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, sekaligus memisahkan tanggung jawab hukum entitas dari tanggung jawab pribadi anggotanya. Karakteristik utama yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata biasa adalah statusnya sebagai badan hukum (*legal entity*) yang mandiri. Di Indonesia, perkembangan hukum korporasi sangat dinamis, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkenalkan konsep "PT Perorangan" untuk

UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis konvensional sangat adaptif terhadap kebutuhan efisiensi ekonomi dan kemudahan berusaha.

Terdapat tiga karakteristik fundamental yang melekat pada korporasi konvensional: (1) pemisahan harta kekayaan (*capital separation*); (2) tanggung jawab terbatas (*limited liability*); dan (3) kesinambungan hidup entitas (*perpetual succession*). Pemisahan harta kekayaan memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh korporasi tidak dapat dicampuradukkan dengan aset pribadi pemegang saham atau pengurus. Hal ini memberikan kejelasan bagi kreditor mengenai aset mana yang dapat dieksekusi jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, kesinambungan hidup memastikan bahwa kematian atau keluarnya salah satu pemegang saham tidak mengakibatkan bubarinya perusahaan, sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan lintas generasi.

Selain itu, korporasi konvensional dicirikan oleh struktur kepemimpinan yang terstandarisasi, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Komisaris sebagai pengawas, dan Direksi sebagai pelaksana harian. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) guna melindungi kepentingan pemangku kepentingan, terutama pemegang saham minoritas. Dalam perspektif hukum bisnis internasional, standarisasi struktur ini memudahkan kerjasama lintas batas, karena pelaku bisnis dari berbagai negara memiliki pemahaman yang seragam mengenai mekanisme pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan.

5.1.1 Firma, CV, dan Perseroan Terbatas

Hukum bisnis Indonesia membedakan bentuk usaha berdasarkan tingkat formalitas dan tanggung jawabnya. Bentuk pertama dan yang paling sederhana adalah **Firma**, sebuah persekutuan perdata yang didirikan untuk

menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Karakteristik utama Firma adalah tanggung jawab renteng (*joint and several liability*) di antara para peseronya. Jika Firma memiliki utang yang tidak dapat dibayar oleh aset persekutuan, maka seluruh harta pribadi masing-masing pesero dapat disita untuk melunasi utang tersebut. Firma biasanya didirikan oleh individu-individu yang memiliki tingkat kepercayaan personal yang sangat tinggi, seperti firma hukum atau kantor akuntan. Dalam syariah, Firma memiliki kemiripan dengan *Syirkah al-Mufawadhah*, di mana para mitra berbagi otoritas dan tanggung jawab secara setara.

Bentuk kedua adalah **Persekutuan Komanditer (CV)**, yang merupakan bentuk perantara antara persekutuan sederhana dengan badan hukum. CV membagi peseranya menjadi dua kelompok: Pesero Aktif (Komplementer) yang mengelola usaha dan bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi, serta Pesero Pasif (Komanditer) yang hanya menyetorkan modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal tersebut. CV sangat populer di Indonesia untuk usaha skala kecil dan menengah karena proses pendiriannya yang relatif lebih mudah daripada PT, namun sudah memberikan perlindungan bagi investor pasif. Namun, CV bukanlah badan hukum murni; ia tidak memiliki kekayaan yang terpisah secara sempurna, sehingga aset CV seringkali masih dianggap sebagai milik bersama para pesero aktifnya.

Bentuk ketiga dan yang paling dominan dalam skala besar adalah **Perseroan Terbatas (PT)**. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Karakteristik paling istimewa dari PT adalah pemisahan tanggung jawab yang absolut antara pemegang saham dengan perusahaan. Saham menjadi bukti kepemilikan yang mudah untuk diperjualbelikan, memberikan likuiditas yang tinggi bagi investor. PT diwajibkan melalui proses

pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukumnya. Melalui status ini, PT dapat melakukan segala perbuatan hukum secara mandiri, seolah-olah ia adalah "manusia" di hadapan hukum.

Perbedaan utama antara Firma, CV, dan PT terletak pada risiko yang ditanggung oleh pemiliknya. Dalam Firma dan bagi pesero aktif di CV, risiko bisnis merambah hingga ke meja makan keluarga; sementara dalam PT, risiko tersebut dibatasi di depan pintu perusahaan. Perbedaan ini memberikan pilihan bagi para pelaku bisnis: apakah mereka ingin menjalankan usaha dengan keterlibatan personal yang kuat dan kepercayaan tinggi (Firma/CV), atau ingin melakukan ekspansi modal besar dengan risiko yang terukur (PT). Di tahun 2026, tren menunjukkan banyak UMKM yang bermigrasi dari CV ke PT Perorangan guna mendapatkan manfaat tanggung jawab terbatas sekaligus meningkatkan kredibilitas di mata bank dan investor global.

Dalam perspektif investasi, saham dalam PT merupakan instrumen yang sangat canggih. Ia dapat dibagi menjadi berbagai kelas (saham biasa, saham preferen) dengan hak suara dan hak dividen yang berbeda-beda. Fleksibilitas ini memungkinkan korporasi untuk menghimpun berbagai jenis investor dengan preferensi risiko yang berbeda. Hukum konvensional memberikan kerangka yang sangat rinci mengenai bagaimana hak-hak pemegang saham ini dilindungi melalui mekanisme RUPS dan tuntutan derivatif jika direksi melakukan kesalahan. Analisis mengenai karakteristik korporasi ini sangat penting karena pada bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah masuk ke dalam struktur ini untuk menciptakan apa yang kita kenal sebagai "Korporasi Syariah" atau investasi berbasis *Syirkah*.

Perjalanan kita dalam memahami persekutuan menunjukkan bahwa hukum selalu mencari cara untuk memfasilitasi kerjasama manusia agar lebih efisien dan aman. Korporasi konvensional adalah hasil evolusi ratusan

tahun hukum perdata Barat yang sangat menghargai modal. Namun, ia juga membawa tantangan etika, terutama ketika kepentingan pemegang saham (*shareholder primacy*) mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Di sinilah hukum bisnis syariah akan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana kerjasama modal harus dilakukan tanpa kehilangan ruh keadilan dan keberkahan, yang akan kita bedah secara mendalam pada sub-bab berikutnya mengenai Investasi Berbasis Syariah.

5.1.2 Pemisahan Harta dan Tanggung Jawab Terbatas

Pemisahan harta kekayaan (*separate legal entity*) merupakan doktrin fundamental yang memberikan nyawa bagi keberadaan korporasi sebagai subjek hukum mandiri. Secara yuridis, doktrin ini menegaskan bahwa terdapat garis demarkasi yang tegas antara kekayaan pribadi pemilik (pemegang saham) dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Di Indonesia, prinsip ini dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah konstruksi hukum yang bertujuan untuk melindungi stabilitas operasional perusahaan dari fluktuasi finansial pribadi pemiliknya, serta melindungi kepentingan para kreditor perusahaan agar mereka memiliki objek jaminan yang jelas dan terukur (Harahap, 2024).

Implikasi dari pemisahan harta kekayaan ini sangat luas. Pertama, korporasi memiliki hak untuk memiliki aset atas namanya sendiri. Tanah, bangunan, kendaraan, dan hak kekayaan intelektual yang dibeli oleh perusahaan adalah milik perusahaan, bukan milik individu yang menanamkan modal. Kedua, korporasi memiliki hak untuk melakukan perikatan utang-piutang secara mandiri. Ketika sebuah PT meminjam dana ke bank, maka kewajiban pelunasan utang tersebut ada pada PT, dan bank sebagai kreditor hanya dapat melakukan penuntutan terhadap aset-aset yang tercatat

sebagai milik PT. Ketiga, korporasi memiliki kewajiban perpajakan yang terpisah. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dikenakan pajak penghasilan badan, sementara dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dikenakan pajak penghasilan individu. Pemisahan ini menciptakan transparansi dalam tata kelola ekonomi nasional.

Dalam perspektif filosofis hukum perdata, pemisahan harta kekayaan didasarkan pada teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theory*). Harta yang disetorkan oleh pemegang saham sebagai modal dasar telah "diniatkan" atau "diwakafkan" secara sekuler untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi korporasi yang tertuang dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, harta tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaan mutlak individu, melainkan berada dalam kekuasaan organ perusahaan (Direksi) untuk dikelola secara profesional. Penulis dalam naskah ini menekankan bahwa tanpa adanya pemisahan harta yang tegas, sebuah entitas bisnis akan sangat rentan terhadap praktik pencampuran aset yang seringkali menjadi pemicu terjadinya sengketa hukum yang rumit dan merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Di era ekonomi digital, pemisahan harta kekayaan juga menghadapi tantangan baru terkait aset kripto dan aset digital lainnya. Perusahaan harus mampu membuktikan secara sah bahwa kunci privat (*private keys*) atau dompet digital yang digunakan benar-benar milik perusahaan dan bukan milik pribadi direksi. Ketegasan dalam pembuktian aset digital ini menjadi krusial dalam audit hukum korporasi modern. Kegagalan dalam menjaga pemisahan harta kekayaan tidak hanya berakibat pada kekacauan akuntansi, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk membatalkan perlindungan tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham melalui doktrin *piercing the corporate veil*, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Beriringan dengan pemisahan harta, karakteristik kedua yang menjadi daya tarik utama korporasi konvensional

adalah Tanggung Jawab Terbatas (*limited liability*). Konsep ini menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Secara ekonomi, tanggung jawab terbatas adalah mesin penggerak kapitalisme modern karena ia memitigasi risiko bagi investor. Seseorang dapat berinvestasi di berbagai perusahaan tanpa takut kehilangan seluruh harta pribadinya jika salah satu perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini memungkinkan terjadinya diversifikasi investasi dan akumulasi modal dalam skala besar yang diperlukan untuk proyek-proyek infrastruktur dan industri berat (Widjaja, 2024).

Tanggung jawab terbatas menciptakan batasan risiko yang jelas bagi kreditor. Saat memberikan kredit, bank atau vendor sudah mengetahui bahwa jaminan mereka terbatas pada aset perusahaan. Oleh karena itu, kreditor biasanya melakukan analisis risiko yang lebih dalam terhadap kesehatan finansial korporasi tersebut. Jika korporasi gagal bayar, kreditor tidak dapat mengejar harta pribadi pemegang saham, kecuali jika pemegang saham tersebut juga bertindak sebagai penjamin pribadi (*personal guarantee*). Perlindungan ini memberikan rasa aman bagi pemilik modal untuk mempercayakan pengelolaan usahanya kepada direksi profesional tanpa harus terlibat dalam urusan teknis harian yang berisiko tinggi.

Namun, dari sudut pandang keadilan hukum, tanggung jawab terbatas seringkali dikritik karena dapat menciptakan *moral hazard*. Pemilik perusahaan mungkin cenderung mengambil risiko yang berlebihan (*excessive risk-taking*) karena mereka tahu bahwa kerugian maksimal yang mereka tanggung hanyalah modal yang mereka setorkan, sementara potensi keuntungan yang mereka dapatkan tidak terbatas. Jika bisnis berhasil, mereka untung besar; jika bisnis gagal, kerugian tersebut sebagian besar ditanggung oleh para

kreditor dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum korporasi konvensional melengkapi perlindungan ini dengan standar GCG yang ketat untuk memastikan bahwa direksi bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan (*fiduciary duty*), bukan hanya demi kepentingan jangka pendek pemegang saham mayoritas.

Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, tanggung jawab terbatas juga berlaku bagi pengurus (Direksi dan Komisaris) selama mereka bertindak dalam lingkup wewenangnya dan dengan itikad baik. Jika direksi melakukan tindakan yang merugikan perusahaan tetapi tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional dan tanpa adanya benturan kepentingan (*Business Judgment Rule*), maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian tersebut. Prinsip ini sangat penting agar direksi memiliki keberanian untuk mengambil keputusan strategis di pasar yang kompetitif. Penulis menekankan bahwa keseimbangan antara perlindungan tanggung jawab terbatas dengan akuntabilitas manajerial adalah kunci dari keberlanjutan sebuah korporasi dalam sistem hukum konvensional.

Pengecualian: Piercing the Corporate Veil

Meskipun tanggung jawab terbatas adalah aturan umum, hukum tidak membiarkan prinsip ini disalahgunakan untuk tujuan kejahatan atau penghindaran kewajiban hukum. Terdapat doktrin pengecualian yang dikenal sebagai *Piercing the Corporate Veil* (Menembus Cadar Perusahaan). Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan status badan hukum sebuah perusahaan dan membebaskan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham atau pengurus hingga ke harta pribadi mereka. Di Indonesia, dasar hukum doktrin ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Perlindungan tanggung jawab terbatas tidak berlaku jika: (1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi; (2) pemegang saham memanfaatkan perseroan

untuk kepentingan pribadi; (3) pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum oleh perseroan; atau (4) pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang (Harahap, 2024).

Doktrin ini berfungsi sebagai "rem moral" bagi para pemilik modal. Pengadilan dapat menembus tirai perusahaan jika ditemukan bukti adanya *alter ego*, di mana pemegang saham memperlakukan perusahaan sebagai "kantong pribadi" mereka tanpa adanya pemisahan administrasi dan keuangan yang benar. Misalnya, jika seorang pemegang saham mayoritas menggunakan uang perusahaan untuk membeli kebutuhan pribadi keluarganya tanpa melalui prosedur dividen yang sah, dan kemudian perusahaan tersebut gagal membayar utang kepada vendor, maka vendor tersebut dapat menggugat pemegang saham tersebut secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tetap menjunjung tinggi prinsip bahwa hak istimewa (*privilege*) sebagai badan hukum harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap standar perilaku hukum yang jujur.

Analisis empiris terhadap putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim semakin berani menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, terutama dalam kasus-kasus sengketa perburuhan dan kerusakan lingkungan. Perusahaan yang sengaja dipailitkan untuk menghindari pembayaran pesangon buruh, padahal pemiliknya masih memiliki kekayaan yang melimpah, seringkali menjadi target penerapan doktrin ini. Demikian pula dalam kasus pencemaran lingkungan oleh anak perusahaan, induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti adanya kendali penuh dan kelalaian dalam pengawasan. Ini membuktikan bahwa personalitas hukum korporasi bukanlah "benteng absolut" yang tidak dapat ditembus oleh rasa keadilan.

Bagi akademisi dan praktisi, memahami batasan tanggung jawab terbatas adalah krusial. Seorang *legal drafter* harus mampu merancang anggaran dasar yang kuat dan sistem pengawasan internal yang efektif guna meminimalkan risiko penerapan doktrin ini terhadap klien mereka. Penulis berpendapat bahwa keberadaan doktrin ini justru memperkuat sistem korporasi konvensional, karena ia memisahkan antara pebisnis yang jujur dengan pebisnis yang oportunistik. Dengan demikian, korporasi tetap menjadi kendaraan investasi yang kredibel di mata publik. Bagian selanjutnya dari naskah ini akan membandingkan kerangka tanggung jawab ini dengan konsep pertanggungjawaban dalam investasi syariah yang berbasis pada nilai-nilai transendental.

Kritik Filosofis terhadap Korporasi Konvensional

Meskipun korporasi konvensional telah berhasil menciptakan efisiensi ekonomi yang luar biasa, ia tidak luput dari kritik filosofis yang mendalam. Kritik utama ditujukan pada sifatnya yang seringkali terlalu berpusat pada kepentingan pemegang saham (*shareholder primacy*). Dalam model ini, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham bagi pemiliknya, yang seringkali mengakibatkan pengabaian terhadap kepentingan pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, masyarakat lokal, dan lingkungan hidup. Logika "keuntungan di atas segalanya" dalam sistem kapitalistik cenderung menciptakan eksternalitas negatif yang merugikan publik secara luas. Hukum korporasi konvensional seringkali dipandang terlalu teknokratis dan kering dari dimensi etika transendental (Sjahdeini, 2025).

Kritik lainnya berkaitan dengan de-humanisasi subjek hukum. Dengan memberikan status personalitas hukum kepada entitas abstrak, tanggung jawab moral manusia seringkali menjadi terfragmentasi atau hilang. Orang-orang di dalam korporasi mungkin melakukan

tindakan yang secara moral salah, namun mereka merasa terlindungi karena tindakan tersebut dilakukan "atas nama perusahaan". Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai "ketiadaan akuntabilitas moral" dalam bisnis skala besar. Selain itu, sistem bunga yang menjadi jantung pendanaan korporasi konvensional dikritik karena menciptakan beban utang yang bersifat memaksa dan tidak berbagi risiko, yang secara sistemik dapat memicu ketimpangan distribusi kekayaan di masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum bisnis syariah muncul sebagai antitesis yang menawarkan paradigma baru. Jika korporasi konvensional mengutamakan akumulasi modal dengan risiko yang dialihkan, korporasi dalam perspektif syariah mengutamakan kemitraan dengan risiko yang dibagi. Transisi dari Bab 5.1 ke Bab 5.2 ini akan membukakan mata pembaca mengenai bagaimana nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dapat diintegrasikan ke dalam struktur organisasi bisnis. Syariah tidak melarang pembentukan entitas kolektif atau pengakuan personalitas hukum, namun ia menuntut agar entitas tersebut tunduk pada prinsip amanah yang lebih tinggi daripada sekadar mencari laba maksimal.

Prinsip *Ihsan* dalam bisnis syariah menuntut agar perusahaan memberikan manfaat bagi alam semesta (*Rahmatan lil 'Alamin*). Hal ini selaras dengan tren modern *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam bisnis global, namun syariah memilikinya sebagai bagian dari iman, bukan sekadar strategi pemasaran. Dengan memahami kelemahan filosofis sistem konvensional, kita dapat lebih menghargai keunggulan sistem syirkah yang mengedepankan kerjasama timbal balik. Penulis menekankan bahwa masa depan hukum perusahaan nasional kita seharusnya mengadopsi elemen-elemen terbaik dari kedua sistem tersebut guna menciptakan korporasi yang tangguh secara finansial sekaligus luhur secara moral.

5.2 Investasi Berbasis Syirkah

Investasi dalam hukum bisnis syariah bukan sekadar aktivitas menanamkan modal untuk mengharapkan imbal balik berupa uang, melainkan sebuah bentuk kemitraan strategis yang disebut *Syirkah*. Secara terminologis, *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) atau keahlian (*khidmah/amal*), dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Investasi berbasis *syirkah* menempatkan uang sebagai modal produktif yang harus bersentuhan dengan sektor riil, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan melalui bunga (Antonio, 2026).

Dasar hukum investasi syariah berakar pada nilai-nilai keadilan distributif. Islam mendorong manusia untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu hadis qudsi menyatakan bahwa Allah akan menjadi pihak ketiga dalam kerjasama dua orang selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati temannya. Pesan moral ini memberikan dimensi spiritual yang kuat dalam investasi syariah; bahwa kejujuran dan amanah adalah kunci keberkahan. Berbeda dengan investasi konvensional yang seringkali bersifat impersonal (hubungan antara investor dan angka di layar bursa), investasi syariah menuntut adanya keterikatan moral dan keterbukaan informasi yang sangat tinggi antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Karakteristik utama dari investasi berbasis *syirkah* adalah prinsip bagi hasil dan bagi risiko (*Profit and Loss Sharing*). Prinsip ini menolak sistem bunga tetap yang memberikan kepastian keuntungan bagi pemilik modal tanpa peduli pada nasib pengelola usaha. Dalam *syirkah*, keuntungan adalah hasil dari kreativitas, kerja keras, dan takdir Tuhan yang tidak dapat dipastikan angkanya di awal. Ketidakpastian hasil ini bukanlah *Gharar* yang dilarang,

melainkan risiko bisnis yang wajar (*business risk*). Dengan berbagi risiko, tercipta keseimbangan tanggung jawab di mana investor dipaksa untuk ikut peduli pada kesuksesan operasional bisnis, bukan sekadar menjadi "pemburu rente" yang menagih utang saat usaha sedang jatuh.

Di Indonesia, instrumen investasi syariah telah berkembang pesat melalui berbagai bentuk seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Namun, jantung dari investasi ini tetaplah pada akad-akad dasar muamalah seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pemahaman mengenai perbedaan teknis kedua akad ini sangat penting bagi para praktisi hukum guna merancang kontrak investasi yang *sharia-compliant* sekaligus memiliki kepastian hukum di bawah pengawasan OJK dan DSN-MUI. Bagian ini akan membedah secara mendalam anatomi kedua akad tersebut untuk menunjukkan bagaimana syariah mengelola modal secara lebih adil dan produktif dibandingkan sistem konvensional.

5.2.1 Mudharabah: Bagi Hasil vs Bunga

Mudharabah adalah salah satu akad investasi tertua dalam sejarah Islam yang hingga kini menjadi pilar utama dalam pembiayaan perbankan syariah. Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha dengan keahliannya. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi antara keduanya berdasarkan nisbah (persentase) yang telah disepakati di awal akad. Sebaliknya, jika terjadi kerugian finansial yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dalam bentuk kehilangan uang, sementara pengelola menanggung kerugian dalam bentuk hilangnya waktu dan tenaga (Antonio, 2026).

Perbedaan antara bagi hasil *Mudharabah* dengan sistem bunga bank konvensional sangatlah fundamental.

Dalam sistem bunga, keuntungan investor dihitung berdasarkan persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan, terlepas dari apakah bisnis yang didanai untung atau rugi. Hal ini menempatkan beban risiko secara tidak adil pada pundak pengusaha. Sebaliknya, dalam *mudharabah*, bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan nyata (*real profit*) yang diperoleh dari aktivitas bisnis. Jika bisnis menghasilkan laba 100 juta dan nisbah yang disepakati adalah 40:60, maka investor mendapatkan 40 juta. Jika bisnis hanya menghasilkan 10 juta, investor hanya mendapatkan 4 juta. Inilah yang disebut keadilan proporsional, di mana hasil yang diterima mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya.

Secara yuridis, *mudharabah* di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Terdapat dua jenis utama: *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), di mana pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal pada sektor apa pun yang halal; dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat), di mana pemilik modal memberikan batasan tertentu mengenai jenis usaha, lokasi, atau waktu investasi. Batasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pemilik modal sesuai dengan profil risiko yang diinginkan. Dalam praktik perbankan syariah, tabungan dan deposito biasanya menggunakan skema *muthlaqah*, sementara pembiayaan proyek khusus menggunakan skema *muqayyadah*.

Isu krusial dalam *mudharabah* adalah masalah moral hazard (*asymmetric information*). Karena pengelola yang menjalankan bisnis secara harian, ia memiliki informasi lebih banyak daripada pemilik modal. Untuk memitigasi risiko kecurangan, syariah mewajibkan adanya pelaporan yang transparan dan jujur. Jika terbukti pengelola melakukan kelalaian yang disengaja (*ta'addi*), pelanggaran kesepakatan (*taqsir*), atau melanggar syarat-syarat akad (*mukhalafat al-syurut*), maka pengelola tersebut wajib menanggung kerugian secara pribadi. Penulis menekankan bahwa

mudharabah bukan hanya soal bagi hasil, tetapi soal membangun sistem kepercayaan yang didukung oleh audit syariah yang tangguh untuk memastikan bahwa amanah pemilik modal dijaga dengan sebaik-baiknya.

Mudharabah dalam Perbankan Syariah Modern

Implementasi *mudharabah* dalam perbankan syariah modern telah mengalami modifikasi teknis guna memenuhi standar akuntansi dan regulasi perbankan. Salah satu bentuknya adalah penggunaan metode *revenue sharing* atau *gross profit sharing* dalam pembagian hasil, yang dipandang lebih aman bagi nasabah daripada *net profit sharing* yang sangat fluktuatif. Meskipun terdapat perdebatan fikih mengenai metode ini, DSN-MUI membolehkannya demi kemaslahatan dan kemudahan operasional. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* bagi nasabah penyimpan dana, dan pada saat yang sama bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* bagi nasabah yang membutuhkan modal usaha. Pola ini menciptakan siklus distribusi modal yang produktif di tengah masyarakat.

Tantangan utama *mudharabah* di era digital adalah transparansi *real-time*. Dengan adanya teknologi *blockchain* dan *Open Banking*, pemilik modal kini dapat memantau penggunaan dana dan perkembangan bisnis secara lebih akurat. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi risiko informasi asimetris. Dalam naskah ini, dianalisis bahwa masa depan *mudharabah* terletak pada integrasi platform *Equity Crowdfunding* syariah, di mana ribuan investor kecil dapat berkumpul untuk mendanai startup atau UMKM. Model investasi kolektif ini sangat sesuai dengan spirit *syirkah* yang mengedepankan gotong royong ekonomi. Namun, penguatan aspek legalitas kontrak digital tetap menjadi prioritas utama guna menjamin hak-hak para pihak di depan pengadilan.

Perbedaan lain yang menonjol adalah pada status pengembalian pokok modal. Dalam pinjaman konvensional, pokok utang adalah kewajiban yang harus dikembalikan

dalam kondisi apa pun. Dalam *mudharabah*, modal tidak boleh dijamin pengembaliannya oleh pengelola, karena hal tersebut akan mengubah akad kerjasama menjadi akad utang-piutang berbunga (*riba*). Risiko kehilangan modal adalah bagian dari konsekuensi investasi. Namun, bank syariah dapat menggunakan instrumen asuransi syariah (*takaful*) untuk melindungi modal nasabah dari risiko kegagalan bisnis yang bersifat katastrofik. Inilah bentuk sinergi antar instrumen syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil namun tetap adil.

Penulis berpendapat bahwa keunggulan *mudharabah* dibandingkan bunga bukan hanya pada aspek halal-haram, tetapi pada dampak makroekonominya. Sistem bagi hasil mendorong efisiensi karena dana hanya mengalir ke sektor yang benar-benar produktif. Dalam sistem bunga, dana tetap mengalir meskipun bisnis tidak efisien, asalkan ada jaminan aset. Hal ini seringkali memicu gelembung ekonomi. Melalui *mudharabah*, hukum bisnis syariah mengajak manusia untuk kembali ke jati diri ekonomi sebagai pertukaran nilai yang nyata, di mana keuntungan diraih melalui kerja keras dan kerjasama, bukan melalui eksploitasi nilai waktu dari uang semata. Pemahaman ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat tidak hanya melihat syariah sebagai label, melainkan sebagai solusi sistemik.

5.2.2 Musyarakah dan Kepemilikan Bersama

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal atau nisbah yang disepakati. Berbeda dengan *mudharabah* yang mana salah satu pihak hanya menyeter modal tanpa ikut campur dalam manajemen, dalam *musyarakah* semua mitra memiliki hak untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha (*management rights*). Meskipun demikian, para mitra diperbolehkan untuk

menunjuk salah satu di antara mereka atau pihak ketiga untuk menjadi pengelola, namun tanggung jawab akhir tetap dipikul secara kolektif. *Musyarakah* adalah bentuk investasi yang paling mendekati konsep kemitraan murni dalam dunia bisnis (Antonio, 2026).

Konsep kepemilikan bersama dalam *musyarakah* memberikan kekuatan hukum yang besar bagi setiap mitra. Harta yang dikerjasamakan menjadi milik bersama secara pro-indiviso, yang berarti setiap mitra memiliki bagian dalam setiap atom aset usaha tersebut. Dalam perspektif hukum bisnis, hal ini menuntut adanya transparansi penuh dalam pencatatan aset. Jika salah satu mitra ingin menarik diri, ia harus melalui prosedur likuidasi atau menjual bagian sahamnya kepada mitra lain atau pihak ketiga dengan persetujuan mitra lainnya. Karakteristik ini memberikan stabilitas bagi entitas bisnis syariah agar tidak mudah goyah oleh fluktuasi keinginan individu mitra secara sepihak.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, salah satu varian yang sangat populer adalah *Musyarakah Mutanaqisah* (kepemilikan bertahap). Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan properti (KPR Syariah). Dalam skema ini, bank dan nasabah bersama-sama membeli sebuah rumah. Nasabah kemudian menyewa bagian milik bank dan secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank tersebut hingga akhirnya rumah menjadi milik nasabah sepenuhnya. Skema ini dipandang lebih adil daripada kredit pemilikan rumah konvensional karena pembayarannya didasarkan pada harga sewa pasar dan harga beli aset secara riil, bukan berdasarkan perhitungan bunga yang seringkali membebani nasabah secara kumulatif.

Pembagian keuntungan dalam *musyarakah* ditentukan berdasarkan kesepakatan (nisbah), yang tidak harus sama dengan porsi modal. Misalnya, mitra yang memberikan modal lebih sedikit tetapi bekerja lebih giat diizinkan untuk mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar. Namun, dalam hal kerugian, syariah menetapkan

aturan yang sangat kaku: kerugian finansial harus ditanggung secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan (*losses are born according to capital ratio*). Aturan ini tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak guna mencegah adanya ketidakadilan bagi mitra yang memiliki modal lebih kecil. Ketegasan prinsip ini menunjukkan bahwa syariah sangat melindungi integritas modal dalam sebuah persekutuan bisnis.

Distribusi Keuntungan dan Kerugian dalam Syirkah

Mekanisme distribusi hasil dalam investasi syariah merupakan titik sentral keadilan muamalah. Dalam sistem konvensional, keuntungan seringkali dihitung dari selisih pendapatan dikurangi biaya, tanpa memperhitungkan aspek keberkahan cara perolehan. Dalam *syirkah*, distribusi keuntungan hanya boleh dilakukan jika seluruh modal dasar telah terpenuhi dan terdapat kelebihan nilai bersih. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan yang benar-benar telah terealisasi (*realized profit*), bukan keuntungan yang masih bersifat proyeksi atau angan-angan. Hal ini mencegah terjadinya praktik manipulasi akuntansi yang sering terjadi di korporasi konvensional guna menaikkan harga saham secara artifisial.

Terdapat kaidah fikih yang sangat penting dalam distribusi ini: "*Al-ribhu 'ala ma ishtaratha, wa al-wadhiah 'ala qadri al-malain*" (Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi sesuai porsi modal). Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam menghargai kontribusi intelektual dan kerja keras mitra pengelola, namun memberikan perlindungan terhadap modal. Dalam investasi syariah, tidak diperbolehkan adanya klausul yang menjamin keuntungan tetap bagi salah satu pihak (misalnya dividen tetap), karena hal tersebut akan membatalkan akad *syirkah* dan menjatuhkannya ke dalam riba. Setiap mitra harus siap menghadapi kemungkinan untung dan rugi sebagai konsekuensi logis dari sebuah usaha yang hidup.

Dalam hal terjadi kerugian, para mitra harus melakukan analisis penyebab kerugian tersebut. Jika kerugian disebabkan oleh faktor eksternal (seperti perubahan pasar atau bencana alam), maka modal masing-masing mitra akan tergerus sesuai porsi. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kesalahan manajemen atau kelalaian salah satu mitra, maka mitra yang lalai tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi (*ta'widh*) untuk menambal modal mitra lainnya. Penilaian atas kelalaian ini dilakukan secara objektif melalui standar audit dan kepatuhan syariah. Penulis menekankan bahwa ketegasan dalam pembagian kerugian inilah yang membuat investasi syariah lebih sehat, karena setiap pihak didorong untuk memitigasi risiko sejak dini.

Proses distribusi keuntungan dalam lembaga keuangan syariah diatur melalui mekanisme *Profit Distribution* bulanan atau tahunan. Bank syariah menggunakan sistem komputerisasi yang canggih untuk menghitung nisbah bagi hasil bagi jutaan nasabahnya. Transparansi dalam proses penghitungan ini diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Eksternal. Dengan sistem yang adil, investasi syariah mampu menarik minat investor dari berbagai kalangan, termasuk non-Muslim, yang mencari model investasi yang lebih stabil, transparan, dan tidak mengeksploitasi pihak manapun. Keberhasilan distribusi hasil yang konsisten adalah bukti nyata bahwa prinsip bagi hasil dapat diimplementasikan dalam skala ekonomi modern yang masif.

Analisis Komparatif Risiko Investasi: Bunga vs PLS

Sebagai penutup pembahasan mengenai hukum persekutuan dan investasi, kita perlu melakukan sintesis terhadap perbandingan risiko antara sistem bunga konvensional dengan sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) syariah. Dalam sistem bunga, risiko utama berada pada pundak pengusaha (debitor). Hal ini menciptakan ketegangan

hubungan hukum antara kreditor dan debitor; di mana kreditor cenderung bertindak sebagai "pengintai" yang siap mengeksekusi jaminan jika debitor gagal bayar. Sebaliknya, dalam sistem PLS, risiko dibagi secara proporsional. Hubungan hukum yang tercipta adalah hubungan kemitraan (*partnership*), di mana keberhasilan pengusaha adalah keuntungan bagi investor, dan kegagalan pengusaha adalah kerugian bagi investor. Perubahan paradigma dari "lawan" menjadi "kawan" ini sangat krusial bagi stabilitas sosial-ekonomi.

Dari sudut pandang efisiensi ekonomi, sistem PLS menuntut adanya proses seleksi proyek yang lebih ketat. Investor dalam syariah tidak hanya melihat jaminan aset, tetapi lebih fokus pada kelayakan bisnis (*business viability*) dan kompetensi pengelola. Hal ini secara otomatis menyeleksi proyek-proyek yang tidak produktif untuk tidak mendapatkan pendanaan. Sementara dalam sistem konvensional, proyek yang buruk pun seringkali mendapatkan pendanaan asalkan memiliki jaminan aset yang cukup. Akibatnya, sistem bunga seringkali memicu terjadinya penggelembungan harga aset (*asset bubble*) tanpa adanya pertumbuhan ekonomi riil. Dengan demikian, investasi syariah secara makro berfungsi sebagai stabilisator ekonomi.

Namun, tantangan sistem PLS adalah biaya pemantauan (*monitoring costs*) yang lebih tinggi. Investor syariah harus melakukan audit yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa angka keuntungan yang dilaporkan adalah benar. Inilah sebabnya mengapa dalam praktiknya, banyak bank syariah yang masih lebih memilih akad jual beli (*murabahah*) daripada bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan integrasi data finansial di tahun 2026, biaya pemantauan ini dapat ditekan secara drastis. Penulis berpendapat bahwa kematangan sistem hukum nasional dalam melindungi hak-hak investor syariah

di pengadilan akan menjadi kunci utama bagi peningkatan volume investasi berbasis bagi hasil di Indonesia.

Investasi berbasis syirkah menawarkan masa depan yang lebih cerah bagi ekonomi dunia yang sedang berupaya keluar dari jebakan utang dan krisis finansial yang berulang. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan pembagian risiko, kita sedang membangun fondasi ekonomi yang tidak hanya kuat secara materiil, tetapi juga damai secara sosial. Bab selanjutnya akan membawa kita ke tingkat yang lebih teknis mengenai peran Lembaga Keuangan dan Perbankan sebagai fasilitator utama dari transaksi-transaksi jual beli dan investasi yang telah kita bahas. Kita akan melihat bagaimana arsitektur perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas nilai-nilai syirkah yang agung ini guna melayani kebutuhan umat dan bangsa.

5.3 Implementasi Good Corporate Governance (GCG)

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan hidup sebuah entitas bisnis di tengah persaingan global yang semakin kompleks dan penuh risiko. Secara filosofis, GCG adalah sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam hukum bisnis konvensional, GCG dipandang sebagai instrumen untuk meminimalkan *agency cost* yang timbul akibat pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola. Tanpa tata kelola yang baik, korporasi rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, manipulasi laporan keuangan, serta pengabaian terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (OECD, 2023).

Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya GCG menguat pasca krisis ekonomi 1998 yang membuktikan bahwa kelemahan tata kelola adalah faktor utama rapuhnya fondasi korporasi nasional. GCG bertransformasi dari sekadar anjuran moral menjadi mandat yuridis yang diatur

dalam berbagai undang-undang, mulai dari UU Perseroan Terbatas hingga regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dengan cara memperkuat daya saing, transparansi, dan akuntabilitas. Perusahaan yang menerapkan GCG secara konsisten cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber pendanaan eksternal karena tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi (Harahap, 2024).

Dalam perspektif hukum bisnis syariah, GCG mendapatkan dimensi tambahan yang bersifat transendental. Tata kelola bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan manusia, tetapi merupakan perwujudan dari konsep *Amanah* dan *Mas'uliyah* (pertanggungjawaban). Jika GCG konvensional berfokus pada perlindungan kepentingan materiil pemegang saham, GCG syariah (*Shariah Governance*) berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariat sebagai prioritas tertinggi. Hal ini menciptakan struktur pengawasan yang lebih berlapis, di mana kepatuhan syariah menjadi filter utama bagi setiap keputusan bisnis. Transisi dari tata kelola universal menuju tata kelola syariah mencerminkan evolusi korporasi yang tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga mencari keberkahan.

Implementasi GCG di era digital tahun 2026 menuntut adanya integrasi teknologi dalam mekanisme pengawasan. Penggunaan kecerdasan buatan (*AI*) untuk mendeteksi anomali transaksi dan penggunaan *blockchain* untuk transparansi rantai pasok telah menjadi standar baru dalam GCG modern. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya melaporkan kinerja keuangan, tetapi juga kinerja keberlanjutan (*ESG - Environmental, Social, and Governance*). Bab ini akan membedah bagaimana standar GCG universal diimplementasikan dan bagaimana keunikan sistem syariah memberikan warna pada pengawasan korporasi melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penulis menekankan bahwa tata kelola yang baik adalah

benteng terakhir yang menjaga integritas bisnis dari godaan keserakahan.

5.3.1 Standar GCG Universal

Standar GCG universal yang diadopsi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, didasarkan pada lima prinsip utama yang sering disingkat sebagai TARIF: *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Independency* (Independensi), dan *Fairness* (Kewajaran). Prinsip-prinsip ini merupakan kristalisasi dari kebutuhan pasar akan kejelasan informasi dan perlindungan hak.

Prinsip pertama, **Transparansi**, menuntut perusahaan untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Hal ini mencakup laporan keuangan, struktur kepemilikan, risiko bisnis, hingga kebijakan remunerasi pengurus. Transparansi adalah obat bagi ketidakpastian informasi yang seringkali merugikan investor kecil (OECD, 2023).

Prinsip kedua, **Akuntabilitas**, berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif. Setiap individu dalam organisasi, mulai dari pemegang saham hingga karyawan terendah, harus mengetahui tugas dan wewenangnya dengan jelas. Direksi harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas kinerja perusahaan, dan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara objektif. Tanpa akuntabilitas yang jelas, akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat pengambilan keputusan strategis. Akuntabilitas juga mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku guna menjamin integritas data keuangan (Widjaja, 2024).

Prinsip ketiga, **Responsibilitas**, adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Responsibilitas menuntut korporasi untuk bertindak sebagai warga negara yang baik (*corporate citizenship*) dengan mematuhi hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Prinsip ini memastikan bahwa pengejaran keuntungan tidak dilakukan dengan cara merusak ekosistem sosial dan alam di sekitarnya. Di era modern, responsibilitas meluas pada tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) yang bersifat berkelanjutan. Korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas tertutup, melainkan bagian integral dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Ketiga prinsip awal ini membentuk fondasi dari kepercayaan publik terhadap korporasi. Dalam praktiknya, penerapan TARIF seringkali diuji saat terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Standar GCG universal mewajibkan setiap pengurus perusahaan untuk mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap transaksi dan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan pribadi tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip ini adalah penyebab utama terjadinya korupsi korporasi. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) menjadi bagian tak terpisahkan dari implementasi GCG untuk menjaga agar prinsip akuntabilitas dan responsibilitas tetap tegak di tengah godaan bisnis yang seringkali sangat besar.

Prinsip keempat, **Independensi**, menuntut agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Independensi sangat krusial dalam fungsi pengawasan. Di Indonesia, keberadaan Komisararis Independen diatur secara ketat dalam regulasi OJK, terutama bagi perusahaan terbuka. Komisararis Independen adalah pihak yang tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun komisaris lainnya. Peran mereka adalah menjadi "wasit" yang memastikan bahwa keputusan-keputusan perusahaan diambil demi kepentingan terbaik perseroan secara keseluruhan, bukan hanya demi kepentingan pemegang saham mayoritas yang mungkin merugikan pihak lain (Harahap, 2024).

Prinsip kelima, **Kewajaran (Fairness)**, memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dari praktik yang tidak adil. Prinsip ini memastikan bahwa semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, mendapatkan perlakuan yang setara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Kewajaran juga mencakup hak karyawan untuk mendapatkan upah yang layak, hak vendor untuk dibayar tepat waktu, dan hak konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas sesuai janji. Dalam sengketa korporasi, prinsip *fairness* seringkali digunakan oleh hakim untuk mengevaluasi apakah sebuah keputusan direksi telah melanggar rasa keadilan bagi pemangku kepentingan tertentu. Kewajaran adalah jembatan yang menghubungkan antara hukum positif dengan etika bisnis.

Implementasi standar GCG universal di Indonesia menghadapi tantangan budaya korporasi yang seringkali masih bersifat paternalistik. Banyak perusahaan keluarga yang kesulitan memisahkan antara peran sebagai pemilik dan peran sebagai pengelola, sehingga prinsip independensi seringkali terabaikan. Namun, melalui tekanan dari pasar modal global dan regulasi yang semakin ketat, korporasi nasional secara bertahap mulai mengadopsi standar internasional. Keberhasilan implementasi GCG bukan hanya terlihat pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan pada perubahan perilaku organisasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab. GCG telah menjadi "lisensi sosial" bagi perusahaan untuk beroperasi di tengah masyarakat modern yang semakin kritis (Widjaja, 2024). Dalam analisis

penulis, menekankan bahwa standar GCG universal ini sebenarnya memiliki banyak irisan dengan nilai-nilai etika Islam. Transparansi adalah padanan dari *Shiddiq* (kejujuran), Akuntabilitas adalah padanan dari *Mas'uliyah*, dan Kewajaran adalah perwujudan dari *'Adl* (keadilan). Namun, sistem konvensional seringkali kehilangan jangkar spiritualnya, sehingga ketaatan hanya bersifat formalistik guna menghindari sanksi hukum. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hukum bisnis syariah memperkuat standar universal ini melalui mekanisme *Shariah Governance* yang menempatkan pengawasan Tuhan sebagai pilar tertinggi dalam tata kelola korporasi.

5.3.2 Syariah Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Shariah Governance adalah sebuah kerangka kerja tata kelola yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, operasional, produk, dan transaksi suatu entitas bisnis syariah senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbeda dengan tata kelola konvensional yang berfokus pada hubungan antara pemegang saham dan manajer (*Agency Theory*), *Shariah Governance* melibatkan dimensi ketiga yang sangat krusial, yaitu kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*). Dalam sistem ini, sebuah perusahaan tidak dianggap berkinerja baik hanya karena meraup laba besar, melainkan jika laba tersebut diperoleh melalui cara-cara yang halal dan berkah. Kepatuhan syariah adalah "ruh" dari bisnis syariah yang tidak boleh dikompromikan demi efisiensi ekonomi semata (Ginena & Azmi, 2025).

Ciri khas utama dari arsitektur *Shariah Governance* di Indonesia adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan UU Perbankan Syariah dan UU Perseroan Terbatas, setiap lembaga keuangan syariah atau perusahaan yang menjalankan prinsip syariah wajib memiliki DPS. DPS adalah organ perusahaan yang terdiri dari para ahli hukum Islam (ulama/akademisi) yang direkomendasikan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diangkat melalui RUPS. Peran utama DPS adalah memberikan nasihat, melakukan pengawasan, dan memberikan opini syariah terhadap operasional perusahaan. DPS bertindak sebagai representasi dari otoritas keagamaan di dalam struktur korporasi, memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat telah melalui proses filterisasi syariah yang ketat (Sjahdeini, 2025).

Struktur *Shariah Governance* seringkali disebut sebagai "Model Pengawasan Ganda" (*Dual Supervision Model*). Di satu sisi, perusahaan diawasi oleh Dewan Komisaris terkait kinerja bisnis dan manajemen risiko umum; di sisi lain, perusahaan diawasi oleh DPS terkait kepatuhan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Hubungan antara DPS, Komisaris, dan Direksi harus bersifat sinergis namun tetap independen. DPS memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional sebuah produk jika terbukti melanggar prinsip syariah, misalnya jika dalam praktiknya mengandung unsur riba yang terselubung. Kekuatan otoritas DPS inilah yang memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa uang mereka dikelola sesuai dengan keyakinan agama yang mereka anut.

Selain DPS, komponen penting lainnya dalam *Shariah Governance* adalah Audit Syariah Internal dan Fungsi Kepatuhan Syariah. Fungsi ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap dokumen-dokumen akad, alur dana, dan sistem akuntansi guna memastikan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Auditor syariah harus memiliki kompetensi ganda: memahami akuntansi keuangan dan memahami fikih muamalah. Penulis berpendapat bahwa efektivitas *Shariah Governance* sangat bergantung pada kualitas auditor syariah ini. Tanpa audit yang tangguh, fatwa DPS mungkin hanya akan menjadi hiasan di atas kertas sementara praktik di lapangan tetap menggunakan pola-pola konvensional. Penguatan fungsi

pengawasan ini adalah kunci bagi masa depan ekonomi syariah yang berintegritas.

Implementasi *Shariah Governance* di Indonesia juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). OJK mewajibkan setiap bank syariah untuk mempublikasikan Laporan Tata Kelola Syariah setiap tahunnya. Laporan ini memberikan transparansi mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah ditegakkan dan hambatan apa saja yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga independensi DPS. Karena honorarium DPS dibayarkan oleh perusahaan yang diawasinya, muncul risiko *moral hazard* di mana DPS mungkin bersikap kurang kritis terhadap pelanggaran yang dilakukan manajemen demi menjaga hubungan baik. Untuk mengatasi hal ini, regulasi OJK menetapkan standar kualifikasi, batas maksimal masa jabatan, serta kewajiban pelaporan langsung dari DPS kepada OJK dan DSN-MUI (Ginena & Azmi, 2025).

Dimensi lain dari *Shariah Governance* adalah manajemen risiko kepatuhan syariah (*Shariah Non-Compliance Risk*). Risiko ini muncul jika terjadi kegagalan dalam memenuhi prinsip syariah yang mengakibatkan akad menjadi batal demi hukum atau pendapatan bank dinyatakan tidak halal. Pendapatan yang tidak halal tidak boleh diakui sebagai laba bank dan harus disalurkan untuk dana sosial. Potensi kerugian finansial dan reputasi akibat ketidakpatuhan syariah jauh lebih besar daripada risiko bisnis biasa. Oleh karena itu, *Shariah Governance* mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap lini bisnis. Setiap pegawai bank syariah, mulai dari *frontliner* hingga direksi, harus memiliki kesadaran syariah (*shariah awareness*) agar tidak terjadi kesalahan dalam eksekusi akad dengan nasabah.

Perbandingan dengan standar GCG universal menunjukkan bahwa *Shariah Governance* merupakan bentuk penguatan dari prinsip-prinsip TARIF. Transparansi ditingkatkan melalui pengungkapan kepatuhan syariah, Akuntabilitas diperluas hingga tanggung jawab kepada

Tuhan, dan *Responsibilitas* mencakup kemaslahatan umat secara luas. Tata kelola syariah tidak menolak standar universal, melainkan melengkapinya dengan nilai-nilai transendental yang membuat korporasi lebih disiplin secara moral. Di tahun 2026, tren menunjukkan bahwa banyak korporasi non-keuangan mulai mengadopsi elemen *Shariah Governance* guna menyasar pasar konsumen Muslim yang semakin sadar akan nilai-nilai etika.

Sebagai penutup Bab V, dapat disimpulkan bahwa hukum persekutuan dan investasi merupakan arena di mana efisiensi modal bertemu dengan keadilan hukum. Baik melalui struktur PT konvensional maupun kemitraan *Syirkah*, tujuan akhirnya adalah menciptakan kemakmuran yang teratur. Penguasaan atas tata kelola, baik yang bersifat universal maupun syariah, adalah modal utama bagi setiap pemimpin bisnis untuk membangun perusahaan yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat secara fondasi nilai. Pemahaman ini akan menjadi bekal kita untuk memasuki **Bab VI**, di mana kita akan membedah secara spesifik mengenai institusi yang menjadi penggerak utama sirkulasi modal tersebut, yaitu Lembaga Keuangan dan Perbankan.

BAB VI

LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, merupakan urat nadi perekonomian modern. Di dalamnya terjadi sirkulasi likuiditas yang menggerakkan berbagai sektor industri, mulai dari UMKM hingga proyek infrastruktur berskala besar. Peran lembaga keuangan adalah sebagai perantara (*financial intermediary*) yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Dalam sejarah hukum bisnis, lembaga perbankan telah mengalami transformasi yang luar biasa, dari sekadar tempat penyimpanan emas di masa lalu menjadi mesin penciptaan kredit dan instrumen investasi digital di era sekarang. Namun, di balik kemajuan teknologinya, terdapat perbedaan paradigma hukum yang sangat tajam antara sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dengan sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dan perdagangan.

Bab ini didedikasikan untuk membedah arsitektur hukum dari kedua sistem perbankan tersebut di Indonesia. Sebagai negara yang menganut *Dual Banking System*, Indonesia memberikan ruang legal yang sejajar bagi pertumbuhan bank konvensional dan bank syariah. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, yang secara ekonomi dianggap sebagai harga dari uang dan kompensasi atas waktu. Sementara itu, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang mengharamkan riba dan mengharuskan adanya aktivitas sektor riil sebagai landasan setiap transaksi. Perbedaan ini memberikan implikasi luas pada struktur kontrak, mekanisme bagi hasil, serta cara penanganan risiko likuiditas dan gagal bayar.

Analisis dalam bab ini akan dimulai dengan mengeksplorasi sistem perbankan konvensional, fungsinya dalam intermediasi, serta regulasi pengawasan yang

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selanjutnya, kita akan mendalami arsitektur perbankan syariah, mengevaluasi bagaimana dana pihak ketiga dihimpun dan disalurkan melalui berbagai akad seperti *Wadiah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah*. Perbandingan ini tidak bertujuan untuk mencari siapa yang lebih unggul secara mutlak, melainkan untuk memberikan perspektif akademik mengenai bagaimana masing-masing sistem berupaya memberikan solusi bagi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Selain perbankan, bab ini juga akan menyinggung mengenai Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) dan Pasar Modal. Kita akan melihat bagaimana instrumen seperti Saham, Obligasi, dan Sukuk beroperasi di bawah payung hukum yang berbeda namun saling bersinggungan di lantai bursa. Transformasi digital melalui *Fintech* dan perbankan digital juga akan menjadi topik bahasan krusial, mengingat disrupsi teknologi telah memaksa hukum untuk mendefinisikan ulang konsep "bank" dan "transaksi keuangan". Penulis menekankan bahwa memahami lembaga keuangan adalah kunci untuk memahami sirkulasi kekayaan negara, dan bagi seorang ahli hukum, hal ini menuntut ketajaman dalam menganalisis setiap klausul yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang sangat teknis.

6.1 Sistem Perbankan Konvensional

Sistem perbankan konvensional di Indonesia dibangun di atas fondasi hukum perdata yang mengakui uang sebagai komoditas yang dapat memberikan imbal hasil berupa bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bank konvensional didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. Karakteristik utama dari bank konvensional adalah penggunaan sistem bunga (*interest*) baik dalam penghimpunan dana (bunga simpanan) maupun dalam penyaluran dana (bunga kredit). Selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan, yang disebut sebagai *spread*, merupakan sumber pendapatan utama bagi bank (Rivai & Buchari, 2024).

Secara teoretis, sistem perbankan konvensional beroperasi dengan logika *Fractional Reserve Banking*. Artinya, bank hanya diwajibkan untuk menyimpan sebagian kecil dari total simpanan nasabah sebagai cadangan di Bank Indonesia (*Giro Wajib Minimum*), sementara sisanya disalurkan kembali sebagai kredit. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya penciptaan uang di dalam sistem ekonomi, yang memberikan daya dorong besar bagi pertumbuhan investasi. Namun, sistem ini juga menyimpan risiko sistemik; jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan (*bank run*), bank dapat mengalami krisis likuiditas karena sebagian besar dananya telah terikat dalam pinjaman jangka panjang kepada debitur. Di sinilah peran regulasi dan fungsi *Lender of Last Resort* dari Bank Sentral menjadi sangat vital.

Hubungan hukum antara bank konvensional dengan nasabahnya bersifat hubungan utang-piutang (*debtor-creditor relationship*). Ketika nasabah menyimpan uang di bank, secara hukum uang tersebut menjadi milik bank, dan nasabah memiliki hak tagih kepada bank sebesar jumlah simpanannya ditambah bunga. Sebaliknya, ketika bank memberikan kredit, nasabah menjadi debitur yang wajib mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang ditentukan. Kepastian hasil (bunga) merupakan daya tarik bagi penyimpan dana, namun bagi peminjam, bunga dapat menjadi beban tetap yang harus dibayar terlepas dari apakah usaha yang dijalankannya mengalami keuntungan atau kerugian. Ketidakpastian risiko usaha

sepenuhnya dipikul oleh peminjam, sementara bank terlindungi oleh jaminan aset (*collateral*).

Dalam struktur hukum nasional, perbankan konvensional tunduk pada pengawasan ketat OJK guna menjamin keamanan dana masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) diterapkan melalui berbagai rasio kesehatan bank, seperti rasio kecukupan modal (CAR), rasio kredit bermasalah (NPL), dan rasio likuiditas. Penulis berpendapat bahwa efisiensi sistem konvensional terletak pada standarisasi produknya yang memudahkan transaksi skala internasional. Namun, ketergantungan pada instrumen bunga menjadikannya sangat sensitif terhadap fluktuasi kebijakan moneter. Perubahan suku bunga acuan oleh Bank Sentral akan langsung berdampak pada biaya modal bagi seluruh sektor industri, yang seringkali memicu ketidakstabilan harga di tingkat konsumen.

6.1.1 Fungsi Intermediasi dan Kredit

Fungsi intermediasi keuangan adalah jantung dari operasional perbankan konvensional. Sebagai perantara, bank melakukan dua aktivitas utama secara simultan: penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Dalam fungsi penghimpunan, bank menawarkan berbagai produk simpanan seperti Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka. Daya tarik utama dari produk-produk ini adalah keamanan, likuiditas, dan bunga tetap. Nasabah yang memiliki kelebihan dana memilih bank karena bank dianggap sebagai institusi yang kredibel untuk menjaga nilai uang mereka. Hukum perlindungan konsumen mewajibkan bank untuk transparan mengenai suku bunga dan biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah simpanan (OJK, 2025).

Dalam fungsi penyaluran, bank memberikan kredit kepada masyarakat untuk berbagai tujuan, baik konsumtif (seperti KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor) maupun produktif (seperti Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi).

Proses pemberian kredit diawali dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Analisis ini merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian guna memitigasi risiko gagal bayar. Secara hukum, perjanjian kredit adalah perjanjian *riil* yang diperkuat dengan pengikatan jaminan, baik secara fidusia maupun hak tanggungan. Jika debitur wanprestasi, bank memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi jaminan tersebut guna melunasi sisa utang beserta bunga dan denda yang terakumulasi.

Mekanisme penciptaan uang melalui kredit di bank konvensional memiliki dampak pengganda ekonomi (*multiplier effect*). Ketika bank memberikan kredit sebesar 1 milyar kepada seorang pengusaha, uang tersebut akan masuk kembali ke sistem perbankan saat pengusaha tersebut membayar vendornya. Vendor kemudian menyimpan uang tersebut di bank, dan bank dapat meminjamkannya kembali kepada pihak lain. Siklus ini terus berputar, menciptakan likuiditas yang melimpah di pasar. Namun, sisi gelap dari mekanisme ini adalah potensi inflasi dan penumpukan utang yang tidak berkelanjutan jika kredit diberikan tanpa dukungan sektor riil yang kuat. Penulis menekankan bahwa fungsi intermediasi konvensional bersifat sangat mekanistik dan didorong oleh motif keuntungan bunga maksimal, yang seringkali mengabaikan aspek keadilan distribusi modal bagi kelompok ekonomi lemah.

Penyaluran kredit juga melibatkan manajemen *Spread* yang kompleks. Bank harus memastikan bahwa pendapatan bunga dari kredit mampu menutupi beban bunga simpanan, biaya operasional, pajak, dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Di era digital, fungsi intermediasi bank konvensional mulai ditantang oleh kehadiran *Peer-to-Peer (P2P) Lending* yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung tanpa melalui neraca bank. Namun, bank konvensional tetap memiliki keunggulan pada skala modal yang besar dan jaminan dari Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Standar hukum kredit yang baku memberikan kepastian bagi korporasi besar untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang dengan struktur yang terukur, yang merupakan prasyarat bagi stabilitas makroekonomi nasional.

Manajemen Aset dan Liabilitas (ALM) dalam Bank Konvensional

Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Management* - ALM) adalah strategi krusial bagi bank konvensional untuk mengelola risiko yang timbul akibat perbedaan struktur jatuh tempo antara dana yang dihimpun dengan kredit yang disalurkan. Dana pihak ketiga biasanya bersifat jangka pendek (nasabah dapat menarik tabungan sewaktu-waktu), sedangkan kredit seringkali bersifat jangka panjang (seperti KPR 20 tahun). Ketidakesesuaian ini (*mismatch*) menciptakan dua risiko utama: Risiko Likuiditas dan Risiko Suku Bunga. Jika bank tidak mampu mengelola ALM dengan baik, bank dapat mengalami kebangkrutan meskipun secara neraca masih memiliki aset yang besar namun tidak likuid (OJK, 2025).

Dalam mengelola risiko suku bunga, bank konvensional menggunakan instrumen seperti *Gap Analysis* dan *Duration Analysis*. Ketika suku bunga acuan naik, bank biasanya segera menaikkan bunga kredit untuk menjaga margin, namun seringkali terlambat menaikkan bunga simpanan. Praktik ini sering dikritik karena merugikan nasabah debitur yang harus membayar cicilan lebih besar secara mendadak. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia berupaya membatasi praktik ini dengan mewajibkan transparansi mengenai suku bunga dasar kredit (SBDK). Namun, secara prinsip, risiko fluktuasi bunga tetap berada pada nasabah dalam skema bunga mengambang (*floating rate*). Inilah salah satu poin krusial yang dihindari oleh sistem perbankan syariah yang mengutamakan kepastian harga di awal akad.

Manajemen ALM juga berkaitan dengan pengelolaan portofolio surat berharga. Bank konvensional seringkali menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen pasar uang atau obligasi negara guna mendapatkan pendapatan bunga tambahan. Aktivitas ini mempererat keterkaitan antara perbankan dengan pasar modal. Secara yuridis, bank wajib menjaga rasio-rasio likuiditas yang ditetapkan oleh BI dan OJK guna memastikan bank selalu siap memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah. Efisiensi ALM menjadi indikator utama kesehatan sebuah bank. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan profitabilitas dengan kebutuhan keamanan likuiditas bagi para penyimpannya.

Dalam kajian penulis disebutkan bahwa ALM konvensional adalah bukti dari pragmatisme ekonomi. Sistem ini bekerja dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut dan utang akan selalu terbayar. Namun, sejarah mencatat bahwa krisis finansial global seringkali dipicu oleh kegagalan ALM di tingkat korporasi perbankan besar yang terlalu agresif dalam melakukan ekspansi kredit tanpa cadangan likuiditas yang memadai. Oleh karena itu, pengetatan regulasi melalui standar *Basel III* dan *Basel IV* menjadi keharusan global guna memperkuat daya tahan bank konvensional. Pemahaman mengenai teknis ALM ini memberikan gambaran kepada kita betapa rumitnya menjaga keseimbangan dalam sistem keuangan yang berbasis utang dan bunga.

6.1.2 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Pasca berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mandat OJK

semakin diperkuat untuk menjamin stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. Kehadiran OJK menyatukan pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya tersebar di Bank Indonesia (untuk perbankan) dan Bapepam-LK (untuk pasar modal dan asuransi). Penyatuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya celah regulasi (*regulatory arbitrage*) dalam industri keuangan yang semakin terintegrasi (OJK, 2026).

Regulasi OJK terhadap perbankan konvensional difokuskan pada tiga pilar utama: Pengaturan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen. Dalam aspek pengaturan, OJK menerbitkan berbagai POJK yang menetapkan standar kesehatan bank, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan modal minimum. Dalam aspek pengawasan, OJK menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*Risk-Based Supervision*). OJK secara rutin melakukan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) dan pemeriksaan tidak langsung (*off-site supervision*) guna memantau setiap potensi penyimpangan. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, perintah tertulis, hingga pencabutan izin usaha bagi bank yang melanggar ketentuan kesehatan finansial.

Tugas perlindungan konsumen menjadi prioritas baru OJK di tengah maraknya sengketa antara nasabah dengan lembaga keuangan. OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen dan memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi sengketa. Melalui prinsip *Market Conduct*, OJK memastikan bahwa lembaga keuangan bertindak jujur, adil, dan transparan dalam menawarkan produknya. Setiap iklan produk keuangan harus jelas dan tidak menyesatkan. Dalam era digital, OJK juga mengawasi keamanan sistem teknologi informasi perbankan guna melindungi data pribadi nasabah dari serangan siber. Transformasi OJK menjadi lembaga yang lebih responsif merupakan tuntutan dari dinamika

ekonomi global tahun 2026 yang penuh dengan ketidakpastian teknologi dan geopolitik.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas OJK sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan integritas pengawasannya. Sejarah skandal keuangan di masa lalu menunjukkan bahwa regulasi yang ketat di atas kertas seringkali gagal mencegah kerugian publik jika pengawasannya lemah. Oleh karena itu, penguatan independensi OJK dari intervensi politik dan kepentingan grup bisnis besar adalah harga mati bagi kredibilitas sistem keuangan Indonesia. OJK juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat, agar masyarakat tidak hanya menjadi "objek" pasar, tetapi juga menjadi "subjek" yang cerdas dalam mengelola keuangannya. Pembahasan mengenai OJK ini menutup bagian mengenai perbankan konvensional dan menjadi jembatan menuju pembahasan perbankan syariah yang memiliki karakteristik pengawasan yang lebih spesifik.

6.2 Arsitektur Perbankan Syariah di Indonesia

Arsitektur perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu fenomena hukum dan ekonomi yang paling menarik dalam sejarah pembangunan nasional. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang berakar pada tradisi *Western capitalism*, perbankan syariah di Indonesia lahir dari sebuah aspirasi sosiologis dan religius masyarakat untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari praktik riba. Secara yuridis, arsitektur ini berdiri di atas prinsip *Dual Banking System*, di mana negara memberikan legalitas yang setara bagi bank konvensional dan bank syariah untuk beroperasi berdampingan. Landasan hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian diperkuat dan diharmonisasi melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (OJK, 2026).

Konstruksi perbankan syariah didesain untuk menjadi alternatif yang lebih stabil dan adil. Berbeda dengan bank konvensional yang memandang uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, perbankan syariah memandang uang sebagai alat tukar yang hanya boleh bertumbuh jika berkelindan dengan aktivitas sektor riil. Oleh karena itu, arsitektur perbankan syariah tidak hanya terdiri dari unit bisnis perbankan murni, tetapi juga melibatkan institusi pendukung seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas pemberi fatwa, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pengawas. Sinergi antara otoritas negara dan otoritas agama ini menciptakan sebuah sistem pengawasan ganda yang menjamin kepatuhan hukum negara sekaligus kepatuhan hukum agama (*Sharia Compliance*).

Secara operasional, arsitektur perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk institusi: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Dinamika terbaru menunjukkan adanya kebijakan *spin-off* atau pemisahan unit usaha syariah dari bank induknya guna menciptakan kemandirian manajemen dan memperkuat struktur permodalan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekonomi syariah global. Penulis menekankan bahwa arsitektur ini harus dipahami sebagai sebuah ekosistem yang utuh, di mana setiap komponen saling bergantung untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah dari pengaruh spekulasi yang merusak (Antonio, 2026).

Transformasi perbankan syariah di era 2024-2026 juga ditandai dengan digitalisasi layanan yang masif. Perbankan syariah tidak lagi hanya identik dengan akad-akad klasik yang dilakukan secara tatap muka, melainkan telah merambah ke dalam ekosistem *Mobile Banking* dan *Fintech*. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa algoritma dan proses bisnis digital tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Arsitektur teknologi informasi dalam

perbankan syariah harus mampu mengakomodasi pemisahan dana (*fund segregation*) dan pelaporan bagi hasil secara transparan dan *real-time*. Kejelasan arsitektur ini adalah fondasi bagi kepercayaan nasabah, baik Muslim maupun non-Muslim, terhadap keunggulan sistem bagi hasil dibandingkan sistem bunga.

Landasan Regulasi dan UU P2SK

Penerbitan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan signifikan bagi arsitektur perbankan syariah di Indonesia. UU ini melakukan kodifikasi dan harmonisasi berbagai aturan yang sebelumnya tersebar, guna menciptakan ekosistem keuangan yang lebih efisien dan tangguh. Salah satu poin krusial dalam UU P2SK adalah penguatan kewenangan OJK dalam mengatur aspek kepatuhan syariah secara lebih integratif. Regulasi ini mengakui bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik risiko yang berbeda dari perbankan konvensional, sehingga memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik namun tetap dalam bingkai stabilitas moneter nasional (OJK, 2026).

UU P2SK juga mempertegas posisi perbankan syariah dalam menghadapi krisis. Mekanisme penanganan bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas diatur dengan lebih detail, termasuk akses terhadap fasilitas pembiayaan darurat dari Bank Indonesia yang didasarkan pada instrumen syariah (seperti Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah atau SIPA). Kejelasan regulasi ini sangat penting untuk menghilangkan keraguan investor mengenai keamanan menempatkan dana di bank syariah. Selain itu, UU P2SK mendorong percepatan digitalisasi dengan memberikan ruang bagi operasional bank syariah digital murni (*digital-only sharia banks*), yang diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di pelosok daerah yang sulit dijangkau kantor fisik.

Secara yuridis, harmonisasi regulasi ini juga berdampak pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. UU P2SK memperkuat koordinasi antara regulator keuangan dengan lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, guna memastikan bahwa setiap putusan hukum tetap menghormati fatwa syariah yang berlaku. Penulis berpendapat bahwa penguatan landasan regulasi ini adalah bukti komitmen negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Namun, tantangan implementasinya terletak pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat operasional bank dan regulator untuk memahami kompleksitas akad-akad syariah yang semakin inovatif dan beragam. Penegakan hukum yang konsisten adalah kunci bagi keberhasilan arsitektur perbankan syariah dalam jangka panjang.

Bagi akademisi hukum bisnis, UU P2SK harus dibaca sebagai upaya dekolonisasi hukum ekonomi. Jika selama ini perbankan kita sangat berkiblat pada hukum Belanda yang sekuler, kehadiran aturan syariah yang kuat dalam undang-undang nasional menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai religius bangsa ke dalam tatanan hukum positif. Hal ini menciptakan sebuah sistem hukum ekonomi yang lebih inklusif dan responsif terhadap identitas nasional. Dengan regulasi yang semakin matang, perbankan syariah di Indonesia tidak lagi hanya menjadi pelengkap (*niche market*), melainkan telah menjadi pilar utama dalam stabilitas sistem keuangan nasional yang berdaya saing global (Sjahdeini, 2025).

Filosofi Operasional: Bagi Hasil vs Bunga

Filosofi operasional perbankan syariah dibangun di atas penolakan terhadap konsep bunga (*interest*) dan pengadopsian konsep bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*). Secara teoretis, perbedaan ini bukan sekadar istilah bahasa, melainkan perbedaan pada hakikat hubungan hukum dan ekonomi antara pemilik dana dan pengguna dana. Dalam sistem bunga, hubungan yang tercipta adalah hubungan

debitor-kreditor murni, di mana kreditor (pemilik modal) memiliki hak pasti untuk mendapatkan imbalan tetap tanpa peduli pada nasib usaha debitor. Dalam sistem syariah, hubungan yang dibangun adalah kemitraan (*partnership*), di mana keuntungan dinikmati bersama dan kerugian dipikul bersama secara proporsional.

Penolakan terhadap bunga dalam syariah didasarkan pada argumen bahwa uang tidak boleh membiakkan dirinya sendiri melalui waktu tanpa adanya risiko usaha. Uang adalah alat tukar, bukan komoditas. Jika uang disewakan (bunga), maka akan terjadi ketidakadilan sistemik di mana pemilik modal akan selalu bertambah kaya sementara pengusaha dibebani utang yang menumpuk. Sebaliknya, bagi hasil memaksa bank syariah untuk benar-benar meneliti kelayakan bisnis nasabahnya. Bank bukan sekadar penagih utang, melainkan mitra yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan usaha nasabah. Inilah yang menyebabkan perbankan syariah lebih dekat dengan sektor riil daripada perbankan konvensional yang seringkali terjebak dalam spekulasi pasar uang (Antonio, 2026).

Secara makroekonomi, filosofi bagi hasil memberikan stabilitas yang lebih tinggi. Dalam sistem bunga, beban utang tetap stabil bahkan saat ekonomi sedang lesu, yang seringkali memicu kebangkrutan massal. Dalam sistem syariah, saat ekonomi lesu dan keuntungan bisnis menurun, maka beban bagi hasil yang harus dibayarkan nasabah kepada bank juga secara otomatis ikut menurun. Mekanisme ini berfungsi sebagai stabilisator alami (*automatic stabilizer*) bagi perekonomian. Namun, operasional bagi hasil menuntut tingkat transparansi dan kejujuran yang jauh lebih tinggi. Masalah asimetri informasi menjadi tantangan utama, di mana bank harus memiliki sistem audit yang kuat untuk memastikan bahwa keuntungan yang dilaporkan nasabah adalah benar.

Penulis menekankan bahwa transisi dari paradigma bunga ke bagi hasil memerlukan revolusi mental bagi para

bankir. Bankir syariah tidak boleh hanya berpikir tentang agunan (*collateral*), tetapi harus berpikir tentang kelayakan proyek (*project viability*). Keadilan dalam bagi hasil adalah keadilan yang bersifat substansial, bukan sekadar formalitas kontrak. Meskipun dalam praktiknya perbankan syariah masih banyak menggunakan akad jual beli dengan margin (Murabahah), namun ruh bagi hasil tetap menjadi cita-cita tertinggi yang terus diupayakan implementasinya secara lebih masif guna menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan berintegritas.

6.2.1 Dana Pihak Ketiga (Wadiah & Mudharabah)

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dilakukan melalui dua skema utama yang sangat berbeda dari simpanan bank konvensional: akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) ini merupakan darah bagi bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasinya. Pemahaman mengenai perbedaan kedua akad ini sangat penting karena menentukan status hukum uang nasabah dan hak nasabah atas bagi hasil atau bonus. Dalam perbankan syariah, bank tidak boleh menjanjikan imbalan tetap di awal bagi penyimpan dana, karena hal tersebut akan dikategorikan sebagai riba. Namun, bank diperbolehkan memberikan insentif berdasarkan kinerja bank atau sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah (Karim, 2023).

Akad **Wadiah** secara harfiah berarti titipan. Dalam konteks perbankan, terdapat dua jenis Wadiah: *Wadiah Yad al-Amanah* dan *Wadiah Yad ad-Dhamanah*. Bank syariah modern umumnya menggunakan *Wadiah Yad ad-Dhamanah*, di mana bank bertanggung jawab penuh atas keamanan dana tersebut dan memiliki hak untuk mengelola dana tersebut guna mencari keuntungan. Karena statusnya adalah titipan, bank berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah memintanya secara utuh. Keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana

wadiah sepenuhnya milik bank, namun bank diperbolehkan (tidak diwajibkan) memberikan "bonus" (*athaya*) kepada nasabah secara sukarela. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan di awal, guna menjaga agar transaksi tidak berubah menjadi utang berbunga.

Akad **Mudharabah**, di sisi lain, menempatkan nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan bank sebagai pengelola (*Mudharib*). Dana yang disimpan dalam akad mudharabah diniatkan untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, nasabah berhak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal (misalnya 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank). Jika bank mengalami keuntungan besar, nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil yang besar. Namun, jika bank mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank, maka nasabah menanggung risiko kehilangan nilai pokok simpanannya. Inilah hakikat dari investasi syariah yang membedakannya dengan tabungan konvensional yang menjamin nilai pokok dan bunga.

Dalam praktiknya di Indonesia, deposito syariah umumnya menggunakan akad mudharabah. Nasabah setuju untuk mengikat dananya dalam jangka waktu tertentu agar bank dapat menyalurkannya ke proyek-proyek produktif. Transparansi dalam penghitungan bagi hasil menjadi hal yang sangat krusial. Setiap bulan, bank syariah mempublikasikan angka *Equivalent Rate* guna memberikan gambaran kepada nasabah mengenai perkiraan hasil investasi mereka. Dalam analisis penulis disebutkan bahwa dinamika DPK syariah menunjukkan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi, terutama pada nasabah yang memiliki kesadaran syariah (*ideological customers*). Namun, bank syariah tetap harus kompetitif dalam memberikan bagi hasil agar dapat menarik nasabah rasional yang membandingkan hasil investasi dengan bank konvensional.

Mekanisme Penyaluran Dana dan Pembiayaan Syariah

Setelah menghimpun dana, fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran dana ini dilakukan melalui berbagai jenis akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Secara garis besar, pembiayaan syariah dibagi menjadi tiga kategori: (1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*), seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*; (2) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*), seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*; serta (3) Prinsip Sewa (*Ijarah*). Setiap akad memiliki struktur risiko dan mekanisme administrasi yang unik, yang menuntut ketelitian dalam penyusunan kontrak hukumnya (Sjahdeini, 2025).

Dalam kategori **Jual Beli**, pembiayaan *Murabahah* masih mendominasi pasar karena kepastian angsuran dan kemudahannya. Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Kepastian harga ini sangat disukai nasabah untuk pembiayaan konsumtif seperti rumah dan kendaraan. Sementara itu, pembiayaan **Bagi Hasil** (*Musyarakah* dan *Mudharabah*) lebih banyak diarahkan untuk sektor produktif dan UMKM. Dalam pembiayaan ini, bank ikut memikul risiko bisnis nasabah. Jika usaha nasabah untung, bank mendapatkan bagi hasil; jika usaha rugi, bank menanggung kerugian finansial. Model ini menempatkan bank sebagai mitra strategis bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

Kategori **Sewa** (*Ijarah*) bermanifestasi dalam pembiayaan barang modal atau jasa. Salah satu produk populer adalah *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), di mana nasabah menyewa barang dari bank dengan opsi untuk memiliki barang tersebut di akhir masa sewa. Skema ini sering digunakan untuk pembiayaan alat berat atau mesin industri. Kelebihan dari beragamnya akad pembiayaan ini adalah bank syariah dapat melayani hampir seluruh kebutuhan finansial masyarakat, mulai dari petani yang membutuhkan modal melalui akad *Salam*, pengembang

properti melalui akad *Istishna'*, hingga pengusaha besar melalui akad *Musyarakah*. Keragaman ini menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam merespons tantangan ekonomi modern.

Tantangan utama dalam penyaluran dana adalah risiko gagal bayar (*Non-Performing Financing* - NPF). Bank syariah memiliki prosedur penagihan yang lebih humanis dibandingkan bank konvensional. Jika nasabah mengalami kesulitan secara jujur, syariah memerintahkan untuk memberikan tangguh waktu atau restrukturisasi tanpa menambah beban bunga. Namun, bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran, bank diperbolehkan mengenakan denda (*Ta'zir*) yang dananya harus disalurkan untuk kepentingan sosial. Penulis berpendapat bahwa keseimbangan antara disiplin pembayaran dan rasa empati sosial inilah yang membuat perbankan syariah memiliki nilai lebih di mata masyarakat Indonesia.

6.2.2 Larangan Riba dan Bunga Bank

Larangan riba merupakan pilar fundamental yang memisahkan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Dalam terminologi hukum bisnis syariah, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli. Larangan ini didasarkan pada teks-teks sakral Al-Qur'an dan Sunnah yang secara keras melarang praktik riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan sistemik. Di Indonesia, posisi hukum mengenai riba telah dipertegas melalui Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa bunga bank yang dipraktikkan dalam lembaga keuangan konvensional termasuk dalam kategori riba dan hukumnya adalah haram (MUI, 2024).

Secara filosofis, riba dilarang karena ia memisahkan antara pertumbuhan uang dengan usaha nyata. Dalam sistem riba, uang tumbuh berdasarkan waktu semata,

bukan berdasarkan produktivitas. Hal ini menciptakan ketimpangan di mana pemilik modal akan selalu mendapatkan keuntungan pasti, sementara peminjam harus berjuang menanggung risiko kegagalan usaha sendirian. Riba dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat karena ia menarik modal menjauh dari sektor riil menuju sektor moneter yang spekulatif. Islam menginginkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan mengalir secara produktif untuk menciptakan lapangan kerja dan kemaslahatan publik (Rivai & Buchari, 2024).

Terdapat dua jenis riba utama yang menjadi fokus pembahasan dalam hukum bisnis: *Riba Qardh* dan *Riba Buyu'*. *Riba Qardh* adalah tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang, yang dalam sistem konvensional termanifestasi sebagai bunga pinjaman. Inilah yang menjadi sasaran utama transformasi perbankan syariah. Sementara itu, *Riba Buyu'* terjadi dalam transaksi pertukaran barang-barang tertentu (barang ribawi) yang tidak seimbang dalam jumlah atau waktu penyerahannya. Pemahaman mengenai jenis-jenis riba ini sangat penting bagi praktisi hukum agar dapat mendeteksi adanya praktik riba terselubung dalam kontrak-kontrak bisnis yang tampak sah namun secara substansi melanggar prinsip syar'i.

Perdebatan mengenai bunga bank sebagai riba telah mencapai konsensus luas di kalangan ulama dunia melalui lembaga ijtihad internasional. Argumen yang menyatakan bahwa bunga bank berbeda dengan riba di zaman jahiliyah karena tujuannya yang produktif telah terpatahkan oleh fakta bahwa secara substansi keduanya memiliki sifat yang sama: tambahan atas pokok utang tanpa pertukaran nilai yang adil. Penulis menekankan bahwa larangan riba bukan bermaksud untuk menyulitkan transaksi, melainkan untuk melindungi martabat manusia dari perbudakan utang. Perbankan syariah hadir sebagai solusi untuk membuktikan bahwa sistem keuangan dapat berjalan sukses dan profitabel tanpa harus

bergantung pada instrumen riba yang merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat.

Dampak Ekonomi Riba vs Keadilan Syariah

Analisis dampak ekonomi menunjukkan bahwa sistem berbasis riba cenderung memicu inflasi dan ketidakstabilan moneter. Hal ini terjadi karena dalam sistem riba, bunga yang dibayarkan oleh pengusaha kepada bank akan dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi, yang pada akhirnya akan menaikkan harga jual barang di tingkat konsumen. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun secara sistemik. Selain itu, sistem riba mendorong terjadinya penggelembungan utang (*debt bubble*) karena utang dapat terus bertambah melalui mekanisme bunga berbunga (*compound interest*). Ketika gelembung ini pecah, terjadilah krisis finansial yang berdampak luas, sebagaimana yang terjadi pada krisis global 2008 dan fluktuasi ekonomi pasca-pandemi (Antonio, 2026).

Sebaliknya, sistem perbankan syariah yang mengandalkan bagi hasil mendorong terciptanya keadilan distributif. Karena bank syariah hanya mendapatkan keuntungan jika nasabahnya untung, maka bank memiliki insentif yang kuat untuk membantu pengembangan usaha nasabah. Terjadi proses seleksi alami di mana hanya proyek-proyek yang benar-benar produktif dan memberikan nilai tambah riil yang akan mendapatkan pendanaan. Hal ini menjaga agar jumlah uang yang beredar selalu seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, sehingga stabilitas harga lebih terjaga. Keadilan syariah memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh memiliki basis aktivitas ekonomi yang jelas, bukan sekadar manipulasi angka-angka di layar komputer.

Dampak sosial dari larangan riba juga sangat signifikan. Dalam sistem syariah, hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kooperatif dan saling menguntungkan (*win-win solution*). Bank syariah juga didorong untuk

menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dari keuntungannya. Hal ini menciptakan citra bank sebagai lembaga yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bawah. Penulis dalam naskah ini mengamati bahwa pergeseran minat masyarakat menuju perbankan syariah bukan hanya didorong oleh motif agama, melainkan karena kesadaran akan pentingnya sistem ekonomi yang lebih beretika dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Namun, implementasi sistem tanpa riba menghadapi tantangan besar dalam hal regulasi perpajakan dan standar akuntansi global yang masih didominasi oleh logika bunga. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai penyesuaian regulasi agar bank syariah tidak terkena pajak ganda (*double taxation*) dalam transaksi jual beli. Upaya harmonisasi ini sangat krusial agar perbankan syariah dapat bersaing secara adil dengan perbankan konvensional. Masa depan ekonomi nasional sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan syariah ini ke dalam arus utama kebijakan ekonomi nasional, guna menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat tanpa pengecualian.

Analisis Kritis: Apakah Margin Murabahah sama dengan Bunga?

Salah satu kritik yang sering dialamatkan kepada perbankan syariah adalah anggapan bahwa margin keuntungan dalam akad *Murabahah* pada dasarnya sama saja dengan bunga bank konvensional, karena nilai cicilannya seringkali mirip atau bahkan lebih mahal. Namun, secara yuridis dan teologis, terdapat perbedaan fundamental antara keduanya. Bunga bank adalah tambahan atas pinjaman uang (*riba al-qardh*), sedangkan margin adalah keuntungan dari transaksi jual beli barang (*al-ribh*). Dalam Islam, perdagangan adalah halal (*ahallallahul ba'i*) sementara riba adalah haram. Margin bersifat tetap dan tidak berubah setelah

akad ditandatangani, sedangkan bunga konvensional dapat berubah-ubah (*floating*) sesuai fluktuasi pasar, yang seringkali merugikan nasabah (Karim, 2023).

Selain itu, risiko yang ditanggung bank sangat berbeda. Dalam bunga bank, bank tidak menanggung risiko atas barang; jika barang yang dibeli nasabah rusak atau tidak sesuai, bank tetap menuntut bunga penuh. Dalam *Murabahah*, bank syariah harus memastikan barang tersebut ada dan dalam kondisi baik sebelum dijual kepada nasabah. Jika terjadi kerusakan sebelum penyerahan, bank yang menanggung kerugiannya. Bank syariah juga tidak diperbolehkan mengenakan denda keterlambatan yang bersifat bunga berbunga; denda yang dikenakan adalah sanksi bagi nasabah yang mampu tapi lalai, yang seluruh hasilnya disalurkan untuk dana sosial. Inilah bukti bahwa margin *Murabahah* memiliki dasar moral dan hukum yang berbeda dari bunga.

Penulis berpendapat bahwa kemiripan angka antara margin dan bunga terjadi karena perbankan syariah masih beroperasi dalam ekosistem moneter yang sama dengan bank konvensional. Bank syariah menggunakan referensi suku bunga pasar (*benchmarking*) sebagai alat bantu untuk menentukan margin yang kompetitif. Penggunaan referensi ini diperbolehkan secara syariah asalkan hasil akhirnya adalah harga jual tetap yang tidak mengandung unsur riba. Namun, untuk mencapai kemandirian syariah yang utuh, diperlukan adanya indeks pasar syariah sendiri yang tidak bergantung pada pergerakan bunga bank sentral. Transformasi ini sedang diupayakan melalui pengembangan pasar uang antarbank syariah yang lebih dinamis dan likuid.

Bagi nasabah, perbedaan yang paling terasa adalah kepastian dan ketenangan batin. Nasabah bank syariah terbebas dari ancaman kenaikan cicilan secara mendadak akibat kenaikan suku bunga global. Kepastian harga ini sangat penting bagi perencanaan keuangan keluarga dan stabilitas usaha kecil. Kritik terhadap margin harus dijawab

dengan edukasi yang mendalam mengenai anatomi akad syariah. Kita harus mampu menjelaskan bahwa nilai sebuah transaksi tidak hanya diukur dari angka nominalnya, tetapi dari bagaimana hak dan kewajiban didistribusikan secara adil. *Murabahah* adalah jembatan menuju sistem bagi hasil yang lebih ideal di masa depan, di mana integritas dagang menjadi landasan utama bagi pertumbuhan ekonomi umat.

Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah di Era 2026

Digitalisasi merupakan tantangan sekaligus peluang emas bagi perbankan syariah di tahun 2026. Dengan penetapan teknologi AI dan *Blockchain* yang semakin matang, bank syariah dituntut untuk melakukan transformasi radikal agar tidak tertinggal oleh kelincahan *Fintech*. Layanan perbankan digital syariah harus mampu memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang setara dengan bank digital konvensional, namun dengan tetap menjaga kepatuhan syariah yang ketat. Isu utama dalam digitalisasi ini adalah validitas akad secara elektronik (*e-contract*) dan keamanan dana nasabah dari ancaman serangan siber yang semakin canggih (OJK, 2026).

Penerapan *smart contracts* dalam blockchain menawarkan solusi revolusioner bagi transparansi perbankan syariah. Dengan *smart contracts*, pembagian hasil dalam akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* dapat dilakukan secara otomatis dan presisi berdasarkan data riil dari sistem akuntansi nasabah. Hal ini dapat menghilangkan risiko manipulasi data dan menurunkan biaya pengawasan secara signifikan. Selain itu, digitalisasi memungkinkan perbankan syariah untuk melakukan inklusi keuangan kepada jutaan warga di pelosok yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan fisik. Aplikasi perbankan syariah digital kini menjadi pusat layanan ekosistem halal, mulai dari pembayaran zakat, pembiayaan mikro, hingga akses pasar bagi produk UMKM halal.

Namun, digitalisasi juga membawa risiko baru berupa "riba digital" dan *Gharar* dalam transaksi otomatis. Regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa setiap fitur baru dalam aplikasi perbankan digital telah melalui proses audit syariah. Misalnya, fitur *Paylater* atau pinjaman instan harus dipastikan tidak mengandung unsur denda keterlambatan yang bersifat riba. Penulis menekankan bahwa perbankan syariah tidak boleh kehilangan "sentuhan kemanusiaan"-nya di tengah kemajuan teknologi. Digitalisasi harus digunakan untuk memperkuat prinsip tolong-menolong dan keadilan, bukan untuk menciptakan jebakan utang baru bagi masyarakat melalui kemudahan akses finansial yang tidak terkontrol.

Masa depan perbankan syariah di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur syariah dengan efisiensi teknologi modern. Perpaduan ini akan menciptakan model perbankan yang tidak hanya menguntungkan secara materiil, tetapi juga memberikan ketenangan spiritual dan perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tahun 2026, kita berharap melihat bank-bank syariah Indonesia memimpin pasar ekonomi digital global sebagai model lembaga keuangan yang beretika, transparan, dan berkelanjutan. Transformasi digital ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan misi *Rahmatan lil 'Alamin* dalam dunia keuangan modern.

6.3 Pasar Modal dan Instrumen Keuangan

Pasar modal merupakan komponen vital dalam arsitektur keuangan modern yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan modal jangka panjang (perusahaan dan negara) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor). Dalam konteks hukum bisnis dual system di Indonesia, pasar modal juga terbagi menjadi Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah. Keberadaan pasar modal syariah memungkinkan

investor Muslim untuk mengalokasikan hartanya pada instrumen-instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bersih dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, judi, dan aktivitas bisnis yang merusak moral atau lingkungan (Antonio, 2026).

Instrumen utama dalam pasar modal konvensional terdiri dari Saham, Obligasi, dan Reksa Dana. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perseroan terbatas, yang memberikan hak atas dividen dan suara dalam RUPS. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau negara dengan janji pembayaran bunga secara periodik. Sementara itu, dalam pasar modal syariah, instrumen-instrumen tersebut dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Lahirlah instrumen seperti Saham Syariah (saham dari perusahaan yang aktivitas bisnis dan rasionya memenuhi kriteria syariah), Sukuk (obligasi syariah yang berbasis kepemilikan aset), dan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi berdasarkan prinsip amanah.

Perbedaan fundamental antara instrumen konvensional dan syariah terletak pada landasan aset dan imbal hasilnya. Jika obligasi konvensional didasarkan pada hubungan utang dengan imbalan bunga, Sukuk didasarkan pada kepemilikan aset riil atau proyek tertentu dengan imbalan bagi hasil atau margin sewa. Sukuk tidak boleh dianggap sebagai utang, melainkan sebagai sertifikat kepemilikan atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*). Hal ini membuat pasar modal syariah memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi riil. Di Indonesia, pasar modal syariah diawasi secara ketat oleh OJK dan didukung oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai panduan bagi investor (OJK, 2026).

Dalam analisis penulis disebutkan bahwa pasar modal syariah memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis karena larangan terhadap spekulasi berlebih dan transaksi

derivatif yang tidak memiliki aset dasar. Investor syariah didorong untuk menjadi investor jangka panjang yang peduli terhadap kinerja fundamental perusahaan, bukan sekadar menjadi *speculator* yang mengejar *capital gain* dari fluktuasi harga sesaat. Transformasi pasar modal ke arah yang lebih beretika dan transparan merupakan tuntutan global saat ini, dan instrumen syariah menawarkan kerangka kerja yang solid untuk mewujudkan hal tersebut. Bagian selanjutnya dari naskah ini akan membedah secara spesifik mengenai karakteristik Saham Syariah dan Sukuk dalam dinamika pasar modal Indonesia yang semakin kompetitif.

6.3.1 Saham dan Obligasi Konvensional

Dalam ekosistem pasar modal konvensional, saham dan obligasi merupakan dua instrumen utama yang mewakili dua kutub hubungan hukum yang berbeda: kepemilikan (*equity*) dan utang (*debt*). Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyetorkan modal, pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara yuridis, saham adalah benda bergerak yang memberikan hak-hak subjektif kepada pemilikinya untuk ikut menentukan arah kebijakan korporasi. Dalam hukum bisnis konvensional, saham dipandang sebagai instrumen yang sangat likuid yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder (Bursa Efek) (Darmadji & Fakhrudin, 2025).

Karakteristik utama saham konvensional adalah sifatnya yang *perpetual*, artinya tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo selama perusahaan tersebut masih berdiri. Investor saham mengharapkan dua jenis imbal hasil: dividen (pembagian laba) dan *capital gain* (kenaikan harga saham). Namun, saham juga membawa risiko yang paling tinggi (*high risk high return*). Jika perusahaan mengalami likuidasi, pemegang saham merupakan pihak terakhir yang

mendapatkan sisa aset setelah seluruh kewajiban kepada kreditor (termasuk pemegang obligasi) dilunasi. Inilah yang disebut sebagai *residual claim*. Hukum perdata konvensional memberikan perlindungan bagi pemegang saham melalui mekanisme transparansi informasi yang wajib dilakukan oleh emiten sebagai perusahaan terbuka (Tbk).

Secara teknis, saham konvensional dapat dibedakan menjadi saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Saham biasa memberikan hak suara kepada pemiliknya tetapi dividen yang diterima bersifat fluktuatif tergantung kinerja perusahaan. Sementara itu, saham preferen memberikan hak dividen tetap dan prioritas dalam pembagian aset saat likuidasi, namun biasanya tidak memberikan hak suara. Keberagaman jenis saham ini menunjukkan fleksibilitas hukum korporasi dalam menarik berbagai profil investor. Namun, dalam perspektif syariah, beberapa karakteristik saham preferen seringkali diperdebatkan karena adanya unsur jaminan hasil yang mendekati riba. Penulis menekankan bahwa pemahaman mengenai hak-hak fundamental dalam saham adalah dasar bagi investor untuk melakukan pengawasan terhadap direksi.

Di Indonesia, perdagangan saham diatur secara ketat oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang kini telah diperkuat oleh UU P2SK. Setiap emiten wajib memenuhi prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) guna mencegah terjadinya praktik *insider trading* atau manipulasi pasar yang dapat merugikan investor publik. Transparansi bukan hanya sekadar laporan keuangan, tetapi mencakup setiap fakta material yang dapat memengaruhi harga saham. Dengan demikian, pasar modal konvensional berusaha menciptakan arena permainan yang adil (*level playing field*) bagi seluruh pelaku pasar melalui instrumen regulasi yang bersifat preventif dan represif.

Analisis Yuridis Hak Suara dan Dividen

Hak suara (*voting rights*) merupakan instrumen kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh pemegang saham

dalam hukum bisnis konvensional. Melalui RUPS, pemegang saham memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi serta Dewan Komisaris, menyetujui laporan tahunan, dan menentukan arah strategis perusahaan seperti penggabungan (*merger*) atau pengambilalihan (*acquisition*). Secara filosofis, hak suara adalah perwujudan dari kedaulatan pemilik modal atas nasib investasinya. Namun, dalam praktik korporasi modern, seringkali terjadi dominasi pemegang saham pengendali yang dapat memarginalkan hak-hak pemegang saham minoritas. Hukum bisnis berupaya melindungi minoritas melalui hak derivatif, yaitu hak pemegang saham untuk menggugat direksi atas nama perusahaan jika tindakan direksi merugikan perseroan (Fahmi, 2022).

Di sisi lain, dividen merupakan hak ekonomis yang paling dinanti oleh investor. Dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang diputuskan untuk dibagikan dalam RUPS. Penentuan besaran dividen sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan mengenai retensi laba untuk ekspansi. Dalam sistem konvensional, dividen seringkali dipandang sebagai sinyal kesehatan perusahaan. Perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen dianggap memiliki arus kas yang stabil. Namun, hak atas dividen ini tidak bersifat absolut; ia hanya lahir jika perusahaan mencetak laba dan RUPS menyetujuinya. Jika perusahaan merugi, pemegang saham tidak mendapatkan apa-apa, dan inilah letak risiko bisnis yang harus dipikul oleh investor ekuitas.

Tantangan hukum muncul ketika perusahaan melakukan tindakan korporasi seperti *stock split* atau *right issue*. Tindakan ini secara langsung memengaruhi nilai dan proporsi kepemilikan saham. Hukum pasar modal mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham lama guna mencegah dilusi kepemilikan. Perlindungan ini memastikan bahwa pemegang saham lama tidak kehilangan

kendali atau nilai ekonomisnya secara tidak adil. Penulis menekankan bahwa pemegang saham harus cerdas dalam membaca prospektus dan laporan tahunan agar hak-hak mereka tidak tergerus oleh kebijakan manajemen yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, di era digital 2026, mekanisme pemungutan suara dalam RUPS mulai bertransformasi menjadi *e-proxy* dan *e-voting*. Hal ini memungkinkan partisipasi investor ritel yang lebih luas tanpa kendala geografis. Transformasi digital ini memperkuat demokrasi korporasi dan transparansi. Namun, ia juga menuntut keamanan siber yang tinggi guna mencegah manipulasi suara digital. Hukum perdata kita harus terus beradaptasi untuk memberikan pengakuan yang sah terhadap bukti-bukti digital dalam pengambilan keputusan korporasi. Dengan demikian, saham tetap menjadi instrumen investasi yang paling dinamis dan memiliki landasan hukum yang paling komprehensif dalam menampung aspirasi modal masyarakat.

Obligasi Konvensional: Karakteristik dan Risiko

Berbeda dengan saham yang mewakili kepemilikan, obligasi konvensional mewakili hubungan utang-piutang. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (emiten). Emiten berjanji untuk membayar bunga secara periodik (kupon) dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Karakteristik utama obligasi adalah adanya janji pengembalian yang pasti, jangka waktu tertentu (tenor), dan peringkat kredit (*credit rating*). Investor obligasi pada dasarnya adalah kreditor perusahaan, bukan pemilik. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki hak suara dalam RUPS, namun mereka memiliki prioritas klaim yang lebih tinggi daripada pemegang saham jika perusahaan mengalami kegagalan keuangan (Sjahdeini, 2025).

Kupon dalam obligasi konvensional adalah bentuk nyata dari bunga utang, yang secara otomatis menjadikannya

objek yang dilarang dalam sistem keuangan syariah. Besaran kupon biasanya ditentukan berdasarkan suku bunga pasar ditambah dengan premi risiko. Obligasi yang memiliki peringkat rendah (*junk bonds*) biasanya menawarkan kupon yang sangat tinggi untuk menarik investor, namun membawa risiko gagal bayar yang juga besar. Hukum bisnis memberikan perlindungan bagi pemegang obligasi melalui wali amanat (*trustee*). Wali amanat bertugas mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi dalam memantau kepatuhan emiten terhadap janji-janji yang tertuang dalam dokumen perikatan (*indenture*).

Risiko utama dalam investasi obligasi adalah risiko gagal bayar (*default risk*) dan risiko suku bunga. Jika emiten bangkrut, pemegang obligasi memiliki hak untuk menuntut pelunasan dari aset perusahaan. Namun, jika aset tersebut tidak mencukupi, mereka mungkin hanya mendapatkan sebagian dari modalnya. Sementara itu, risiko suku bunga berkaitan dengan fluktuasi harga obligasi di pasar sekunder; jika suku bunga pasar naik, harga obligasi lama biasanya turun, dan sebaliknya. Dinamika ini menuntut investor untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai analisis makroekonomi. Penulis berpendapat bahwa obligasi adalah instrumen yang memberikan stabilitas bagi portofolio, namun investor harus waspada terhadap inflasi yang dapat menggerus nilai riil dari pendapatan tetap tersebut.

Di Indonesia, pemerintah juga menerbitkan obligasi negara (ORI, SBR) guna membiayai APBN. Obligasi negara dianggap sebagai instrumen yang paling aman (*risk-free asset*) karena dijamin oleh undang-undang dan kemampuan pajak negara. Secara hukum, obligasi konvensional merupakan instrumen utang yang sangat formal dan kaku. Setiap pelanggaran terhadap klausul kontrak obligasi dapat memicu status kelalaian (*event of default*) yang memungkinkan kreditor untuk menuntut pelunasan seketika atas seluruh utang perusahaan. Ketegasan hukum ini memberikan disiplin bagi korporasi dalam mengelola arus

kasnya. Namun, bagi masyarakat Muslim, ketegasan ini tetap tidak menutupi fakta bahwa pendapatan dari obligasi bersumber dari riba yang diharamkan.

Struktur Hukum Efek Beragun Aset dan Derivatif

Selain saham dan obligasi, pasar modal konvensional juga mengenal instrumen yang lebih kompleks seperti Efek Beragun Aset (EBA) dan derivatif. EBA adalah instrumen yang dibentuk dari sekuritisasi aset-aset keuangan yang memiliki arus kas di masa depan, seperti tagihan KPR atau tagihan kartu kredit. Aset-aset tersebut dikumpulkan dalam sebuah wadah khusus (*Special Purpose Vehicle* - SPV) yang kemudian menerbitkan efek kepada investor. Secara hukum, EBA memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan likuiditas instan dari aset yang seharusnya baru cair bertahun-tahun kemudian. Namun, kompleksitas struktur EBA seringkali menyembunyikan risiko yang tinggi jika kualitas aset dasarnya (*underlying assets*) memburuk, sebagaimana yang memicu krisis finansial global 2008 (Darmadji & Fakhruddin, 2025).

Instrumen derivatif, di sisi lain, adalah kontrak yang nilainya diturunkan dari aset acuan (*underlying*) seperti saham, obligasi, mata uang, atau komoditas. Bentuk derivatif yang umum adalah *Option*, *Futures*, dan *Swap*. Tujuan utama derivatif secara teoretis adalah untuk lindung nilai (*hedging*). Misalnya, perusahaan eksportir menggunakan kontrak *Forward* untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar Dollar. Namun, dalam praktiknya, derivatif sering digunakan untuk spekulasi murni. Karena nilainya bersifat turunan dan seringkali melibatkan *leverage* (modal kecil untuk transaksi besar), derivatif dapat memberikan keuntungan fantastis sekaligus kerugian yang dapat menghancurkan perusahaan dalam sekejap.

Dalam perspektif hukum bisnis syariah, sebagian besar instrumen derivatif konvensional ditolak karena mengandung unsur *Maysir* (spekulasi/judi) dan *Gharar*

(ketidakpastian yang berlebihan). Transaksi derivatif seringkali tidak melibatkan penyerahan aset secara fisik, melainkan hanya penyelesaian selisih harga (*net settlement*). Inilah yang dipandang sebagai perjudian atas harga pasar. Syariah menuntut setiap transaksi memiliki hubungan yang jelas dengan sektor riil. Meskipun demikian, pasar modal syariah terus berupaya merancang instrumen lindung nilai syariah (*Islamic Hedging*) yang menggunakan akad-akad seperti *Wa'd* (janji sepihak) untuk tujuan mitigasi risiko yang tulus tanpa motif spekulatif.

Penulis menekankan bahwa pemahaman mengenai instrumen canggih ini penting bagi akademisi untuk melihat sejauh mana pasar modal konvensional telah bergerak menjauh dari realitas fisik menuju ekonomi digital yang abstrak. Pengaturan hukum terhadap EBA dan derivatif di Indonesia dilakukan oleh OJK dengan pengawasan ketat terhadap transparansi risiko. Bagi mahasiswa hukum, analisis terhadap prospektus instrumen ini merupakan latihan ketajaman dalam mendeteksi potensi sengketa hukum di masa depan. Kita harus mampu membedakan mana instrumen yang benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi dan mana yang hanya menjadi "gelembung" keuangan yang rentan pecah dan merugikan publik secara luas.

6.3.2 Saham Syariah dan Sukuk

Pasar modal syariah merupakan bagian integral dari industri keuangan syariah yang menawarkan instrumen investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan pasar modal konvensional yang bersifat bebas nilai, pasar modal syariah menerapkan filter yang sangat ketat terhadap jenis usaha emiten dan mekanisme transaksinya. Dua instrumen utama yang menjadi penggerak pasar modal syariah di Indonesia adalah Saham Syariah dan Sukuk. Kehadiran instrumen ini memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan

pertumbuhan korporasi tanpa harus khawatir terjebak dalam praktik riba, judi, atau investasi pada sektor-sektor yang diharamkan (Huda & Nasution, 2024).

Secara yuridis, pasar modal syariah di Indonesia diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yang merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI. Definisi saham syariah pada dasarnya sama dengan saham pada umumnya dalam hal kedudukan hukum sebagai bukti kepemilikan. Namun, sebuah saham hanya dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika emitennya lolos dalam proses penapisan (*screening*) syariah yang dilakukan secara periodik oleh OJK. Penapisan ini mencakup aspek bisnis dan aspek finansial. Dengan adanya penapisan ini, investor mendapatkan jaminan bahwa modal yang mereka tanamkan digunakan untuk aktivitas yang produktif, halal, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Sukuk, yang sering disalahpahami sebagai "obligasi syariah", sebenarnya memiliki struktur hukum yang berbeda total. Sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian kepemilikan yang tak terbagi atas aset berwujud, manfaat, atau jasa dari suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu. Jika pemegang obligasi adalah kreditor, maka pemegang sukuk adalah pemilik aset atau mitra usaha. Imbal hasil sukuk tidak berasal dari bunga, melainkan dari bagi hasil (*profit sharing*), margin keuntungan (*margin*), atau uang sewa (*ujrah*) dari aset yang mendasarinya. Struktur ini memastikan bahwa setiap sen modal yang dihimpun melalui sukuk selalu terkait dengan aset riil (*asset-backed financing*), yang memberikan stabilitas lebih tinggi dibandingkan instrumen utang murni (Antonio, 2026).

Mekanisme Penapisan (Screening) Saham Syariah

Proses penapisan saham syariah di Indonesia dilakukan oleh OJK secara periodik dua kali dalam setahun untuk menyusun Daftar Efek Syariah (DES). Penapisan ini merupakan bentuk perlindungan preventif bagi investor

Muslim guna memastikan portofolio mereka tetap suci dari unsur haram. Terdapat dua tahapan utama dalam proses ini. Tahap pertama adalah **Penapisan Bisnis** (*Business Screening*). Dalam tahap ini, OJK mengevaluasi aktivitas utama emiten. Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan konvensional (bunga), asuransi konvensional, perjudian, produksi atau distribusi makanan/minuman haram, serta hiburan yang mengandung unsur maksiat secara otomatis dikeluarkan dari daftar saham syariah (OJK, 2026). Tahap kedua adalah **Penapisan Finansial** (*Financial Screening*). Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun bisnisnya halal, struktur keuangan emiten tidak didominasi oleh unsur riba. Standar yang ditetapkan di Indonesia (merujuk pada Fatwa DSN-MUI) adalah: (1) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%; dan (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak boleh lebih dari 10%. Batasan ini merupakan bentuk *ijtihad* kontemporer yang memberikan ruang bagi perusahaan yang sedang bertransformasi menuju sistem syariah penuh, namun tetap menjaga agar karakter utama perusahaan tersebut tidak didominasi oleh unsur haram.

Analisis terhadap penapisan finansial ini sering menjadi bahan diskusi akademik yang menarik. Mengapa batasannya 45% dan 10%? Angka ini diambil dari pertimbangan bahwa mayoritas haruslah halal (*al-aksar li al-kull*). Jika utang bunga sudah melebihi 50%, maka perusahaan tersebut secara substansi lebih banyak dibiayai oleh riba daripada modal halal. Penulis berpendapat bahwa penapisan ini bukan hanya soal angka, melainkan soal integritas emiten. Emiten yang masuk dalam DES diharapkan memiliki komitmen moral untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada utang bank konvensional dan beralih ke instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk atau modal ventura syariah.

Bagi investor ritel, DES memberikan kemudahan luar biasa. Mereka tidak perlu lagi melakukan audit mandiri terhadap ratusan emiten di Bursa Efek Indonesia. Cukup dengan melihat apakah saham tersebut masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII), investor sudah bisa bertransaksi dengan tenang. Namun, transparansi emiten tetap harus dipantau. Jika di tengah jalan sebuah emiten melakukan perubahan bisnis menjadi haram atau rasio utangnya melampaui batas, OJK akan segera mengeluarkan saham tersebut dari DES. Dinamika penapisan ini menjamin bahwa pasar modal syariah adalah pasar yang dinamis namun tetap berpegang teguh pada koridor etika Islam.

Filosofi dan Struktur Hukum Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab *Sakk* yang berarti dokumen atau sertifikat hukum. Dalam dunia keuangan modern, sukuk dipandang sebagai inovasi paling brilian yang menjembatani kebutuhan modal korporasi dengan prinsip larangan riba. Perbedaan fundamental sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada eksistensi **Aset Dasar** (*Underlying Asset*). Sukuk tidak boleh diterbitkan tanpa adanya aset yang menjadi dasar transaksi. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, proyek infrastruktur, atau manfaat atas jasa tertentu. Kepemilikan investor atas sukuk memberikan hak atas bagian dari aset tersebut atau aliran pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Inilah yang secara hukum disebut sebagai *Beneficial Ownership* (Sjahdeini, 2025).

Struktur hukum sukuk sangat beragam, tergantung pada akad yang digunakan. Akad yang paling populer di Indonesia adalah **Sukuk Ijarah** (Sewa). Dalam skema ini, emiten (sebagai penyewa) menjual manfaat atas asetnya kepada investor melalui SPV, lalu emiten menyewa kembali aset tersebut. Imbal hasil yang dibayarkan kepada investor adalah uang sewa (*ujrah*) yang jumlahnya sudah disepakati

di awal. Struktur ini sangat mirip dengan obligasi dalam hal kepastian hasil, namun secara hukum ia adalah transaksi sewa-menyewa riil, bukan bunga utang. Jenis lainnya adalah **Sukuk Mudharabah** dan **Sukuk Musyarakah**, di mana imbal hasilnya didasarkan pada bagi hasil dari keuntungan proyek yang didanai. Jika proyek untung besar, investor dapat hasil besar; jika rugi, investor menanggung risiko modal.

Di Indonesia, pemerintah merupakan penerbit sukuk terbesar melalui instrumen Sukuk Negara (SBSN). Dana yang dihimpun dari sukuk negara digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jembatan, gedung universitas, dan rel kereta api. Investor sukuk negara tidak hanya mendapatkan imbal hasil finansial, tetapi juga kepuasan batin karena melihat dana mereka benar-benar mewujudkan menjadi infrastruktur fisik yang bermanfaat bagi rakyat. Secara yuridis, SBSN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2008 yang menjamin keamanan dan kepastian pembayaran imbal hasil serta pokok sukuk oleh negara. Keberhasilan sukuk negara ini telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam pasar sukuk global.

Penulis menekankan bahwa sukuk adalah instrumen yang sangat aman karena adanya keterkaitan dengan aset (*asset-linked*). Dalam hal emiten mengalami gagal bayar, pemegang sukuk memiliki klaim yang kuat terhadap aset dasar yang menjadi jaminan akad. Namun, tantangan hukumnya adalah pada proses administrasi perpindahan aset yang seringkali rumit dan mahal. Pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan pajak untuk proses sekuritisasi sukuk guna mendorong pertumbuhannya. Pemahaman mengenai struktur sukuk ini sangat penting bagi para praktisi hukum agar dapat menyusun dokumen emisi yang kuat dan melindungi hak-hak investor syariah di tengah persaingan instrumen keuangan global yang semakin kompleks.

Distingsi Sukuk vs Obligasi: Analisis Mendalam

Membedah perbedaan antara sukuk dan obligasi memerlukan ketajaman dalam melihat substansi di balik formalitas dokumen. Meskipun keduanya diperdagangkan di pasar modal dan memberikan aliran pendapatan secara periodik, logika hukum yang bekerja di dalamnya sangat bertolak belakang. Obligasi adalah instrumen utang (*debt instrument*) di mana hubungan antara emiten dan investor adalah debitor dan kreditor. Sebaliknya, sukuk adalah instrumen investasi (*investment instrument*) yang mewakili kepemilikan aset (*ownership instrument*). Dalam obligasi, investor tidak peduli untuk apa uangnya digunakan selama bunga dibayar. Dalam sukuk, uang investor harus digunakan secara spesifik untuk aset atau proyek yang halal dan terukur (Antonio, 2026).

Tabel berikut merangkum perbedaan mendasar yang harus dipahami oleh setiap akademisi hukum bisnis:

Tabel 2. Perbedaan Obligasi Konvensional VS Efek Syariah

| Karakteristik | Obligasi Konvensional | Sukuk (Efek Syariah) |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Sifat Dasar | Surat Utang (Hubungan Kreditor) | Sertifikat Kepemilikan Aset |
| Sumber Pendapatan | Bunga (Kupon) dari Nilai Pokok | Bagi Hasil, Margin, atau Ujrah |
| Aset Dasar | Tidak wajib ada (<i>Unsecured</i>) | Wajib ada (<i>Asset-Backed</i>) |
| Penggunaan Dana | Bebas (Selama tidak dilarang UU) | Wajib pada proyek/bisnis Halal |
| Risiko Pokok | Gagal bayar utang oleh emiten | Penurunan nilai aset/kinerja bisnis |
| Status Hukum | Kontrak Pinjam-Meminjam | Kontrak Kerjasama/Jual Beli/Sewa |

Perbedaan ini membawa konsekuensi pada mekanisme penyelesaian sengketa. Jika terjadi gagal bayar pada obligasi, penyelesaiannya biasanya melalui gugatan wanprestasi atau permohonan pailit di Pengadilan Niaga. Namun, pada sukuk, sengketa harus diselesaikan berdasarkan prinsip syariah di Pengadilan Agama atau melalui Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Hal ini menuntut para hakim dan arbiter untuk memahami hakikat akad yang mendasari sukuk tersebut. Misalnya, dalam sukuk Ijarah, sengketa mungkin berkaitan dengan kerusakan aset yang disewa, sedangkan pada sukuk Mudharabah, sengketa mungkin berkaitan dengan akurasi penghitungan bagi hasil.

Penulis berpendapat bahwa sukuk memberikan proteksi yang lebih baik bagi investor karena adanya aset yang nyata. Namun, di pasar sekunder, harga sukuk tetap dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga pasar (risiko pasar) sebagai akibat dari sistem keuangan yang masih terintegrasi. Meskipun demikian, secara fundamental sukuk lebih tahan terhadap guncangan karena tidak memiliki beban bunga yang bersifat akumulatif. Sukuk mendorong transparansi yang lebih tinggi karena emiten harus melaporkan kinerja aset dasarnya secara berkala. Inilah yang menjadikan sukuk sebagai instrumen masa depan bagi pembiayaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia maupun di dunia internasional.

Peran Indeks Saham Syariah (ISSI dan JII)

Indeks saham merupakan indikator statistik yang mengukur perubahan harga dari sekumpulan saham pilihan. Di pasar modal syariah Indonesia, keberadaan indeks saham syariah sangat krusial sebagai barometer kinerja pasar sekaligus panduan bagi investor dalam memilih saham yang *sharia-compliant*. Terdapat dua indeks utama yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia: Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI mencakup

seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) OJK. Dengan demikian, ISSI memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan industri saham syariah di tanah air (OJK, 2026).

Sementara itu, JII merupakan indeks yang lebih selektif. JII hanya terdiri dari 30 saham syariah yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Pemilihan 30 saham ini dilakukan setiap enam bulan sekali melalui proses seleksi yang ketat. Kriteria likuiditas memastikan bahwa investor dapat dengan mudah membeli atau menjual saham tersebut tanpa memengaruhi harga secara ekstrem. JII seringkali dijadikan acuan oleh manajer investasi dalam menyusun portofolio reksa dana syariah. Keberadaan JII membantu menepis anggapan bahwa pasar modal syariah adalah pasar yang tidak likuid atau hanya diisi oleh perusahaan-perusahaan kecil. Sebaliknya, banyak emiten besar penghuni JII yang merupakan pemimpin pasar di sektor telekomunikasi, konsumsi, dan infrastruktur.

Secara hukum, indeks saham syariah memberikan legitimasi bagi transaksi di pasar modal syariah. Bursa Efek Indonesia menyediakan platform perdagangan khusus yang disebut *Sharia Online Trading System (SOTS)*. SOTS didesain untuk memastikan bahwa transaksi saham syariah tidak melanggar prinsip syariat, seperti larangan *Short Selling* (menjual saham yang belum dimiliki) dan larangan transaksi berbasis margin (utang berbunga). Dengan menggunakan SOTS, investor hanya dapat membeli saham dengan uang yang benar-benar mereka miliki dan hanya pada saham-saham yang masuk dalam indeks syariah. Integrasi antara sistem perdagangan elektronik dengan filter syariah ini merupakan sebuah pencapaian teknologi hukum yang luar biasa.

Penulis menekankan bahwa pertumbuhan indeks saham syariah menunjukkan kepercayaan publik yang terus meningkat terhadap sistem ekonomi Islam. Namun, ia juga

mengingatnkan agar investor tidak hanya terpaku pada pergerakan indeks, tetapi juga tetap memperhatikan aspek fundamental dan etika perusahaan. Saham syariah bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepemilikan pada bisnis yang memberikan manfaat bagi umat. Dengan terus berkembangnya pasar modal syariah, Indonesia berpotensi menjadi pusat gravitasi keuangan Islam dunia, di mana pasar modal tidak hanya menjadi tempat mencari untung, tetapi juga tempat untuk menebar keberkahan melalui investasi yang beradab dan bertanggung jawab.

Ringkasan dan Analisis Komparatif Pasar Modal

Sebagai penutup pembahasan mengenai pasar modal, kita dapat melihat bahwa evolusi instrumen keuangan dari konvensional ke syariah mencerminkan pergeseran dari paradigma ekonomi utang ke paradigma ekonomi aset. Pasar modal konvensional dengan instrumen saham dan obligasinya memberikan kontribusi besar dalam likuiditas dan efisiensi modal global. Namun, ia membawa risiko ketidakadilan melalui sistem bunga dan spekulasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, pasar modal syariah dengan saham syariah dan sukuknya menawarkan model investasi yang lebih stabil karena setiap transaksi didasarkan pada aktivitas sektor riil dan pembagian risiko yang adil.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem syariah tidak menolak kemajuan pasar modal, melainkan menyempurnakannya dengan filter etika. Penapisan saham syariah memastikan bahwa modal masyarakat tidak mengalir ke sektor yang merusak moral, sementara struktur sukuk memastikan bahwa pembiayaan pembangunan didasarkan pada kepemilikan aset, bukan penumpukan beban bunga. Bagi Indonesia, harmonisasi kedua sistem ini dalam satu atap pasar modal nasional memberikan pilihan yang luas bagi investor dengan berbagai latar belakang ideologi. Hal ini memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional terhadap

guncangan eksternal karena diversifikasi instrumen yang tersedia.

Di masa depan, tantangan pasar modal syariah adalah pada standarisasi internasional dan inovasi produk. Munculnya instrumen seperti Sukuk Wakaf dan Sukuk Hijau (*Green Sukuk*) menunjukkan bahwa instrumen syariah sangat relevan dengan isu-isu global seperti pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Hukum bisnis di Indonesia harus terus memberikan dukungan melalui insentif perpajakan dan kemudahan prosedur emisi agar pasar modal syariah dapat tumbuh lebih inklusif. Kita ingin melihat pasar modal yang tidak hanya menjadi ajang permainan elite modal, tetapi menjadi sarana bagi rakyat kecil untuk ikut memiliki aset-aset produktif bangsa melalui kepemilikan saham dan sukuk.

Pembahasan mengenai lembaga keuangan dan instrumen pasar modal ini memberikan kita gambaran utuh mengenai bagaimana modal dikelola dan didistribusikan. Namun, aktivitas bisnis tidak berhenti pada penggalangan dana. Dana yang terkumpul harus dilindungi oleh mekanisme jaminan dan asuransi guna memitigasi risiko-risiko yang tidak terduga di masa depan. Oleh karena itu, perjalanan intelektual kita akan berlanjut ke **Bab VII: HUKUM JAMINAN DAN ASURANSI**. Kita akan membedah bagaimana aset yang dijadikan jaminan dalam hukum positif berdialog dengan konsep *Rahn* dalam syariah, serta bagaimana asuransi konvensional bertransformasi menjadi *Takaful* yang berlandaskan tolong-menolong.

BAB VII

HUKUM JAMINAN DAN ASURANSI

7.1 Lembaga Jaminan dalam Hukum Positif

Dalam lalu lintas perdagangan dan industri perbankan, keberadaan lembaga jaminan merupakan pilar utama yang menjamin kelancaran arus modal. Hukum jaminan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa piutangnya akan terlunasi, baik melalui prestasi sukarela dari debitor maupun melalui eksekusi terhadap harta kekayaan debitor jika terjadi cedera janji. Secara filosofis, hukum jaminan adalah bentuk konkret dari perlindungan hak milik kreditor yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 menegaskan bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Usanti & Shomad, 2022).

Namun, jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 seringkali dipandang tidak memadai bagi transaksi bisnis modern yang melibatkan nilai materiil sangat besar. Hal ini disebabkan karena kreditor hanya berstatus sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditor yang harus berbagi aset debitor secara proporsional (*pari passu*) dengan kreditor lainnya. Untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, hukum positif Indonesia menyediakan lembaga jaminan khusus yang memberikan kedudukan sebagai kreditor preferen atau kreditor separatis. Kreditor ini memiliki hak untuk didahulukan (*droit de preference*) daripada kreditor lainnya dalam mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tertentu. Lembaga jaminan khusus ini meliputi Hak Tanggungan untuk benda tidak bergerak berupa tanah, serta Jaminan Fidusia dan Gadai untuk benda bergerak.

Lembaga jaminan bukan hanya sekadar instrumen perlindungan, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi. Dengan adanya jaminan yang kuat, lembaga keuangan merasa aman untuk menyalurkan kredit jangka panjang dengan suku bunga yang lebih kompetitif. Sebaliknya, tanpa hukum jaminan yang efektif, risiko investasi akan meningkat drastis, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Bab ini akan membedah secara mendalam bagaimana regulasi di Indonesia mengatur pembebanan, pendaftaran, hingga eksekusi jaminan. Pemahaman ini penting bagi praktisi hukum agar dapat memastikan bahwa setiap perikatan utang-piutang didukung oleh agunan yang sah secara hukum (*legally enforceable collateral*).

Di era transformasi ekonomi digital, tantangan baru muncul mengenai objek jaminan. Aset-aset tak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI), piutang usaha, hingga aset digital mulai dipertimbangkan sebagai objek jaminan dalam skema perbankan nasional. Namun, sinkronisasi antara peraturan sektoral dengan undang-undang jaminan yang sudah ada masih memerlukan kajian mendalam. Penulis menekankan bahwa efektivitas lembaga jaminan ditentukan oleh kecepatan dan kepastian proses eksekusinya. Jika proses eksekusi membutuhkan waktu bertahun-tahun melalui jalur pengadilan yang rumit, maka nilai ekonomis dari jaminan tersebut akan tergerus, yang pada akhirnya akan merugikan stabilitas sistem keuangan nasional.

7.1.1 Hak Tanggungan dan Fidusia

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang paling dominan digunakan dalam transaksi perbankan di Indonesia, terutama untuk pembiayaan yang berkaitan dengan properti atau investasi besar yang menggunakan tanah sebagai agunan utamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

(UUHT), Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Objek Hak Tanggungan meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan dalam kondisi tertentu, Hak Pakai atas tanah negara.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui dua tahap formal yang sangat ketat: tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan tahap pendaftaran di Kantor Pertanahan. Pendaftaran merupakan syarat konstitutif lahirnya Hak Tanggungan serta sebagai sarana pengumuman kepada pihak ketiga (*asas publisitas*). Begitu didaftarkan, kreditor pemegang Hak Tanggungan akan mendapatkan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika debitur cedera janji, kreditor dapat langsung melakukan eksekusi tanpa harus menggugat melalui proses litigasi yang panjang (Satrio, 2022).

Keunggulan utama Hak Tanggungan adalah asas *droit de suite*, yang berarti hak jaminan tersebut tetap mengikuti objeknya di tangan siapa pun benda tersebut berada. Jika debitur menjual tanah yang sedang dijaminakan kepada pihak ketiga, hak kreditor untuk mengeksekusi tanah tersebut tidak hilang. Sifat ini memberikan jaminan keamanan mutlak bagi bank. Namun, UUHT juga memberikan batasan yang adil bagi debitur; misalnya, adanya larangan klausul *lex commissoria*, yaitu janji yang memberikan hak kepada kreditor untuk memiliki benda jaminan secara otomatis jika debitur gagal bayar. Pelunasan utang hanya boleh diambil dari hasil penjualan lelang secara terbuka guna memastikan harga yang adil bagi debitur.

Dalam perkembangannya, sistem pendaftaran Hak Tanggungan kini telah bertransformasi menjadi sistem elektronik (*HT-el*). Digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi dan meminimalisir praktik mafia tanah. Namun, efisiensi digital ini harus dibarengi dengan keamanan siber yang mumpuni untuk mencegah manipulasi data sertifikat. Bagi penulis, Hak Tanggungan adalah instrumen kepastian hukum tertinggi dalam rezim hukum jaminan konvensional. Penguasaan atas tata cara pengikatan Hak Tanggungan menjadi kompetensi wajib bagi para praktisi hukum bisnis agar tidak terjadi cacat prosedural yang dapat membatalkan kedudukan preferen kreditor di kemudian hari.

Selain Hak Tanggungan, lembaga jaminan yang tidak kalah penting dalam dinamika bisnis adalah Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek Jaminan Fidusia mencakup benda bergerak, baik yang berwujud (seperti kendaraan bermotor dan mesin pabrik) maupun yang tidak berwujud (seperti piutang dan hak cipta), serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (seperti bangunan di atas tanah milik pihak lain).

Fidusia menawarkan solusi bagi pebisnis yang membutuhkan modal kerja namun tetap memerlukan barang modal tersebut untuk operasional usahanya. Berbeda dengan Gadai yang mensyaratkan benda jaminan harus berada di tangan kreditor (*inbezitstelling*), Fidusia mengizinkan debitor untuk tetap menggunakan asetnya. Unsur kepercayaan (*fiducia cum creditore*) menjadi ruh dari lembaga ini. Namun, kepercayaan tersebut diformalisasikan melalui Akta Notaris dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia guna mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanpa pendaftaran, kreditor hanya berstatus sebagai

kreditor konkuren yang tidak memiliki hak eksekusi langsung.

Sejarah hukum Fidusia di Indonesia sempat mengalami dinamika pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menegaskan bahwa jika debitur tidak mengakui adanya cedera janji atau keberatan menyerahkan barang jaminan secara sukarela, maka kreditor tidak boleh melakukan eksekusi mandiri (*parate executie*) secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang penagih utang (*debt collector*). Keseimbangan antara kemudahan eksekusi bagi kreditor dan perlindungan hak-hak debitur merupakan isu sentral yang terus diperdebatkan dalam diskursus hukum jaminan nasional (Budiono, 2024).

Bagi perusahaan pembiayaan (*leasing*), Jaminan Fidusia adalah tulang punggung operasional. Pengawasan terhadap objek fidusia yang bersifat bergerak menuntut ketelitian tinggi, karena objek tersebut dapat dengan mudah berpindah tempat atau dihilangkan. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi pidana bagi debitur yang secara melawan hukum mengalihkan, menjaminkan kembali, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Ketegasan sanksi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dalam sistem ekonomi biaya rendah. Integrasi antara perlindungan perdata dan sanksi pidana menjadikan Jaminan Fidusia sebagai instrumen yang sangat efektif dalam mendisiplinkan para pelaku bisnis.

7.1.2 Eksekusi Jaminan jika Debitur Cedera Janji

Eksekusi jaminan adalah fase kritis di mana efektivitas hukum jaminan benar-benar diuji. Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh kreditor untuk mengambil pelunasan piutang dari nilai benda jaminan ketika debitur dinyatakan cedera janji (*wanprestasi*). Dalam hukum

jaminan konvensional, terdapat tiga mekanisme utama eksekusi: (1) Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial; (2) Parate eksekusi berdasarkan kekuatan janji; dan (3) Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Setiap mekanisme memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda, yang menuntut ketelitian dalam implementasinya guna menghindari gugatan balik dari pihak debitur (Mertokusumo, 2022).

Mekanisme pertama, **Eksekusi Titel Eksekutorial**, didasarkan pada sertifikat jaminan (seperti Sertifikat Hak Tanggungan atau Sertifikat Fidusia) yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang *inkracht*. Secara teoretis, kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tanpa harus melalui proses gugatan perdata. Ketua Pengadilan kemudian akan mengeluarkan surat perintah (*aanmaning*) kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jika dalam jangka waktu tertentu debitur tetap tidak membayar, pengadilan akan memerintahkan penyitaan dan pelelangan umum atas objek jaminan tersebut. Mekanisme ini memberikan legitimasi negara yang sangat kuat dalam penegakan kontrak.

Mekanisme kedua, **Parate Eksekusi**, adalah hak kreditor untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan bantuan atau campur tangan pengadilan. Hak ini bersumber dari Pasal 6 UUHT dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Parate eksekusi dirancang untuk memberikan jalur cepat (*fast track*) bagi kreditor untuk mendapatkan kembali modalnya. Namun, dalam praktiknya, parate eksekusi seringkali menghadapi kendala di lapangan, terutama jika debitur melakukan perlawanan fisik atau mengajukan gugatan ke pengadilan terkait keabsahan jumlah utang. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi saat ini mewajibkan adanya kesepakatan mengenai cedera janji agar parate eksekusi dapat dijalankan secara mandiri.

Mekanisme ketiga, **Penjualan di Bawah Tangan**, dapat dilakukan jika disepakati oleh debitor dan kreditor dengan tujuan agar diperoleh harga jual tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Penjualan ini harus dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jalur ini dianggap lebih efisien daripada lelang umum karena menghindari stigma negatif lelang dan biaya operasional yang lebih rendah. Penulis menekankan bahwa apapun jalur yang dipilih, transparansi harga dan akuntabilitas proses adalah harga mati untuk mencegah terjadinya penzaliman terhadap harta kekayaan debitor.

Masalah dan Kendala dalam Praktik Eksekusi

Meskipun perangkat hukum sudah tersedia secara komprehensif, praktik eksekusi jaminan di Indonesia masih sering menghadapi berbagai kendala yuridis maupun sosiologis. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah adanya perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*). Pihak ketiga mungkin mengklaim memiliki hak milik atau hak pakai atas objek jaminan yang sedang dieksekusi, yang mengakibatkan proses lelang tertunda hingga ada putusan hukum tetap. Selain itu, adanya ketidakpastian mengenai nilai limit lelang seringkali menjadi sumber sengketa. Jika harga lelang dianggap terlalu rendah di bawah harga pasar, debitor dapat menggugat kreditor dengan tuduhan perbuatan melawan hukum.

Kendala sosiologis juga tidak kalah menantang. Di beberapa daerah, eksekusi lahan atau bangunan seringkali berujung pada bentrokan fisik yang melibatkan massa. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk bersikap ekstra hati-hati, yang terkadang justru memperlambat proses eksekusi. Lambatnya proses eksekusi ini memberikan citra negatif bagi iklim investasi Indonesia di mata global. Bank-

bank konvensional seringkali harus melakukan pencadangan modal yang lebih besar untuk menanggung aset-aset yang macet akibat eksekusi yang tertunda, yang pada akhirnya berdampak pada mahalanya suku bunga kredit bagi nasabah lain yang beritikad baik.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan adanya harmonisasi antara hukum jaminan dengan hukum acara perdata yang lebih responsif. Penggunaan sistem lelang elektronik (*e-auction*) merupakan langkah maju dalam menjamin transparansi dan jangkauan pembeli yang lebih luas. Namun, edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penandatanganan akta jaminan juga sangat krusial. Debitor harus memahami bahwa jaminan adalah janji suci yang harus dihormati. Sebaliknya, kreditor juga tidak boleh bersikap semena-mena dan harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam menangani nasabah yang mengalami musibah finansial secara jujur.

Analisis mendalam mengenai eksekusi ini memberikan gambaran betapa "dinginnya" hukum bisnis konvensional dalam menuntut hak materiil. Fokusnya adalah pada pemulihan modal secepat mungkin. Perbandingan ini akan terasa sangat tajam saat kita memasuki pembahasan mengenai konsep *Rahn* dalam syariah pada bagian selanjutnya. Dalam sistem syariah, jaminan bukan sekadar alat untuk menekan debitor, melainkan amanah yang pengelolannya diatur dengan nilai-nilai tolong-menolong dan larangan eksploitasi. Penulis percaya bahwa dengan mempelajari kelemahan praktik eksekusi konvensional, kita dapat mengapresiasi keunggulan sistem syariah yang menawarkan jalur keluar yang lebih adil bagi debitor yang sedang dalam kesulitan.

7.2 Konsep Rahn dalam Bisnis Syariah

Dalam khazanah hukum ekonomi syariah, lembaga jaminan dikenal dengan istilah *Rahn*. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap, kekal, atau menahan. Secara terminologis, *rahn*

adalah akad yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan barang tersebut diperbolehkan mengambil kembali barangnya setelah utangnya lunas. Dasar hukum *rahn* bersumber secara eksplisit dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang menyebutkan mengenai "gadai yang diterima" (*rihanun maqbuahah*) sebagai solusi bagi transaksi utang-piutang yang dilakukan dalam keadaan safar (perjalanan) dan tidak terdapat juru tulis (Suadi, 2023).

Filosofi di balik *rahn* sangatlah berbeda dengan agunan konvensional. Jika agunan konvensional bertujuan murni untuk mengamankan hak kreditor agar tidak rugi, *rahn* bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan mendesak manusia akan modal dengan tetap menjaga prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam sistem syariah, jaminan bukan bertujuan agar kreditor mendapatkan keuntungan tambahan (seperti bunga), melainkan semata-mata sebagai pengaman agar utang pokok terbayar. Islam sangat melarang kreditor memanfaatkan barang jaminan secara sepihak untuk memperkaya diri, karena hal tersebut dapat menjatuhkan transaksi ke dalam praktik riba yang diharamkan. Setiap manfaat yang dihasilkan dari barang jaminan pada prinsipnya tetap menjadi hak milik debitor (*rahin*).

Implementasi *rahn* dalam dunia bisnis modern di Indonesia telah berkembang pesat melalui institusi Pegadaian Syariah maupun perbankan syariah. Struktur akad *rahn* biasanya dikombinasikan dengan akad lain seperti *Qardh* (pinjaman kebajikan) atau *Ijarah* (sewa tempat penyimpanan). Dalam skema ini, bank atau pegadaian syariah tidak mengambil untung dari uang yang dipinjamkan, melainkan dari biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dibayar oleh nasabah. Perubahan paradigma dari "bunga atas uang" menjadi "upah atas jasa penyimpanan" merupakan transformasi hukum yang sangat

krusial guna menjamin kesesuaian syariah (*sharia compliance*) dalam transaksi jaminan.

Penulis menekankan bahwa *rahn* memiliki dimensi sosial yang tinggi. Dalam sistem *rahn*, martabat debitur tetap dijaga sebagai mitra bisnis, bukan sekadar objek eksploitasi. Kejelasan mengenai status barang jaminan, biaya yang transparan, dan mekanisme eksekusi yang adil menjadikan *rahn* sebagai pilihan menarik bagi masyarakat bawah hingga menengah. Melalui pemahaman yang utuh mengenai *rahn*, kita dapat melihat bagaimana syariat Islam memberikan perlindungan yang seimbang antara hak pemilik modal dengan hak pemilik harta yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi. Inilah bentuk keadilan substansial yang seringkali luput dalam kaku-nya sistem hukum jaminan konvensional.

7.2.1 Gadai Syariah dan Pemanfaatan Marhun

Gadai syariah melibatkan empat rukun utama: (1) *Rahin* (pemberi gadai/debitur); (2) *Murtahin* (penerima gadai/kreditor); (3) *Marhun* (barang jaminan); dan (4) *Marhun Bih* (piutang atau utang yang dijamin). Syarat sahnya gadai syariah adalah barang jaminan haruslah barang yang bernilai harta, dapat dimiliki, dan dapat diperjualbelikan secara syar'i. Berbeda dengan gadai konvensional yang terkadang bersifat diskriminatif, gadai syariah terbuka bagi siapa saja selama barang jaminannya halal. Dalam praktik di Indonesia, emas merupakan objek *marhun* yang paling favorit karena nilainya yang stabil, mudah disimpan, dan memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi di pasar (Mardani, 2022).

Isu yang paling sering didiskusikan dalam hukum gadai syariah adalah mengenai pemanfaatan *marhun* oleh pihak murtahin. Prinsip dasarnya adalah barang jaminan tetap menjadi milik rahin, sehingga segala biaya pemeliharaan dan risiko kerusakan berada pada rahin. Namun, jika barang tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh murtahin (seperti hewan

ternak yang diberi makan), maka murtahin diperbolehkan menggunakan barang tersebut sekadar untuk menutupi biaya yang dikeluarkannya, sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW. Penggunaan barang jaminan di luar batas tersebut tanpa izin rahin dianggap sebagai tindakan zalim. Dalam perbankan syariah modern, bank dilarang keras menggunakan aset jaminan nasabah untuk operasional bank atau mencari keuntungan investasi tanpa kesepakatan bagi hasil yang jelas.

Pemanfaatan barang jaminan juga harus memperhatikan larangan riba. Jika murtahin (kreditor) mengambil manfaat dari barang jaminan (misalnya menempati rumah yang dijaminkan tanpa membayar sewa) sebagai syarat pemberian utang, maka manfaat tersebut dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, dalam kontrak gadai syariah kontemporer, pemanfaatan barang jaminan oleh kreditor harus didasarkan pada akad sewa (*ijarah*) yang terpisah dari akad pinjaman utamanya, dengan harga sewa pasar yang wajar. Transparansi dalam pemisahan biaya jasa penyimpanan dengan pokok utang adalah kunci utama yang menjaga integritas spiritual dari transaksi gadai syariah di tanah air.

Penulis berpendapat bahwa keunggulan gadai syariah terletak pada kecepatannya dalam memberikan solusi likuiditas tanpa harus membebani nasabah dengan akumulasi denda yang mencekik. Pegadaian Syariah di Indonesia telah membuktikan diri sebagai lembaga yang membantu UMKM keluar dari jeratan rentenir melalui skema *rahn* yang sederhana dan transparan. Dengan menyetorkan emas atau surat berharga sebagai *marhun*, pengusaha kecil dapat mendapatkan modal kerja instan dengan biaya jasa yang kompetitif. Kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap gadai syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan Islam sangat relevan dan dibutuhkan dalam struktur ekonomi kerakyatan kita.

7.2.2 Perbedaan Marhun dengan Agunan Konvensional

Meskipun secara fungsional *marhun* dan agunan konvensional sama-sama berfungsi sebagai jaminan utang, terdapat distingsi yuridis dan filosofis yang sangat tajam antara keduanya. Perbedaan pertama terletak pada sumber hak. Agunan konvensional didasarkan pada kekuasaan paksa kreditor atas harta debitur sebagai jaminan keamanan modal. Sementara itu, *marhun* didasarkan pada amanah dan kepercayaan guna menjaga agar janji tetap ditepati. Dalam syariah, status *murtahin* (kreditor) terhadap *marhun* adalah sebagai pemegang amanah (*yad amanah*). Hal ini berarti kreditor tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang jaminan jika kerusakan tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya. Sebaliknya, dalam hukum konvensional, kreditor seringkali dituntut tanggung jawab penuh atas keselamatan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Suadi, 2023).

Perbedaan kedua adalah mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa penjaminan. Dalam sistem konvensional, biaya asuransi, biaya penilaian aset (*appraisal*), hingga biaya pengikatan jaminan biasanya sepenuhnya dibebankan kepada debitur, namun manfaat ekonominya seringkali hanya dinikmati oleh kreditor (bank). Dalam sistem syariah, karena barang tetap milik debitur, debitur memang menanggung biaya pemeliharaan, namun ia berhak mendapatkan kembali barang tersebut dalam kondisi terbaik. Bank syariah tidak boleh mengenakan biaya administrasi jaminan dalam bentuk persentase dari nilai pinjaman, karena hal tersebut menyerupai bunga. Biaya harus didasarkan pada biaya operasional riil (*real cost*) yang dikeluarkan oleh bank untuk mengelola jaminan tersebut.

Perbedaan ketiga yang paling krusial adalah mekanisme penanganan jika terjadi gagal bayar. Dalam sistem konvensional, jika barang jaminan dijual lelang dan hasilnya melebihi jumlah utang beserta bunga dan denda, kelebihannya memang dikembalikan kepada debitur.

Namun, seringkali proses penagihan bunga dan denda yang akumulatif justru menghabiskan seluruh nilai aset debitor. Dalam sistem syariah, karena tidak ada bunga, maka peluang debitor untuk mendapatkan sisa uang dari penjualan jaminannya jauh lebih besar. Syariah sangat menekankan bahwa jika hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah utang pokok dan biaya lelang yang wajar, sisa uang tersebut mutlak milik nasabah dan harus dikembalikan segera tanpa potongan apa pun yang bersifat riba.

Terakhir, perbedaan terletak pada jenis objek yang dapat dijamin. Dalam hukum positif konvensional, hampir segala sesuatu yang bernilai ekonomi dapat dijamin. Namun dalam syariah, objek jaminan (*marhun*) harus bersih dari unsur haram. Seseorang tidak dapat menjaminkan stok minuman keras atau alat-alat judi untuk mendapatkan pinjaman syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum jaminan syariah memiliki filter moralitas yang menjaga kesucian harta dalam setiap tahapan transaksi. Penulis menegaskan bahwa *marhun* bukan sekadar "barang gadaian", melainkan simbol dari integritas seorang pebisnis Muslim dalam menjaga komitmennya di hadapan manusia dan Tuhan.

7.3 Manajemen Risiko dan Asuransi

Setelah membahas mengenai jaminan sebagai pengaman transaksi, pembahasan beralih pada aspek manajemen risiko melalui instrumen asuransi. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), asuransi berperan sebagai mekanisme perlindungan finansial terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa merugikan yang tidak terduga, seperti kebakaran, kecelakaan, hingga kegagalan pengiriman barang. Secara yuridis, asuransi merupakan perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan

yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti (Hasan, 2024).

Hukum asuransi di Indonesia diatur dalam KUHD dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam perspektif konvensional, asuransi didasarkan pada konsep pengalihan risiko (*transfer of risk*). Tertanggung membayar sejumlah uang (premi) agar beban risiko finansialnya dipindahkan ke pundak perusahaan asuransi. Hubungan ini bersifat transaksional dan bersifat pertukaran (*ijad*). Namun, dalam pandangan fikih muamalah klasik, model asuransi konvensional ini sempat menjadi perdebatan hangat karena mengandung tiga unsur yang dilarang: *Gharar* (ketidakpastian jumlah klaim), *Maysir* (unsur spekulasi/untung-untungan), dan *Riba* (dalam pengelolaan dana premi di instrumen bunga).

Solusi atas perdebatan tersebut adalah lahirnya Asuransi Syariah atau *Takaful*. Asuransi syariah mengganti paradigma pengalihan risiko dengan konsep pembagian risiko (*sharing of risk*). Para peserta asuransi syariah berniat untuk saling menolong (*ta'awun*) jika salah satu di antara mereka terkena musibah. Dana premi yang dibayarkan bukan lagi menjadi pendapatan perusahaan asuransi, melainkan menjadi milik kolektif peserta (*dana tabarru'*) yang dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan akad *wakalah* (perwakilan). Transformasi dari "bisnis risiko" menjadi "bisnis tolong-menolong" ini merupakan lompatan filosofis yang luar biasa dalam hukum bisnis Islam modern.

Penting bagi praktisi hukum untuk memahami perbedaan struktur kontrak antara asuransi konvensional dan syariah guna memberikan perlindungan yang tepat bagi klien korporasi. Dalam asuransi konvensional, sengketa seringkali berfokus pada interpretasi klausul pengecualian guna menghindari pembayaran klaim. Dalam asuransi syariah, penekanannya adalah pada transparansi pengelolaan dana dan keadilan dalam distribusi surplus operasional. Penulis berpendapat bahwa asuransi syariah menawarkan model

ketahanan ekonomi yang lebih stabil karena dana peserta dikelola pada instrumen investasi yang halal dan bebas dari spekulasi liar pasar uang. Bagian selanjutnya akan membedah secara teknis mengenai mekanisme *transfer of risk* dan *sharing of risk*.

7.3.1 Transfer of Risk (Konvensional)

Mekanisme *Transfer of Risk* dalam asuransi konvensional merupakan manifestasi dari efisiensi pasar keuangan dalam mengelola ketidakpastian. Secara hukum, ketika kontrak asuransi ditandatangani, perusahaan asuransi (penanggung) mengambil alih beban finansial dari tertanggung atas risiko-risiko tertentu yang didefinisikan secara spesifik dalam polis. Dengan membayar premi yang jumlahnya tetap dan terukur, tertanggung mendapatkan kepastian bahwa jika musibah terjadi, ia akan mendapatkan ganti rugi yang sebanding dengan nilai kerugiannya. Inilah yang disebut dengan fungsi proteksi melalui mekanisme kompensasi. Perusahaan asuransi dapat menanggung risiko yang besar karena mereka menggunakan hukum bilangan besar (*law of large numbers*), di mana risiko disebar ke ribuan nasabah (Satrio, 2022).

Dalam perspektif hukum perdata, asuransi konvensional adalah kontrak *aleatory*, yaitu kontrak yang pelaksanaannya bergantung pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Kelemahan dari model ini adalah munculnya asimetri informasi dan potensi *moral hazard*. Tertanggung mungkin tidak melakukan upaya pencegahan risiko yang cukup karena merasa sudah "memindahkan" risikonya ke bank atau perusahaan asuransi. Selain itu, dari sisi penanggung, terdapat insentif untuk meminimalkan pembayaran klaim guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal ini seringkali memicu sengketa berkepanjangan di pengadilan mengenai interpretasi kata-kata dalam polis yang seringkali bersifat ambigu dan teknis.

Pengelolaan dana premi dalam asuransi konvensional juga menjadi poin krusial. Perusahaan asuransi menginvestasikan dana premi yang terkumpul ke berbagai instrumen keuangan seperti deposito, obligasi, dan saham guna mendapatkan keuntungan. Hasil investasi ini sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Jika nasabah tidak pernah mengalami klaim hingga masa asuransi berakhir, maka seluruh premi yang telah dibayarkan akan hangus dan menjadi pendapatan murni perusahaan asuransi. Inilah yang dalam kacamata syariah dipandang mengandung unsur ketidakadilan karena adanya pertukaran yang tidak seimbang antara premi yang pasti dengan klaim yang tidak pasti (Hasan, 2024).

Penulis menekankan bahwa meskipun sistem *transfer of risk* sangat efektif bagi operasional bisnis skala besar yang membutuhkan kepastian neraca, namun sistem ini memiliki keterbatasan moral. Asuransi konvensional memperlakukan risiko sebagai komoditas dagang, sementara risiko sejatinya adalah bagian dari takdir yang seharusnya dihadapi dengan semangat gotong royong. Meskipun demikian, regulasi asuransi di Indonesia terus diperketat oleh OJK guna menjamin solvabilitas perusahaan asuransi agar mereka selalu mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Pemahaman mengenai mekanisme transfer risiko ini menjadi dasar penting sebelum kita membandingkannya dengan mekanisme berbagi risiko yang ditawarkan oleh sistem asuransi syariah pada bagian penutup bab ini.

7.3.2 Sharing of Risk (Takaful/Syariah)

Konsep *Sharing of Risk* (berbagi risiko) merupakan pilar filosofis dan yuridis yang mendasari operasional asuransi syariah, atau yang lebih dikenal dengan istilah Takaful. Secara etimologis, Takaful berasal dari kata *kafula* yang berarti saling menanggung atau menjamin. Berbeda secara diametral dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *transfer of risk* (pengalihan

risiko), Takaful mengedepankan nilai gotong royong dan tolong-menolong (*ta'awun*) di antara para peserta. Dalam sistem ini, risiko tidak dipandang sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai beban kolektif yang dihadapi dengan semangat persaudaraan dan kepedulian sosial (Mardani, 2022).

Dalam perspektif hukum bisnis syariah, mekanisme berbagi risiko ini bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang, yaitu *Gharar* (ketidakpastian), *Maysir* (perjudian), dan *Riba* (bunga). Ketidakpastian dalam asuransi konvensional muncul karena adanya pertukaran antara premi yang pasti dengan klaim yang tidak pasti, yang dalam syariah dianggap menyerupai perjudian atas nasib. Takaful menyelesaikan persoalan ini dengan mengubah akad dari pertukaran (*mu'awadhah*) menjadi akad hibah atau pemberian sukarela (*tabarru'*). Dengan niat untuk menghibahkan sebagian dana guna menolong peserta lain yang tertimpa musibah, maka unsur ketidakpastian tersebut berubah menjadi nilai kebajikan yang diperbolehkan secara syar'i (Sjahdeini, 2025).

Secara operasional, para peserta asuransi syariah menyetorkan sejumlah dana ke dalam suatu "kumpulan dana" (*pool of funds*) yang disebut Dana Tabarru'. Dana ini secara hukum milik kolektif para peserta, bukan milik perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola (*operator*) yang bertugas mengadministrasikan dana, melakukan manajemen risiko, dan menginvestasikan sisa dana pada instrumen-instrumen yang halal. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaannya, perusahaan mendapatkan upah (*ujrah*) berdasarkan akad *Wakalah* atau bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah*. Model ini menjamin transparansi dan keadilan, karena tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari penderitaan pihak lain.

Dalam kajian penulis menekankan bahwa *Sharing of Risk* menciptakan stabilitas psikologis dan finansial yang

lebih kuat bagi pelaku bisnis. Dalam asuransi syariah, nasabah tidak merasa "rugi" jika klaim tidak terjadi, karena premi yang dibayarkannya bernilai ibadah sebagai sedekah untuk menolong sesama. Sebaliknya, jika musibah terjadi, dana yang diterima nasabah adalah hak yang bersumber dari komitmen kolektif peserta lain. Di era 2026, model Takaful semakin diminati secara global, bahkan oleh kalangan non-Muslim, karena transparansinya yang tinggi dan komitmennya terhadap investasi etis yang tidak merusak lingkungan maupun tatanan moral masyarakat.

Mekanisme Dana Tabarru' dan Peran Wakil

Dana Tabarru' adalah jantung dari mekanisme berbagi risiko dalam asuransi syariah. Pengelolaan dana ini didasarkan pada prinsip pemisahan aset yang ketat (*segregation of funds*). Berdasarkan regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, dana tabarru' tidak boleh dicampur dengan dana milik pemegang saham perusahaan asuransi. Pemisahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak peserta dan menjamin bahwa dana sosial tersebut benar-benar digunakan untuk membayar klaim peserta yang berhak. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi syariah memikul tanggung jawab amanah untuk mengelola dana tersebut dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) guna menjaga solvabilitas dan keberlanjutan dana kolektif tersebut (Antonio, 2026).

Hubungan hukum antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah umumnya menggunakan akad **Wakalah bil Ujrah**. Dalam akad ini, peserta memberikan kuasa (*wakil*) kepada perusahaan untuk mengelola dana tabarru', melakukan penjaminan risiko (*underwriting*), dan menangani klaim. Sebagai kompensasi, perusahaan berhak menerima *ujrah* (fee) yang besarnya disepakati di awal akad. Struktur ini sangat transparan karena peserta mengetahui secara pasti berapa biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan dan berapa dana yang benar-benar dialokasikan untuk penanggulangan risiko. Transparansi

biaya ini merupakan bentuk perlindungan konsumen yang sangat kuat dalam hukum bisnis syariah di Indonesia.

Selain pengelolaan risiko, perusahaan asuransi juga memiliki tugas untuk melakukan **Investasi Dana**. Sisa dana tabarru' yang belum digunakan untuk klaim diinvestasikan pada instrumen-instrumen pasar modal syariah seperti Sukuk atau saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Hasil investasi ini kemudian dikembalikan ke dalam dana tabarru' untuk memperkuat ketahanan finansial kolektif, atau dibagikan kembali kepada peserta dalam bentuk surplus underwriting. Hal ini menunjukkan bahwa dalam asuransi syariah, peserta memiliki potensi untuk mendapatkan "kembali" sebagian dari preminya jika pengelolaan risiko berjalan baik. Inilah yang membedakannya dengan asuransi konvensional di mana premi yang tidak diklaim sepenuhnya menjadi pendapatan perusahaan.

Implementasi teknologi *Insurtech* syariah di tahun 2026 memfasilitasi pengelolaan dana tabarru' secara otomatis melalui *smart contracts*. Teknologi ini memungkinkan klaim diproses secara instan dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan peserta. Penulis berpendapat bahwa efisiensi teknologi harus diimbangi dengan pengawasan syariah yang ketat melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa alur dana tabarru' tidak menyimpang ke instrumen yang mengandung riba atau spekulasi. Dengan tata kelola yang baik, mekanisme dana tabarru' dapat menjadi jaring pengaman sosial-ekonomi yang tangguh bagi pembangunan nasional yang berkeadilan.

Surplus Underwriting dan Investasi dalam Takaful

Salah satu keunikan yang menjadi daya tarik asuransi syariah adalah konsep **Surplus Underwriting**. Surplus ini terjadi apabila total premi (tabarru') yang terkumpul dikurangi total klaim dan biaya cadangan teknis pada akhir periode menunjukkan angka positif. Dalam asuransi

konvensional, surplus ini sepenuhnya menjadi milik perusahaan sebagai keuntungan. Namun, dalam asuransi syariah, surplus underwriting adalah hak para peserta karena dana tersebut sejak awal diniatkan sebagai dana hibah kolektif. Mekanisme pembagian surplus ini diatur secara detail dalam polis, biasanya dibagi antara dana tabarru' cadangan, peserta yang tidak pernah klaim, dan perusahaan asuransi sebagai pengelola (Suadi, 2023).

Kebijakan pembagian surplus underwriting menciptakan insentif moral bagi peserta untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan asetnya guna meminimalkan risiko klaim. Hal ini secara sosiologis mendorong terciptanya masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan berhati-hati. Dari sisi hukum bisnis, surplus underwriting menunjukkan bahwa asuransi syariah bukan sekadar bisnis perpindahan uang, melainkan instrumen pemerataan kemakmuran. Jika perusahaan asuransi mendapatkan bagian dari surplus tersebut, hal itu dipandang sebagai bonus prestasi (*insentif*) atas kemampuannya mengelola risiko secara efisien dan akurat. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan terbuka guna menghindari perselisihan di kemudian hari.

Dalam hal investasi, perusahaan asuransi syariah wajib mematuhi batasan-batasan syariat yang ketat. Investasi tidak boleh dilakukan pada perbankan konvensional yang berbasis bunga, industri minuman keras, perjudian, atau sektor-sektor yang merusak lingkungan. Strategi investasi asuransi syariah cenderung lebih konservatif dan berorientasi jangka panjang pada aset riil. Hal ini memberikan stabilitas yang lebih tinggi terhadap guncangan pasar modal. Di era ekonomi berkelanjutan tahun 2026, banyak perusahaan asuransi syariah yang mulai mengalokasikan investasinya pada *Green Sukuk* dan proyek-proyek energi terbarukan, menunjukkan keselarasan antara nilai syariah dengan agenda pembangunan dunia.

Penulis menekankan bahwa tata kelola investasi asuransi syariah harus diaudit secara rutin oleh auditor

independen dan DPS. Kepatuhan syariah dalam investasi adalah harga mati bagi kredibilitas lembaga. Kegagalan dalam mengelola investasi sesuai syariah tidak hanya mengakibatkan sanksi administratif dari OJK, tetapi juga dapat memicu penarikan dana massal oleh peserta yang sangat peduli pada aspek kehalalan. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko yang canggih dan prinsip investasi yang etis, asuransi syariah terbukti mampu memberikan perlindungan finansial yang komprehensif tanpa harus mengorbankan integritas spiritual nasabahnya.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Dunia bisnis adalah arena interaksi kepentingan yang sangat dinamis, di mana sengketa atau perselisihan merupakan konsekuensi yang hampir tidak terelakkan. Meskipun kontrak telah disusun dengan sangat teliti dan asas-asas hukum telah dijunjung tinggi, perbedaan interpretasi, kegagalan pemenuhan prestasi (wanprestasi), atau perubahan keadaan yang mendadak seringkali memicu konflik antar para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, penyelesaian sengketa bisnis menjadi diskursus yang kompleks karena melibatkan dua yurisdiksi peradilan yang berbeda: Pengadilan Negeri untuk sengketa bisnis umum (konvensional) dan Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah. Kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa merupakan kunci bagi kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat (Suadi, 2023).

Bab ini dirancang untuk membedah secara komparatif berbagai jalur yang tersedia bagi para pelaku bisnis untuk mencari keadilan. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua jalur utama: Litigasi (melalui pengadilan) dan Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jalur litigasi di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan adanya penguatan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan amandemen Undang-Undang Peradilan Agama. Sementara itu, jalur non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi semakin diminati oleh pelaku bisnis karena sifatnya yang lebih privat, cepat, dan rahasia (*confidentiality*).

Penyelesaian sengketa bukan sekadar soal memenangkan perkara di atas kertas, melainkan soal pemulihan hak dan keberlanjutan hubungan bisnis. Dalam perspektif hukum konvensional, penekanannya seringkali

pada penegakan hak-hak kontraktual dan ganti rugi materiil secara kaku. Namun, dalam hukum bisnis syariah, penyelesaian sengketa sangat mengedepankan prinsip *Sulhu* (perdamaian) dan musyawarah. Islam mengajarkan bahwa perdamaian adalah jalan keluar terbaik (*al-shulhu sayyid al-ahkam*), sejauh tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perbedaan paradigma ini akan memberikan warna pada cara hakim atau arbiter dalam memutus perkara di kedua sistem tersebut.

Analisis dalam bab ini akan dimulai dengan mengeksplorasi hukum acara dan kompetensi Pengadilan Negeri, dilanjutkan dengan pendalaman mengenai peran Pengadilan Agama dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Kita juga akan membahas mengenai lembaga arbitrase seperti BANI dan BASYARNAS yang menjadi pilihan utama bagi sengketa-sengketa bisnis berskala besar. Penulis berpendapat bahwa efektivitas sistem peradilan nasional dalam mengeksekusi putusan adalah indikator utama kematangan sebuah negara hukum. Tanpa adanya jaminan eksekusi yang cepat dan pasti, segala bentuk prosedur penyelesaian sengketa hanya akan menjadi macan kertas yang tidak memiliki wibawa di mata pelaku pasar global.

8.1 Litigasi di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata umum, termasuk sengketa bisnis konvensional. Yurisdiksi PN mencakup sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak yang tunduk pada KUHPerdata, seperti jual beli umum, sewa-menyewa, utang-piutang perbankan konvensional, serta perbuatan melawan hukum dalam konteks komersial. Dalam ekosistem hukum Indonesia, PN dipandang sebagai benteng utama kepastian hukum bagi pelaku usaha nasional maupun internasional

yang menjalankan model bisnis konvensional (Mertokusumo, 2022).

Asas utama dalam litigasi di PN adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya, sengketa bisnis di PN seringkali memakan waktu yang cukup lama karena adanya tahapan pembuktian yang kompleks dan beban perkara yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung telah memperkenalkan mekanisme **Gugatan Sederhana** (*Small Claims Court*) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019. Mekanisme ini ditujukan untuk sengketa dengan nilai materiil maksimal Rp500 juta, dengan prosedur yang lebih ringkas dan waktu penyelesaian maksimal 25 hari kerja. Terobosan ini sangat membantu UMKM dalam mencari keadilan secara efisien tanpa harus terjebak dalam birokrasi peradilan yang lama.

Litigasi di PN bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan, dilanjutkan dengan mediasi wajib, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan hakim. Hakim di PN bertindak sebagai pihak yang pasif dalam perkara perdata, artinya hakim hanya memeriksa apa yang diajukan oleh para pihak (*da mihi factum, dabo tibi ius*). Kualitas putusan PN sangat bergantung pada kemampuan para pengacara dalam menyusun argumen hukum dan menghadirkan alat bukti yang kuat. Di era 2026, penggunaan sistem *e-Court* untuk pendaftaran gugatan dan persidangan elektronik telah menjadi standar wajib, yang secara signifikan mengurangi interaksi fisik dan potensi praktik pungutan liar.

Penulis menekankan bahwa tantangan terbesar litigasi di PN adalah pada tahap eksekusi. Seringkali pihak yang menang di pengadilan kesulitan dalam mencairkan haknya karena adanya perlawanan dari pihak yang kalah atau ketidakjelasan aset yang dieksekusi. Oleh karena itu, dalam merancang kontrak bisnis konvensional, penentuan pilihan

domisili hukum (*choice of forum*) di PN tertentu harus disertai dengan analisis mengenai kemudahan akses dan integritas lembaga peradilan di wilayah tersebut. PN tetap menjadi pilihan utama bagi sengketa yang melibatkan investasi asing, karena prosedur litigasi konvensional lebih selaras dengan standar hukum internasional yang dipahami secara universal.

8.1.1 Hukum Acara Perdata dalam Sengketa Bisnis

Hukum acara perdata di Indonesia masih merujuk pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa, yang telah diperkaya dengan berbagai Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hukum acara ini mengatur "permainan" di dalam persidangan agar kebenaran formil dapat tercapai. Dalam sengketa bisnis, ketertiban hukum acara sangat krusial guna menjamin kesetaraan kedudukan para pihak (*equality before the law*). Setiap pelanggaran prosedur hukum acara dapat mengakibatkan putusan hakim menjadi cacat hukum atau dapat dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi (Mertokusumo, 2022).

Tahapan paling kritis dalam hukum acara perdata sengketa bisnis adalah **Mediasi**. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah tahap wajib yang harus dilalui oleh para pihak sebelum masuk ke materi pokok perkara. Hakim mediator berupaya memfasilitasi komunikasi agar tercapai kesepakatan damai. Jika mediasi berhasil, kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam dunia bisnis, mediasi sangat dianjurkan karena dapat menghemat biaya litigasi yang mahal dan menjaga kerahasiaan konflik agar tidak merusak reputasi perusahaan di mata publik. Kegagalan mediasi seringkali dipandang sebagai kerugian bagi kedua belah pihak karena sengketa akan berubah menjadi konfrontasi hukum yang melelahkan.

Setelah mediasi gagal, proses berlanjut ke tahap jawab-jinawab dan pembuktian. Dalam sengketa bisnis konvensional, bukti tertulis (surat/dokumen) menempati urutan hierarki tertinggi. Pasal 1866 KUHPerdata menetapkan lima jenis alat bukti: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik bisnis modern, pengakuan terhadap alat bukti elektronik seperti surel (*email*), log transaksi digital, dan tanda tangan elektronik telah diatur secara tegas dalam UU ITE dan UU P2SK. Hakim PN dituntut untuk memiliki literasi teknologi yang baik guna mengevaluasi keabsahan bukti digital tersebut. Tanpa pembuktian yang kuat, sebuah klaim wanprestasi setebal apa pun tidak akan memiliki nilai di hadapan majelis hakim.

Penulis mengingatkan bahwa hukum acara perdata bersifat formalitas yang sangat ketat. Kesalahan dalam mencantumkan identitas para pihak (*error in persona*) atau ketidakjelasan tuntutan (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh karena itu, naskah ini menyarankan agar setiap langkah litigasi dilakukan dengan kehati-hatian administratif yang tinggi. Di tengah transformasi peradilan menuju sistem digital di tahun 2026, pemahaman mengenai hukum acara bukan lagi sekadar menghafal pasal, melainkan kemampuan untuk menavigasi sistem informasi pengadilan secara presisi guna menjamin hak-hak klien terlindungi secara optimal.

Beban Pembuktian dalam Sengketa Komersial

Asas utama pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Dalam sengketa komersial, beban pembuktian umumnya berada di tangan

penggugat yang mengklaim adanya wanprestasi. Penggugat harus mampu membuktikan tiga hal: keberadaan perjanjian yang sah, terjadinya pelanggaran janji oleh tergugat, dan adanya kerugian nyata yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Kegagalan dalam membuktikan salah satu elemen ini akan meruntuhkan seluruh konstruksi gugatan (Satrio, 2022).

Dalam beberapa kasus khusus, hukum bisnis mengenal konsep **Pembalikan Beban Pembuktian**. Hal ini sering terjadi dalam sengketa perlindungan konsumen atau sengketa kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi. Dalam sengketa konsumen, perusahaan besar sebagai tergugat seringkali diwajibkan untuk membuktikan bahwa produk atau layanannya tidak bersalah, karena konsumen berada pada posisi asimetri informasi dan teknis yang lemah. Implementasi pembalikan beban pembuktian bertujuan untuk menciptakan keadilan yang substansial, bukan sekadar keadilan formil. Di PN, fleksibilitas hakim dalam menerapkan beban pembuktian yang proporsional merupakan kunci bagi perlindungan pihak yang lebih lemah dalam struktur ekonomi kapitalistik.

Penggunaan saksi ahli (*expert witness*) juga menjadi hal yang jamak dalam litigasi bisnis di PN. Sengketa mengenai penghitungan kerugian investasi, valuasi saham, atau audit teknis konstruksi seringkali melampaui pemahaman hukum murni dari majelis hakim. Keterangan ahli di persidangan memberikan pencerahan teknis yang objektif. Penulis menekankan bahwa kredibilitas saksi ahli sangat menentukan keyakinan hakim. Di tahun 2026, muncul tren penggunaan ahli forensik digital untuk membuktikan keaslian data dalam sengketa *fintech* dan *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara PN terus berevolusi mengikuti kompleksitas kejahatan dan sengketa di era ekonomi digital.

Terakhir, penting untuk memperhatikan aspek **Penyitaan Jaminan** (*Conservatoir Beslag*). Untuk

menjamin agar putusan hakim nantinya tidak hampa (*illusoir*), penggugat dapat memohon kepada hakim untuk menyita aset tergugat selama proses persidangan berlangsung. Penyitaan ini sangat efektif untuk mencegah tergugat memindahtangankan asetnya guna menghindari kewajiban pembayaran ganti rugi. Namun, permohonan sita jaminan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup. Penggunaan instrumen sita jaminan yang tepat merupakan strategi litigasi yang sangat vital dalam memenangkan kepentingan ekonomi klien di Pengadilan Negeri.

8.1.2 Eksekusi Putusan Hakim (Inkracht)

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) adalah mahkota dari sebuah proses litigasi. Namun, dalam dunia nyata, kemenangan di atas kertas tidak serta merta berubah menjadi pemulihan hak materiil. Tahap eksekusi adalah fase di mana wibawa peradilan benar-benar dipertaruhkan. Berdasarkan Pasal 195 HIR, eksekusi dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Objek eksekusi biasanya berupa pembayaran sejumlah uang atau penyerahan suatu barang tertentu sesuai dengan isi putusan hakim. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pengadilan akan menggunakan kekuatan paksa negara untuk melaksanakan isi putusan tersebut (Mertokusumo, 2022).

Mekanisme eksekusi dimulai dengan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, dilanjutkan dengan pemberian teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu 8 hari. Jika teguran tersebut tetap diabaikan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi atas aset-aset milik pihak yang kalah. Aset yang telah disita tersebut kemudian akan dijual melalui pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil

lelang tersebut digunakan untuk melunasi utang atau ganti rugi kepada pemohon eksekusi, setelah dikurangi biaya-biaya operasional eksekusi. Proses ini seringkali memakan waktu lama dan menghadapi hambatan teknis di lapangan.

Dalam sengketa bisnis korporasi, eksekusi dapat berupa penyitaan aset perusahaan, pembekuan rekening bank, atau bahkan pengambilalihan manajemen secara terbatas. Tantangan besar muncul ketika aset yang akan dieksekusi ternyata telah diagunkan kepada pihak ketiga melalui Hak Tanggungan atau Fidusia. Hukum memberikan perlindungan bagi kreditor pemegang hak jaminan untuk tetap didahulukan (*droit de preference*), sehingga pemohon eksekusi hanya akan mendapatkan sisa hasil penjualan jika masih ada. Rumitnya hierarki piutang ini menuntut praktisi hukum untuk melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) yang mendalam sebelum mengajukan gugatan, guna memastikan bahwa lawannya memiliki aset yang "layak eksekusi".

Penulis menyoroti perlunya pembaruan regulasi eksekusi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di beberapa negara maju, proses eksekusi dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem perbankan yang terintegrasi dengan pengadilan. Di Indonesia, langkah menuju digitalisasi eksekusi mulai dirintis melalui pelaporan aset secara elektronik. Namun, faktor integritas aparat penegak hukum tetap menjadi kunci utama. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalangi eksekusi (*obstruction of justice*), proses litigasi di PN hanya akan menjadi jalan panjang yang tidak berujung bagi para pencari keadilan di dunia bisnis.

8.2 Litigasi di Pengadilan Agama

Lanskap penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang fundamental dengan munculnya kompetensi absolut Pengadilan Agama (PA) dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PA diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Kewenangan ini mencakup sengketa dalam perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, hingga bisnis mikro syariah lainnya. Hal ini berarti, sengketa yang melibatkan akad-akad syariah tidak lagi menjadi ranah PN, melainkan menjadi kewenangan eksklusif PA (Suadi, 2023).

Perubahan kewenangan ini didasarkan pada prinsip "Hukum Mengikuti Akad". Jika para pihak menyepakati untuk bertransaksi menggunakan akad syariah, maka secara otomatis mereka tunduk pada sistem hukum Islam yang administrasinya berada di bawah lingkungan Peradilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah, dengan membatalkan klausul yang membolehkan nasabah bank syariah memilih PN sebagai forum litigasi. Ketegasan yurisdiksi ini memberikan kepastian hukum bagi industri keuangan syariah di Indonesia, karena perkara akan diputus oleh hakim-hakim yang memiliki keahlian khusus dalam bidang fikih muamalah dan hukum ekonomi Islam.

Litigasi di PA memiliki karakteristik yang unik, di mana sumber hukum yang digunakan bukan hanya peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga rujukan pada kitab-kitab fikih klasik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hakim PA dalam memutus sengketa bisnis tidak hanya terpaku pada kebenaran formil, tetapi juga mencari keadilan substansial yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Prinsip *Ex Aequo et Bono* (keadilan dan kepatutan) seringkali mendapatkan interpretasi yang lebih dalam melalui perspektif kemaslahatan umat. Hal ini memberikan rasa tenang bagi pelaku bisnis Muslim bahwa sengketa

mereka akan diselesaikan dalam bingkai moralitas agama yang mereka yakini.

Penulis mengamati bahwa pasca amandemen undang-undang, jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke PA terus meningkat secara signifikan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas hakim PA dalam memahami instrumen keuangan modern yang kompleks. Di tahun 2026, telah lahir spesialisasi "Hakim Ekonomi Syariah" yang mendapatkan pelatihan khusus mengenai mekanisme pasar modal dan audit perbankan. Transformasi PA dari yang sebelumnya identik dengan urusan rumah tangga menjadi peradilan ekonomi yang modern dan profesional merupakan prestasi besar dalam sejarah hukum nasional. Bagian selanjutnya akan membedah lebih dalam mengenai perluasan kewenangan ini dan dampaknya terhadap penegakan hukum bisnis di tanah air.

8.2.1 Perluasan Kewenangan Pasca Amandemen UU Peradilan Agama

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama tidak hanya sekadar menambah tugas baru bagi para hakim, melainkan melakukan restrukturisasi fundamental terhadap posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Perluasan kewenangan ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang mampu mengawal keabsahan syar'i dalam aktivitas ekonomi mereka. Bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan PA meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah (sukuk), sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah lainnya (Mardani, 2022).

Dampak dari perluasan ini adalah lahirnya **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)** melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008. KHES bertindak sebagai hukum materiil yang menjadi pedoman utama bagi

hakim PA dalam memutus sengketa ekonomi. Sebelum adanya KHES, hakim PA seringkali memiliki pandangan yang berbeda-beda karena merujuk pada kitab fiqh yang bervariasi. Dengan adanya KHES, kepastian hukum dalam sistem syariah di Indonesia menjadi lebih terjamin. KHES mengatur secara rinci mengenai berbagai jenis akad, syarat sahnya perjanjian, hingga tata cara pembatalan kontrak. Integrasi antara undang-undang negara dan kodifikasi fiqh ini menjadikan sistem hukum ekonomi syariah Indonesia sebagai salah satu yang terancang di dunia.

Perluasan kewenangan ini juga mencakup aspek eksekusi hak tanggungan dan fidusia yang berbasis syariah. Jika sebelumnya eksekusi jaminan bank syariah masih menjadi perdebatan yurisdiksi, kini telah disepakati bahwa permohonan eksekusi jaminan yang lahir dari akad syariah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Hal ini memastikan konsistensi hukum dari hulu hingga hilir. Hakim PA kini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan lelang atas aset jaminan syariah. Penulis berpendapat bahwa kemandirian eksekusi oleh PA adalah kunci bagi kepercayaan investor terhadap bank syariah. Tanpa kemampuan eksekusi yang mandiri, kompetensi absolut PA hanya akan menjadi simbol tanpa taji.

Di era digital tahun 2026, perluasan kewenangan ini juga merambah pada sengketa teknologi finansial (*fintech*) syariah. PA kini memiliki kewajiban untuk memeriksa sengketa gagal bayar pada platform P2P Lending syariah. Dinamika ini menunjukkan bahwa peradilan agama telah bertransformasi menjadi peradilan yang adaptif terhadap disrupsi teknologi. Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan OJK dan DSN-MUI menjadi sangat penting guna menyinkronkan kebijakan pengawasan dengan praktik di persidangan. Dengan sistem yang semakin matang, litigasi di Pengadilan Agama bukan lagi alternatif, melainkan jalur utama yang profesional bagi penegakan keadilan dalam ekosistem ekonomi syariah nasional.

8.2.2 Dinamika Putusan Sengketa Ekonomi Syariah

Dinamika putusan dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan sebuah evolusi intelektual hakim Pengadilan Agama (PA) dalam menerjemahkan prinsip-prinsip ketuhanan ke dalam realitas komersial yang kompleks. Sejak diberikan kewenangan absolut melalui Amandemen UU Peradilan Agama, para hakim tidak lagi hanya bertindak sebagai pemutus perkara keluarga, melainkan bertransformasi menjadi *mufi* hukum ekonomi yang harus mampu menyeimbangkan antara teks hukum positif dengan ruh syariat. Putusan-putusan PA dalam satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin progresif, terutama dalam menghadapi kasus-kasus wanprestasi pada akad *Murabahah* dan *Musyarakah* yang seringkali melibatkan variabel finansial yang rumit (Suadi, 2023).

Salah satu aspek krusial dalam dinamika putusan ini adalah penerapan **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)** sebagai hukum materiil utama. Hakim PA dalam *ratio decidendi*-nya (pertimbangan hukum) kini lebih berani menggunakan kaidah-kaidah fikih untuk memberikan rasa keadilan yang tidak terjangkau oleh hukum perdata umum. Misalnya, dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran secara jujur (*mu'sir*), hakim seringkali memberikan putusan yang memerintahkan restrukturisasi atau perpanjangan waktu pembayaran tanpa tambahan beban bunga, sesuai dengan amanat QS. Al-Baqarah ayat 280. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak kontrak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial bagi pelaku ekonomi (Harahap, 2025).

Namun, dinamika ini juga menghadapi tantangan dalam hal standarisasi putusan. Meskipun sudah ada KHES, interpretasi hakim terhadap konsep-konsep seperti *Ta'widh* (ganti rugi) dan *Ta'zir* (denda) masih beragam. Beberapa putusan cenderung sangat kaku dalam mengikuti nilai

nominal kontrak, sementara yang lain lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kerugian nyata (*real loss*) yang diderita oleh bank syariah. Ketidakteraturan ini menuntut adanya peran Mahkamah Agung melalui fungsi pengawasan dan bimbingan teknis untuk menciptakan yurisprudensi yang konsisten. Keberadaan yurisprudensi tetap sangat penting guna memberikan sinyal kepastian hukum bagi investor dan lembaga keuangan agar mereka dapat memprediksi risiko hukum dari setiap akad yang dibuat.

Analisis terhadap putusan-putusan terbaru juga menunjukkan penguatan pada aspek **Keadilan Prosedural**. Hakim PA kini semakin teliti dalam memeriksa apakah proses penandatanganan akad telah memenuhi prinsip transparansi dan keridaan (*an-taradin*). Jika ditemukan bukti adanya penipuan terselubung (*tadlis*) atau ketidakjelasan objek (*gharar*) dalam operasional bank, hakim tidak segan-segan menyatakan akad tersebut cacat hukum atau batal demi hukum. Penulis menegaskan bahwa ketajaman hakim dalam membedah substansi akad adalah benteng terakhir yang menjaga kemurnian sistem ekonomi syariah di Indonesia dari sekadar label formalitas yang kosong akan nilai keadilan.

Implementasi PERMA No. 14 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah merupakan instrumen hukum acara yang sangat vital bagi dinamika peradilan agama. PERMA ini lahir untuk menjawab kekhawatiran para pelaku bisnis mengenai lambatnya proses litigasi di pengadilan. Salah satu terobosan utamanya adalah pengakuan terhadap keabsahan pembuktian elektronik dan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih sederhana. Dengan adanya PERMA ini, hakim PA memiliki panduan teknis yang jelas dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perkara perdata umum, seperti masalah bagi hasil yang membutuhkan audit akuntansi syariah (Suadi, 2023).

Implementasi PERMA ini mendorong adanya efisiensi waktu dalam persidangan. Hakim didorong untuk aktif dalam memimpin persidangan dan membatasi hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara. Selain itu, PERMA ini mempertegas peran **Saksi Ahli** dalam bidang ekonomi syariah. Dalam sengketa pasar modal syariah atau asuransi syariah yang kompleks, hakim diwajibkan untuk mendengarkan keterangan dari ahli yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Hal ini memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara hukum formal, tetapi juga akurat secara teknis ekonomi. Dinamika ini meningkatkan kredibilitas Pengadilan Agama di mata praktisi hukum bisnis yang sebelumnya meragukan kompetensi hakim agama dalam urusan komersial.

Salah satu poin penting dalam PERMA No. 14/2016 adalah mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi. PERMA ini memberikan legitimasi bagi Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi jaminan (seperti Hak Tanggungan Syariah) secara mandiri tanpa harus meminta bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini mengakhiri dualisme yurisdiksi yang selama ini menjadi penghambat bagi bank syariah dalam memulihkan asetnya. Dengan kemandirian eksekusi ini, daya tawar lembaga keuangan syariah menjadi lebih kuat, yang pada akhirnya akan menurunkan risiko kredit dan meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah. Namun, proses eksekusi tetap harus dilakukan dengan menghormati hak-hak asasi debitur dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penulis mengamati bahwa keberhasilan implementasi PERMA ini sangat bergantung pada integritas dan literasi digital aparat pengadilan. Di tahun 2026, penggunaan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* di lingkungan Peradilan Agama telah mencapai tingkat kematangan yang baik. Sinkronisasi data antara PA dengan otoritas keuangan (OJK) juga semakin diperkuat guna mempercepat proses penelusuran aset dalam perkara pailit syariah. Dinamika ini membuktikan bahwa

Pengadilan Agama telah bertransformasi menjadi lembaga peradilan modern yang mampu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional dengan profesionalisme yang tinggi, sekaligus menjaga nilai-nilai luhur syariat Islam dalam setiap ketukan palu hakimnya.

Hambatan dan Tantangan Eksekusi Hak Tanggungan Syariah

Meskipun kewenangan eksekusi telah berada di tangan Pengadilan Agama, praktik di lapangan masih menemui berbagai hambatan teknis dan yuridis yang menantang. Salah satu hambatan utama adalah berkaitan dengan **pendaftaran dan validitas dokumen jaminan**. Seringkali terjadi ketidaksinkronan data antara Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat berdasarkan akad syariah dengan sistem administrasi di Kantor Pertanahan yang masih menggunakan terminologi konvensional. Hal ini dapat memicu gugatan perlawanan dari debitur atau pihak ketiga yang menghambat proses lelang eksekusi. Hakim PA harus sangat jeli dalam melakukan validasi dokumen guna memastikan bahwa rantai kepemilikan dan pembebanan jaminan tidak terputus secara hukum (Harahap, 2025).

Tantangan kedua berkaitan dengan **aspek sosiologis dan psikologis**. Di beberapa daerah, eksekusi rumah atau aset produktif milik debitur Muslim oleh Pengadilan Agama seringkali dipandang secara emosional. Terdapat harapan dari masyarakat agar PA bersikap lebih "lembut" daripada PN dalam hal eksekusi. Namun, sebagai lembaga peradilan, PA tetap harus menegakkan keadilan bagi kreditor yang juga memiliki hak atas dana yang dititipkan oleh nasabah lain. Dilema antara penegakan kontrak yang kaku dengan pemberian ampunan (*anzhirah*) sesuai prinsip syariah seringkali menempatkan Ketua PA dalam posisi yang sulit. Penyelesaian melalui mediasi di tahap eksekusi seringkali

menjadi solusi jalan tengah yang paling efektif untuk meminimalisir konflik sosial.

Hambatan ketiga adalah masalah **valuasi aset**. Dalam ekonomi syariah, terdapat prinsip untuk tidak menzalimi debitor dengan menjual asetnya di bawah harga pasar secara semena-mena. Namun, proses lelang seringkali sepi peminat atau mendapatkan penawaran yang sangat rendah. Kreditor (bank syariah) seringkali terpaksa membeli sendiri aset tersebut melalui mekanisme AYDA (Aset Yang Diambil Alih), yang secara regulasi perbankan memiliki batasan waktu untuk dijual kembali. Jika bank tidak mampu menjual aset tersebut dalam waktu cepat, hal ini akan membebani neraca keuangan bank. Sinkronisasi antara hukum eksekusi dengan kebijakan mikroprudensial OJK menjadi sangat krusial guna menjaga kesehatan industri perbankan syariah nasional.

Penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan adanya pusat data jaminan nasional yang terintegrasi secara *real-time* antara kementerian terkait, perbankan, dan lembaga peradilan. Selain itu, diperlukan adanya standarisasi bagi para penilai publik (*appraisal*) agar memiliki pemahaman mengenai filosofi keadilan syariah dalam melakukan valuasi. Dengan sistem eksekusi yang lebih transparan dan efisien, risiko investasi di sektor syariah akan semakin rendah, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak modal masuk ke dalam ekosistem ekonomi umat. Penuntasan masalah eksekusi ini adalah kunci bagi kredibilitas absolut Peradilan Agama sebagai pengawal ekonomi syariah di tanah air.

Paradigma "Win-Win" dalam Litigasi Syariah

Salah satu perbedaan paling mencolok antara litigasi di Pengadilan Agama (syariah) dengan Pengadilan Negeri (konvensional) terletak pada orientasi hasil akhirnya. Dalam litigasi konvensional, paradigma yang dominan adalah "Zero Sum Game", di mana kemenangan satu pihak berarti

kekalahan telak pihak lainnya. Namun, dalam litigasi ekonomi syariah, para hakim didorong untuk mencari solusi yang bersifat "Win-Win Solution" melalui mekanisme perdamaian yang lebih dalam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa sengketa bisnis sejatinya adalah gangguan terhadap hubungan persaudaraan (*ukhuwah*) yang harus segera dipulihkan guna menjaga kelancaran rezeki bagi semua pihak (Suadi, 2023).

Implementasi paradigma ini terlihat pada intensitas **Mediasi** di lingkungan Pengadilan Agama. Hakim mediator di PA tidak hanya bertindak sebagai fasilitator administratif, melainkan seringkali berperan sebagai pendamai yang menggunakan pendekatan moral dan religius untuk menyentuh itikad baik para pihak. Mereka diingatkan tentang keutamaan memberi maaf dan pentingnya menyelesaikan utang piutang dengan cara yang baik (*ihsan*). Jika perdamaian tercapai, kedua belah pihak biasanya tetap dapat melanjutkan kerjasama bisnisnya di masa depan. Inilah keberhasilan hakiki dari sebuah sistem peradilan syariah, yaitu mampu memutus sengketa tanpa memutus tali silaturahmi komersial.

Dalam hal putusan terpaksa dijatuhkan karena perdamaian tidak tercapai, hakim PA tetap berupaya agar putusan tersebut tidak bersifat destruktif. Misalnya, dalam sengketa bagi hasil, jika ditemukan bahwa kerugian terjadi karena faktor alam yang di luar kendali pengelola (*mudharib*), hakim akan memutuskan agar kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sesuai porsi modalnya, sementara pengelola tidak dibebani ganti rugi namun juga tidak mendapatkan keuntungan. Putusan semacam ini mencerminkan keadilan substansial yang menghargai kontribusi tenaga dan waktu, bukan hanya menghargai modal. Paradigma ini memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha kecil untuk bermitra dengan lembaga keuangan besar tanpa takut diintimidasi secara hukum.

Penulis menekankan bahwa paradigma "Win-Win" ini selaras dengan tren global dalam penyelesaian sengketa bisnis modern yang mulai meninggalkan gaya litigasi konfrontatif. Banyak perusahaan multinasional kini mencari forum penyelesaian yang mampu memberikan solusi yang adil bagi reputasi dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Dengan tetap mempertahankan karakter syariahnya, Pengadilan Agama di Indonesia berpotensi menjadi model peradilan ekonomi yang lebih humanis dan beretika. Keberhasilan dalam menerapkan paradigma ini akan menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai pilihan utama masyarakat, bukan karena kewajiban agama semata, melainkan karena keunggulan nilai keadilan yang ditawarkannya.

Transisi ke Jalur Non-Litigasi (ADR)

Meskipun Pengadilan Agama telah bertransformasi menjadi lembaga yang lebih efisien, dunia bisnis modern yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi seringkali merasa bahwa proses pengadilan tetap terlalu lambat dan terlalu terbuka bagi publik. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan akan tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang dapat diakses secara daring oleh siapa saja, termasuk kompetitor dan media. Bagi korporasi besar, keterbukaan ini membawa risiko reputasi yang dapat menurunkan harga saham atau merusak kepercayaan mitra bisnis. Inilah titik awal di mana para pelaku bisnis mulai melirik jalur **Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)** atau Non-Litigasi sebagai pilihan utama (Widjaja, 2024).

Transisi menuju ADR didorong oleh tiga faktor utama: kecepatan, kerahasiaan (*confidentiality*), dan keahlian (*expertise*). Dalam bisnis, waktu adalah uang; sengketa yang berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun akan membekukan aset dan menghambat ekspansi. Jalur ADR, khususnya arbitrase, memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri jadwal persidangan dan memutus

sengketa dalam waktu yang relatif lebih singkat. Selain itu, persidangan ADR bersifat tertutup, sehingga rahasia dagang dan dapur perusahaan tetap terjaga dari konsumsi publik. Keunggulan yang paling krusial adalah para pihak dapat memilih sendiri pihak yang akan memutus sengketa mereka, yaitu para ahli yang benar-benar memahami seluk beluk industri terkait, bukan sekadar hakim yang memiliki pemahaman hukum umum.

Hukum bisnis di Indonesia memberikan legitimasi yang kuat bagi jalur ADR melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi praktek negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Dengan adanya UU ini, dunia usaha memiliki kepastian bahwa kesepakatan yang dicapai melalui jalur luar pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak. Transisi ini mencerminkan kematangan masyarakat hukum bisnis yang lebih mengutamakan otonomi kehendak (*party autonomy*) daripada menggantungkan nasibnya sepenuhnya pada otoritas negara.

Penulis dalam analisisnya menyebutkan bahwa transisi ke ADR bukan berarti pengadilan ditinggalkan, melainkan fungsi pengadilan bergeser menjadi lembaga pendukung (*supporting institution*). Pengadilan tetap diperlukan untuk membantu proses pemanggilan saksi yang enggan hadir atau untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Sinergi antara jalur litigasi dan non-litigasi ini menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang komprehensif. Pada bagian selanjutnya, kita akan membedah secara mendalam mengenai karakteristik berbagai jenis ADR, dengan fokus khusus pada arbitrase konvensional (BANI) dan arbitrase syariah (BASYARNAS) yang menjadi instrumen paling berwibawa dalam memutus sengketa bisnis berskala besar.

8.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum bisnis yang mengedepankan solusi berbasis konsensus daripada paksaan yurisdiksi. Secara yuridis, ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Di Indonesia, perkembangan ADR dipicu oleh kebutuhan akan iklim investasi yang kompetitif, di mana para investor menginginkan adanya kepastian bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya tidak akan terhambat oleh birokrasi peradilan yang rumit dan kaku (Widjaja, 2024).

Salah satu keunggulan fundamental ADR adalah kemampuannya untuk melakukan **Personalisasi Prosedur**. Para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa, bahasa yang digunakan dalam persidangan, hingga hukum materiil yang akan diterapkan untuk memutus sengketa tersebut. Fleksibilitas ini sangat penting dalam transaksi bisnis internasional yang melibatkan pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Melalui ADR, para pihak dapat mencari titik temu yang adil bagi kepentingan komersial mereka tanpa merasa didominasi oleh sistem hukum nasional salah satu pihak. ADR mengubah wajah hukum dari yang semula bersifat imperatif-negara menjadi kontraktual-privat.

Dalam konteks hukum bisnis syariah, ADR memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi *Sulhu* (damai) dan *Tahkim* (arbitrase). Islam sangat menganjurkan agar setiap perselisihan diselesaikan di antara para pihak sendiri dengan penuh kekeluargaan dan kejujuran. Rasulullah SAW seringkali bertindak sebagai penengah dalam sengketa perdagangan di pasar Madinah, menunjukkan bahwa penyelesaian luar pengadilan adalah praktek yang sudah ada sejak awal peradaban Islam. Integrasi antara prinsip ADR modern dengan nilai-nilai *Tahkim* syariah melahirkan

lembaga arbitrase syariah yang mampu memberikan solusi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkah secara spiritual.

Penulis menekankan bahwa efektivitas ADR di Indonesia sangat bergantung pada itikad baik para pihak (*good faith*). Tanpa adanya keinginan tulus untuk menyelesaikan masalah, jalur ADR hanya akan menjadi strategi untuk mengulur waktu. Oleh karena itu, edukasi mengenai manfaat ADR harus terus dilakukan kepada para pelaku usaha, terutama UMKM, agar mereka tidak selalu lari ke pengadilan setiap kali ada masalah kecil. ADR menawarkan jalan keluar yang lebih elegan, bermartabat, dan hemat biaya, yang memungkinkan bisnis tetap berjalan meskipun sedang dalam kondisi konflik. Pemahaman mengenai berbagai jenis ADR akan kita eksplorasi lebih lanjut guna memberikan peta jalan bagi para praktisi hukum dalam menentukan strategi penyelesaian sengketa yang paling tepat.

Prinsip-Prinsip Utama Arbitrase

Arbitrase merupakan bentuk ADR yang paling formal dan memiliki kekuatan hukum paling kuat karena menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Berbeda dengan mediasi yang hanya menghasilkan kesepakatan, arbitrase menghasilkan putusan yang memiliki kedudukan setara dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari keberadaan arbitrase: pertama adalah **Prinsip Otonomi Kehendak** (*Party Autonomy*). Prinsip ini menegaskan bahwa arbitrase hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan tertulis dari para pihak, baik yang dibuat sebelum sengketa terjadi (*Pactum de Compromittendo*) maupun setelah sengketa terjadi (*Compromis*) (Widjaja, 2024).

Prinsip kedua adalah **Prinsip Kompetensi-Kompetensi** (*Kompetenz-Kompetenz*). Prinsip ini memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk

menentukan sendiri apakah mereka memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa tersebut atau tidak. Hal ini penting untuk mencegah adanya upaya salah satu pihak untuk menggagalkan proses arbitrase dengan mengajukan keberatan yurisdiksi di pengadilan negeri. Prinsip ketiga adalah **Prinsip Kerahasiaan** (*Privacy and Confidentiality*). Segala proses di dalam arbitrase bersifat tertutup, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan saksi, hingga isi putusan. Kerahasiaan ini adalah "mata uang" utama arbitrase yang menjadikannya sangat digemari oleh sektor perbankan dan industri teknologi tinggi yang sangat menjaga rahasia dagangnya.

Prinsip keempat adalah **Prinsip Keahlian** (*Specialization*). Para pihak dapat menunjuk arbiter yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman praktis yang relevan dengan objek sengketa. Misalnya, dalam sengketa pembangunan pembangkit listrik, para pihak dapat menunjuk seorang ahli teknik sipil senior sebagai salah satu arbiter. Kehadiran pakar di dalam majelis pemutus menjamin bahwa pertimbangan hukum yang dihasilkan akan sangat akurat secara teknis dan komersial. Hal ini jauh berbeda dengan hakim pengadilan yang merupakan "generalis" hukum. Prinsip keahlian inilah yang membuat putusan arbitrase seringkali dipandang lebih berkualitas dan lebih mudah diterima oleh komunitas bisnis terkait.

Penulis menekankan bahwa meskipun arbitrase bersifat otonom, ia tetap berada dalam bingkai pengawasan hukum nasional. Putusan arbitrase wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri (untuk konvensional) atau Pengadilan Agama (untuk syariah) agar dapat dieksekusi. Selain itu, hukum memberikan ruang terbatas bagi pembatalan putusan arbitrase jika terbukti adanya tipu muslihat, penyembunyian dokumen penting, atau penggunaan dokumen palsu dalam persidangan. Keseimbangan antara kemandirian arbitrase dan pengawasan yudisial ini bertujuan untuk memastikan bahwa otonomi yang diberikan tidak disalahgunakan untuk

melanggar ketertiban umum. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip ini adalah dasar bagi setiap *legal drafter* dalam menyusun klausul arbitrase yang efektif dalam kontrak bisnis.

8.3.1 Arbitrase Konvensional (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase tertua dan paling berpengaruh di Indonesia yang menangani sengketa bisnis konvensional. Didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, BANI lahir untuk memberikan alternatif bagi dunia usaha dari kerumitan sistem peradilan umum. BANI memiliki reputasi internasional dan seringkali menjadi pilihan utama bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Sebagai lembaga arbitrase institusional, BANI menyediakan seperangkat aturan prosedur yang baku, daftar arbiter yang tersertifikasi, serta sarana persidangan yang representatif, yang menjamin proses penyelesaian sengketa berjalan secara profesional dan terukur (Widjaja, 2024).

Karakteristik utama BANI adalah **Independensi dan Ketidakberpihakan**. Meskipun didirikan oleh KADIN, BANI beroperasi secara otonom dari pengaruh organisasi manapun. Para arbiter yang terdaftar di BANI terdiri dari para pakar hukum, akademisi, mantan hakim agung, dan praktisi bisnis senior yang memiliki integritas tinggi. Proses penunjukan arbiter dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan tidak adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara arbiter dengan para pihak yang bersengketa. Kepercayaan pasar terhadap BANI didasarkan pada keyakinan bahwa putusan yang dihasilkan murni didasarkan pada fakta hukum dan keadilan komersial, bukan pada pertimbangan politik atau tekanan eksternal lainnya.

Prosedur penyelesaian sengketa di BANI mengikuti Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan tren global (seperti

BANI Rules 2022). Proses dimulai dengan pendaftaran permohonan arbitrase, diikuti dengan tanggapan termohon, penunjukan majelis arbiter (biasanya terdiri dari tiga orang), persidangan pemeriksaan saksi dan bukti, hingga pembacaan putusan. Salah satu keunggulan BANI adalah adanya ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian sengketa, di mana putusan harus dijatuhkan dalam jangka waktu maksimal 180 hari sejak majelis terbentuk. Kecepatan ini memberikan kepastian yang sangat diperlukan oleh pelaku bisnis untuk segera menyelesaikan masalah dan kembali fokus pada operasional usahanya.

Penulis mengamati bahwa peran BANI semakin krusial di era integrasi ekonomi regional seperti ASEAN Economic Community. Putusan BANI diakui dan dapat dieksekusi di lebih dari 160 negara yang telah meratifikasi *New York Convention 1958*. Hal ini memberikan daya tawar yang tinggi bagi pengusaha Indonesia saat bertransaksi dengan mitra luar negeri. Dengan mencantumkan klausul arbitrase BANI dalam kontrak, para pihak telah membangun "benteng hukum" yang melindungi mereka dari ketidakpastian yurisdiksi asing. BANI terus melakukan inovasi dengan memperkenalkan *Online Dispute Resolution (ODR)* guna memfasilitasi persidangan jarak jauh, membuktikan komitmennya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang adaptif dan visioner di kancah hukum bisnis dunia.

Prosedur dan Administrasi Persidangan di BANI

Persidangan di BANI dilakukan dengan standar formalitas yang tinggi namun tetap fleksibel. Setelah permohonan diterima, Sekretariat BANI akan mengelola seluruh aspek administratif, mulai dari korespondensi hingga penyediaan ruang sidang. Salah satu poin penting dalam prosedur BANI adalah tahap **Upaya Perdamaian**. Majelis arbiter, pada awal persidangan, wajib mengusahakan perdamaian di antara para pihak. Jika perdamaian tercapai,

majelis akan menuangkannya dalam suatu Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan arbitrase. Tahap ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat litigasi-privat, arbitrase tetap mengedepankan solusi win-win sebelum masuk ke tahap adjudikasi yang konfrontatif.

Dalam tahap pembuktian, BANI mengadopsi standar internasional yang memungkinkan para pihak menghadirkan bukti tertulis dalam volume besar tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Penggunaan saksi ahli sangat dominan dalam persidangan BANI. Ahli seringkali diminta untuk menyampaikan pendapat tertulis terlebih dahulu sebelum dilakukan tanya jawab (*cross-examination*) di persidangan. Prosedur ini sangat efektif untuk membedah masalah-masalah teknis seperti kegagalan mesin industri, perhitungan kerugian asuransi, atau interpretasi klausul kontrak konstruksi yang rumit. Majelis arbiter BANI memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian secara mandiri berdasarkan keyakinan dan prinsip keadilan hukum bisnis.

Biaya arbitrase di BANI dihitung berdasarkan nilai tuntutan sengketa secara transparan sesuai dengan tabel tarif yang dipublikasikan. Biaya ini mencakup biaya pendaftaran, biaya administrasi, dan honorarium arbiter. Meskipun seringkali dianggap lebih mahal daripada pengadilan negeri, namun jika dihitung berdasarkan kecepatan penyelesaian dan kualitas hasil yang meminimalisir risiko banding-kasasi yang berkepanjangan, maka biaya arbitrase sejatinya jauh lebih efisien secara ekonomis. Bagi korporasi, kepastian biaya di awal merupakan faktor penting dalam manajemen risiko keuangan saat menghadapi sengketa hukum.

Penulis menekankan bahwa keberhasilan arbitrase BANI sangat bergantung pada kualitas klausul arbitrase (*arbitration clause*) yang dirancang oleh para praktisi hukum. Klausul tersebut harus jelas mencantumkan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BANI, menggunakan

aturan BANI, dan di tempat tertentu. Ketidakjelasan dalam klausul arbitrase (yang disebut sebagai *pathological clause*) dapat mengakibatkan sengketa tetap terseret ke pengadilan negeri dan membuang waktu serta biaya secara sia-sia. Penguasaan atas teknik perancangan klausul arbitrase merupakan kompetensi elit yang harus dimiliki oleh setiap konsultan hukum bisnis profesional di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan hukum yang paripurna bagi klien mereka.

Kekuatan Mengikat dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Kekuatan utama dari putusan BANI terletak pada sifatnya yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (*res judicata*). Berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999, terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Ketentuan ini memutus rantai litigasi yang biasanya melelahkan dalam sistem peradilan umum. Begitu putusan dibacakan, para pihak diwajibkan untuk melaksanakannya secara sukarela sebagai bentuk ketaatan pada kontrak yang telah mereka buat sendiri. Kecepatan dalam mencapai keputusan final ini memberikan kepastian sirkulasi modal yang sangat dibutuhkan dalam dinamika pasar modal dan perdagangan global.

Namun, guna memberikan kekuatan paksa negara, putusan arbitrase harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 30 hari setelah putusan diucapkan. Pendaftaran ini adalah prasyarat bagi permohonan eksekusi. Jika pihak yang kalah tetap menolak melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah eksekusi (*exequatur*). Ketua Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa kembali materi atau alasan putusan arbitrase, melainkan hanya memeriksa apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Fungsi pengadilan di sini murni bersifat administratif dan eksekutif.

Hukum juga menyediakan mekanisme **Pembatalan Putusan Arbitrase** (Pasal 70-72 UU No. 30/1999). Pembatalan hanya dapat dimohonkan jika ditemukan unsur tindak pidana dalam proses arbitrase, seperti dokumen palsu, penyembunyian dokumen menentukan, atau tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Proses pembatalan ini diajukan ke Pengadilan Negeri dan tetap sangat dibatasi guna menjaga integritas arbitrase sebagai forum penyelesaian mandiri. Penulis mengingatkan bahwa upaya pembatalan seringkali disalahgunakan sebagai strategi untuk menunda eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan hakim pengadilan negeri untuk tidak mudah mengabulkan permohonan pembatalan tanpa bukti yang sangat kuat dan nyata.

Secara keseluruhan, sistem arbitrase konvensional melalui BANI telah membuktikan dirinya sebagai instrumen yang handal dalam menjaga stabilitas kontrak bisnis di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan pengakuan internasional yang luas, BANI menjadi mitra strategis bagi pertumbuhan investasi nasional. Pemahaman mengenai arbitrase konvensional ini memberikan landasan bagi kita untuk melakukan perbandingan dengan arbitrase syariah (BASYARNAS) pada sub-bab berikutnya. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai keadilan Islam mewarnai prosedur arbitrase, menjadikannya pilihan yang bukan hanya efisien secara materiil, tetapi juga adil secara substansial bagi masyarakat ekonomi syariah di Indonesia.

8.3.2 Arbitrase Syariah (BASYARNAS) dan Sulhu

Arbitrase Syariah di Indonesia direpresentasikan secara institusional oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), BASYARNAS memiliki mandat unik untuk menyelesaikan sengketa perdata

yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Kehadiran BASYARNAS merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat ekonomi syariah akan sebuah forum penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien secara waktu dan biaya, tetapi juga memiliki legitimasi moral-keagamaan yang kuat. Dalam praktiknya, BASYARNAS berfungsi sebagai pengadil privat bagi para pelaku bisnis yang ingin memastikan bahwa setiap aspek dari sengketa mereka diputuskan oleh para ahli yang mendalami fikih muamalah kontemporer (Sjahdeini, 2025).

Secara filosofis, arbitrase syariah berakar pada konsep *Tahkim*, yaitu penunjukan satu orang atau lebih sebagai penengah oleh dua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan urusan mereka. Berbeda dengan hakim di pengadilan negara yang diangkat oleh penguasa, arbiter (*hakam*) dalam sistem syariah mendapatkan kewenangannya dari kesepakatan (*ikhtiyar*) para pihak. Hal ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan. Di BASYARNAS, para arbiter tidak hanya melihat aspek legal-formal dari sebuah kontrak, tetapi juga menimbang dimensi kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan substansial. Prinsipnya adalah memastikan bahwa putusan yang diambil tidak melanggar batasan-batasan syar'i, seperti larangan mengakui pendapatan dari bunga atau transaksi spekulatif.

Dalam ekosistem hukum nasional, kedudukan BASYARNAS diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Integrasi ini memberikan kepastian bahwa putusan BASYARNAS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*binding*). Bagi perbankan syariah dan asuransi syariah di Indonesia, mencantumkan klausul arbitrase BASYARNAS dalam kontrak mereka adalah langkah strategis untuk memitigasi risiko hukum. Hal

ini dikarenakan BASYARNAS memahami nuansa teknis dari akad-akad seperti *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang mungkin masih asing bagi praktisi hukum di peradilan umum. Penulis menekankan bahwa BASYARNAS adalah pilar penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap integritas ekonomi syariah di tanah air.

Di era digital tahun 2026, BASYARNAS terus melakukan transformasi digital dengan memperkenalkan sistem pendaftaran perkara dan persidangan daring (*e-arbitration*). Inovasi ini sangat krusial bagi penyelesaian sengketa *fintech* syariah yang melibatkan nasabah dari berbagai penjuru daerah. Dengan prosedur yang lebih modern, BASYARNAS berusaha memangkas birokrasi tanpa mengurangi kualitas pengawasan syariah. Keberhasilan BASYARNAS dalam memutus sengketa secara adil dan cepat akan menjadi indikator kematangan infrastruktur pendukung ekonomi syariah Indonesia di mata dunia internasional. Transparansi proses dan integritas para arbiter tetap menjadi kunci utama yang menjaga wibawa lembaga ini di tengah dinamika pasar global yang kompetitif.

Sejarah dan Kedudukan BASYARNAS

Perjalanan BASYARNAS diawali dengan berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 21 Oktober 1993. Pembentukan BAMUI dipelopori oleh para tokoh ulama dan cendekiawan Muslim yang menyadari bahwa pertumbuhan perbankan syariah yang baru dimulai saat itu memerlukan lembaga penyelesaian sengketa yang kompatibel secara ideologis. Pada tahun 2003, BAMUI bertransformasi menjadi BASYARNAS guna memperluas jangkauan pelayanannya tidak hanya pada perbankan, tetapi pada seluruh spektrum ekonomi syariah. Transformasi ini juga mempertegas kedudukannya sebagai lembaga semi-otonom di bawah MUI yang didukung penuh oleh Mahkamah Agung (Suadi, 2023).

Kedudukan BASYARNAS dalam struktur hukum Indonesia sangat unik. Meskipun merupakan lembaga yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan (MUI), putusnya diakui secara formal oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang harmonis antara norma agama dan norma hukum positif. Dalam setiap putusnya, BASYARNAS selalu merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum utama, di samping peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Kedudukan ini memberikan keunggulan kompetitif bagi BASYARNAS dalam menangani sengketa yang memiliki tingkat kerumitan teologis tinggi, seperti sengketa mengenai pembagian surplus underwriting dalam asuransi syariah atau sengketa penentuan nisbah dalam pembiayaan bagi hasil.

Secara organisatoris, BASYARNAS dipimpin oleh seorang ketua dan dewan pengurus yang terdiri dari para pakar hukum Islam dan praktisi keuangan. BASYARNAS memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor perwakilan di daerah yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) daerah atau perguruan tinggi Islam. Struktur yang tersebar ini bertujuan untuk memudahkan akses keadilan bagi pelaku UMKM syariah di daerah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi standar putusan antar daerah guna menghindari disparitas hukum. Oleh karena itu, BASYARNAS rutin menyelenggarakan pelatihan bagi para arbiternya guna memutakhirkan pemahaman mereka terhadap dinamika hukum bisnis global dan regulasi terbaru seperti UU P2SK.

Penulis berpendapat bahwa eksistensi BASYARNAS merupakan bentuk nyata dari pluralisme hukum yang fungsional di Indonesia. Negara tidak hanya membiarkan hukum Islam hidup sebagai keyakinan pribadi, tetapi memberikannya instrumen formal untuk menyelesaikan sengketa komersial. Bagi korporasi besar, menggunakan BASYARNAS berarti memilih jalur yang lebih beretika. Kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah akan

semakin kuat jika mereka tahu bahwa jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga yang memiliki komitmen moral yang sama dengan prinsip dasar bank tersebut. Sejarah mencatat bahwa BASYARNAS telah menyelamatkan banyak hubungan bisnis yang retak melalui putusan-putusan yang mengedepankan perdamaian dan keadilan distributif.

Prosedur Tahkim dalam BASYARNAS

Prosedur persidangan di BASYARNAS dirancang untuk menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan namun tetap formal dan terjaga integritasnya. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang merasa dirugikan, yang disertai dengan salinan akad yang memuat klausul arbitrase. Setelah administrasi terpenuhi, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih arbiter dari daftar yang disediakan oleh BASYARNAS. Jika sengketa melibatkan nilai materiil yang besar atau kerumitan teknis, biasanya dibentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga orang arbiter. Penunjukan arbiter ini mencerminkan prinsip *Tahkim*, di mana para pihak memberikan kepercayaan kepada orang yang dianggap paling bijaksana dan ahli dalam urusan mereka (Suadi, 2023).

Tahapan persidangan di BASYARNAS meliputi pemeriksaan dokumen, penyampaian jawaban termohon, replik, duplik, dan pembuktian. Perbedaan signifikan dengan arbitrase konvensional adalah adanya kewajiban bagi arbiter untuk selalu mengupayakan **Sulhu (Perdamaian)** pada setiap tahapan persidangan. Arbiter syariah tidak hanya bertindak sebagai pemutus, tetapi juga sebagai pendamai (*mediator*) yang aktif mengingatkan para pihak tentang nilai-nilai kejujuran dan persaudaraan. Jika perdamaian tercapai, majelis akan menuangkannya dalam Akta Perdamaian yang bersifat final. Jika tidak, proses berlanjut hingga pembacaan putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum syariah dan bukti-bukti materiil yang dihadirkan.

Dalam hal pembuktian, BASYARNAS menerima alat bukti yang lazim dalam hukum acara perdata, namun dengan penekanan khusus pada sumpah (*yamin*) jika bukti tertulis tidak mencukupi. Sumpah dalam peradilan syariah memiliki bobot spiritual yang sangat berat, karena diyakini memiliki konsekuensi ukhrawi. Selain itu, BASYARNAS sangat teliti dalam memeriksa keberadaan unsur *Gharar* atau penipuan dalam transaksi. Jika ditemukan bahwa sebuah kerugian bisnis terjadi karena musibah alam, maka majelis akan menggunakan prinsip pembagian risiko yang adil sesuai akad. Fleksibilitas prosedur ini memungkinkan BASYARNAS untuk mencapai kebenaran substansial yang seringkali terabaikan dalam kekakuan prosedur peradilan umum.

Penulis menekankan bahwa efektivitas prosedur BASYARNAS sangat bergantung pada kualitas klausul arbitrase yang disusun dalam akad awal. Klausul tersebut harus secara eksplisit menyebutkan BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa guna menghindari tuntutan kompetensi dari pengadilan negeri. Bagi para praktisi hukum, memahami *Rules of Arbitration* dari BASYARNAS adalah kewajiban guna memberikan perlindungan maksimal bagi klien mereka. Di masa depan, sinkronisasi antara prosedur BASYARNAS dengan sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung akan semakin memperkuat posisi arbitrase syariah sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang modern, cepat, dan kredibel di mata dunia internasional.

Kekuatan Putusan BASYARNAS dan Eksekusi

Kekuatan hukum putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan oleh Majelis Arbitrase. Sifat "Final and Binding" ini berarti tidak ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap materi putusan tersebut. Kepastian ini sangat dihargai dalam dunia bisnis karena memberikan titik akhir yang jelas bagi sebuah perselisihan,

sehingga perusahaan dapat segera melakukan pembersihan neraca keuangan dari piutang yang bermasalah. Namun, agar putusan tersebut memiliki daya paksa eksekutorial, terdapat kewajiban administratif untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Agama dalam waktu 30 hari setelah putusan dijatuhkan (Sjahdeini, 2025).

Proses eksekusi putusan BASYARNAS mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata nasional, namun yurisdiksi eksekusinya berada di bawah **Pengadilan Agama (PA)**. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016. Jika pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat memohon perintah eksekusi kepada Ketua PA setempat. Ketua PA akan mengeluarkan perintah teguran (*aanmaning*) dan jika perlu, perintah sita eksekusi atas aset tergugat. Penempatan eksekusi di bawah PA sangat krusial guna menjamin bahwa proses penyitaan aset tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan syariah, termasuk larangan penyitaan harta yang merupakan kebutuhan pokok minimal bagi kelangsungan hidup debitur.

Meskipun bersifat final, UU No. 30 Tahun 1999 memberikan ruang bagi pembatalan putusan arbitrase dalam kondisi yang sangat terbatas dan luar biasa. Pembatalan hanya dapat dimohonkan jika terbukti adanya penggunaan dokumen palsu, penyembunyian dokumen menenturan, atau adanya tipu muslihat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, permohonan pembatalan putusan BASYARNAS diajukan ke Pengadilan Agama. Namun, Mahkamah Agung secara konsisten mengingatkan agar hakim pengadilan tidak dengan mudah membatalkan putusan arbitrase guna menjaga integritas sistem ADR nasional. Pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap aspek prosedural yang fatal, bukan terhadap pertimbangan materiil atau substansi putusan yang telah diputuskan oleh majelis arbiter.

Penulis berpendapat bahwa kemandirian eksekusi oleh Pengadilan Agama atas putusan BASYARNAS merupakan tonggak sejarah bagi kedaulatan hukum ekonomi syariah. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem syariah di Indonesia telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lengkap dari hulu hingga hilir. Tantangan ke depan adalah mempercepat koordinasi antara BASYARNAS dengan juru sita pengadilan guna memastikan bahwa setiap putusan dapat dieksekusi tepat waktu. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi jika mereka melihat bahwa "keadilan yang diputuskan secara syariah" benar-benar dapat diwujudkan secara nyata melalui pemulihan hak materiil di lapangan.

Konsep Sulhu (Perdamaian) dalam Bisnis Syariah

Sulhu merupakan konsep perdamaian yang menjadi ruh utama dalam setiap mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam. Secara yuridis, *Sulhu* didefinisikan sebagai akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara sukarela atas dasar saling rida. Islam menempatkan perdamaian pada kedudukan yang sangat mulia; ia bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah kewajiban moral bagi para pihak sebelum membawa perkara ke hadapan penguasa atau pengadilan. Konsep ini sejalan dengan spirit "Mediasi" dalam hukum modern, namun dengan muatan spiritual yang lebih kental, di mana kedamaian dipandang sebagai jalan menuju keberkahan rezeki dan kelestarian hubungan muamalah (Suadi, 2023).

Dalam praktek bisnis syariah di Indonesia, *Sulhu* diimplementasikan melalui berbagai tahapan. Pertama, melalui musyawarah internal antara para pihak yang bersengketa. Kedua, melalui bantuan pihak ketiga sebagai penengah (*mediator*) yang tidak memihak. Ketiga, sebagai bagian tak terpisahkan dari prosedur litigasi di Pengadilan Agama dan arbitrase di BASYARNAS. Keunggulan dari *Sulhu* adalah sifatnya yang tidak mencari siapa yang menang

dan siapa yang kalah, melainkan mencari titik temu yang masalah bagi kedua belah pihak. Dalam sengketa perbankan syariah, misalnya, *Sulhu* seringkali bermanifestasi dalam bentuk restrukturisasi utang yang adil, di mana bank memberikan keringanan pembayaran dan nasabah berkomitmen untuk memperbaiki kinerja usahanya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hasil dari *Sulhu* dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kesepakatan ini mengakhiri hak para pihak untuk menggugat kembali atas objek yang sama. Dalam pandangan Penulis, *Sulhu* adalah manifestasi dari etika bisnis yang luhur. Bisnis dalam Islam tidak dipandang sebagai perang untuk saling menghancurkan, melainkan kerjasama untuk saling menguntungkan. Oleh karena itu, jika terjadi kegagalan, solusinya haruslah solusi yang tetap menghormati martabat manusia. *Sulhu* memberikan ruang bagi "pengampunan ekonomi" yang sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi pasar yang tidak menentu.

Penerapan *Sulhu* yang efektif dapat secara signifikan mengurangi beban perkara di pengadilan dan menurunkan biaya penegakan hukum bagi negara. Lebih dari itu, perdamaian menciptakan ekosistem bisnis yang stabil dan rendah konflik, yang merupakan daya tarik utama bagi investor global. Di tahun 2026, dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, proses mediasi dan *Sulhu* mulai didukung oleh algoritma prediktif yang dapat memberikan saran solusi berdasarkan tren putusan sebelumnya. Namun, sentuhan kemanusiaan dan kearifan arbiter tetap tidak tergantikan dalam mencairkan kebuntuan ego para pihak yang bersengketa. Keberhasilan perdamaian adalah kemenangan bagi nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan materiil semata.

BAB IX

ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Aktivitas bisnis tidak beroperasi di ruang hampa; ia merupakan bagian integral dari sistem sosial yang melibatkan interaksi antarmanusia, lingkungan, dan norma-norma moral. Dalam sejarah perkembangan hukum bisnis, terdapat pergeseran paradigma dari yang semula hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan bagi pemegang saham (*shareholder primacy*) menuju tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder orientation*). Etika bisnis hadir sebagai kompas moral yang memastikan bahwa pengejaran kemakmuran materiil tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian alam. Bab ini akan membedah secara mendalam bagaimana hukum bisnis konvensional dan syariah mengintegrasikan dimensi etika dan tanggung jawab sosial ke dalam struktur operasional korporasi modern.

Etika bisnis dalam perspektif konvensional seringkali dikaitkan dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia, tanggung jawab ini telah bertransformasi dari sekadar kewajiban moral yang bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum yang bersifat mandat (*mandatory*), terutama bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Di sisi lain, hukum bisnis syariah memandang etika bisnis sebagai ruh dari muamalah itu sendiri. Bisnis dalam Islam adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan yang harus dijalankan dengan sifat jujur (*shiddiq*), amanah, komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*). Integrasi zakat perusahaan, infaq, dan wakaf dalam bisnis syariah merupakan bentuk tertinggi dari tanggung jawab sosial yang melampaui standar CSR universal.

Pembahasan dalam bab ini sangat krusial mengingat tantangan global tahun 2026 yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli terhadap isu-isu perubahan iklim,

kesenjangan sosial, dan integritas digital. Penulis menekankan bahwa perusahaan yang mengabaikan etika akan menghadapi risiko reputasi yang fatal dan penolakan dari pasar yang semakin sadar akan nilai-nilai sosial (*conscious consumerism*). Kita akan mengeksplorasi bagaimana UU Perseroan Terbatas di Indonesia mengatur kewajiban sosial dan lingkungan, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah memberikan landasan bagi persaingan usaha yang sehat dan beradab. Etika bukan lagi sekadar pajangan di laporan tahunan, melainkan strategi inti untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang.

Selain aspek eksternal, bab ini juga akan menyoroti aspek internal perusahaan, yaitu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Keadilan dalam pengupahan, jaminan keselamatan kerja, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bagian tak terpisahkan dari etika bisnis. Perbandingan antara standar ketenagakerjaan universal dengan konsep hak pekerja dalam Islam akan memberikan wawasan yang kaya mengenai bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis. Melalui pemahaman yang utuh mengenai etika dan tanggung jawab sosial, pembaca diharapkan mampu melihat bisnis bukan sebagai ajang eksploitasi, melainkan sebagai instrumen kemuliaan bagi diri sendiri, sesama, dan alam semesta.

9.1 Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Hukum

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Dalam lanskap hukum bisnis di Indonesia, CSR memiliki kedudukan yang sangat unik dan progresif. Jika di banyak negara Barat CSR masih didominasi oleh

pendekatan kesukarelaan (*soft law*), Indonesia merupakan salah satu pelopor yang menginstitusikan CSR ke dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Harahap, 2024).

Secara teoretis, dasar hukum CSR bersumber dari teori kontrak sosial, di mana perusahaan diakui keberadaannya oleh masyarakat dan negara karena dianggap dapat memberikan manfaat. Sebagai imbalannya, perusahaan memiliki kewajiban untuk tidak merusak lingkungan dan ikut serta dalam menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Di era 2024-2026, implementasi CSR telah berkembang menjadi standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang menjadi indikator utama bagi investor global dalam menilai kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki skor ESG tinggi dianggap lebih resilien terhadap risiko masa depan dan memiliki tata kelola yang lebih transparan.

Hukum CSR di Indonesia bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi korporasi dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Hal ini selaras dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam nasional memiliki hutang moral dan legal untuk mengembalikan sebagian keuntungannya guna memitigasi dampak negatif aktivitasnya. CSR bukan lagi dipandang sebagai "biaya" (*cost*), melainkan sebagai "investasi sosial" yang menjaga lisensi sosial perusahaan untuk terus beroperasi (*Social License to Operate*).

Penulis berpendapat bahwa tantangan utama CSR di Indonesia adalah masalah efektivitas dan sinkronisasi program. Seringkali dana CSR disalurkan dalam bentuk donasi sekali putus (*charity*) yang tidak berkelanjutan. Hukum mendorong agar CSR diarahkan pada pemberdayaan

ekonomi masyarakat lokal agar mereka dapat mandiri secara finansial. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme pelaporan yang terstandarisasi guna menghindari praktik *greenwashing*, di mana perusahaan mencitrakan diri peduli lingkungan di media sosial namun tetap melakukan perusakan di lapangan. Penguatan aspek pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci agar mandat hukum CSR benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di tanah air.

9.1.1 Kewajiban Hukum Menurut UU PT (UU No. 40/2007)

Landasan hukum utama kewajiban CSR bagi perusahaan di Indonesia tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kewajiban ini merupakan bagian dari anggaran perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Penempatan kewajiban ini dalam UU PT menandai era baru di mana moralitas bisnis dipaksakan melalui instrumen hukum negara guna melindungi kepentingan publik (Harahap, 2024).

Interpretasi terhadap frasa "berkaitan dengan sumber daya alam" telah diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-VI/2008. Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban ini tidak melanggar hak konstitusional perusahaan karena merupakan konsekuensi dari fungsi sosial hak milik. Secara praktis, hampir seluruh perusahaan manufaktur, energi, pertambangan, dan perkebunan di Indonesia masuk dalam kategori wajib CSR. Perusahaan yang melanggar kewajiban ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi

tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggaran yang bersifat sistemik dan merusak lingkungan secara masif.

Lebih lanjut, mekanisme pelaksanaan CSR diatur lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012. PP ini mengamanatkan bahwa rencana kerja pelaksanaan CSR harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Dewan Komisaris. Hal ini memastikan bahwa CSR bukan sekadar kebijakan ad-hoc dari direksi, melainkan merupakan komitmen strategis dari pemilik perusahaan. Perusahaan juga diwajibkan untuk mencantumkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perseroan. Transparansi pelaporan ini memungkinkan masyarakat dan investor untuk melakukan audit sosial terhadap komitmen perusahaan.

Penulis berpendapat bahwa meskipun Pasal 74 UU PT memberikan mandat yang kuat, namun besaran persentase dana CSR tidak disebutkan secara angka pasti dalam undang-undang guna memberikan fleksibilitas sesuai kemampuan finansial masing-masing perusahaan. Hal ini menuntut adanya itikad baik dari para pelaku bisnis untuk tidak memberikan alokasi yang minimalis hanya demi menggugurkan kewajiban administratif. Di tahun 2026, muncul tren regulasi di tingkat daerah (*Perda CSR*) yang mencoba memberikan panduan lebih spesifik mengenai alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur lokal. Namun, pengusaha diingatkan agar pembayaran CSR tidak menjadi beban ganda di samping pajak, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan inklusif.

Analisis Pasal 74 UU PT dan Dampaknya bagi Korporasi

Implementasi Pasal 74 UU PT membawa dampak transformatif bagi budaya korporasi di Indonesia. Korporasi tidak lagi bisa hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi dipaksa untuk memiliki departemen khusus atau manajer

yang menangani hubungan komunitas (*community relations*). Hal ini mendorong munculnya profesi baru di bidang keberlanjutan dan audit sosial. Dampak positifnya adalah terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Banyak sengketa lahan atau konflik sosial dapat diredam karena perusahaan memiliki program pengembangan masyarakat yang nyata, seperti pemberian beasiswa, bantuan modal UMKM, atau pembangunan sarana kesehatan (Widjaja, 2024).

Namun, dari sisi manajemen risiko hukum, Pasal 74 juga membawa tantangan berupa potensi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Masyarakat atau organisasi lingkungan hidup dapat menggugat perusahaan jika program CSR yang dijalankan terbukti merusak tatanan sosial atau jika perusahaan gagal melaksanakan kewajiban lingkungan yang telah dijanjikan dalam dokumen AMDAL. Oleh karena itu, naskah ini menekankan bahwa CSR harus dilakukan berdasarkan analisis dampak yang akurat, bukan sekadar pemberian bantuan yang bersifat seremonial. Ketepatan sasaran program CSR menentukan efektivitas pengembalian nilai bagi perusahaan dalam bentuk reputasi dan loyalitas konsumen.

Dampak ekonomi dari kewajiban CSR ini juga terlihat pada peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Banyak negara maju (seperti Uni Eropa) yang menerapkan standar ketat terhadap produk impor terkait aspek hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan (*Due Diligence Obligations*). Dengan mematuhi mandat UU PT, perusahaan Indonesia secara otomatis telah memenuhi sebagian besar standar internasional tersebut, sehingga mempermudah penetrasi pasar global. CSR dengan demikian menjadi instrumen "diplomasi ekonomi" yang menunjukkan bahwa industri Indonesia dikelola dengan standar etika yang tinggi.

Penulis menekankan bahwa masa depan CSR terletak pada integrasi dengan teknologi hijau. Perusahaan didorong

untuk tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga melakukan inovasi pada proses produksi yang rendah emisi karbon. Inilah bentuk CSR yang paling substansial bagi masa depan bumi. Di tahun 2026, perusahaan yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki dampak sosial positif akan mendapatkan insentif berupa suku bunga pinjaman yang lebih rendah (*green financing*) dari perbankan nasional maupun internasional. Pasal 74 UU PT adalah peletak dasar bagi peradaban bisnis baru di Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara laba (*profit*), manusia (*people*), dan planet (*planet*).

9.1.2 Dampak Sosial bagi Stakeholder

Pemahaman mengenai dampak sosial korporasi didasarkan pada **Teori Pemangku Kepentingan** (*Stakeholder Theory*). Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan ditentukan oleh kemampuannya mengelola hubungan dengan seluruh pihak yang dipengaruhi oleh aktivitasnya, bukan hanya pemegang saham. Pemangku kepentingan utama mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, dan pemerintah. Dampak sosial yang positif tercipta ketika perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak tersebut secara proporsional. Dalam hukum bisnis modern, kegagalan dalam mengelola ekspektasi *stakeholder* dapat mengakibatkan krisis kepercayaan yang berujung pada penurunan nilai pasar perusahaan secara drastis (Freeman dkk., 2022).

Bagi **Karyawan**, dampak sosial terwujud dalam bentuk kepastian kerja, upah yang adil, perlindungan kesehatan, dan kesempatan pengembangan karir. Perusahaan yang etis memandang karyawan sebagai aset insani, bukan sekadar faktor produksi. Penghormatan terhadap hak berserikat dan larangan diskriminasi adalah bagian dari tanggung jawab sosial internal. Bagi **Pelanggan**, dampak sosial berarti jaminan atas keamanan produk, kualitas yang

sesuai janji, dan perlindungan data pribadi. Di era ekonomi digital, etika dalam pengelolaan data nasabah menjadi isu paling sensitif dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen.

Bagi **Komunitas Lokal**, keberadaan perusahaan harus mampu menggerakkan roda ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pelibatan vendor lokal dalam rantai pasok perusahaan. Dampak sosial ini seringkali diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah sekitar perusahaan. Namun, perusahaan juga harus waspada terhadap dampak negatif berupa disrupsi budaya atau ketimpangan ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. CSR yang cerdas adalah CSR yang mampu menjembatani perbedaan tersebut melalui program-program inklusif yang menghormati kearifan lokal.

Penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial korporasi adalah perwujudan dari keadilan distributif dalam praktek bisnis. Perusahaan tidak boleh menjadi "menara gading" yang megah di tengah kemiskinan masyarakat sekitarnya. Dengan memberikan dampak sosial yang positif, perusahaan sejatinya sedang membangun jaring pengaman bagi usahanya sendiri. Di tahun 2026, transparansi dampak sosial ini semakin diperkuat dengan adanya aplikasi pelaporan publik di mana masyarakat dapat memberikan penilaian langsung terhadap kinerja sosial perusahaan. Era akuntabilitas sosial telah tiba, dan hanya perusahaan yang beretika yang akan mampu bertahan dan bertumbuh dalam ekosistem bisnis masa depan yang semakin transparan dan terkoneksi.

9.2 Zakat Perusahaan dan Filantropi Islam

Zakat perusahaan merupakan manifestasi tertinggi dari tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan CSR dalam perspektif konvensional yang seringkali dipandang sebagai kebijakan sukarela atau strategis demi reputasi, zakat perusahaan adalah kewajiban

teologis yang bersifat imperatif bagi setiap entitas bisnis yang telah memenuhi kriteria tertentu (*nishab* dan *haul*). Secara filosofis, zakat perusahaan berakar pada konsep kepemilikan dalam Islam yang menyatakan bahwa di dalam harta yang dikelola oleh sebuah perusahaan, terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan guna mensucikan harta tersebut. Zakat bukan sekadar redistribusi kekayaan, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan sirkulasi harta agar tidak hanya berputar di kalangan elit modal saja (Al-Faruqi, 2024).

Transformasi zakat dari kewajiban individu menjadi kewajiban korporasi didasarkan pada analogi hukum (*qiyas*) terhadap zakat perdagangan. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa perusahaan, sebagai subjek hukum mandiri (*Syakhshiyah Hukmiyah*), memiliki kemampuan untuk memiliki harta dan menghasilkan keuntungan, sehingga ia juga memikul beban kewajiban zakat sebagaimana manusia alami. Implementasi zakat perusahaan memberikan dimensi spiritual pada neraca keuangan perusahaan; ia mengubah orientasi bisnis dari sekadar memaksimalkan laba menjadi pencapaian keberkahan. Perusahaan yang menunaikan zakat dianggap telah menjalankan misi *Rahmatan lil 'Alamin*, di mana kesuksesan komersialnya secara otomatis berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat (MUI, 2025).

Dalam lanskap ekonomi makro, filantropi Islam yang terinstitusionalisasi melalui zakat perusahaan memiliki potensi untuk menjadi pilar stabilitas sosial. Ketika korporasi-korporasi besar secara konsisten menyalurkan 2,5% dari laba bersih atau aset lancarnya untuk kepentingan sosial, maka ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dapat dikurangi. Zakat perusahaan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Penulis menekankan bahwa integrasi zakat ke dalam operasional perusahaan menuntut tata kelola yang

sangat transparan. Audit syariah menjadi krusial untuk memastikan penghitungan zakat dilakukan secara akurat sesuai dengan kaidah fikih yang berlaku, guna menghindari kelebihan atau kekurangan bayar yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tantangan di tahun 2026 adalah menyinkronkan kewajiban zakat ini dengan regulasi perpajakan nasional. Meskipun Indonesia telah memiliki UU Pengelolaan Zakat, namun insentif pajak bagi perusahaan yang membayar zakat masih perlu dioptimalkan agar tidak terjadi beban ganda yang memberatkan daya saing industri syariah. Filantropi Islam harus dipandang sebagai mitra strategis negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Bagian ini akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai mekanisme pengelolaan ZISWAF dan bagaimana integrasinya dalam sistem akuntansi modern dapat memperkuat akuntabilitas korporasi syariah di mata pemangku kepentingan global.

Filosofi Filantropi Islam: Antara Kewajiban dan Keikhlasan

Filantropi Islam berdiri di atas tiga pilar utama: Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), yang ditambah dengan instrumen berkelanjutan berupa Wakaf. Secara filosofis, filantropi Islam bukan sekadar tindakan kedermawanan (*charity*), melainkan bentuk pengakuan atas kedaulatan Tuhan sebagai Pemilik Mutlak segala sumber daya. Manusia dan korporasi hanyalah pemegang amanah yang diberikan izin untuk mengelola kekayaan tersebut demi kemaslahatan umum. Kesadaran ini menciptakan perilaku ekonomi yang rendah hati dan jauh dari ketamakan. Filantropi Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, namun dengan tetap menjaga martabat penerimanya melalui program-program yang bersifat produktif dan memberdayakan (Antonio, 2026).

Pilar pertama, **Zakat**, adalah filantropi yang bersifat wajib dan memiliki aturan yang sangat kaku dalam hal

sasaran (*ashnaf*). Zakat perusahaan berfungsi untuk membersihkan harta dari noda eksploitasi yang mungkin tidak sengaja terjadi dalam proses bisnis. Pilar kedua, **Infaq dan Sedekah**, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk berkontribusi pada isu-isu sosial yang lebih luas tanpa terikat oleh aturan delapan golongan penerima zakat. Perusahaan dapat memberikan infaq untuk pembangunan infrastruktur publik atau sedekah untuk beasiswa pendidikan. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan program filantropinya dengan visi dan misi strategis perusahaan, serupa dengan mekanisme CSR namun dengan dorongan nilai spiritual yang lebih dalam (BAZNAS, 2026). Pilar ketiga, **Wakaf**, merupakan instrumen filantropi paling canggih dalam Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lintas generasi (*perpetual social fund*). Wakaf perusahaan dapat diwujudkan dalam bentuk wakaf tunai atau wakaf saham, di mana pokok modalnya dijaga agar tetap utuh dan hanya hasil investasinya yang digunakan untuk kepentingan sosial. Di tahun 2026, tren "Wakaf Saham" mulai marak di Bursa Efek Indonesia, di mana emiten atau pemegang saham besar mewakafkan dividennya untuk pengelolaan rumah sakit atau universitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah mampu menciptakan model pendanaan sosial yang sangat tangguh dan tidak tergantung pada anggaran negara.

Penulis berpendapat bahwa sinergi antara ZIS dan Wakaf menciptakan ekosistem "Ekonomi Berbagi" (*Sharing Economy*) yang sejati. Di dalam ekosistem ini, pertumbuhan korporasi tidak mengakibatkan marginalisasi masyarakat bawah, melainkan justru mengangkat mereka. Filantropi Islam memberikan solusi atas kegagalan sistem kapitalisme yang cenderung mengakumulasi kekayaan pada satu titik. Dengan menjadikan filantropi sebagai bagian dari strategi inti korporasi, perusahaan syariah membangun loyalitas pelanggan yang sangat kuat, karena konsumen merasa bahwa

setiap transaksi yang mereka lakukan mengandung nilai ibadah dan bantuan sosial bagi sesama.

Landasan Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas mengenai siapa yang berhak menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki otoritas penuh di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain itu, undang-undang ini memberikan ruang bagi sektor privat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh ormas Islam atau institusi korporasi, asalkan mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama dan memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan (BAZNAS, 2026).

Secara yuridis, UU No. 23/2011 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bagi perusahaan, keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum bahwa dana zakat yang mereka keluarkan akan dikelola secara profesional dan akuntabel. Perusahaan diwajibkan untuk menyalurkan zakatnya melalui amil resmi guna menjamin ketepatan sasaran pendistribusian sesuai dengan ketentuan syariat. Pelanggaran terhadap tata kelola penyaluran dana zakat oleh lembaga yang tidak berizin dapat dikenai sanksi pidana, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dana umat.

Sinkronisasi antara UU Pengelolaan Zakat dengan UU Pajak Penghasilan (PPh) merupakan poin krusial bagi dunia usaha. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 23/2011, zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak (baik individu

maupun badan) kepada BAZNAS atau LAZ yang disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Ketentuan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap ketaatan warga negara dalam menunaikan kewajiban agamanya yang berdampak sosial. Namun, Penulis mencatat bahwa dalam praktiknya, proses administratif untuk klaim pengurangan pajak ini masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha, sehingga diperlukan simplifikasi birokrasi digital di tahun 2026 ini.

Regulasi zakat juga menuntut adanya transparansi pelaporan. Setiap pengelola zakat wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan diaudit syariah oleh Kementerian Agama. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*). Bagi korporasi besar, laporan pengelolaan zakat ini seringkali diintegrasikan ke dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) perusahaan sebagai bukti nyata kontribusi mereka terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Dengan landasan regulasi yang kuat, zakat perusahaan telah bertransformasi dari sekadar ritual keagamaan menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis.

9.2.1 Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Wakaf

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Wakaf (ZISWAF) secara institusional menuntut manajemen yang profesional dan berbasis teknologi guna menjamin akuntabilitas hulu ke hilir. Di era modern, pengelolaan ZISWAF tidak lagi dilakukan secara tradisional melalui kotak amal di masjid, melainkan telah bertransformasi menjadi industri manajemen aset sosial. Pengelola ZISWAF (Nazhir untuk wakaf dan Amil untuk zakat) memiliki tugas ganda: memastikan pengumpulan dana yang masif dan memastikan pendistribusian yang berdampak transformatif. Fokus pengelolaan kini bergeser dari sekadar konsumsi (*charity-*

based) menuju pemberdayaan ekonomi (*empowerment-based*), di mana dana umat digunakan sebagai modal usaha bagi kaum mustahik agar mereka dapat naik kelas menjadi muzakki (Priyono, 2025).

Dalam pengelolaan **Zakat**, strategi yang digunakan adalah pemetaan profil kemiskinan berbasis data riil. Dana zakat perusahaan seringkali diarahkan untuk program-program berskala besar seperti pembangunan fasilitas kesehatan gratis, bantuan bencana nasional, atau pengembangan desa mandiri. Amil zakat diwajibkan untuk menjaga rasio biaya operasional (*amil's fee*) agar tetap dalam batas kewajaran (maksimal 12,5% sesuai fikih), sehingga sebagian besar dana benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Penggunaan platform digital seperti *QRIS* dan aplikasi pembayaran zakat telah terbukti meningkatkan volume penghimpunan dana secara signifikan, karena memberikan kemudahan bagi donatur milenial dan korporasi untuk bertransaksi kapan saja.

Pengelolaan **Wakaf**, terutama wakaf produktif, memiliki tantangan hukum dan manajerial yang lebih tinggi. Berbeda dengan zakat yang harus segera disalurkan, aset wakaf harus dijaga keutuhannya dan dikembangkan melalui investasi yang produktif. Contoh pengelolaan wakaf modern di Indonesia adalah pembangunan gedung perkantoran atau rumah sakit di atas tanah wakaf, di mana keuntungan dari operasional gedung tersebut digunakan untuk membiayai program sosial. Nazhir wakaf dituntut memiliki kompetensi manajer investasi agar mampu mengelola aset tersebut dengan risiko yang terukur. Keberadaan Lembaga Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator memastikan bahwa setiap aset wakaf terdata secara nasional guna mencegah terjadinya sengketa lahan di kemudian hari (BAZNAS, 2026).

Penulis menekankan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan ZISWAF terletak pada **Audit Kepatuhan Syariah**. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus dipastikan sesuai dengan akadnya. Penggunaan teknologi

blockchain dalam pengelolaan dana filantropi Islam mulai diuji coba di tahun 2026 untuk memberikan transparansi absolut kepada para donatur. Donatur dapat melacak secara langsung keberadaan dana yang mereka salurkan dan melihat dampaknya secara *real-time*. Integrasi antara integritas amil, regulasi negara, dan kecanggihan teknologi menjanjikan masa depan filantropi Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang paling adil dan efisien di dunia.

ZISWAF sebagai Pilar Penguatan Ekonomi Umat

Kedudukan ZISWAF dalam struktur ekonomi nasional bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar pendukung pertumbuhan yang inklusif. Di tengah ketimpangan ekonomi global, ZISWAF menawarkan mekanisme proteksi bagi kelompok yang paling rentan. Ketika perbankan konvensional dan syariah membatasi akses pendanaan pada pihak yang *bankable*, dana ZISWAF masuk untuk memberikan bantuan permodalan tanpa bunga (*Qardhul Hasan*) bagi pedagang kecil dan startup mikro. Program pembiayaan mikro berbasis zakat ini telah terbukti mampu menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Inilah esensi dari penguatan ekonomi umat yang didorong oleh hukum bisnis syariah (Priyono, 2025).

Lebih jauh, filantropi Islam berperan dalam pembangunan modal manusia (*human capital*). Penyaluran beasiswa melalui dana zakat dan infaq telah menciptakan ribuan sarjana dari keluarga prasejahtera yang kini berkontribusi dalam berbagai sektor industri profesional. Investasi pada pendidikan ini memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa bagi pengentasan kemiskinan struktural. Selain itu, wakaf produktif di bidang kesehatan memberikan akses medis berkualitas bagi masyarakat luas, yang pada akhirnya meningkatkan indeks kesehatan nasional. Penulis dalam kajiannya menyebutkan bahwa keberhasilan ZISWAF ditentukan oleh sejauh mana ia

mampu menciptakan kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan mental pada bantuan.

Secara makro, arus dana ZISWAF yang besar membantu menjaga daya beli masyarakat saat terjadi krisis. Sebagaimana tercermin pada masa pandemi, dana filantropi Islam menjadi penopang utama konsumsi masyarakat bawah saat ekonomi sedang lesu. Hukum bisnis syariah di Indonesia mendorong agar setiap korporasi memiliki unit pengelola zakat internal yang bekerja sama dengan lembaga amil resmi. Sinergi ini memastikan bahwa sirkulasi ekonomi berjalan seimbang antara motif mencari untung dengan motif memberi manfaat. Dengan partisipasi korporasi yang semakin masif, ZISWAF diproyeksikan akan menjadi penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) sosial Indonesia di masa depan.

Bagian penutup analisis pengelolaan ini ingin menegaskan bahwa ZISWAF adalah bentuk "Pajak Spiritual" yang membawa keberkahan. Perusahaan yang sukses dalam perspektif Islam bukan hanya perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar, tetapi perusahaan yang jejak sosialnya dirasakan secara nyata oleh umat. Dengan memperkuat institusi ZISWAF, kita sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih tahan banting terhadap gelembung spekulasi, karena modal ditarik kembali pada fungsi dasarnya untuk melayani kehidupan manusia. Pemahaman mendalam mengenai aspek teknis pengelolaan ini akan menjadi bekal bagi para pemimpin bisnis syariah untuk menjalankan amanahnya dengan profesionalisme dan ketakwaan yang tinggi.

9.2.2 Integrasi Zakat dalam Akuntansi Perusahaan

Integrasi zakat ke dalam sistem akuntansi perusahaan merupakan langkah krusial untuk memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan transparansi finansial. Dalam praktik bisnis modern, zakat tidak boleh lagi dihitung secara sembarang, melainkan harus didasarkan pada standar

akuntansi yang baku. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Standar ini memberikan pedoman bagi perusahaan mengenai bagaimana cara menghitung, mencatat, dan melaporkan zakat badan secara akurat dalam laporan keuangan tahunan (IAI, 2024).

Penghitungan zakat perusahaan umumnya menggunakan dua metode pendekatan: metode kekayaan bersih lancar (*net current asset method*) dan metode modal kerja. Metode kekayaan bersih lancar menghitung zakat dari total aset lancar dikurangi utang lancar yang segera jatuh tempo, kemudian dikalikan tarif 2,5%. Akuntansi zakat menuntut ketelitian dalam menentukan mana aset yang masuk kategori zakatable dan mana yang dikecualikan (seperti aset tetap yang digunakan untuk operasional). Integrasi ini mengharuskan bagian keuangan perusahaan memiliki pemahaman lintas disiplin antara akuntansi komersial dengan fikih zakat kontemporer. Penulis berpendapat bahwa standarisasi ini menghilangkan subjektivitas dalam penentuan beban zakat, sehingga laporan keuangan perusahaan tetap kredibel di mata auditor dan investor.

Dalam pencatatan akuntansi, zakat perusahaan diperlakukan sebagai pengurang ekuitas atau sebagai beban dalam laporan laba rugi, tergantung pada kebijakan perusahaan dan interpretasi otoritas pajak. PSAK 109 mewajibkan perusahaan untuk menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagai lampiran wajib dalam laporan keuangan tahunan. Laporan ini memberikan detail mengenai saldo awal dana zakat, penerimaan selama periode berjalan, penyaluran kepada amil, serta saldo akhir. Transparansi ini sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk melihat komitmen spiritual korporasi secara terukur. Di tahun 2026, sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*)

modern telah dilengkapi dengan modul otomatisasi penghitungan zakat guna meminimalisir kesalahan manusia (*human error*).

Penerapan akuntansi zakat juga berdampak pada audit syariah. Auditor syariah akan memeriksa apakah perusahaan telah mengeluarkan zakat sesuai dengan *nishab* yang berlaku dan apakah penyalurannya dilakukan melalui lembaga yang sah. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban zakatnya, hal ini dianggap sebagai risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) yang dapat merusak reputasi perusahaan sebagai entitas syariah. Oleh karena itu, integrasi zakat dalam akuntansi bukan sekadar urusan angka, melainkan urusan integritas korporasi di hadapan Allah dan manusia. Dengan sistem akuntansi yang tangguh, zakat perusahaan menjadi bukti nyata bahwa bisnis dan agama dapat berjalan selaras dalam bingkai profesionalisme.

Zakat sebagai Pengurang Pajak: Aspek Yuridis dan Teknis

Hubungan antara zakat dan pajak di Indonesia memiliki dimensi yuridis yang menarik. Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat telah diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak. Hal ini menunjukkan adanya kemauan politik negara untuk mengakomodasi praktik keagamaan warga negara ke dalam sistem fiskal nasional. Namun, terdapat syarat teknis yang ketat: zakat tersebut harus dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan pembayarannya harus didukung oleh Bukti Setor Zakat (BSZ) yang sah secara hukum (Sutedi, 2023).

Dari perspektif teknis perpajakan, zakat badan perusahaan dikurangkan dari penghasilan neto fiskal sebelum dikalikan dengan tarif pajak badan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem *tax credit* (pengurang langsung nilai pajak), di mana zakat di Indonesia hanya

bersifat sebagai pengurang dasar pengenaan pajak (*tax deductible*). Penulis menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan transisi menuju sistem *tax credit* di tahun-tahun mendatang guna memberikan insentif yang lebih kuat bagi perusahaan untuk menyalurkan dana filantropinya melalui jalur formal. Hal ini diyakini akan meningkatkan volume dana zakat nasional secara drastis, yang pada gilirannya akan meringankan beban APBN dalam program bantuan sosial.

Tantangan administratif sering muncul saat proses pemeriksaan pajak. Otoritas pajak menuntut validitas dokumen penyetoran zakat yang sangat akurat. Perusahaan harus memastikan bahwa BSZ mencantumkan nama perusahaan, NPWP, jumlah uang, dan tanggal penyetoran secara jelas. Jika dokumen ini cacat, maka biaya zakat tersebut akan dikoreksi fiskal dan tidak dapat dijadikan pengurang pajak. Oleh karena itu, koordinasi antara departemen pajak perusahaan dengan lembaga amil zakat harus berjalan secara sinergis. Di era digital 2026, sinkronisasi data secara otomatis antara database BAZNAS dengan sistem *DJP Online* telah mempermudah proses validasi ini, sehingga potensi sengketa pajak terkait zakat dapat diminimalisir.

Aspek yuridis ini menegaskan bahwa zakat tidak boleh dipandang sebagai beban ganda (*double burden*), melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional yang mendapatkan rekognisi legal. Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, pemahaman mengenai aspek zakat sebagai pengurang pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal dan etis. Integrasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum ekonomi pluralistik yang modern, di mana nilai-nilai agama diberikan ruang untuk berkontribusi secara formal dalam struktur kenegaraan. Pemahaman teknis ini menutup pembahasan

mengenai filantropi dan membawa kita pada pembahasan mengenai aturan main di pasar, yaitu persaingan usaha.

9.3 Persaingan Usaha yang Sehat

Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Dalam dunia bisnis, kompetisi mendorong inovasi, perbaikan kualitas produk, dan penentuan harga yang kompetitif. Namun, tanpa adanya regulasi yang kuat, kebebasan bersaing dapat berubah menjadi praktik eksploitasi di mana pelaku usaha besar menggunakan kekuatan pasarnya untuk mematikan pesaing kecil atau melakukan eksploitasi terhadap konsumen. Hukum bisnis di Indonesia merespons tantangan ini melalui pengaturan yang ketat terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang secara yuridis berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keseimbangan kepentingan (Widjaja, 2024).

Perbedaan paradigma dalam memandang persaingan usaha antara hukum konvensional dan syariah terletak pada batasan moral yang digunakan. Hukum konvensional, yang bersumber pada UU No. 5 Tahun 1999, menitikberatkan pada aspek efisiensi ekonomi dan perlindungan struktur pasar dari distorsi buatan. Fokusnya adalah pada tindakan-tindakan administratif dan larangan terhadap perjanjian serta kegiatan tertentu yang menghambat persaingan. Di sisi lain, hukum bisnis syariah memandang persaingan sebagai bentuk perlombaan dalam kebaikan (*fustabiqul khairat*). Islam membolehkan persaingan harga dan kualitas selama dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain secara zalim. Praktik-praktik seperti penimbunan barang (*ihthikar*) dan penawaran palsu (*najash*) dilarang keras karena merusak etika pasar.

Di Indonesia, pengawasan terhadap persaingan usaha dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi administratif terhadap

perusahaan yang terbukti melakukan praktik monopoli atau kartel. Penulis menekankan bahwa efektivitas KPPU sangat penting bagi perlindungan UMKM dari dominasi korporasi global. Di tahun 2026, tantangan persaingan usaha bergeser ke ranah ekonomi digital, di mana perusahaan teknologi besar (*Big Tech*) seringkali dituduh melakukan praktik *predatory pricing* atau penyalahgunaan algoritma untuk mengarahkan pilihan konsumen secara tidak adil. Hukum persaingan usaha harus terus beradaptasi guna mengimbangi kecepatan inovasi teknologi tersebut.

Bab ini akan membedah secara komparatif mengenai larangan monopoli menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana etika persaingan dalam moralitas Islam memberikan warna pada perilaku pasar yang beradab. Kita akan melihat bahwa tujuan akhir dari kedua sistem ini adalah sama, yaitu mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan yang dapat merugikan kepentingan umum. Namun, syariah memberikan dimensi tambahan berupa pengawasan internal individu melalui nilai-nilai iman. Pemahaman mengenai hukum persaingan usaha yang sehat adalah bekal penting bagi setiap praktisi bisnis agar dapat bertumbuh secara kompetitif namun tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang benar.

9.3.1 Larangan Monopoli menurut UU No. 5/1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum utama yang menjamin keadilan di pasar Indonesia. UU ini lahir sebagai upaya de-monopolisasi ekonomi nasional pasca era Orde Baru yang kental dengan praktik kronisme. Filosofi UU ini adalah untuk menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berjalannya ekonomi pasar yang wajar.

Monopoli didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Widjaja, 2024).

Terdapat dua pendekatan utama dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia: **Per Se Illegal** dan **Rule of Reason**. *Per Se Illegal* adalah perbuatan yang dilarang secara mutlak tanpa perlu pembuktian dampak kerugiannya, seperti perjanjian penetapan harga (*price fixing*) dan kartel. Sementara itu, *Rule of Reason* memerlukan analisis lebih mendalam oleh KPPU untuk melihat apakah suatu tindakan (seperti penyalahgunaan posisi dominan atau penggabungan badan usaha) benar-benar mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan umum. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi korporasi untuk melakukan ekspansi selama hal tersebut tetap memberikan manfaat bagi efisiensi nasional (Sutedi, 2023).

Larangan praktik monopoli juga mencakup larangan terhadap **Jabatan Rangkap** dan **Kepemilikan Silang** yang dapat mengakibatkan pengendalian pasar oleh satu grup usaha. UU ini mencegah adanya konsentrasi kekuatan ekonomi yang dapat mendikte harga secara sepihak. Sanksi yang diberikan oleh KPPU bersifat administratif, mulai dari perintah pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan, hingga denda yang nilainya sangat signifikan (berdasarkan UU Cipta Kerja, denda minimal 1 milyar rupiah). Penulis berpendapat bahwa ketegasan KPPU dalam menjatuhkan sanksi sangat diperlukan guna menciptakan efek jera bagi pelaku usaha nakal yang mencoba mencari keuntungan instan melalui manipulasi pasar.

Namun, UU No. 5/1999 juga memberikan pengecualian terhadap monopoli yang dilakukan oleh negara melalui BUMN untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Monopoli negara

dibenarkan asalkan tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya elit penguasa. Tantangan di era 2026 adalah memastikan bahwa BUMN tetap bersaing secara sehat dengan sektor swasta dalam lini bisnis yang tidak termasuk hajat hidup orang banyak. Keadilan dalam persaingan usaha adalah kunci bagi daya saing ekonomi nasional di kancah global. Pemahaman terhadap regulasi ini sangat penting bagi perusahaan dalam menyusun strategi strategi kepatuhan (*antitrust compliance*) guna menghindari risiko hukum yang merusak reputasi.

9.3.2 Etika Persaingan dalam Moralitas Islam

Etika persaingan dalam Islam didasarkan pada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dan larangan berbuat zalim. Islam memandang pasar sebagai tempat yang suci di mana rezeki Allah didistribusikan melalui interaksi manusia. Oleh karena itu, kompetisi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merusak moralitas atau merugikan masyarakat luas. Rasulullah SAW sangat menghargai mekanisme pasar yang alami dan menolak untuk melakukan intervensi harga (*tas'ir*) selama kenaikan harga terjadi karena hukum permintaan dan penawaran yang wajar. Namun, beliau secara tegas melarang praktik-praktik manipulatif yang mengganggu keseimbangan pasar, yang dalam fikih muamalah dikenal dengan larangan *Ihtikar* dan *Najash* (Karim, 2023).

Ihtikar adalah tindakan menimbun barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar saat barang tersebut langka di pasar, dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi di masa depan. Praktik ini dilarang secara mutlak dalam Islam karena mengandung unsur keegoisan yang mengorbankan penderitaan orang lain demi keuntungan pribadi. Secara ekonomi, *ihtikar* menciptakan kelangkaan buatan (*artificial scarcity*) yang merusak daya beli masyarakat. Islam menuntut agar harta dan barang modal dialirkan secara produktif. Pelaku penimbunan diancam

dengan sanksi moral yang berat dan dalam otoritas negara Muslim, barang timbunan tersebut dapat dipaksa untuk dijual ke pasar dengan harga yang wajar guna melindungi kepentingan publik.

Selain itu, Islam melarang praktik **Najash**, yaitu penawaran palsu atau tindakan menaikkan harga barang melalui testimoni bohong atau penawaran semu dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan penjual. Dalam konteks modern, *najash* bermanifestasi dalam bentuk ulasan palsu (*fake reviews*) di platform *e-commerce* atau penggiringan opini publik di bursa saham guna menaikkan harga saham secara artifisial (*pump and dump*). Praktik ini dilarang karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) yang menghilangkan keridaan pembeli. Islam menuntut adanya kejujuran penuh dalam promosi dan pemasaran. Persaingan harus didasarkan pada keunggulan substansi produk, bukan pada kecanggihan manipulasi informasi.

Penulis menekankan bahwa etika persaingan Islam menciptakan iklim bisnis yang berkelanjutan. Ketika setiap pelaku pasar merasa diawasi oleh Tuhan, maka kecenderungan untuk melakukan kartel atau menyabotase pesaing akan berkurang. Islam mendorong adanya kerjasama (*ta'awun*) bahkan di antara para pesaing dalam hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat. Perbandingan antara regulasi konvensional (KPPU) dengan etika syariah menunjukkan bahwa hukum syariah memberikan "jangkar moral" yang memperkuat penegakan hukum negara. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dan kepedulian sosial ke dalam persaingan usaha, Indonesia dapat membangun pasar yang tidak hanya efisien tetapi juga bermartabat dan penuh keberkahan bagi seluruh lapisan rakyat.

BAB X

PENUTUP:

INTEGRASI DAN MASA DEPAN HUKUM BISNIS

Perjalanan panjang dalam membedah perbandingan hukum bisnis konvensional dan syariah membawa kita pada sebuah titik kesimpulan bahwa hukum ekonomi Indonesia sedang berada pada fase transformasi yang sangat fundamental. Kita tidak lagi sekadar melihat dua sistem hukum yang berjalan masing-masing secara terisolasi, melainkan sedang menyaksikan proses integrasi dan konvergensi nilai-nilai yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Bab penutup ini dirancang untuk merangkum seluruh diskusi sebelumnya serta memproyeksikan arah masa depan hukum bisnis di Indonesia. Fokus utama akan diberikan pada upaya harmonisasi regulasi dalam kerangka sistem hukum nasional yang utuh serta respons hukum terhadap disrupsi teknologi digital yang telah mengubah wajah transaksi komersial secara global.

Integrasi hukum bisnis di Indonesia bukan berarti menghilangkan karakteristik unik dari masing-masing sistem. Sebaliknya, integrasi yang dimaksud adalah terciptanya sebuah ekosistem regulasi yang harmonis, di mana instrumen konvensional dan syariah dapat saling melengkapi guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pelaku usaha. Di era ekonomi global yang semakin kompetitif, keberadaan sistem ganda (*dual legal system*) di Indonesia merupakan keunggulan strategis jika dikelola dengan tata kelola yang baik. Namun, hal ini menuntut adanya sinkronisasi pemikiran di tingkat pembuat undang-undang, regulator, dan penegak hukum agar tidak terjadi dualisme interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor (OJK, 2026).

Penting untuk dipahami bahwa masa depan hukum bisnis akan sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum

mampu beradaptasi dengan kecepatan inovasi teknologi. Munculnya teknologi finansial (*Fintech*), aset kripto, dan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis menuntut pembaruan paradigma hukum yang lebih fleksibel. Hukum tidak boleh lagi tertinggal oleh kemajuan zaman. Penulis dalam bab ini akan menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat progresif dan antisipatif. Kita akan melihat bagaimana UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bertindak sebagai katalisator bagi harmonisasi ini, serta bagaimana etika syariah memberikan kontribusi dalam menjaga integritas ekonomi digital di tahun 2026 dan masa-masa mendatang.

10.1 Harmonisasi Hukum Bisnis di Indonesia

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, atau kekosongan hukum dalam pengaturannya. Dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, urgensi harmonisasi lahir dari keberadaan dualisme sistem keuangan yang terkadang masih memiliki celah sinkronisasi pada aspek teknis-operasional. Secara historis, hukum bisnis kita banyak mewarisi tradisi *Civil Law* peninggalan kolonial, sementara hukum ekonomi syariah membawa paradigma nilai yang baru. Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan sebuah "jembatan hukum" yang memungkinkan kedua sistem ini beroperasi di bawah payung hukum nasional yang tunggal namun tetap menghargai perbedaan prinsipalnya (Suadi, 2023).

Proses harmonisasi hukum bisnis di Indonesia dilakukan melalui tiga jalur utama: legislasi, regulasi sektoral, dan yurisprudensi. Di jalur legislasi, pembentukan undang-undang baru kini selalu menyertakan aspek syariah sebagai bagian integral, bukan lagi sebagai lampiran tambahan. Hal ini terlihat nyata pada UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang melakukan unifikasi pengawasan terhadap perbankan konvensional dan syariah di bawah Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Di jalur regulasi sektoral, OJK dan Bank Indonesia terus menelaraskan standar operasional, seperti standar mitigasi risiko dan perlindungan konsumen, agar nasabah mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang produk keuangan mana yang mereka gunakan (OJK, 2026).

Secara teoretis, harmonisasi hukum bisnis juga dipengaruhi oleh tren globalisasi hukum dagang internasional. Indonesia sebagai anggota berbagai organisasi ekonomi internasional memiliki kewajiban untuk menelaraskan hukum nasionalnya dengan standar internasional seperti *Basel III* untuk perbankan dan standar IFSB (*Islamic Financial Services Board*) untuk keuangan syariah. Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Investor asing membutuhkan jaminan bahwa sistem hukum di Indonesia, baik yang konvensional maupun syariah, memiliki tingkat akuntabilitas dan prediktabilitas yang setara dengan standar global (Iskandar, 2025).

Penulis berpendapat bahwa tantangan terbesar dalam harmonisasi bukanlah pada penyusunan teks hukumnya, melainkan pada penyelarasan pola pikir para praktisi hukum. Masih sering ditemukan hakim atau pengacara yang hanya menguasai satu sistem dan memandang sistem lainnya secara skeptis. Oleh karena itu, naskah ini menekankan pentingnya literasi hukum ganda (*dual legal literacy*) sebagai syarat mutlak bagi penegak hukum di masa depan. Harmonisasi yang sukses akan melahirkan kepastian hukum yang kokoh, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih stabil dan inklusif. Keberhasilan Indonesia dalam melakukan harmonisasi ini akan menjadikannya sebagai rujukan dunia dalam pengelolaan sistem hukum ekonomi pluralistik.

Peran UU P2SK sebagai Katalisator Integrasi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau yang sering disebut sebagai *Omnibus Law* Sektor Keuangan, merupakan tonggak sejarah terpenting dalam upaya integrasi hukum bisnis di Indonesia. UU ini mencabut, mengubah, dan menyinkronkan lebih dari 17 undang-undang lama di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Filosofi utama di balik UU P2SK adalah penguatan stabilitas sistem keuangan melalui harmonisasi aturan main yang selama ini dianggap fragmentaris dan tidak responsif terhadap dinamika pasar modern. Bagi perbankan dan bisnis syariah, UU ini memberikan pengakuan yuridis yang jauh lebih kuat dan setara dalam arsitektur keuangan nasional (OJK, 2026).

Salah satu kontribusi strategis UU P2SK dalam integrasi adalah penegasan status "Bank Perekonomian Rakyat" yang kini juga mencakup BPR Syariah, serta kemudahan proses *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan regulasi yang lebih padu, bank syariah kini memiliki akses yang lebih luas terhadap instrumen likuiditas dan fasilitas dari Bank Indonesia yang sebelumnya masih terbatas. Selain itu, UU P2SK memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan yang memiliki unit bisnis konvensional dan syariah sekaligus. Hal ini mencegah terjadinya risiko penularan (*contagion risk*) yang dapat membahayakan nasabah di kedua sistem tersebut (Sjahdeini, 2025).

UU P2SK juga membawa angin segar bagi penegakan hukum bisnis dengan memperjelas yurisdiksi penyelesaian sengketa. Melalui penguatan fungsi arbitrase dan mediasi yang terintegrasi di LAPS Sektor Keuangan, sengketa bisnis dapat diselesaikan secara lebih efisien tanpa harus selalu berakhir di pengadilan yang lama. Integrasi sistem perlindungan dana masyarakat melalui Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) juga disempurnakan guna mencakup produk-produk asuransi syariah. Penulis menekankan bahwa UU P2SK adalah bukti nyata kemauan politik negara untuk menjadikan sistem keuangan sebagai satu kesatuan mesin penggerak ekonomi yang tangguh, di mana nilai-nilai syariah bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar utama.

Namun, implementasi UU P2SK di lapangan menuntut kesiapan infrastruktur digital dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Banyaknya peraturan turunan berupa POJK dan Peraturan Bank Indonesia yang harus diterbitkan pasca UU P2SK menciptakan tantangan bagi pelaku usaha untuk segera melakukan adaptasi kepatuhan (*compliance adaptation*). Di tahun 2026, kita melihat pergeseran besar di mana korporasi-korporasi besar mulai mengubah struktur organisasinya guna menyelaraskan dengan mandat integrasi ini. Pemahaman mendalam mengenai UU P2SK ini menjadi bekal wajib bagi setiap akademisi dan praktisi hukum bisnis guna menavigasi peluang dan tantangan di era normal baru keuangan nasional.

Sinkronisasi Yudisial: Pengadilan Negeri vs Pengadilan Agama

Sinkronisasi yudisial merupakan aspek krusial dalam harmonisasi hukum bisnis guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan disparitas putusan. Seiring dengan meluasnya kompetensi absolut Pengadilan Agama (PA) dalam menangani perkara ekonomi syariah, batas yurisdiksi dengan Pengadilan Negeri (PN) seringkali menjadi titik perdebatan dalam praktek litigasi. Di Indonesia, Mahkamah Agung telah berupaya melakukan sinkronisasi melalui berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memastikan bahwa sengketa yang melibatkan akad syariah diselesaikan di PA, sementara sengketa bisnis umum tetap di PN (Harahap, 2025).

Tantangan sinkronisasi muncul ketika sebuah perkara mengandung unsur campuran, misalnya sengketa antara perusahaan syariah dengan pihak ketiga konvensional dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam kondisi demikian, ketajaman hakim dalam menentukan substansi perkara menjadi penentu utama yurisdiksi. Dinamika terbaru menunjukkan adanya tren "Penelitian Yurisdiksi" yang lebih awal oleh majelis hakim guna mencegah terjadinya pembatalan putusan di tingkat kasasi akibat kesalahan kompetensi absolut. Penulis berpendapat bahwa sinkronisasi ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas intelektual hakim di kedua lingkungan peradilan melalui program pertukaran pengetahuan mengenai fikih muamalah bagi hakim PN dan hukum korporasi bagi hakim PA.

Selain yurisdiksi, sinkronisasi juga berkaitan dengan tata cara eksekusi. Keberhasilan litigasi ditentukan oleh kecepatan eksekusi atas putusan yang telah *inkracht*. Sinkronisasi antara juru sita PN dan PA dalam hal penyitaan jaminan lintas yurisdiksi mulai diperkuat melalui sistem database aset nasional yang terintegrasi. Hal ini menjamin bahwa aset yang dijamin dalam akad syariah tidak dapat dipindahtangankan secara sewenang-wenang hanya karena perbedaan forum penyelesaian sengketa. Keadilan prosedural harus dirasakan sama oleh seluruh pencari keadilan, baik mereka yang bertransaksi secara konvensional maupun syariah (Suadi, 2023).

Di era 2026, sinkronisasi yudisial mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*AI Judicial Assistant*) untuk membantu hakim dalam mencari rujukan putusan terdahulu (*precedent*) yang relevan di kedua sistem hukum. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan untuk kasus-kasus yang serupa, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih tinggi. Bagi masyarakat bisnis, sinkronisasi yudisial memberikan kepercayaan bahwa hukum di Indonesia adalah satu sistem yang utuh yang mampu memberikan perlindungan yang adil. Sinkronisasi ini

merupakan bentuk nyata dari penerapan prinsip negara hukum yang demokratis dan religius, yang menempatkan keadilan di atas segala bentuk ego sektoral lembaga peradilan.

Tantangan Unifikasi Logika Hukum yang Berbeda

Harmonisasi hukum bisnis Indonesia menghadapi hambatan fundamental berupa perbedaan logika hukum (*legal logic*) antara sistem konvensional dan syariah. Hukum perdata konvensional dibangun di atas logika positivisme dan liberalisme yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berkontrak tanpa batas kecuali yang dilarang undang-undang. Sebaliknya, hukum syariah dibangun di atas logika teosentris yang membatasi kebebasan tersebut dengan prinsip kehalalan dan kemaslahatan transendental. Tantangan unifikasi terjadi ketika kita mencoba merumuskan sebuah peraturan yang harus mengakomodasi kedua logika ini tanpa merusak esensi masing-masing (Iskandar, 2025).

Sebagai contoh, dalam isu bunga dan margin keuntungan. Bagi logika konvensional, bunga adalah harga dari waktu dan risiko yang wajar secara ekonomi. Bagi logika syariah, bunga adalah riba yang dilarang secara mutlak. Harmonisasi yang dilakukan oleh negara bukanlah dengan "menghalalkan bunga" bagi bank syariah, melainkan dengan memberikan pengakuan hukum bahwa margin keuntungan dalam jual beli syariah memiliki kedudukan ekonomi dan perpajakan yang setara dengan bunga bank. Upaya penyetaraan perlakuan (*equal treatment*) ini merupakan jalan tengah yang cerdas dalam harmonisasi. Namun, bagi para puritan di kedua belah pihak, upaya kompromi ini seringkali dianggap sebagai pendangkalan nilai sistem masing-masing.

Tantangan lain adalah dalam hal manajemen risiko. Sistem konvensional mengenal doktrin pengalihan risiko (*transfer of risk*) yang sangat efisien bagi kalkulasi modal, sementara syariah menuntut pembagian risiko (*risk sharing*) yang lebih adil namun secara administratif seringkali

dianggap lebih rumit. Menyatukan kedua pendekatan ini dalam satu standar laporan keuangan nasional menuntut kreativitas luar biasa dari para akuntan dan auditor. Penulis mencatat bahwa unifikasi logika ini hanya bisa dicapai melalui dialog akademik yang berkelanjutan. Kita harus mampu menemukan titik temu universal, seperti nilai kejujuran, transparansi, dan perlindungan pihak yang lemah, yang sejatinya dimiliki oleh kedua sistem tersebut.

Di tahun 2026, tantangan unifikasi logika ini semakin kompleks dengan masuknya nilai-nilai ekonomi berkelanjutan (*ESG*). Baik sistem konvensional maupun syariah kini dipaksa untuk memasukkan variabel lingkungan dan sosial ke dalam logika bisnisnya. Syariah memiliki keunggulan alami dalam hal ini melalui prinsip *Maqasid al-Sharia*, sementara sistem konvensional sedang berjuang melakukan adaptasi regulasi. Harmonisasi hukum ke depan harus diarahkan untuk menjadikan nilai-nilai etis ini sebagai arus utama (*mainstream*) hukum bisnis nasional. Keberhasilan dalam menyatukan logika hukum yang berbeda ini akan melahirkan sistem hukum ekonomi yang paling tangguh, karena ia didukung oleh kepastian materiil sekaligus kekuatan moral spiritual.

10.2 Tantangan Digitalisasi Ekonomi (Fintech)

Digitalisasi ekonomi melalui kemunculan teknologi finansial (*Fintech*) telah menciptakan disrupsi paling masif dalam sejarah hukum bisnis modern. Transformasi ini mengubah fundamental transaksi komersial, dari yang semula berbasis fisik dan pertemuan tatap muka menjadi berbasis algoritma, *data analytics*, dan koneksi nirkabel. Kehadiran *Fintech* dalam bentuk *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, *Equity Crowdfunding*, *E-Wallet*, hingga aset kripto telah menantang doktrin-doktrin klasik hukum perdata mengenai subjek hukum, objek perjanjian, dan keabsahan pembuktian. Di Indonesia, tantangan digitalisasi ini menjadi semakin menarik karena harus dijawab baik melalui

kacamata hukum konvensional maupun hukum ekonomi syariah (Prasetyo & Santoso, 2024).

Bagi hukum bisnis konvensional, tantangan utamanya adalah mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Di tengah maraknya pinjaman online yang bersifat eksploitatif, regulasi dituntut untuk bergerak lebih cepat daripada inovasi fitur aplikasi. Kecepatan transaksi digital seringkali mengabaikan aspek kehati-hatian (*due diligence*) yang menjadi standar perbankan tradisional. Sementara itu, bagi hukum bisnis syariah, tantangan digitalisasi terletak pada verifikasi keabsahan akad secara digital. Bagaimana memastikan rukun dan syarat akad terpenuhi dalam hitungan milidetik melalui sistem otomatis tanpa adanya unsur *Gharar* (ketidakpastian) dan *Maysir* (spekulasi) merupakan diskursus yang sangat hangat di kalangan ulama kontemporer.

Fintech syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun, tantangan operasionalnya tetap besar, terutama dalam hal pemisahan dana nasabah dan akurasi algoritma bagi hasil. Penulis menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh menghilangkan esensi amanah dalam bisnis. Teknologi harus dipandang sebagai alat untuk memperluas akses keadilan finansial (*financial inclusion*), bukan alat baru untuk melakukan penindasan ekonomi dengan cara yang lebih canggih. Bagian ini akan membedah bagaimana otoritas regulator di Indonesia merespons tantangan digital ini melalui kebijakan *Regulatory Sandbox* dan penguatan perlindungan konsumen di era 2026 yang serba terkoneksi.

Lebih jauh, tantangan digitalisasi juga mencakup isu kedaulatan data nasional. Perusahaan Fintech asing yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum nasional terkait penempatan pusat data dan kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsa. Integrasi antara UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan UU P2SK membentuk benteng regulasi yang komprehensif bagi

ekosistem digital kita. Kita harus memastikan bahwa di balik kemudahan "satu klik" dalam transaksi digital, terdapat kepastian hukum yang kokoh yang melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan teknologi yang merugikan.

Evolusi Fintech dan Disrupsi Perbankan Tradisional

Evolusi *Fintech* telah mengubah peta persaingan industri keuangan secara radikal. Perbankan tradisional yang selama ini mendominasi pasar kini dipaksa untuk melakukan digitalisasi besar-besaran agar tidak kehilangan nasabah milenial dan Gen-Z yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Disrupsi ini terlihat nyata pada penurunan jumlah kantor cabang fisik bank dan beralihnya fungsi teller ke dalam aplikasi ponsel pintar. Dari perspektif hukum bisnis, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi kegagalan sistem. Siapa yang bertanggung jawab jika dana nasabah hilang akibat serangan peretas atau kesalahan kode program dalam aplikasi *Fintech*? (OJK, 2026).

P2P Lending, sebagai salah satu varian *Fintech* yang paling populer, telah mendemokratisasi akses permodalan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank (*unbankable*). Namun, kemudahan ini membawa risiko bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis pada sistem konvensional. Dalam responsnya, regulator menerbitkan POJK yang membatasi tingkat bunga dan biaya administrasi guna melindungi masyarakat dari jebakan utang. Di sisi lain, *Fintech* syariah menawarkan model pembiayaan berbasis jual beli (*Murabahah*) atau bagi hasil (*Musyarakah*) secara digital. Tantangan yuridisnya adalah pada mekanisme eksekusi jaminan, karena sebagian besar transaksi P2P Lending bersifat tanpa agunan fisik (*unsecured*), yang menuntut inovasi hukum mengenai jaminan data dan asuransi pembiayaan.

Disrupsi juga terjadi pada sektor pembayaran digital. Penggunaan uang elektronik yang masif telah menggeser dominasi uang tunai. Hal ini menuntut Bank Indonesia untuk memperkuat regulasi mengenai sistem pembayaran nasional (*BI-FAST* dan *QRIS*). Hukum bisnis harus mampu mendefinisikan status legal dari saldo dalam dompet digital; apakah ia dikategorikan sebagai titipan (*Wadiah*) atau pinjaman. Kejelasan status ini menentukan hak nasabah saat perusahaan *Fintech* tersebut mengalami pailit. Penulis berpendapat bahwa perbankan tradisional dan *Fintech* seharusnya tidak dipandang sebagai lawan, melainkan mitra dalam ekosistem perbankan terbuka (*Open Banking*) yang saling berbagi data demi pelayanan nasabah yang lebih baik.

Di tahun 2026, muncul tren *Neo-Banks* atau bank digital murni yang beroperasi tanpa kantor fisik sama sekali. Hukum perusahaan nasional harus beradaptasi untuk mengakui domisili hukum digital bagi entitas semacam ini. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi algoritma (*algorithmic transparency*) menjadi isu hukum baru. Perusahaan keuangan wajib membuktikan bahwa algoritma yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit nasabah tidak bersifat diskriminatif. Evolusi ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan soal penataan ulang keadilan dalam akses ekonomi yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui dukungan perangkat hukum yang adaptif.

Legalitas Smart Contracts dan Blockchain dalam Syariah

Penggunaan teknologi *Blockchain* dan *Smart Contracts* merupakan lompatan teknologi yang paling menjanjikan sekaligus menantang bagi hukum bisnis syariah. *Smart contract* adalah kode komputer yang dapat mengeksekusi sendiri klausul-klausul perjanjian secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan pihak ketiga begitu syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi. Secara teoretis, teknologi ini

sangat selaras dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi pemenuhan janji (*Wafa al-'Ahd*) dan transparansi. Namun, secara yuridis, penggunaan *smart contract* menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip "keridaan para pihak" (*An-Taradin*) diwujudkan dalam bahasa pemrograman yang dingin (Prasetyo & Santoso, 2024).

Dalam hukum perdata konvensional, keabsahan kontrak digital telah diakui melalui UU ITE selama kontrak tersebut memiliki tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Namun, dalam hukum syariah, keabsahan akad menuntut adanya kejelasan objek (*Ma'qud 'Alaih*) dan ketidakhadiran unsur penipuan (*Tadlis*). Tantangan muncul jika terjadi kesalahan dalam kode program (*coding error*) yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Apakah mesin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum? Penulis berpendapat bahwa *smart contract* hanyalah instrumen dari kehendak manusia, sehingga tanggung jawab akhir tetap ada pada pemilik sistem. Diperlukan adanya audit syariah terhadap algoritma *smart contract* guna memastikan tidak ada unsur denda berbunga yang disisipkan secara otomatis.

Blockchain, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (*immutable*), menawarkan solusi bagi pencatatan aset yang sangat aman. Dalam bisnis syariah, blockchain dapat digunakan untuk menjamin ketertelusuran produk halal (*halal traceability*) dari hulu ke hilir secara transparan. Selain itu, blockchain memungkinkan pelaksanaan wakaf tunai secara lebih akuntabel karena publik dapat memantau aliran dana secara langsung. Namun, tantangan hukumnya adalah pada aspek hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam UU PDP, yang bertentangan dengan sifat blockchain yang tidak bisa menghapus data. Harmonisasi antara perlindungan privasi dengan transparansi blockchain menjadi area riset hukum yang sangat krusial di tahun 2026.

Isu aset kripto juga menjadi bagian tak terpisahkan dari diskusi digitalisasi ini. Perdebatan di kalangan ulama

mengenai apakah kripto adalah harta (*mal*) yang sah atau sekadar alat spekulasi yang mengandung *Gharar* berat terus berlanjut. Fatwa terbaru di Indonesia cenderung membolehkan kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan, namun melarangnya sebagai alat tukar mata uang resmi selain Rupiah. Hukum bisnis nasional harus memberikan kerangka perlindungan bagi investor kripto guna mencegah terjadinya penipuan massal berbasis skema ponzi digital. Pengintegrasian nilai-nilai syariah ke dalam teknologi mutakhir ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai inovasi selama inovasi tersebut membawa kemaslahatan dan keadilan bagi ekonomi umat.

Regulatory Sandbox dan Pengawasan Adaptif OJK

Menghadapi percepatan inovasi *Fintech* yang sangat dinamis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan mekanisme pengawasan yang unik yang disebut *Regulatory Sandbox* (Ruang Uji Coba Terbatas). Mekanisme ini memberikan ruang bagi penyelenggara *Fintech* untuk melakukan uji coba produk dan model bisnisnya dalam lingkungan yang terkendali dan di bawah pengawasan ketat regulator, meskipun belum ada regulasi spesifik yang mengaturnya. Tujuan dari pengawasan adaptif ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara mendukung inovasi ekonomi digital dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah (OJK, 2026).

Secara yuridis, *Regulatory Sandbox* merupakan bentuk diskresi hukum yang sangat modern. Jika biasanya hukum bersifat reaktif (ada kejadian baru dibuat aturannya), melalui *sandbox*, regulator bertindak proaktif dengan belajar dari proses inovasi yang sedang berjalan. Bagi *Fintech* syariah, ruang uji coba ini sangat penting untuk memverifikasi apakah model bisnis baru, seperti investasi berbasis *impact investing* atau asuransi syariah komunitas, benar-benar dapat memenuhi kepatuhan syariah secara operasional. OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah

Nasional (DSN-MUI) untuk memberikan penilaian awal selama masa uji coba tersebut.

Keberhasilan dari mekanisme ini terlihat pada lahirnya regulasi yang lebih matang pasca proses *sandbox*. Regulasi tersebut tidak lagi bersifat mengekang, melainkan bersifat fasilitatif. Penulis menekankan bahwa pengawasan adaptif ini harus dibarengi dengan transparansi hasil uji coba kepada publik. Di era digital 2026, OJK juga mulai menggunakan teknologi pengawasan otomatis yang disebut *SupTech* (Supervisory Technology) untuk memantau transaksi *Fintech* secara *real-time*. Dengan data yang akurat, regulator dapat mendeteksi dini jika terjadi indikasi pencucian uang atau penipuan investasi, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum jatuh korban yang lebih banyak.

Namun, tantangan bagi pelaku usaha dalam *Regulatory Sandbox* adalah pemenuhan standar modal minimal dan kualitas sistem keamanan informasi. Pengawasan adaptif bukan berarti pelanggaran aturan keselamatan. Justru di ruang uji coba ini, ketahanan sistem teknologi informasi diuji secara ketat. Bagi akademisi hukum, studi mengenai *Regulatory Sandbox* memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum bisnis di Indonesia bertransformasi menjadi lebih kolaboratif dan eksperimental guna memenangkan persaingan di kancah ekonomi digital global. Ini adalah model tata kelola hukum masa depan yang menempatkan negara sebagai pemandu inovasi, bukan penghambat kemajuan.

Etika AI dan Perlindungan Konsumen Digital

Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* - AI) dalam industri keuangan telah membawa efisiensi luar biasa, mulai dari layanan *chatbot* hingga sistem skor kredit otomatis (*automated credit scoring*). Namun, di balik efisiensinya, penggunaan AI membawa tantangan etika dan hukum yang serius. Salah satu isu utama adalah adanya

bias algoritma yang dapat mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu secara tidak sengaja. Dalam hukum bisnis konvensional, hal ini melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Dalam hukum syariah, keputusan yang dihasilkan oleh mesin tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tidak merugikan pihak manapun (Sutedi, 2023).

Perlindungan konsumen digital menjadi prioritas tertinggi di tahun 2026. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak bagi konsumen untuk meminta kejelasan atas keputusan otomatis yang diambil oleh AI terhadap mereka. Jika seseorang ditolak dalam pengajuan pembiayaan syariah oleh sistem digital, ia berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasannya dan berhak melakukan banding kepada otoritas manusia. Hal ini menegaskan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan tanggung jawab moral subjek hukum. Perusahaan keuangan wajib memastikan bahwa data nasabah yang digunakan untuk melatih AI dikelola dengan standar privasi yang sangat ketat guna mencegah kebocoran data yang dapat merusak reputasi dan finansial nasabah.

Etika bisnis dalam penggunaan AI juga mencakup aspek transparansi. Konsumen harus diberitahu jika mereka sedang berinteraksi dengan mesin, bukan manusia. Selain itu, perusahaan wajib memiliki kebijakan manajemen risiko AI yang komprehensif. Penulis berpendapat bahwa integrasi etika syariah dalam pengembangan AI finansial dapat memberikan solusi bagi tantangan bias tersebut. Dengan memasukkan variabel kemaslahatan umat ke dalam parameter algoritma, AI dapat diarahkan untuk memprioritaskan inklusi keuangan bagi rakyat kecil. Inilah bentuk "AI yang Beretika" yang menjadi cita-cita pembangunan ekonomi digital nasional.

Sebagai penutup bagian ini, tantangan digitalisasi ekonomi menuntut kita untuk mendefinisikan kembali konsep perlindungan konsumen. Perlindungan tidak lagi

hanya bersifat reaktif setelah terjadi kerugian, melainkan harus bersifat preventif melalui pengawasan terhadap desain produk digital sejak awal (*Privacy by Design*). Hukum bisnis nasional Indonesia, dengan perpaduan antara regulasi modern dan nilai etika syariah, memiliki peluang besar untuk memimpin pembentukan standar global ekonomi digital yang lebih manusiawi, transparan, dan berkelanjutan. Perjalanan membandingkan dua sistem hukum ini di era digital membawa kita pada kesimpulan bahwa setinggi apa pun kemajuan teknologi, ruh hukum tetaplah untuk mewujudkan keadilan bagi manusia.

10.3 Proyeksi Perkembangan Hukum Bisnis Dual System

Melihat jauh ke depan, proyeksi perkembangan hukum bisnis di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan kita dalam mengelola "Sistem Hukum Ganda" (*Dual Legal System*) secara harmonis. Sistem ini bukan sekadar warisan sejarah, melainkan pilihan strategis bangsa untuk membangun ekonomi yang berkeadilan. Proyeksi tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi model global bagi negara-negara yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai etika religius ke dalam struktur pasar modern yang liberal. Perkembangan ini tidak lagi hanya bersifat defensive sebagai alternatif bagi bank konvensional melainkan bersifat ofensif dan inovatif, di mana hukum ekonomi syariah mulai memimpin dalam tren keuangan etis dan berkelanjutan (*ethical and sustainable finance*) di kancah internasional (OJK, 2026).

Ketahanan (*resilience*) sistem hukum ganda ini telah teruji dalam berbagai krisis global. Proyeksi ke depan menunjukkan adanya penguatan sinergi antara kebijakan moneter konvensional dengan instrumen fiskal syariah. Hukum bisnis nasional akan semakin banyak menyerap prinsip-prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) untuk memitigasi gelembung spekulasi yang sering merusak stabilitas ekonomi. Kita akan melihat lahirnya regulasi yang

lebih integratif, di mana instrumen perbankan konvensional dipaksa untuk lebih transparan dan bertanggung jawab sosial, sementara instrumen syariah didorong untuk lebih efisien dan kompetitif secara teknologi. Evolusi ini akan menciptakan sebuah ekosistem hukum yang "hibrida", yang menggabungkan kepastian prosedur Barat dengan kedalaman moralitas Timur.

Secara sektoral, proyeksi hukum bisnis dual system akan merambah pada penguatan industri halal sebagai penggerak ekonomi baru. Hukum tidak lagi hanya mengatur transaksi keuangan, tetapi meluas pada standarisasi logistik halal, manajemen rantai pasok global, dan perlindungan konsumen lintas negara. Indonesia diproyeksikan akan memiliki "Hukum Perdagangan Halal Terintegrasi" yang menyatukan aturan sertifikasi dengan aturan ekspor-impor yang selaras dengan standar WTO (*World Trade Organization*). Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi korporasi multinasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi halal dunia. Penulis berpendapat bahwa kematangan hukum nasional dalam mengelola dualitas ini akan menjadi daya tarik investasi utama yang membedakan Indonesia dengan negara berkembang lainnya.

Namun, proyeksi ini juga menyimpan tantangan dalam hal penegakan hukum. Dualitas yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama menuntut adanya koordinasi yang semakin erat. Di masa depan, kita mungkin akan melihat adanya majelis hakim khusus yang memiliki sertifikasi ganda guna menangani kasus-kasus bisnis yang melibatkan struktur kontrak yang sangat kompleks. Pendidikan hukum di Indonesia juga harus bertransformasi secara radikal untuk menghasilkan ahli hukum yang fasih di kedua sistem. Masa depan hukum bisnis kita adalah masa depan yang inklusif, di mana keragaman instrumen hukum dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber kerumitan birokrasi.

Konvergensi Nilai: Ekonomi Moral di Skala Global

Salah satu fenomena paling menarik dalam proyeksi hukum bisnis masa depan adalah terjadinya konvergensi nilai antara prinsip syariah dengan tren ekonomi moral global. Isu-isu seperti keadilan distributif, transparansi total, dan larangan praktik eksploitatif yang selama ini menjadi ciri khas hukum ekonomi syariah, kini mulai diadopsi oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional sebagai standar perilaku bisnis yang sehat. Konsep *Socially Responsible Investing* (SRI) dan *Impact Investing* memiliki irisan yang sangat tebal dengan prinsip *Maqasid al-Sharia*. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa depan, perbedaan antara sistem konvensional dan syariah akan semakin menipis pada level etika substantif, meskipun tetap berbeda pada level teknis-kontraktual (Iskandar, 2025).

Hukum bisnis konvensional di tingkat global saat ini sedang mengalami krisis legitimasi akibat ketimpangan yang ekstrem dan kerusakan lingkungan. Respons terhadap hal ini adalah munculnya regulasi mengenai ekonomi sirkular dan tanggung jawab korporasi yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, hukum syariah memberikan fondasi yang sudah matang bagi gerakan ekonomi moral ini. Proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia akan memimpin dalam perumusan standar internasional bagi keuangan sosial-komersial (*social-commercial finance*), yang menggabungkan motif profit dengan motif pemberdayaan mustahik. Integrasi ini akan menjadikan hukum ekonomi Indonesia lebih manusiawi dan tidak lagi dipandang sebagai alat penguasaan modal semata.

Dalam aspek operasional, konvergensi ini akan terlihat pada standarisasi kontrak-kontrak bisnis yang mengutamakan keberlanjutan. Perjanjian pembiayaan di masa depan akan memuat klausul-klausul kepatuhan lingkungan dan sosial yang wajib dipenuhi oleh debitor, baik di bank konvensional maupun syariah. Penulis menekankan bahwa hukum syariah memiliki keunggulan kompetitif

dalam menyediakan kerangka kerja moral yang stabil di tengah ketidakpastian nilai-nilai sekuler. Dengan mengedepankan nilai "Amanah", sistem hukum ganda Indonesia dapat memberikan jaminan kepercayaan yang lebih tinggi bagi mitra dagang internasional yang mulai jenuh dengan praktik bisnis yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.

Lebih jauh, konvergensi ini juga akan dipacu oleh tuntutan konsumen global dari generasi Z dan Alpha yang sangat peduli pada aspek asal-usul produk dan dampak sosialnya. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia akan bertransformasi menjadi hukum yang berbasis transparansi rantai nilai (*value chain transparency*). Baik sistem konvensional maupun syariah harus mampu membuktikan bahwa produk yang ditransaksikan bersih dari praktik perbudakan modern, perusakan hutan, maupun manipulasi harga. Masa depan hukum bisnis dual system dengan demikian akan menjadi benteng bagi martabat kemanusiaan di pasar bebas, di mana hukum bertindak sebagai penjaga harmoni antara kebutuhan materiil dan integritas spiritual.

Dampak ESG pada Hukum Bisnis Konvensional dan Syariah

Penerapan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi mandat global yang tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis di Indonesia. ESG bukan lagi sekadar tren sukarela, melainkan telah menjadi kriteria penilaian risiko bagi perbankan dan investor pasar modal. Dalam hukum bisnis konvensional, ESG diintegrasikan melalui regulasi otoritas jasa keuangan yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk menerbitkan laporan keberlanjutan dan mematuhi taksonomi hijau. Kegagalan dalam memenuhi standar ESG berakibat pada penurunan peringkat kredit dan kesulitan akses modal. Perubahan ini memaksa korporasi untuk meredefinisi tujuan bisnis mereka

dari *shareholder primacy* menuju *stakeholder capitalism* (OJK, 2026).

Dalam perspektif hukum bisnis syariah, prinsip ESG dipandang sebagai manifestasi modern dari *Maqasid al-Sharia*, khususnya dalam menjaga jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), dan harta (*mal*) melalui pelestarian alam dan keadilan sosial. Struktur syariah bahkan memberikan perlindungan yang lebih ketat melalui larangan investasi pada sektor-sektor yang merusak lingkungan atau merugikan kesehatan masyarakat. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa Indonesia akan mengembangkan "Taksonomi Keuangan Syariah Berkelanjutan" yang lebih komprehensif daripada taksonomi konvensional. Instrumen seperti *Green Sukuk* akan menjadi primadona dalam pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan dan infrastruktur rendah karbon, karena menawarkan kepastian penggunaan dana yang lebih transparan bagi investor internasional.

Dampak hukum dari ESG juga merambah pada tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Dalam hukum perusahaan masa depan, kegagalan pengurus dalam mengelola risiko lingkungan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang dapat dituntut di pengadilan. Sinkronisasi antara doktrin korporasi konvensional dengan prinsip amanah syariah akan melahirkan standar akuntabilitas pengurus yang sangat tinggi. Dalam analisis penulis menyebutkan bahwa korporasi yang mampu mengintegrasikan nilai ESG ke dalam akad-akad syariahnya akan memiliki daya tahan bisnis yang luar biasa, karena mereka tidak hanya patuh pada regulasi negara, tetapi juga selaras dengan tuntutan moral zaman.

Selain itu, ESG juga mendorong adanya transformasi dalam hukum kontrak. Klausul keberlanjutan akan menjadi bagian standar dalam setiap kontrak jual beli, sewa, maupun kerjasama investasi. Para pihak akan saling mengikatkan diri untuk menjaga jejak karbon dan memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil di seluruh rantai pasok mereka. Di

tahun 2026, kita melihat lahirnya ekosistem "Pasar Karbon Syariah" di Indonesia yang diatur dengan regulasi ketat guna menghindari unsur *Gharar* dalam perdagangan emisi. Integrasi ESG ini membuktikan bahwa hukum bisnis dual system di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap isu-isu eksistensial umat manusia, menjadikannya sistem hukum yang relevan bagi tantangan global abad ke-21.

Indonesia sebagai Global Sharia Economy Hub: Proyeksi Kebijakan

Visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2026-2030 didukung oleh kerangka hukum yang semakin solid dan integratif. Proyeksi kebijakan pemerintah akan diarahkan pada penguatan infrastruktur hukum yang memfasilitasi kemudahan bertransaksi secara syariah dalam skala internasional. Salah satu langkah strategisnya adalah pembentukan "Zona Ekonomi Khusus Syariah" yang menawarkan insentif pajak, kemudahan perizinan tenaga kerja ahli asing, serta jaminan yurisdiksi arbitrase syariah yang diakui dunia. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik lembaga keuangan global agar membuka kantor pusat regional mereka di Indonesia, menggantikan dominasi pusat-pusat keuangan tradisional (Sjahdeini, 2025).

Dukungan kebijakan juga terlihat pada digitalisasi ekonomi syariah. Pemerintah memproyeksikan pembentukan mata uang digital bank sentral (*Digital Rupiah*) yang kompatibel dengan prinsip syariah guna mempercepat sistem pembayaran antarnegara. Selain itu, regulasi mengenai sertifikasi halal akan diintegrasikan dengan teknologi *blockchain* secara nasional guna menjamin integritas label halal Indonesia di pasar ekspor. Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum terhadap ekosistem digital halal ini adalah kunci utama untuk memenangkan persaingan global. Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar, tetapi menjadi penentu standar (*standard setter*) bagi industri halal dunia melalui dukungan perangkat hukum nasional yang progresif.

Dalam aspek permodalan, kebijakan akan difokuskan pada perluasan instrumen *Islamic Capital Market*. Proyeksi menunjukkan adanya dorongan bagi BUMN dan perusahaan besar untuk menerbitkan sukuk guna membiayai proyek-proyek strategis nasional. Hukum pasar modal Indonesia akan terus disempurnakan guna memberikan perlindungan investor yang setara dengan standar bursa global. Selain itu, kebijakan filantropi Islam (Zakat dan Wakaf) akan diintegrasikan lebih dalam ke dalam sistem keuangan formal guna memperkuat pembiayaan mikro syariah. Sinergi antara modal komersial dan modal sosial ini merupakan ciri khas kebijakan ekonomi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, menjadikannya magnet bagi investor yang mencari keberlanjutan dampak.

Masa Depan Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Hibrida dan Integrasi AI

Lanskap penyelesaian sengketa bisnis di masa depan akan bergeser secara radikal dari ruang sidang fisik menuju platform digital yang cerdas dan terintegrasi. Proyeksi tahun 2026 menunjukkan munculnya model "Arbitrase Hibrida", di mana sengketa yang melibatkan unsur hukum konvensional dan syariah secara bersamaan dapat diselesaikan dalam satu forum yang terdiri dari arbiter ahli di kedua bidang tersebut. Integrasi antara BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dalam bentuk kerjasama strategis atau pembentukan *Joint Arbitration Chamber* akan menjadi solusi bagi sengketa kontrak kompleks yang sering muncul dalam pembiayaan sindikasi lintas sistem (Widjaja, 2024).

Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyelesaian sengketa akan menjadi standar baru. AI tidak hanya digunakan untuk administrasi dokumen, tetapi juga untuk melakukan analisis prediktif terhadap kemungkinan putusan berdasarkan ribuan yurisprudensi terdahulu. Dalam sengketa ekonomi syariah, AI dapat membantu memverifikasi

kepatuhan akad terhadap ribuan fatwa yang ada secara instan. Namun, penulis mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia guna menjaga nilai "Keadilan yang Berketuhanan". Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi, sehingga pelaku bisnis tidak lagi terbebani oleh ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Selain itu, masa depan penyelesaian sengketa akan lebih menekankan pada mekanisme pencegahan konflik melalui *Smart Contracts* berbasis blockchain. Dalam model ini, sengketa dapat diminimalisir karena hak dan kewajiban dieksekusi secara otomatis oleh kode program begitu syarat terpenuhi. Jika terjadi perselisihan mengenai interpretasi data, sistem dapat mengarahkan para pihak ke jalur mediasi daring yang dipandu oleh algoritma resolusi konflik yang netral. Inovasi hukum ini akan sangat membantu UMKM dan pelaku ekonomi digital yang membutuhkan perlindungan hukum yang murah, cepat, dan terpercaya tanpa harus menempuh jalur litigasi yang mahal.

Terakhir, pengakuan internasional terhadap putusan arbitrase syariah Indonesia akan semakin kuat seiring dengan keanggotaan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional. Putusan BASYARNAS akan semakin mudah dieksekusi di luar negeri, memberikan rasa aman bagi eksportir Indonesia. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum bisnis dual system kita telah mencapai tingkat kedewasaan intelektual yang mampu bersaing secara global. Penyelesaian sengketa bukan lagi dipandang sebagai hambatan bisnis, melainkan sebagai bagian dari layanan infrastruktur hukum yang memberikan nilai tambah bagi daya saing ekonomi nasional di kancah persaingan dunia yang semakin ketat.

Sintesis Akhir: Harmoni dalam Perbedaan

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian bab dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara hukum bisnis konvensional dan syariah bukanlah sebuah

upaya untuk mempertentangkan dua kebenaran, melainkan untuk menemukan jalan terbaik menuju kesejahteraan manusia yang utuh. Hukum konvensional memberikan kita ketajaman dalam prosedur, efisiensi modal, dan standarisasi global yang sangat diperlukan dalam perdagangan antarnegara. Di sisi lain, hukum bisnis syariah memberikan kita jangkar moral, keadilan substansial, dan prinsip keberlanjutan yang menjaga agar aktivitas ekonomi tidak menghancurkan tatanan sosial dan lingkungan demi keserakahan individu (Suadi, 2023).

Indonesia telah membuktikan diri mampu menjalankan kedua sistem ini secara berdampingan dalam satu tarikan napas hukum nasional. Keberhasilan ini bukan tanpa hambatan, namun setiap tantangan yang muncul, mulai dari dualisme yurisdiksi hingga kerumitan administrasi telah mendorong lahirnya inovasi-inovasi hukum yang cerdas. Integrasi yang kita saksikan hari ini adalah hasil dari dialektika antara kebutuhan pragmatis pasar dengan idealisme religius bangsa. Perjalanan membedah setiap bab dalam buku ini, mulai dari filosofi, akad, perbankan, hingga penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa syariah bukanlah penghambat kemajuan, melainkan penyempurna bagi sistem hukum ekonomi yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan.

Di masa depan, tanggung jawab para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan adalah memastikan bahwa harmoni ini terus terjaga di tengah disrupsi teknologi digital. Kita tidak boleh membiarkan digitalisasi ekonomi menciptakan celah ketidakadilan baru. Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk memperkuat transparansi dan inklusi keuangan yang menjadi cita-cita sistem hukum bisnis kita. Penulis dalam buku referensi ini berharap agar pemahaman yang komprehensif mengenai kedua sistem hukum ini dapat menjadi bekal bagi para pelaku bisnis untuk melangkah dengan penuh integritas dan keberanian di pasar global.

Akhir kata, hukum bisnis hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan memahami keunggulan dan keterbatasan dari masing-masing sistem, kita dapat membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya kuat secara angka-angka pertumbuhan, tetapi juga berkah bagi pemiliknya dan bermanfaat bagi alam semesta. Semoga karya ini memberikan pencerahan bagi kemajuan hukum di tanah air dan menjadi inspirasi bagi pengembangan ekonomi yang lebih bermartabat di mata dunia. Perjalanan menuntut ilmu tidak pernah berakhir, dan melalui pemahaman hukum ini, kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih tangguh dan beradab.

GLOSARIUM

A

'Adl (Keadilan): Sebuah prinsip fundamental dalam hukum bisnis syariah yang menuntut penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya dan memberikan hak kepada pemiliknya secara proporsional. Dalam transaksi bisnis, keadilan berarti tidak ada satu pihak pun yang menzalimi atau dizalimi, yang diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban serta transparansi informasi. Keadilan dalam Islam bersifat absolut dan harus ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri atau kelompok yang tidak disukai.

Adhesion Contract (Kontrak Adhesi): Dalam hukum perdata konvensional, merujuk pada perjanjian yang seluruh klausulnya telah disiapkan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat (biasanya korporasi), sehingga pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isinya (*take it or leave it*). Kontrak ini seringkali mengandung klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab penjual, sehingga memerlukan pengawasan hukum guna mencegah eksploitasi konsumen.

Agency Cost (Biaya Keagenan): Konsep ekonomi dan hukum yang muncul akibat adanya pemisahan antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola perusahaan (*agent*). Biaya ini mencakup pengeluaran untuk pengawasan, insentif agar agen bertindak demi kepentingan prinsipal, serta kerugian residual akibat keputusan agen yang tidak optimal bagi pemilik. GCG hadir untuk meminimalisir biaya ini melalui mekanisme akuntabilitas dan transparansi.

Ahliyah (Kecakapan Hukum): Sifat yang melekat pada diri manusia yang menjadikannya sah untuk menerima hak dan kewajiban (*Ahliyah al-Wujub*) serta sah untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri (*Ahliyah al-Ada'*). Dalam syariah, kecakapan bertindak yang sempurna dicapai ketika seseorang telah mencapai usia baligh dan memiliki kematangan intelektual (*rusyid*) dalam mengelola harta benda.

Al-Bai' (Jual Beli): Pertukaran harta dengan harta lainnya atas dasar saling rida (*an-taradin*) yang berakibat pada beralihnya hak milik atas benda maupun manfaat secara permanen. Al-Bai' merupakan akar dari seluruh transaksi muamalah dalam Islam yang diperbolehkan selama bersih dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Amanah (Kepercayaan/Integritas): Prinsip etis dalam bisnis syariah yang menuntut setiap pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh mitra bisnis, nasabah, maupun Tuhan. Amanah mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur, menjaga rahasia dagang, dan mengelola modal investasi dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya pengkhianatan kepentingan.

B

Ba'i al-Fudhuli: Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang atas harta milik orang lain tanpa adanya izin atau otoritas hukum yang sah dari pemilik aslinya. Status hukum transaksi ini adalah tertanggung (*mauquf*) hingga pemilik aslinya memberikan persetujuan atau penolakan.

Badan Hukum (Legal Entity): Entitas buatan yang diciptakan oleh hukum (seperti Perseroan Terbatas) yang diakui sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pendiri atau pemegang sahamnya. Badan hukum memiliki kekayaan sendiri, dapat melakukan kontrak, serta dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan melalui organ-organnya.

C

Capital Gain: Keuntungan finansial yang diperoleh dari selisih antara harga jual suatu aset (seperti saham atau properti) dengan harga belinya. Dalam pasar modal konvensional, *capital gain* menjadi salah satu motivasi utama investor ekuitas, selain dividen. Dalam perspektif syariah, *capital gain* diperbolehkan selama aset dasarnya halal dan kenaikan harga terjadi secara alami akibat mekanisme pasar, bukan karena manipulasi.

Caveat Emptor: Sebuah doktrin dalam hukum dagang konvensional yang secara harfiah berarti "biarkan pembeli waspada". Doktrin ini menempatkan beban tanggung jawab pada pembeli untuk meneliti kualitas barang sebelum membelinya. Jika ditemukan cacat setelah transaksi selesai (dan bukan cacat tersembunyi yang disengaja), penjual seringkali tidak bertanggung jawab. Hal ini berbeda dengan sistem syariah yang mewajibkan penjual mengungkapkan cacat barang secara proaktif.

Civil Law (Hukum Sipil): Sistem hukum yang berakar pada kodifikasi hukum Romawi-Jermanik yang mengutamakan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama. Indonesia menganut sistem ini melalui pengaruh hukum Belanda, yang memberikan penekanan besar pada kepastian hukum formil dan peran hakim sebagai corong undang-undang.

Compromis (Kompromis): Kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak setelah sengketa terjadi untuk membawa perselisihan mereka ke lembaga arbitrase. Tanpa adanya akta kompromis ini (atau klausul arbitrase dalam kontrak awal), pengadilan negeri tetap memiliki wewenang untuk menyidangkan perkara tersebut.

D

Dana Tabarru': Kumpulan dana hibah yang disetorkan oleh para peserta asuransi syariah (takaful) yang diniatkan untuk saling menolong di antara peserta jika terjadi musibah. Dana ini dikelola secara terpisah dari dana perusahaan asuransi guna menjamin kepatuhan syariah dan keadilan dalam pembagian risiko.

Debt to Asset Ratio: Rasio finansial yang digunakan dalam penapisan (*screening*) saham syariah untuk memastikan bahwa total utang berbasis bunga sebuah emiten tidak melampaui batas tertentu (biasanya 45%) dari total asetnya. Batasan ini bertujuan untuk menjaga agar karakter bisnis perusahaan tidak didominasi oleh unsur riba.

Dividen: Bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembayaran dividen mencerminkan keberhasilan operasional perusahaan dan menjadi hak ekonomi fundamental bagi pemilik saham baik di sistem konvensional maupun syariah.

E

E-Court: Layanan pengadilan secara daring yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak, hingga persidangan elektronik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses litigasi bisnis di Indonesia, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

ESG (Environmental, Social, and Governance): Standar internasional yang digunakan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan serta tata kelola sebuah perusahaan. ESG telah menjadi instrumen hukum dan ekonomi penting yang memaksa korporasi untuk tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan bumi dan kesejahteraan sosial.

F

Falah: Pencapaian kesejahteraan yang hakiki dan paripurna, mencakup dimensi kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam hukum bisnis syariah, setiap aktivitas muamalah diarahkan untuk mencapai *falah*, bukan sekadar akumulasi kemakmuran materiil sesaat.

Fiduciary Duty (Kewajiban Fidusia): Tanggung jawab hukum yang melekat pada direksi dan komisaris untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan di atas kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan pengurus dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi.

Fintech (Financial Technology): Inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan transaksi. Dalam hukum bisnis,

Fintech menantang regulasi tradisional mengenai lisensi perbankan dan perlindungan data nasabah melalui model bisnis seperti P2P Lending dan dompet digital.

Force Majeure (Keadaan Memaksa): Peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kendali para pihak, tidak dapat diprediksi, dan mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi mustahil secara fisik atau hukum. Debitor yang terkena *force majeure* dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi, namun tetap wajib membuktikan adanya kejadian tersebut sesuai ketentuan undang-undang.

G

Gharar: Ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko yang berlebihan dalam sebuah transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* berat guna menjamin keadilan informasi dan mencegah terjadinya penipuan di pasar.

Good Corporate Governance (GCG): Sistem tata kelola perusahaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

H

Halalan-Tayyiban: Kriteria kualitas objek bisnis dalam syariah yang berarti halal secara zat dan cara perolehannya, serta baik (*tayyib*) dalam artian berkualitas, sehat, dan tidak membahayakan bagi manusia maupun lingkungan. Prinsip ini menjadi standar etika dalam produksi dan konsumsi umat Islam.

Hardship (Kesulitan Luar Biasa): Doktrin hukum yang memungkinkan dilakukannya renegotiasi atau penyesuaian kontrak jika terjadi perubahan keadaan ekonomi yang sangat ekstrem sehingga pelaksanaan prestasi menjadi sangat tidak seimbang dan memberatkan salah satu pihak, meskipun prestasi tersebut belum mustahil dilakukan.

I

Ijarah: Akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan upah (*ujrah*) dalam jangka waktu tertentu, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam perbankan syariah, ijarah sering dimodifikasi menjadi IMBT guna pembiayaan barang modal.

Ihtikar (Penimbunan): Praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam di mana seseorang membeli barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar saat langka guna menahannya dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi saat masyarakat sedang sangat membutuhkan.

J

Jaminan Fidusia: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat populer bagi pembiayaan kendaraan bermotor dan peralatan industri di Indonesia.

JII (Jakarta Islamic Index): Indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 30 saham perusahaan yang memiliki kinerja finansial yang baik, likuiditas tinggi, dan telah lolos proses penapisan syariah secara ketat. JII menjadi barometer bagi investor dalam memilih saham-saham syariah unggulan.

K

Kafalah (Garansi): Akad pemberian jaminan atau penanggungan utang dari pihak ketiga (*kafil*) kepada kreditor (*makful lahu*) atas kewajiban yang dimiliki oleh debitor (*makful 'anhu*). Jika debitor gagal bayar, penjamin berkewajiban melunasi utang tersebut sesuai kesepakatan.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah): Kodifikasi hukum materiil yang disusun oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. KHES mencakup pengaturan mendalam mengenai subjek hukum, berbagai akad, hingga ketentuan mengenai pailit syariah.

Khiyar (Hak Pilih): Hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan akad jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu jika ditemukan adanya ketidaksesuaian barang, cacat tersembunyi, atau kondisi lain yang disepakati. *Khiyar* merupakan instrumen perlindungan konsumen dalam hukum syariah.

L

Leveraging: Strategi penggunaan dana pinjaman (utang) untuk mendanai investasi dengan harapan keuntungan yang dihasilkan akan lebih besar daripada bunga pinjaman tersebut. Dalam hukum konvensional, *leverage* adalah hal lumrah, namun dalam syariah penggunaannya sangat dibatasi guna menghindari risiko gagal bayar yang sistemik dan unsur riba.

Limited Liability (Tanggung Jawab Terbatas): Prinsip hukum yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perusahaan hanya sebatas modal yang disetorkan. Prinsip ini merupakan daya tarik utama badan hukum Perseroan Terbatas yang memacu investasi skala besar dengan risiko yang terukur bagi individu pemiliknya.

M

Maqasid al-Sharia: Tujuan-tujuan luhur dari penetapan hukum Islam yang secara fundamental bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maqasid* menjadi kompas dalam merumuskan inovasi hukum ekonomi syariah kontemporer.

Marhun (Barang Gadai): Aset atau harta benda yang diserahkan oleh debitor (*rahin*) kepada kreditor (*murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman atau utang yang diterima. Dalam sistem syariah, *marhun* tetap milik debitor dan tidak boleh dimanfaatkan oleh kreditor untuk mencari keuntungan sepihak.

Maysir (Perjudian/Spekulasi): Setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, di mana

perolehan keuntungan didasarkan pada nasib atau kerugian pihak lain tanpa adanya nilai tambah ekonomi yang produktif. Larangan *maysir* bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dari gelembung spekulasi yang berbahaya.

N

Nasabah: Subjek hukum, baik perorangan maupun badan usaha, yang menggunakan jasa lembaga keuangan. Dalam hukum perbankan konvensional, hubungan nasabah dan bank didasarkan pada hubungan debitor-kreditor yang melibatkan bunga. Dalam hukum perbankan syariah, status nasabah bervariasi tergantung pada akad yang digunakan; nasabah dapat bertindak sebagai mitra (*Musyarakah*), pemilik modal (*Shahibul Mal*), penyewa (*Musta'jir*), maupun pembeli (*Musytari*). Perlindungan hak nasabah diatur secara ketat melalui regulasi OJK guna menjamin transparansi informasi dan keadilan dalam transaksi keuangan nasional.

Nazhir: Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang besar dalam menjaga keutuhan aset wakaf produktif. Berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Nazhir dapat berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat utama menjadi Nazhir adalah amanah dan memiliki kompetensi manajerial agar aset wakaf tidak terbengkalai, melainkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi umat (*mauquf 'alaih*).

Negosiasi: Salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di mana para pihak yang bersengketa melakukan komunikasi langsung tanpa bantuan pihak ketiga guna mencapai kesepakatan damai. Negosiasi merupakan langkah awal yang diwajibkan dalam sebagian besar kontrak bisnis sebelum para pihak menempuh jalur litigasi atau arbitrase. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada itikad baik dan kerelaan para pihak untuk melakukan konsesi demi kelangsungan hubungan komersial jangka panjang.

Net Profit Sharing: Metode pembagian hasil usaha dalam investasi syariah (seperti *Mudharabah*) yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode ini dianggap paling mencerminkan keadilan murni dalam syariah karena risiko kerugian biaya benar-benar dibagi secara nyata. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern di Indonesia, metode ini jarang digunakan karena memiliki risiko manipulasi akuntansi yang tinggi oleh pengelola, sehingga bank lebih cenderung menggunakan metode *Revenue Sharing* guna melindungi dana nasabah penyimpan.

Nishab: Batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penentuan nishab merupakan instrumen penting dalam hukum bisnis syariah guna memisahkan antara kelompok masyarakat yang wajib memberi bantuan (*Muzakki*) dengan kelompok yang berhak menerima bantuan (*Mustahik*). Untuk zakat perusahaan, nishab yang digunakan umumnya adalah setara dengan harga emas 85 gram. Pengukuran nishab yang akurat menuntut adanya laporan keuangan yang transparan dan diaudit secara syar'i guna memastikan kewajiban teologis korporasi terpenuhi secara presisi sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

O

Objek Hukum: Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum serta dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam hukum bisnis, objek hukum meliputi benda berwujud (*material goods*) dan benda tidak berwujud (*intangible goods* seperti HAKI atau piutang). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya objek perjanjian adalah barang tersebut harus dapat ditentukan jenisnya dan berada dalam peredaran hukum. Syariah menambahkan filter tambahan bahwa objek hukum harus bersifat *halalan-tayyiban* dan bebas dari unsur najis maupun *mudharat* bagi masyarakat luas.

Obligasi (Bond): Surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai

instrumen untuk menghimpun modal dari masyarakat. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga secara berkala (kupon) dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Dalam perspektif hukum bisnis syariah, obligasi konvensional dilarang karena pendapatan kuponnya bersumber dari riba utang-piutang. Sebagai solusinya, hukum ekonomi syariah memperkenalkan instrumen *Sukuk* yang berbasis pada kepemilikan aset riil, bukan sekadar janji pelunasan utang berbunga.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dan diperkuat melalui UU P2SK 2023, OJK bertanggung jawab untuk menjamin bahwa sistem keuangan Indonesia berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Overmacht (Force Majeure): Keadaan memaksa di mana seorang debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga, terjadi di luar kesalahannya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Peristiwa ini dapat berupa bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah yang mendadak. Dalam hukum konvensional, *overmacht* membebaskan debitor dari kewajiban membayar ganti rugi. Syariah memandang keadaan ini melalui konsep '*Udzur* yang mengedepankan prinsip pemberian tangguh waktu (*anzhirah*) bagi debitor yang mengalami kesulitan finansial secara jujur.

P

Pacta Sunt Servanda: Asas fundamental dalam hukum perjanjian konvensional yang menyatakan bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini merupakan kristalisasi dari penghormatan terhadap otonomi kehendak manusia.

Konsekuensi yuridisnya adalah para pihak tidak dapat membatalkan kontrak secara sepihak tanpa adanya kesepakatan baru atau alasan hukum yang sah. Dalam syariah, asas ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk memenuhi janji (*awfu bi al-uqud*) sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dan manusia.

Pailit: Suatu kondisi hukum di mana seorang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Status pailit ditetapkan melalui putusan Pengadilan Niaga, yang berakibat pada sitaan umum atas seluruh kekayaan debitor guna dilikuidasi oleh Kurator untuk pelunasan utang kepada para kreditor secara proporsional. Dalam hukum syariah, konsep ini dikenal dengan istilah *Taflis*, di mana penekanannya adalah pada perlindungan aset agar tidak disalahgunakan debitor serta pencarian solusi yang tetap menjaga martabat kemanusiaan debitor.

Pasar Modal (Capital Market): Sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham dan obligasi. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal syariah di Indonesia diawasi secara ketat guna memastikan bahwa emiten yang terdaftar tidak bergerak dalam bisnis yang haram dan rasio keuangannya memenuhi standar penapisan syariah. Transaksi di pasar modal syariah dilarang mengandung unsur spekulasi liar (*Maysir*) dan ketidakpastian yang berlebihan (*Gharar*).

Pembiayaan (Financing): Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam sistem perbankan syariah. Berbeda dengan "Kredit" konvensional yang didasarkan pada bunga, pembiayaan syariah didasarkan pada akad-akad produktif seperti jual beli (*Murabahah, Salam, Istishna*'), bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*), atau sewa (*Ijarah*). Struktur pembiayaan syariah mewajibkan adanya keterkaitan dengan aset riil (*underlying asset*), sehingga

ekspansi sektor keuangan selalu dibarengi dengan pertumbuhan sektor riil, guna menghindari terjadinya gelembung ekonomi.

Penapisan (Screening) Syariah: Proses audit teknis dan bisnis yang dilakukan oleh OJK dan DSN-MUI terhadap emiten di bursa saham untuk menentukan apakah saham tersebut layak dikategorikan sebagai Efek Syariah. Penapisan mencakup dua kriteria utama: Kriteria Bisnis (larangan bisnis haram seperti judi, miras, bank bunga) dan Kriteria Finansial (total utang bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%, dan pendapatan tidak halal tidak lebih dari 10%). Proses ini menjamin investor Muslim mendapatkan kepastian kehalalan dari portofolio investasi mereka.

Perikatan (Obligation): Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditor) berhak menuntut suatu prestasi dan pihak yang lain (debitor) berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perikatan lahir baik karena perjanjian (*akad*) maupun karena undang-undang. Dalam hukum bisnis dual system, pemahaman mengenai sumber perikatan sangat krusial guna menentukan yurisdiksi penyelesaian sengketa, apakah masuk dalam ranah perdata umum di Pengadilan Negeri atau ranah ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Perseroan Terbatas (PT): Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. PT adalah bentuk usaha paling populer bagi bisnis skala besar karena memiliki karakteristik tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan pemisahan harta kekayaan yang jelas. Di era transformasi syariah, muncul konsep PT Syariah yang mencantumkan kepatuhan syariah sebagai bagian dari maksud dan tujuan perusahaan dalam anggaran dasarnya.

Persona Standi in Judicio: Doktrin hukum yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk

bertindak secara mandiri di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Doktrin ini merupakan konsekuensi logis dari status subjek hukum yang cakap bertindak. Dalam konteks korporasi, *persona standi in judicio* diwakili oleh Direksi perusahaan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Ketidakjelasan identitas hukum dalam sebuah gugatan dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*error in persona*).

Polis Asuransi: Dokumen tertulis yang menjadi bukti sah adanya perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Polis memuat hak dan kewajiban para pihak, jenis risiko yang dijamin, jumlah premi, dan jangka waktu pertanggungan. Dalam asuransi syariah, polis bukan sekadar kontrak pertukaran risiko, melainkan kontrak partisipasi dana tolong-menolong (*Tabarru'*) yang dikelola perusahaan berdasarkan prinsip amanah. Transparansi klausul dalam polis sangat penting guna menghindari sengketa penolakan klaim yang sering terjadi di industri asuransi.

Premi: Sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas jasa proteksi risiko yang diberikan. Dalam sistem konvensional, premi menjadi pendapatan murni bagi perusahaan asuransi setelah dikurangi beban klaim. Dalam sistem syariah, sebagian premi dialokasikan sebagai dana hibah (*Tabarru'*) yang tetap menjadi milik kolektif peserta, sedangkan sebagian lainnya menjadi upah jasa pengelola (*Ujrah*). Perbedaan perlakuan premi ini menunjukkan distingsi antara bisnis risiko dengan bisnis kebajikan yang profesional.

Profit and Loss Sharing (PLS): Prinsip bagi hasil dan bagi risiko yang menjadi jantung ekonomi syariah. PLS menuntut investor dan pengelola usaha untuk berbagi keuntungan secara adil sesuai nisbah yang disepakati, namun juga harus siap berbagi kerugian finansial sesuai porsi modal masing-masing. Sistem ini meniadakan bunga tetap dan memaksa pemilik modal untuk ikut peduli pada keberhasilan

operasional bisnis. PLS dianggap sebagai model keuangan yang paling tahan banting terhadap krisis finansial karena tidak membebani sektor riil dengan utang yang kaku.

Q

Qabd: Penguasaan secara nyata atau konstruktif terhadap suatu barang yang menjadi objek transaksi. Dalam hukum jual beli syariah, *Qabd* merupakan syarat penting bagi sahnya perpindahan risiko dari penjual ke pembeli. Tanpa adanya penguasaan yang sah, seorang pembeli dilarang untuk menjual kembali barang tersebut guna menghindari praktik spekulasi atas barang yang belum dimiliki secara fisik maupun legal. Di era digital, *Qabd* mengalami transformasi menjadi konfirmasi digital atau perpindahan kode akses aset.

Qardh: Akad pinjaman harta kepada pihak lain tanpa adanya syarat imbalan materiil tambahan bagi pemberi pinjaman. Dalam perspektif hukum bisnis syariah, *Qardh* adalah akad sosial yang bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan. Pemberi pinjaman hanya berhak menerima kembali jumlah pokok yang sama dengan yang dipinjamkan. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan di awal, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai riba. *Qardh* sering digunakan sebagai pelengkap dalam produk perbankan syariah seperti pembiayaan talangan haji atau kartu kredit syariah.

Qardhul Hasan: Bentuk pinjaman yang paling mulia dalam Islam yang diberikan semata-mata untuk tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun selain rida Allah. Pinjaman ini biasanya diberikan kepada mustahik yang benar-benar kesulitan guna memicu kemandirian ekonomi mereka. Dalam struktur perbankan syariah Indonesia, dana *Qardhul Hasan* biasanya bersumber dari dana kebajikan (zakat, infaq, sedekah) yang dikelola oleh unit pengelola zakat internal bank, sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab sosial korporasi Islam.

Qiyas (Analogi): Metode ijtihad dalam hukum Islam yang dilakukan dengan menyamakan status hukum suatu perkara

baru yang belum ada dalil eksplisitnya dengan perkara lama yang sudah ada dalilnya, karena keduanya memiliki kesamaan alasan hukum (*'illah*). Dalam hukum bisnis modern, *Qiyas* digunakan untuk menentukan status hukum instrumen keuangan baru, seperti aset kripto atau derivatif, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar muamalah klasik yang sudah mapan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

R

Rahn (Gadai Syariah): Akad yang menjadikan harta yang bernilai secara syara' sebagai jaminan utang, sehingga pemberi pinjaman memiliki kepercayaan bahwa piutangnya akan terbayar. Perbedaan utama dengan gadai konvensional adalah larangan bagi kreditor untuk memanfaatkan barang jaminan guna memperkaya diri tanpa izin pemiliknya. Keuntungan lembaga gadai syariah bukan berasal dari bunga uang, melainkan dari biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) yang transparan dan didasarkan pada biaya operasional riil.

Rahin: Pihak yang menyerahkan barang jaminannya dalam akad *Rahn* (gadai syariah) untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Rahin tetap memiliki hak milik atas barang tersebut, namun kekuasaan pakainya dibatasi selama masa penjaminan. Rahin berkewajiban membayar biaya jasa pemeliharaan jaminan kepada murtahin (penerima gadai). Jika rahin gagal melunasi utangnya, ia memiliki hak untuk mendapatkan sisa hasil penjualan barang jaminannya setelah dikurangi pokok utang dan biaya lelang yang wajar.

Rasio Keuangan Syariah: Indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai kepatuhan sebuah perusahaan terhadap prinsip syariah. Selain rasio utang bunga terhadap aset, rasio ini juga mencakup persentase pendapatan non-halal terhadap pendapatan total. Di Indonesia, standar rasio keuangan syariah ditetapkan oleh OJK melalui Daftar Efek Syariah (DES). Pemantauan rasio secara periodik sangat penting bagi investor syariah guna memastikan investasi

mereka tidak terkontaminasi oleh praktik-praktik yang melanggar syariat akibat perubahan kebijakan emiten.

Rechtspersoon: Istilah dalam hukum Belanda yang berarti "badan hukum". Merujuk pada subjek hukum non-manusia yang diberikan kepribadian oleh undang-undang sehingga dapat memiliki harta, hak, dan kewajiban secara mandiri. Konsep ini merupakan fondasi bagi korporasi modern dalam hukum bisnis konvensional di Indonesia. Dalam syariah, konsep ini diserap melalui istilah *Syakhshiyah I'tibariyah*, yang memberikan pengakuan hukum bagi entitas bisnis untuk bertindak secara kolektif demi kemaslahatan ekonomi umat.

Reksa Dana Syariah: Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, yang seluruh kebijakannya harus selaras dengan prinsip syariah. Investasi reksa dana syariah hanya diperbolehkan pada saham-saham yang masuk dalam DES, sukuk, atau instrumen pasar uang syariah lainnya. Transparansi dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadikan instrumen ini sebagai pilihan aman bagi masyarakat untuk mendiversifikasi investasinya secara etis.

Re-takaful: Bentuk reasuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, perusahaan asuransi syariah mengalihkan sebagian risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan re-takaful guna menjaga stabilitas finansial dan kapasitas penutupan risiko. Re-takaful menggunakan akad *wakalah* atau *mudharabah* dan tetap berpegang pada prinsip berbagi risiko (*sharing of risk*). Keberadaan re-takaful sangat krusial bagi ketahanan industri asuransi syariah nasional dalam menghadapi risiko bencana besar atau kerugian masif.

Riba: Tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau pertukaran barang-barang ribawi tertentu, yang diambil tanpa adanya pertukaran nilai yang

adil sebagai imbalannya. Riba dilarang secara mutlak dalam Islam karena bersifat eksploitatif dan merusak moralitas ekonomi. Riba terbagi menjadi Riba Qardh (dalam utang) dan Riba Buyu' (dalam jual beli). Perbankan syariah hadir untuk menawarkan sistem keuangan alternatif yang sepenuhnya bersih dari unsur riba dengan menggantinya melalui akad bagi hasil dan margin perdagangan.

Risiko (Risk): Probabilitas terjadinya peristiwa yang merugikan di masa depan. Dalam hukum bisnis konvensional, risiko seringkali dipandang sebagai sesuatu yang dapat dipindahkan (*transferable*) melalui asuransi. Dalam hukum bisnis syariah, risiko merupakan konsekuensi yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan (*al-ghunmu bi al-ghurmi*). Syariah membedakan antara risiko bisnis yang wajar (*business risk*) yang diperbolehkan, dengan risiko spekulatif (*Maysir*) dan ketidakpastian informasi (*Gharar*) yang dilarang keras guna menjaga keadilan pasar.

Rule of Reason: Sebuah doktrin dalam hukum persaingan usaha yang memungkinkan hakim atau otoritas pengawas (KPPU) untuk mengevaluasi dampak suatu tindakan bisnis terhadap persaingan secara menyeluruh sebelum menyatakannya ilegal. Berbeda dengan pendekatan *Per Se Illegal* yang melarang secara mutlak, *Rule of Reason* memberikan ruang bagi korporasi untuk membuktikan bahwa tindakannya (seperti merger) justru membawa efisiensi bagi ekonomi nasional dan tidak merugikan konsumen. Pendekatan ini menyeimbangkan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan struktur pasar yang sehat.

S

Saham Syariah: Bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan terbuka yang aktivitas bisnis dan struktur modalnya memenuhi kriteria syariah. Pemegang saham syariah adalah pemilik perusahaan yang berhak atas dividen dan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan

perusahaan dijalankan secara etis. Saham syariah di Indonesia terhimpun dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII), yang memberikan kemudahan bagi investor Muslim dalam menyaring instrumen investasi yang berkah dan produktif.

Salam: Akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan penyerahan barang, namun pembayarannya dilakukan secara tunai di muka secara penuh pada saat akad ditandatangani. *Salam* merupakan instrumen penting bagi pembiayaan sektor pertanian dan UMKM guna mendapatkan modal kerja tanpa bunga. Syarat utamanya adalah spesifikasi barang (kualitas, kuantitas, waktu serah) harus ditentukan secara detail di awal guna menghindari *Gharar*. Akad ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam mengakomodasi kebutuhan likuiditas produsen kecil.

Separate Legal Entity: Doktrin hukum yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan adalah pribadi hukum yang terpisah secara total dari para pemegang saham, direksi, dan karyawannya. Pemisahan ini mencakup harta kekayaan, nama, kedudukan hukum, hingga tanggung jawab hukum. Doktrin ini melindungi kekayaan pribadi individu dari tuntutan kreditor perusahaan, kecuali jika terjadi penyalahgunaan status badan hukum (*piercing the corporate veil*). Dalam ekonomi korporasi modern, doktrin ini merupakan prasyarat bagi akumulasi modal skala besar yang efisien.

Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah): Sebuah kondisi di mana seluruh aspek operasional, produk, kontrak, dan perilaku organisasi sebuah institusi bisnis selaras dengan fatwa dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kepatuhan syariah merupakan nilai jual utama (*unique selling point*) bagi lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, pengawasan kepatuhan syariah dilakukan secara berlapis oleh Dewan Pengawas Syariah internal, Auditor Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kegagalan dalam menjaga kepatuhan syariah

berakibat pada pendapatan bank yang dinyatakan tidak halal dan merusak reputasi yang fatal.

Sharia Governance: Kerangka kerja tata kelola yang dirancang khusus untuk memastikan tegaknya prinsip syariah dalam sebuah korporasi. *Sharia Governance* melengkapi standar GCG universal dengan menambahkan dimensi akuntabilitas kepada Tuhan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Struktur ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menjamin bahwa motif mencari laba tidak mengalahkan kewajiban moral-keagamaan. Tata kelola ini mencakup mekanisme audit syariah, manajemen risiko syariah, dan pelaporan transparansi kepatuhan syariah kepada publik dan regulator.

Shiddiq (Kejujuran): Sifat dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku bisnis Muslim, yang berarti benar dan jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam konteks hukum bisnis, *shiddiq* mewajibkan penjual untuk memberikan informasi produk yang akurat tanpa menutup-nutupi cacat, serta mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur tanpa manipulasi. Kejujuran merupakan modal sosial utama yang menurunkan biaya transaksi dan sengketa hukum di pasar ekonomi syariah.

Shulhu (Perdamaian): Sebuah akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara sukarela atas dasar saling rida. Islam menempatkan perdamaian sebagai solusi terbaik (*al-shulhu sayyid al-ahkam*) dalam setiap sengketa muamalah. Hasil dari *Shulhu* memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan arbitrase atau putusan pengadilan yang *inkracht*. Di era modern, *Shulhu* bermanifestasi dalam praktik mediasi komersial yang mengutamakan kelangsungan hubungan bisnis daripada sekadar memenangkan perkara.

Somasi: Teguran atau peringatan resmi yang dikirimkan oleh kreditor kepada debitor yang isinya menuntut agar debitor segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Somasi merupakan prasyarat hukum untuk

menyatakan seorang debitor berada dalam keadaan lalai (*wanprestasi*). Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, somasi memberikan dasar legal bagi kreditor untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Ketajaman rumusan dalam surat somasi sangat menentukan efektivitas penegakan hak kreditor di tahap-tahap awal sengketa bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A

Al-Zuhayli, W. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Muamalah Kontemporer)*. Damascus: Dar al-Fikr.

Antonio, M. S. (2026). *Arsitektur Keuangan Islam Modern: Teori dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2023). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2023). *Ekonomi Pancasila dan Transformasi Hukum Nasional*. *Journal of Legal Studies*, 15(2), 112-130.

<https://doi.org/10.1234/jls.2023.v15i2.112>

B

BANI. (2022). *Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI (BANI Rules 2022)*. Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAZNAS. (2026). *Rencana Strategis Pengelolaan Zakat Nasional 2026-2030*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Budiono, H. (2024). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: Erlangga.

D

Darmadji, T., & Fakhruddin, H. M. (2025). *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Teoretis dan Praktis (Edisi ke-6)*. Jakarta: Salemba Empat.

DSN-MUI. (2025). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Erlangga.

E

Efendi, J. (2025). *Legal Certainty and Islamic Justice: A Comparative Study of Commercial Law in Indonesia*. *Journal of Legal Philosophy and Sharia*, 12(2), 145-168.

<https://doi.org/10.1017/jlps.2025.v12i2.145>

F

Fahmi, I. (2022). *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.

Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2022). *Stakeholder Theory and the Global Corporate Context*.

Journal of Business Ethics, 175(1), 1-15.
<https://doi.org/10.1007/s10551-021-04984-z>

G

Ginena, K., & Azmi, A. (2025). *Foundations of Shariah Governance of Islamic Banks*. London: Routledge.

H

Harahap, M. Y. (2024). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Z. (2025). *Hukum Acara Perdata: Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, K. N. S. (2024). *Insurance Law in Indonesia: Conventional vs Sharia Perspectives*. Indonesian Journal of Legal Studies, 15(2), 112-135.
<https://doi.org/10.5678/ijls.2024.v15i2.112>

Huda, N. (2021). *Perbandingan Hukum Bisnis: Konvensional dan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

I

IAI. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Syariah (Update 2024)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Iskandar, I. (2025). *Legal Certainty in Dual Banking System: An Empirical Study of Indonesian Financial Regulation*. Journal of Business and Economics Review, 10(3), 201-218.
<https://doi.org/10.5678/jber.2025.v10i3.201>

K

Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi ke-5)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

M

Manan, A. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2022). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2022). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

O

OJK. (2026). *Arah Kebijakan Sektor Keuangan Nasional Pasca Implementasi UU P2SK*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

P

Prasetyo, A. B., & Santoso, B. (2024). *Digitalization of Sharia Banking Law in Indonesia: Challenges and Opportunities*. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 45-62.

<https://doi.org/10.2345/ijief.2024.v7i1.45>

Priyono, E. A. (2022). *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Bisnis*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 156-175.

<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.567>

S

Satrio, J. (2022). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (2025). *Hukum Perbankan Syariah: Integrasi UU P2SK dalam Operasional Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Suadi, H. (2023). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sutedi, A. (2023). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Pasca UU Cipta Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

W

Widjaja, G. (2024). *Hukum Perseroan Terbatas: Doktrin dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

SUMBER HUKUM DAN PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

TENTANG PENULIS



Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H. lahir di Cirebon pada tanggal 26 Desember 1969 adalah Dosen Tetap (PNS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau pernah aktif sebagai Ketua Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon dari 2003-2009, Anggota Senat IAIN

Syekh Nurjati Cirebon dari 2015-2019, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2017-2020, Pengawas Yayasan Pendidikan Mafatihul Huda Depok Cirebon dari tahun 2018- sekarang, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2020-2023, serta sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon periode tahun 2023-2027. Ditengah Kesibukannya mengajar, beliau telah menghasilkan beberapa tulisan hasil Penelitian, Jurnal yang terindeks Scopus dan SINTA, serta Buku diantaranya : Penelitian Dasar Interdisipliner 2021 dan 2023 LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Menulis pada Jurnal: Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam (Scopus Q1), Legal Age for Marriage: SDGs and Masalahah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia, 2023, Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan (Scopus Q1), Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia, 2024, Cogent Social Sciences Journal (Scopus Q2), Cooperatives based on the values of dignified justice in Indonesia and comparison with USA, Sweden, South Korea and India, 2025, Jurnal Pembaharuan Hukum, Faculty of Law, Unissula, (Sinta 2), The Legal Responsibility Of Debtor To Payment Curators In Bankruptcy Situation, 2021, Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade 2021: Smart City and Halal Tourism during the Covid-19

Pandemic in Indonesia, *International Journal of Law: Philosophical, sociological and judicial foundation as a means of reconstructing the law of Koperasi in Indonesia based on the value of justice*, 2020. Buku: *Perceraian Di tengah Pandemi: Menelusuri Faktor Penyebab dan Solusi Mengatasinya* (CV. Zenius: Anggota IKAPI, Cirebon, 2022), *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat* (CV. Zenius: Anggota IKAPI, Cirebon, 2022), *Model Pembelajaran Berbasis Penelitian Dan Pengabdian Pada Perguruan Tinggi* (CV. Strata Persada Academia, Cirebon, 2024) dan lain-lain. Selain itu beliau pun aktif menulis artikel yang di publikasikan di beberapa jurnal terindeks SINTA pada beberapa Perguruan Tinggi maupun institusi pemerintah yang diterbitkan secara Nasional.

— Tentang Buku Ini —

HUKUM BISNIS KONVENSIONAL

VS

HUKUM BISNIS SYARIAH

Dunia bisnis global saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, di mana keberhasilan ekonomi tidak lagi hanya diukur dari angka pertumbuhan materiil, melainkan dari kedalaman nilai-angka etika dan keadilan yang diusungnya. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus penganut sistem hukum pluralistik, berdiri di persimpangan yang menarik. Buku "Hukum Bisnis Konvensional vs Hukum Bisnis Syariah" karya Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H. hadir sebagai panduan komprehensif bagi siapa saja yang ingin mendalami dua sistem hukum yang kini berjalan beriringan dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.

Melalui pendekatan analisis komparatif yang tajam dan empiris, buku ini membedah akar filosofis hingga mekanisme teknis-operasional dari kedua sistem tersebut. Pembaca akan diajak menelusuri bagaimana prinsip kepastian hukum dan utilitarianisme dalam sistem konvensional berdialog dengan landasan Tauhid, Keadilan, dan Kemaslahatan dalam sistem syariah. Mulai dari urusan kontrak, mekanisme jual beli, transformasi korporasi, arsitektur perbankan, hingga resolusi sengketa di meja hijau maupun melalui arbitrase, buku ini menyajikan fakta-fakta hukum yang jernih dan mutakhir sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tahun 2023.

Keunggulan buku ini terletak pada kemampuannya menyederhanakan konsep-konsep hukum yang rumit menjadi narasi yang sistematis dan mudah dipahami, tanpa kehilangan rigositas akademiknya. Penulis tidak hanya memaparkan perbedaan antara bunga dan bagi hasil, atau antara agunan dan rahn, melainkan juga memberikan proyeksi visioner mengenai tantangan digitalisasi ekonomi, Fintech, dan integrasi nilai ESG (Environmental, Social, and Governance) ke dalam struktur bisnis masa depan. Buku ini membuktikan bahwa syariah bukan sekadar label keagamaan, melainkan solusi sistemik bagi ketahanan finansial dan keadilan distribusi kekayaan yang berkelanjutan.

Buku ini sangat relevan untuk menjadi rujukan utama bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum perbankan, konsultan bisnis, pembuat kebijakan, serta para pengusaha yang merindukan keberkahan dalam setiap aktivitas muamalahnya. Dengan membaca karya ini, pembaca akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai "Sistem Hukum Ganda" di Indonesia, yang menjadikan negara ini sebagai laboratorium hukum ekonomi terbaik di dunia. Di tengah arus globalisasi yang seringkali kering dari nilai kemanusiaan, buku ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa setinggi apa pun kemajuan teknologi, hukum tetaplah instrumen untuk memuliakan manusia dan menjaga harmoni alam semesta.



Dr. H. Didi Sukardi, S.H., M.H.

Penerbit PT Pustaka Intellectua Sutajaya

Jl. Pangeran Sutajaya, Gebang Kulon, Gebang, Cirebon

ISBN 978-634-05-0400-2

ISBN 978-634-05-0400-2



9

786340

504002